



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



LPPD TAHUN 2024

Sarilamak, Maret 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah.....	2
C. Informasi Umum Data Kependudukan	19
D. Jumlah Kecamatan dan Desa	20
E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	25
F. Rincian Aparatur Sipil Negara	28
G. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	31
H. Pelaksanaan Program	31
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	42
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	42
B. Visi dan Misi	51
C. Program Pembangunan Daerah.....	54
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	67
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	81
A. Latar Belakang	81
B. Dasar Hukum	81
C. Kebijakan Umum.....	83
D. Arah Kebijakan	85
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 89
2.1. Capaian Kinerja Makro	89
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	94
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil	94

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	112
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	116
2.3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	116
2.3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	116
2.3.1.2. Capaian Kinerja.....	117
2.3.2. Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	122
2.3.3. Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran.....	332
2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi	347

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN..... 351

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	351
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	351

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 352

4.1. Urusan Pendidikan	352
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	352
4.1.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi	353
4.1.3. Realisasi.....	353
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	354
4.1.5. Dukungan Personil	355
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	359
4.2. Urusan Kesehatan	360
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	360
4.2.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi.....	361
4.2.3. Realisasi.....	361
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	362
4.2.5. Dukungan Personil	363
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	364
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	370
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	370
4.3.2. Target Pencapaian SPM.....	371
4.3.3. Realisasi.....	372
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	374

4.3.5. Dukungan Personil	374
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	375
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	376
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	376
4.4.2. Target Pencapaian SPM	377
4.4.3. Realisasi	378
4.4.4. Alokasi Anggaran	379
4.4.5. Dukungan Personil	380
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	380
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	381
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	381
4.5.2. Target Pencapaian SPM	381
4.5.3. Realisasi	382
4.5.4. Alokasi Anggaran	386
4.5.5. Dukungan Personil	388
4.5.6. Permasalahan Dan Solusi	390
4.6. Bidang Urusan Sosial	391
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	391
4.6.2. Target Pencapaian SPM	392
4.6.3. Realisasi	397
4.6.4. Alokasi Anggaran	403
4.6.5. Dukungan Personil	404
4.6.6. Permasalahan Dan Solusi	405
BAB V PENUTUP	407
5.1. Kesimpulan	407
5.2. Saran	409

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan dan Per Nagari	19
Tabel 2	Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan	22
Tabel 3	Nama nagari dan Jorong menurut Kecamatan	22
Tabel 4	Nama Perangkat Daerah	25
Tabel 5	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.....	31
Tabel 6	Belanja Daerah Tahun 2024.....	31
Tabel 7	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM	56
Tabel 8	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025.....	63
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	64
Tabel 10	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	68
Tabel 11	Matrik Sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah	70
Tabel 12	Program-program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024	72
Tabel 13	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2024	84
Tabel 14	Indikator Kinerja Makro	89
Tabel 15	Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja	117
Tabel 16	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	118
Tabel 17	Target, Realisasi, dan Capaian Strategis 1.1.....	123
Tabel 18	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.1.1.	129
Tabel 19	Target, Realisasi, dan Capaian sasaran strategis 1.1.2.	136
Tabel 20	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2	157
Tabel 21	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.2.1	158
Tabel 22	Nilai Indeks ABS-SBK	161
Tabel 23	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1	166
Tabel 24	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1.....	175
Tabel 25	Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang Layak Tahun 2024	178
Tabel 26	Data Event Promosi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	179
Tabel 27	Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti Pameran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	180

Tabel 28 Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	181
Tabel 29 Data Pemandu Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	183
Tabel 30 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.2.....	187
Tabel 31 Rincian Capaian Produksi Komoditi Prioritas Tahun 2024.....	189
Tabel 32 Data Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2024	190
Tabel 33 Data Produksi Padi Pada Tahun 2023 dan 2024	190
Tabel 34 Data Kerusakan Akibat Banjir di Sumatera Barat Tahun 2024.....	191
Tabel 35 Data Serangan OPT Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	192
Tabel 36 Sekolah Lapang Good Agriculture Praticice (SL-GAP) Padi.....	193
Tabel 37 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Padi	193
Tabel 38 Data Tanam, Panen dan Produksi Jagung Pada Tahun 2024.....	194
Tabel 39 Data Produksi Jagung Pada Tahun 2023 dan 2024.....	194
Tabel 40 Data Kerusakan Akibat Banjir di Sumatera Barat 2024.....	195
Tabel 41 Data Serangan OPT Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.....	196
Tabel 42 Bantuan Benih Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	196
Tabel 43 Sekolah Lapang GAP Jagung.....	197
Tabel 44 Data Produksi Jeruk Tahun 2024.....	198
Tabel 45 Data Produksi Jeruk Tahun 2023 dan 2024	198
Tabel 46 Data Produksi Cabe Tahun 2024.....	199
Tabel 47 Data Produksi Cabe Pada Tahun 2023 dan 2024	199
Tabel 48 Sekolah Lapang GAP Cabe	200
Tabel 49 Data Produksi Gambir Tahun 2024	200
Tabel 50 Data Produksi Gambir Pada Tahun 2023 dan 2024.....	201
Tabel 51 Data Produksi Kopi Robusta Tahun 2024	201
Tabel 52 Data Produksi Kopi Arabika Tahun 2024	202
Tabel 53 Data Produksi Kopi Pada Tahun 2023 dan 2024	202
Tabel 54 Data Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota	203
Tabel 55 Data Komoditif Peternakan Tahun 2021-2024	203
Tabel 56 Hasil Pelaksanaan Program SIKOMANDAN	207
Tabel 57 Daftar Penambahan Populasi Ternak Kegiatan SL Tahun 2023 dan 2024.....	207
Tabel 58 Pemberian Bantuan Sosial Unggas	208

Tabel 59 Produksi Perikanan Tahun 2023 dan 2024	211
Tabel 60 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3.	214
Tabel 61 Jumlah Penambahan IUI Tahun 2024	216
Tabel 62 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4.	220
Tabel 63 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024	220
Tabel 64 Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak.....	221
Tabel 65 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.1.	226
Tabel 66 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.1.1	227
Tabel 67 Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024.....	230
Tabel 68 Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2024.....	231
Tabel 69 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	231
Tabel 70 Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2024.....	235
Tabel 71 Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1	241
Tabel 72 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.....	242
Tabel 73 Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2024	243
Tabel 74 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4.1.1	250
Tabel 75 Hasil Evaluasi Nilai SAKIP.....	252
Tabel 76 Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024	259
Tabel 77 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2.	262
Tabel 78 Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	263
Tabel 79 Nilai IKM Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota	264
Tabel 80 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5.1	270
Tabel 81 Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur.....	271
Tabel 82 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1.....	276
Tabel 83 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.2	279
Tabel 84 Lokasi Kemacetan Sekolah di Pinggir Jalan.....	286
Tabel 85 Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan	287
Tabel 86 Titik Kemacetan Pasar Tradisional di Tepi Jalan	287
Tabel 87 Titik Kemacetan Hari Besar Nasional	288

Tabel 88 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.3	291
Tabel 89 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.4	297
Tabel 90 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.5	301
Tabel 91 Data Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2024	302
Tabel 92 Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	303
Tabel 93 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan 5.2	307
Tabel 94 Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022, 2023 dan 2024	308
Tabel 95 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.1	313
Tabel 96 Rekapitulasi Indeks kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022, 2023 dan 2024	313
Tabel 97 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.2	319
Tabel 98 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.3	325
Tabel 99 Tujuan, Rencana dan Reliasasi Anggaran 2024	333
Tabel 100 Sasaran, Rencana dan Reliasasi Anggaran 2024	340
Tabel 101 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2024	344
Tabel 102 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2024	345
Tabel 103 Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	347

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan	21
Grafik 2 Pencapaian IKU Tahun 2024.....	121
Grafik 3 Indeks Pembangunan Manusia	125
Grafik 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2024.....	126
Grafik 5 Rata-rata Lama Sekolah	130
Grafik 6 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2024	131
Grafik 7 Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dan 2024	132
Grafik 8 Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2024	133
Grafik 9 Angka Harapan Hidup	138
Grafik 10 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2024	151
Grafik 11 Angka Prevalensi Stunting	151
Grafik 12 Angka Prevalensi Stunting Tahun 2019-2024	154
Grafik 13 Distribusi Indeks ABS-SBK.....	161
Grafik 14 Indeks ABS-SBK.....	162
Grafik 15 Indeks ABS-SBK Tahun 2019-2024.....	163
Grafik 16 Pertumbuhan Ekonomi.....	168
Grafik 17 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2024.....	168
Grafik 18 PDRB per-kapita ADHK	170
Grafik 19 PDRB per-kapita ADHK Tahun 2019-2024	171
Grafik 20 PDRB per-kapita ADHB	172
Grafik 21 PDRB per-kapita ADHB Tahun 2019-2024	173
Grafik 22 Tingkat Kunjungan Wisatawan	185
Grafik 23 Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2024	185
Grafik 24 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB.....	188
Grafik 25 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2018-2023	189
Grafik 26 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.....	210
Grafik 27 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2019-2024.....	211
Grafik 28 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB.....	217
Grafik 29 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2019-2024.....	218
Grafik 30 Persentase PAD Terhadap Pendapatan	223
Grafik 31 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2019-2024	224

Grafik 32 Status Nagari Menurut Indeks Desa Membangun	234
Grafik 33 Indeks Desa Membangun.....	235
Grafik 34 Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2024	236
Grafik 35 Indeks Reformasi Birokrasi	245
Grafik 36 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024	247
Grafik 37 Nilai SAKIP.....	255
Grafik 38 Nilai SAKIP Tahun 2019-2024.....	255
Grafik 39 Indeks Inovasi Daerah	260
Grafik 40 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2024	260
Grafik 41 Indeks Kepuasan Masyarakat	265
Grafik 42 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2024.....	266
Grafik 43 Indeks Pembangunan Infrastruktur.....	272
Grafik 44 Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019-2024.....	273
Grafik 45 Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun.....	277
Grafik 46 Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun Tahun 2019- 2024.....	277
Grafik 47 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.....	281
Grafik 48 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2024	281
Grafik 49 Indeks Kelancaran Lalu Lintas	288
Grafik 50 Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2019-2024.....	289
Grafik 51 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten.....	293
Grafik 52 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten tahun 2019-2024	293
Grafik 53 Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	294
Grafik 54 Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2019-2024.....	295
Grafik 55 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi.....	298
Grafik 56 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2018-2023.....	298
Grafik 57 Rasio Rumah Layak Huni	304
Grafik 58 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019-2024.....	304

Grafik 59 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	309
Grafik 60 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.....	309
Grafik 61 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.....	320
Grafik 62 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2019-2024.....	320
Grafik 63 Indeks Resiko Bencana.....	330
Grafik 64 Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2024.....	331

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini secara garis besar hal dominan yang dilaporkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan unsur penunjang pemerintahan, penyelenggaraan tugas pembantuan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome, Laporan Standar Pelayanan Minimal serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan laporan ini. Semoga Laporan ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam memberikan panduan dan pembinaan serta sebagai bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah di tahun-tahun selanjutnya.

Sarilamak, Maret 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA



1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Penyusunan LPPD setiap tahun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menerapkan otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan. Nantinya melalui laporan inilah pemerintah (pusat) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah, khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) itu sendiri memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dasar Penyusunan LPPD tahun 2024 dapat dipedomani dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1. PENJELASAN UMUM

A. UNDANG UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota secara resmi sebagai Daerah Otonom. Selanjutnya pada tahun 1966 dilakukan reorganisasi pada wilayah Kecamatan yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan definitif, yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kecamatan Guguk, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luhak, Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Kemudian pada tahun 1983 di samping

Kecamatan Definitif, ada pula Kecamatan Perwakilan sebanyak 5 (lima) buah, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Situjuah (Perwakilan Kecamatan Luhak), Kecamatan Bukik Bulek (Perwakilan Kecamatan Suliki), Kecamatan Mungka (Perwakilan Kecamatan Guguk), dan Kecamatan Akabiluru (Perwakilan Kecamatan Payakumbuh).

Pada zaman Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara prinsip terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, maka diupayakan pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota ke wilayah sendiri yang selama ini berada di wilayah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Semenjak itu dilakukan upaya pemindahan wilayah Ibukota serta pembangunan sarana dan prasarana perkantoran. Hal ini dimulai dengan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak dan diikuti oleh pembangunan sejumlah gedung Perangkat Daerah (PD) lainnya.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

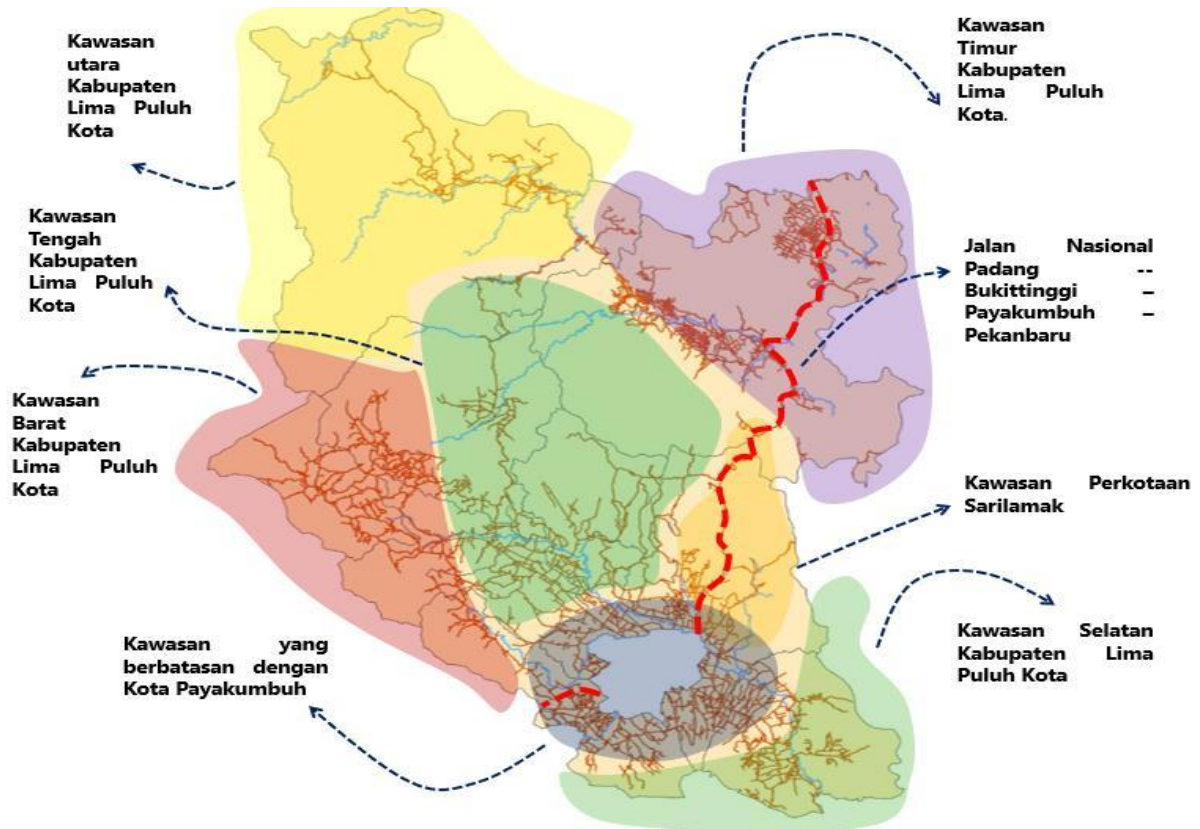
- **Aspek Geografis**

a) Peran Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan jarak sekitar 134km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, terutama sektor pariwisata, karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki alam yang indah dan banyak potensi objek wisata yang dapat dikembangkan. Sementara dari pertanian dan perkebunan serta peternakan dan perikanan, dimana areal lahan pertanian dan sawah serta perkebunan dengan akses yang tidak sulit dijangkau, sehingga bisa menjadi supplier bagi Provinsi tetangga. Hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi. Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wilayah yang dinamis

berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro



Peran strategis Kabupaten Lima Puluh Kota dapat ditinjau dari konteks pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam perspektif makro yang dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Kawasan utara Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat berisiko terjadi tanah longsor dan terdapat lahan kritis – dipreservasi sebagai kawasan lindung;
2. Kawasan Tengah Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi Kawasan Agroindustri pengolahan komoditas tanaman gambir dan padi;
3. Kawasan Barat Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi Kawasan Pariwisata yang mendukung Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI);
4. Kawasan yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Payakumbuh;

5. Kawasan Timur Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam (Lembah Harau) serta menjadi koridor pengembangan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.
6. Kawasan Perkotaan Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Lima Puluh Kota, berpotensi untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru serta Center of Excellence Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi di agroindustri.
7. Kawasan Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam dan kawasan pengembangan livestock farming.

Indikasi proyek infrastruktur transformatif dalam kerangka basic infrastructure improvement di Kabupaten Lima Puluh Kota (lihat Gambar 2.2) dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Peningkatan Multi-infrastructure Backbone di Kabupaten Lima Puluh Kota:
 - i. Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Ruas Payakumbuh – Pangkalan;
 - ii. Preservasi jaringan jalan nasional dan jalan provinsi;
 - iii. Reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh.
2. Pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak:
 - i. Revitalisasi Pasar Sarilamak.
 - ii. Pembangunan RSUD Prioritas di Sarilamak.
 - iii. Pengembangan Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai center of excellence yang berfokus pada sektor agroindustry dan juga kerjasama riset dengan perguruan tinggi lainnya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
3. Pengembangan Daerah Irigasi:
 - i. Revitalisasi dan penambahan jaringan irigasi di kawasan agrikultur dan agroindustry.
4. Penataan Kawasan Kelok Sembilan;
5. Normalisasi Sungai Batang Agam.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan menuju mass-tourism, yang diharapkan menyediakan sebuah pengalaman kepariwisataan yang lengkap (complete-experience tourism). Pengembangan kepariwisataan mesti melihat aspek-aspek 6A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Ancillary, Aktivitas, dan Available Package. Keenam aspek ini merupakan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat,

media dan akademisi. Lima kawasan yang menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain

1. Kawasan Agrowisata Padang Mangateh;
2. Kawasan Pariwisata Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI);
3. Kawasan Pariwisata Alam Lembah Harau;
4. Kawasan Pariwisata Alam Kapalo Banda Taram;
5. Kawasan Pariwisata Budaya Saribu Gonjong.

b) Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU - 0°22'14,52"LS dan 100°15'44,10"BT - 100°50'47,80"BT, dan berada di bagian timur Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh.

Luas kawasan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 126.284 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 44.339 hektar berada di seluruh kecamatan;
- Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 12.960 hektar berada di seluruh kecamatan;
- Kawasan Perkebunan dengan luas kurang lebih 68.773 hektar berada di seluruh kecamatan;
- Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 212 hektar berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Luak.

c) Kondisi Topografi

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi, mulai dari datar, lereng, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 110–2.261 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Daerah terendah (118 Mdpl) berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan daerah tertinggi (837 Mdpl) berada di Kecamatan Gunuang Omeh. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) buah gunung, yaitu Gunung Sago (2.261m), Gunung Bungsu (1.253m), dan Gunung Sanggul (1.495m).

d) Kondisi Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “Bukit Barisan” dan merupakan bagian dari “Volcanic Arc” tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur faulting system (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sesar Normal Kelok Sembilan-Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batu Balang, Sesar Normal Bukik Bulek Banja Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanasan, Sesar Geser Taratak dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (joint) yaitu berupa Kekar Silang (shear joint) dan kekar Tarik (tension joint). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada Busur Magmatik Sunda-Banda berumur Miosen-Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara Pulau Sumatera, terus ke Pulau Jawa sampai ke sebelah Timur Nusa Tenggara.

Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada dijalur perbukitan Bukit Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah. Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

e) Kondisi Hidrologi

Hidrologi berasal dari kata hydro (air) dan logia (ilmu), yang bermakna Cabang Ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air, namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal/permukaan (freatik). Salah satu air tanah dangkal/permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini diadopsi dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai (WS) yang berada di Kabupaten Lima Puluh teakreditasi Kota adalah termasuk ke dalam WS Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai WS Strategis Nasional.

WS lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, DAS Indragiri, DAS Rokan dan DAS Masang Kiri. Luas empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kampar Kanan	194.604,7
2	Indragiri	127.282,97
3	Rokan	366,75
4	Masang Kiri	5.002,55

Sumber : RT/RW 2023-2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa WS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) Mahat yang bermuara ke DAS Kampar dan Sub DAS Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat antara lain terdiri atas: Batang Mahat, Batang Kampar, Batang Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenan, adapun Sub DAS Sinamar antara lain terdiri atas: Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang.

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2024 bahwa

wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai. Nama sungai, lokasi dan panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (KM)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki, Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batanag Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Manggilang	Pangkalang Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenang	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

Sumber : BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

f) Kondisi Klimatologi

Curah Hujan (dengan satuan mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Kategori curah hujan menurut BMKG adalah sebagaimana tabel berikut:

Kategori Curah Hujan Menurut BMKG

No	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	0-100	Rendah
2	100-300	Menengah
3	300-500	Tinggi
4	>500	Sangat Tinggi

Sumber : BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2023

Data curah hujan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman, di 5 titik pengamatan, yakni Suliki, Guguak, Luhak, Pangkalan dan Tanjung Pati.

Curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi di titik pengamatan Pangkalan dan Muaro Paiti dengan curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi sebesar 274,17 mm di Pangkalan dan paling rendah 139,67 mm di Suliki.

g) Kondisi Penggunaan Lahan

Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, dan suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu yang dikatakan sebagai kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang, serta kawasan rawan banjir. Dan kawasan lindung lainnya seperti taman burung, cagar biosfir, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Sementara itu, yang termasuk kawasan budi daya adalah kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukkan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan permukiman, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kriteria kawasan sebagaimana di atas, maka untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan dikelompokkan penggunaan lahan ke dalam 4 jenis penggunaan lahan, yaitu:

- hutan lindung;
- hutan suaka alam dan wisata;
- hutan produksi;
- areal penggunaan lain.

Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah Lahan Terlantar/Semak Belukar 54.825 Ha (32,77%) dan penggunaan lahan yang terkecil adalah Rawa dan Industri dengan luas yang sama 171 Ha (0,10%).

h) Potensi Pengembangan Wilayah (Struktur Ruang dan Pola Ruang)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, beberapa kawasan peruntukan budidaya antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan pertanian ini meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan yang kesemuanya itu menyebar di kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan pariwisata tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan memperhatikan potensi yang ada di nagari-nagari pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata.

Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan budi daya pertanian berlahan basah merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Luas kawasan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan lebih kurang seluas 44.339 Ha berada di seluruh kecamatan. Adapun proporsi Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 13,5% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Tanaman yang termasuk dalam kelompok hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Perwilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura

dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada. Pengembangan kawasan hortikultura akan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Lima puluh Kota dengan luas kawasan lebih kurang 12.960 Ha. Adapun proporsi Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 4,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan yang direncanakan memiliki luas 68.773 Ha, kawasan peruntukan perkebunan bisa dikembangkan di seluruh kecamatan. Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tanaman gambir, coklat, kopi, karet, kelapa dan lainnya. Perkembangan produksi beberapa jenis komoditi perkebunan rakyat cukup bervariasi. Adapun proporsi Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 21,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh seluas 212 Ha yang berfungsi sebagai tempat pusat penghasil sapi bibit unggul nasional. Pengelolaan BPTU-HPT menjadi wewenang pemerintah pusat. BPTU-HPT Padang Mangateh terletak pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Adapun proporsi Kawasan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,1% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong adanya kerja sama antar nagari yang memiliki potensi unggulan yang sama yang berada di dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan perdesaan.

i) Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, ketimun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk.

Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditi yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditi petani dan tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu

komoditi yang dijadikan sebagai produk unggulan daerah adalah jeruk, satu yang telah diberi label adalah Jesigo (Jeruk Siam Gunung Omeh) yang terdapat di Kecamatan Gunung Omeh dan sekitarnya. Bila dikaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang digarap oleh masyarakat petani dan komoditi pendukung, dimana nilai, luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif kecil dibanding komoditi utama. Komoditi utama punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi, yang ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi dan jagung dan sub sektor hortikultura, yang komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis, serta sub sektor perkebunan dengan komoditi utamanya berupa gambir, kakao dan sawit.

Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunung Omeh	2.065	2.067	8.288	4,01
2	Suliki	2.366	2.372	11.216	4,73
3	Bukik Barisan	4.360	4.308	15.515	3,60
4	Guguak	5.090	5.074	21.080	4,15
5	Mungka	2.093	2.069	9.698	4,69
6	Payakumbuh	4.775	4.787	22.529	4,71
7	Akabiluru	4.128	4.177	19.624	4,70
8	Luak	3.520	3.476	16.372	4,71
9	Situjuah Limo Nagari	4.626	4.702	22.127	4,71
10	Lareh Sago Halaban	6.180	6.938	32.813	4,73
11	Harau	9.248	9.372	44.195	4,72
12	Pangkalan	610	610	2.135	3,50
13	Kapur IX	453	887	2.933	3,31
Jumlah 2023		49.514	50.839	228.523,90	4.50

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2023, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,50 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk serta permodalan.

j) Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Pada tahun 2023, produksi perkebunan gambir adalah sebesar 16.780,94 ton. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia. Luas perkebunan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 17.338,50 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 558,50 Ha, produktif seluas 16.708 Ha serta rusak seluas 72 Ha. Luas dan produksi gambir perkebunan rakyat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	374	0	0	299,65
2	Akabiluru	0	0	0	0	0
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	6	120	0	126	60,10
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	160	685	25	870	122,59
7	Guguak	0	0	0	0	0
8	Mungka	150	774	0	924	1.036,0
9	Suliki	10	147	0	125	138,97
10	Bukik Barisan	42,50	2.625	0	2.667,50	2.700,64
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	145,0	7.618	0	7.763	4.523,10
13	Pangkalan Koto Baru	45,0	4.365	47	4.457	7.899,89
Jumlah 2023		558,50	16.708	72	17.338,50	16.780,94
2022		615,5	16.692	228	17.535,5	7.776,42
2021		624,5	16.623	300	17.547,5	7.836,14
2020		618	15.764	320	16.702	7.827
2019		695	15.764	115	16.574	6.802

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kandungan yang terdapat di dalam tanaman gambir antara lain zat katechine dan tanin, yang mana kandungan ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Gambir bersama dengan karet, semen, dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat, Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang diekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta.

Komoditi perkebunan yang lain adalah kelapa sawit. Perkebunan rakyat terhadap kelapa sawit terdapat di Kecamatan Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Harau, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru. Luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 75Ha bertambah menjadi 3.422 Ha di tahun 2023. Akan tetapi dari segi produksi, terjadi penurunan dari 9.375,37 ton di tahun 2022 menjadi 6.354,12 ton di tahun 2023. Sedangkan wujud produksi kelapa sawit masih berupa Tandan Buah Segar (tbs). Luas areal dan

produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Luas Area dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023**

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	0	0	0	0
2	Akabiluru	0	4	0	4	1,12
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	3	14	0	17	9,60
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	0	54	5	59	7,58
7	Guguak	0	0	0	0	0
8	Mungka	0	0	0	0	0
9	Suliki	0	0	0	0	0
10	Bukik Barisan	0	6	0	6	16,72
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	359	196	0	555	192
13	Pangkalan Koto Baru	250	2.486	45	2.781	6.126,60
Jumlah 2023		612	2.760	50	3.422	6.354,12
2022		541	2.759	47	3.347	9.375,37
2021		198	2.738	76	3.012	8.725,86
2020		181	2.724	57	2.962	7.714

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

k) Sektor Peternakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Perternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan

Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel di bawah ini:

Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1	Sapi Potong/Klaster Tri Arga	Kecamatan Luak Kecamatan Guguak Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kecamatan Gunuang Omeh
2	Sapi Potong/Sapi Simenthal	Kecamatan Luak Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kecamatan Gunuang Omeh
3	Kambing	Kecamatan Harau Kecamatan Situjuah Limo Nagari
4	Ayam Buras	Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kecamatan Gunuang Omeh
5	Ternak-Kakao	Kecamatan Guguak Kecamatan Suliki Kecamatan Harau

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2024

1) Sektor Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen.

- Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 598 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN).
 - Pada tahun 2023, budidaya ikan di kolam tercatat sebesar 37.536,30 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 35.897,40 ton, maka terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 1.638,90 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Harau yaitu 29.984,99 ton selama tahun 2023 dengan rata-rata produksi 0,31 ton/ha, sementara produksi yang paling kecil terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang hanya sebesar 9,10 ton, dengan rata-rata produksi 102,50 ton/ha.
 - Untuk budidaya sawah, produksi tahun 2023 adalah sebesar 70,15 ton dengan produksi rata-rata adalah 0,02 ton/ha. Budidaya sawah ini hanya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari dan Harau. Produksi yang paling tinggi terdapat di

Kecamatan Akabiluru yaitu 39,10 ton, sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di Kecamatan Akabiluru sebanyak 11,40 ton.

- Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, serta BBI Tarantang. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 78.790.850 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas (5.567.300), Gurami (19.902.000), Nila (17.444.950), Lele (35.784.600) dan Nilem (92.000). Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.545,96 ton yang terdiri dari ikan Tabilangan (381,47 ton), Kapiék (353,75 ton), Baung (581,64 ton dan lainnya (2.229,10 ton).

m) Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik maupun asing yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda.

Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang–Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan Geo Park, destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini penting untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

n) Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tujuan menetapkan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Sehingga perlu dilakukan hal berikut ini:

- Penetapan kawasan rawan bencana banjir;
- Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana; dan
- Pengaturan lahan daerah hulu.

Arahan penetapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam;
- Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana; dan
- Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi, longsor, gempa dan lain-lain) dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung.

Ada beberapa bencana alam dan non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah “The Sumatra fault system, Indonesia” Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau dan Bukik Barisan. Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain: 1) Jika

daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan. Untuk tahun 2021, di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi bencana alam gempa bumi di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Tahun 2022 bencana alam gempa bumi terjadi di Kecamatan Gununah Omeh, Kapur IX, Bukik Barisan dan Situjuh Limo Nagari.

- **Bahaya Gerakan Tanah/Longsor**

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing Basin Batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan Basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

- **Bahaya Banjir**

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Peristiwa bencana alam banjir di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 terjadi di Nagari Galugua, Koto Bangun dan Sungai Balantiak.

C. INFORMASI UMUM DATA KEPENDUDUKAN

Pada tahun 2024 perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 402.788 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 200.980 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 201.808 jiwa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin
Per – Kecamatan dan Per - Nagari

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Nagari	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1.	13.07.01.	Suliki		7.586	7.845
	13.07.01.2001		1. Kurai	815	838
	13.07.01.2002		2. Sungai Rimbang	1.176	1.200
	13.07.01.2003		3. Tanjuang Bungo	732	760
	13.07.01.2004		4. Suliki	1.376	1.380
	13.07.01.2005		5. Limbanang	2.267	2.290
	13.07.01.2006		6. Andiang	1.220	2.597
2.	13.07.02.	Guguak		18.375	18.910
	13.07.02.2001		1. Guguak VIII Koto	7.269	7.354
	13.07.02.2002		2. VII Koto Talago	4.638	4.909
	13.07.02.2003		3. Sungai Talang	2.691	2.644
	13.07.02.2004		4. Kubang	2.668	2.846
	13.07.02.2005		5. Simpang Sugiran	1.109	1.157
3.	13.07.03.	Payakumbuh		19.563	19.589
	13.07.03.2001		1. Koto Baru Simalanggang	2.615	4.079
	13.07.03.2002		2. Taeh Bukik	1.783	1.832
	13.07.03.2003		3. Simalnggang	2.175	2.625
	13.07.03.2004		4. Sungai Beringin	1.508	1.533
	13.07.03.2005		5. Piobang	2.328	2.277
	13.07.03.2006		6. Taeh Baruah	4.989	5.084
	13.07.03.2007		7. Koto Tengah Simalanggang	2.161	2.180
4.	13.07.04.	Luak		14.697	15.169
	13.07.04.2001		1. Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang	2.984	3.090
	13.07.04.2002		2. Mungo	5.059	5.177
	13.07.04.2003		3. Sungai Kamuyang	4.054	4.103
	13.07.04.2004		4. Andaleh	2.600	2.799
5.	13.07.05.	Harau		29.274	28.865
	13.07.05.2001		1. Taram	4.470	4.434
	13.07.05.2002		2. Solok Bio-bio	1.221	1.178
	13.07.05.2003		3. Tarantang	1.485	1.449
	13.07.05.2004		4. Bukik Limbuku	824	801
	13.07.05.2005		5. Harau	1.767	1.735
	13.07.05.2006		6. Batu Balang	3.461	3.442
	13.07.05.2007		7. Sarilamak	7.981	7.771
	13.07.05.2008		8. Gurun	1.185	1.175
	13.07.05.2009		9. Lubuak Batingkok	1.940	1.980
	13.07.05.2010		10. Koto Tuo	4.070	4.049
	13.07.05.2011		11. Pilubang	870	842
6.	13.07.06.	Pangkalan Koto Baru		15.509	14.972
	13.07.06.2001		1. Manggilang	2.677	2.608
	13.07.06.2002		2. Tanjuang Balik	1.241	1.203
	13.07.06.2003		3. Gunuang Malintang	3.564	3.378
	13.07.06.2004		4. Pangkalan	5.390	5.179
	13.07.06.2005		5. Koto Alam	1.481	1.512
	13.07.06.2006		6. Tanjung Pauh	1.156	1.092
7.	13.07.07.	Kapur IX		14.848	14.527
	13.07.07.2001		1. Muaro Paiti	3.132	3.018
	13.07.07.2002		2. Koto Bangun	2.050	1.949
	13.07.07.2003		3. Lubuak Alai	1.803	1.761
	13.07.07.2004		4. Koto Lamo	1.600	1.554
	13.07.07.2005		5. Durian Tinggi	1.690	1.706
	13.07.07.2006		6. Sialang	3.312	3.318
	13.07.07.2007		7. Galugua	1.261	1.221

8.	13.07.08.	Gunuang Omeh		7.345	7.381
	13.07.08.2001		1. Pandam Gadang	2.742	2.776
	13.07.08.2002		2. Koto Tinggi	3.596	3.577
	13.07.08.2003		3. Talang Anau	1.007	1.028
9.	13.07.09.	Lareh Sago Halaban		20.446	20.503
	13.07.09.2001		1. Labuah Gunuang	2.728	2.904
	13.07.09.2002		2. Batu Payuang	3.181	3.154
	13.07.09.2003		3. Ampalu	2.298	2.209
	13.07.09.2004		4. Bukik Sikumpa	1.628	1.592
	13.07.09.2005		5. Balai Panjang	3.013	3.137
	13.07.09.2006		6. Halaban	2.822	2.827
	13.07.09.2007		7. Tanjuang Gadang	2.766	2.679
	13.07.09.2008		8. Sitanang	2.010	2.001
10.	13.07.10.	Situjuah Limo Nagari		12.074	12.224
	13.07.10.2001		1. Situjuah Batua	2.940	2.947
	13.07.10.2002		2. Situjuah Ladang Laweh	1.013	1.019
	13.07.10.2003		3. Tungka	2.514	2.500
	13.07.10.2004		4. Situjuah Banda Dalam	2.635	2.721
	13.07.10.2005		5. Situjuah Gadang	2.972	3.037
11.	13.07.11.	Mungka		14.088	14.328
	13.07.11.2001		1. Jopang Manganti	1.173	1.267
	13.07.11.2002		2. Simpang Kapuak	2.451	2.626
	13.07.11.2003		3. Mungka	4.487	4.398
	13.07.11.2004		4. Talang Maur	2.902	2.915
	13.07.11.2005		5. Sungai Antuan	3.075	3.122
12.	13.07.12.	Bukik Barisan		11.957	12.220
	13.07.12.2001		1. Maek	5.008	5.013
	13.07.12.2002		2. Banja Loweh	1.640	1.703
	13.07.12.2003		3. Baruah Gunuang	2.168	2.204
	13.07.12.2004		4. Sungai Naniang	1.577	1.716
	13.07.12.2005		5. Koto Tengah	1.564	1.584
13.	13.07.13.	Akabiluru		15.218	15.284
	13.07.13.2001		1. Sariak Laweh	3.162	3.303
	13.07.13.2002		2. Koto Tengah Batu Ampa	4.974	4.938
	13.07.13.2003		3. Batu Hampat	1.995	1.930
	13.07.13.2004		4. Suayan	2.844	2.911
	13.07.13.2005		5. Sungai Balantiak	653	665
	13.07.13.2006		6. Pauh Sangik	701	670
	13.07.13.2007		7. Durian Gadang	889	867
		J u m l a h		200.980	201.808

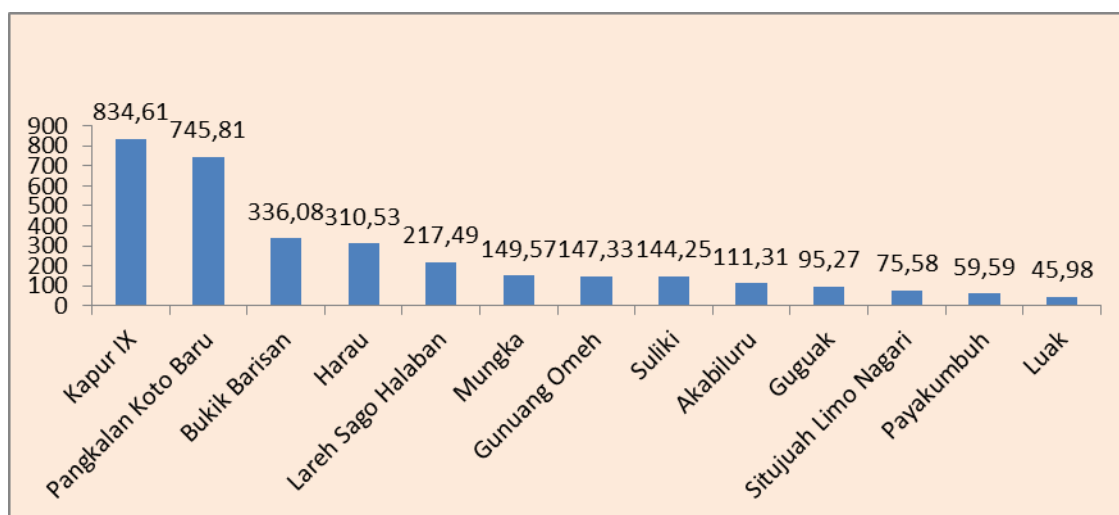
D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang beribukota di Nagari Sarilamak ini mencapai 3.354,30 KM² dan diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman, serta Provinsi Riau. Dengan batas-batas wilayah di sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, serta sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Di samping itu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan

satu-satunya daerah yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh berada di tengah-tengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, dan Kecamatan Gunuang Omeh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapur IX (834,61KM²), sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Luak (45,98KM²). Secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Luas Wilayah menurut Kecamatan



Sumber : RKPD Tahun 2024

Untuk Nagari terbanyak berada di Kecamatan Harau, yaitu 11 (sebelas) Nagari, dan Jorong terbanyak berada di kecamatan Lareh Sago Halaban, sejumlah 50 (lima puluh) Jorong. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Nagari dan Jorong paling sedikit berada di Kecamatan Gunuang Omeh dengan 3 (tiga) Nagari dan 20 (dua puluh) Jorong, sebagaimana terlihat pada tabel Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Payakumbuh	7	27
2.	Akabiluru	7	29
3.	Luak	4	34
4.	Lareh Sago Halaban	8	50
5.	Situjuah Limo Nagari	5	27
6.	Harau	11	52
7.	Guguak	5	30
8.	Mungka	5	25
9.	Suliki	6	32
10.	Bukik Barisan	5	39
11.	Gunuang Omeh	3	20
12.	Kapur IX	7	31
13.	Pangkalan Koto Baru	6	33
J u m l a h		79	429

Tabel 3
Nama Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nagari	Jorong
1.	Payakumbuh	a) Sungai Beringin b) Koto Baru Simalanggang c) Simalanggang d) Koto Tengah Simalanggang e) Taeh Baruah f) Piobang g) Taeh Bukik	a) Lareh nan panjang, Koto Tengah, Guguak, Tanjung Munti b) Koto Baru, Tabek Panjang, Parumpung c) Api-Api, Balai Rupih, Koto, Tabiang Ranah d) Batu nan Limo, Kapalo Koto, Tambun Ijuk e) Parik Dalam, Koto Kaciak, Dalam Koto, Kubu Gadang, Padang Parik Panjang, Koto Puji f) Piobang, Gando, Ampang g) Pogang, Talago, Bukik Tapung, Pebatungan
2.	Akabiluru	a) Koto Tengah Batu Ampa b) Batu Hampar c) Sariak Laweh d) Sungai Balantiak e) Suayan f) Pauh Sangik g) Durian Gadang	a) Koto Tengah, Seberang Parit, Batu Tanyuh, Tambun Ijuk b) Menara Agung, Beringin Indah, Simpang Ganti c) Nagari Gadang, Sawah Padang, Baruah Andaleh d) Simpang Tigo, Nur Kapalo Koto, Koto Baru, Koto Malintang e) Ateh, Bawah, Suayan Tinggi, Suayan Soriak, Suayan Rondah, Suayan Sabar f) Pauh Sangik, Ambacang Kunyik g) Bungo Tanjuang, Kapalo Koto, Beringin
3.	Luak	a) Mungo b) Andaleh c) Sungai Kamuyang d) Tanjung Haro Sikabu-kabu	a) Indo Baleh Barat, Indobaleh Timur, Pincuran Tinggi, Koto Bakuruang, Batu Labi, Talaweh, Bukik Gombak Situak, Tanjuang Tengah, Balai Gadang Ateh, Balai Gadang Bawah, Kayu Bajaja Padang Laweh b) Tarok, Tabek Buruak, Kapalo Koto, Kampuang Tengah, Galo Gandang, Tanjuang Baruah,, Pincuran Gadang, Baliak Bukik c) Tabiang, Sibaladuang, Batang Tabik, Tanjuang Kaling, VI Kampuang, VIII Kampuang, XII Kampuang, Rageh, Madang Kadok

			d) Sikabu-kabu, Tanjuang Haro Selatan, Tanjuang Haro Utara, Bukik Kanduang, Lokuak Dama, Padang Panjang
4.	Lareh Sago Halaban	a) Halaban b) Ampalu c) Tanjung Gadang d) Sitanang e) Batu Payung f) Labuah Gunuang g) Balai Panjang h) Bukik Sikumpa	a) Padang Tengah, Kabun, Atas Laban, Kapalo Koto, Lambuk, Lompek, Aie Baba, Alang laweh b) Mangunai Tinggi, Padang Mangunai, Siaur, Padang Aur, Koto, Guguak c) Parak Lubang, Bulakan, Taratak, Tanjung Gadang Rumah d) Balai Malintang, Kampai, Tanah Mungguak, Coran, Batu Kabau, Sungai Ipuah e) Batu Payuang, Subarang Air, Koto Malintang, Pakan Rabaa, Lareh Nan Panjang, Kapalo Bukik, Padang Tengah Sialang f) Kayu Tanam, Lareh nan Panjang, Dusun nan Anam, Talaweh, Banjar Sari, Simpang Ampek Balai Jariang, Simpang Ampek Kabindu g) Balai Panjang, Air Randah, Koto Malintang, Sawah Laweh, Kubang Rasau, Tareh, Kampuang Todok, Lurah Bukit h) Pakan Sinayan, Rogeh, Padang Belimbing, Padang Cubadak
5.	Situjuah Limo Nagari	a) Situjuah Gadang b) Situjuah Banda Dalam c) Situjuah Batua d) Tungka e) Situjuah Ladang Laweh	a) Tanjuang Sumantuang, Tanjuang Bungo, Situjuah Gadang, Padang Jariang, Kociak, Padang Kuniang b) Padang Ambacang, Talaweh, Tengah Padang, Banda Dalam, Subarang Tabek, Sungai Jiliatang, Gurun, Koto Baru c) Koto, Kubang Bungkuak, Tepi, Tengah, Lakung, Bumbung d) Dalam Nagari, Sawah Laweh, Sungai Lansek, Sialang, Taratak e) Ateh , Bawah
6.	Harau	a) Taram b) Bukik Limbuku c) Pilubang d) Batu Balang e) Koto Tuo f) Lubuak Batingkok g) Gurun h) Sarilamak i) Tarantang j) Solok Bio-Bio k) Harau	a) Balai Cubadak, Subarang, Tanjung Kubang, Parak Baru, Tanjung Ateh, Sipatai, Gantiang b) Pintu Koto, Koto Malintang, Koto Panyaringan c) Balai, Janjang Tinggi, Koto Nan Gadang d) Balai, Koto Kociak, Boncah, Koto Harau, Tigo Alua, Padang Ambacang e) Tanjung Pati, Koto Tuo, Padang Rantang, Pulutan, Simpang Ampek, Taratak Padang Rajo f) Lubuak Batingkok, Koto Tengah, Tigo Balai g) Gurun, Lubuak Jantan, Balai Tinggi h) Purwajaya, Sarilamak, Ketinggian, Aie Putiah, Buluah Kasok i) Tarantang, Lubuk Limpato, Sijangkang, Tanjuang, Padang Baringin j) Solok Dalam, Padang Laweh, Bio-Bio, Sungai Rambai k) Harau, Padang Torok, Landai, Sungai Data, Hulu Aia Koto Marapak, Hulu Aia Koto, Hulu Aia Batu Badukuang

7.	Guguak	a) Kubang b) Simpang Sugiran c) Sungai Talang d) Guguak VIII Koto e) VII Koto Talago	a) Siamang Bunyi, Taratak, Kubang, Koto Baru, Tanjung Barulak, Koto Sarikat, Limo Koto b) Boncah, Baliak, Lokuang c) Sungai Talang, Kaludan, Bukik Apik, Belubus, Guguak Nunang d) Kuranji, Tiakar, Guguak, Kubang Tngkek, Ketinggian, Pincuran Botuang, Balai Mansiro, Balai Talang e) Talago, Tanjung Jati, Ampang Gadang, Padang Jopang, Koto Kociak, Padang Kandi, Sipingai
8.	Mungka	a) Jopang Manganti b) Mungka c) Talang Maua d) Simpang Kapuak e) Sungai Antuan	a) Jopang, Manganti b) Mungka Tengah, Koto Tuo, Koto Baru, Padang Koto Tuo, Padang Harapan, Padang Baru c) Kampung Tengah, Maur, Talang d) Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Balai Tampuak Pinang, Lobuah Tunggang, Koto Tinggi, Kubang Balambak e) Labuah Lintang, Lubuak Simato, Simpang tiga kenanga, Padang Batang Korong-Bukik Tongah, Pincuran Tujuh
9.	Suliki	a) Kurai b) Suliki c) Limbanang d) Sungai Rimbang e) Tanjuang Bungo f) Andiang	a) Kurai, Mudiak Liki, Botuang b) Suliki Baruah, Padang Loweh, Suliki Pasar, Jariangau Ateh Koto, Taratak, Soriak, Guguak Palano c) Ekor Parit, Penago, Saut, Kampuang Dalam, Limbanang Baruah d) Sialang, Batu Bauk, Damar Tinggi, Tanah Tingkah, Ateh Koto, Lombah, Tanan Longih, Sam Panjang e) Lancaran, Kubu Tongah, Korek Hilir, Batang Linjuang f) Siboka, Simpang Limo, Kampuang Baru, Padang Bungo
10.	Bukik Barisan	a) Koto Tengah b) Banja Laweh c) Maek d) Sungai Naniang e) Baruah Gunuang	a) Koto Tengah, Datar, Tabiang Tinggi, Paninjauan, Padang Laweh, Ngatau Godang b) Banja Loweh Gadang, Banja Loweh Ketek, Jambak, Bukik Bulek, Tobek, Guntuang c) Ampang Gadang, I, Ampang Gadang II, Aur Duri, Bunga Tanjung, Koto Godang, Nenan, Ronah, Sopan Godang, Sopan Tanah, Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III d) Batu Balabuah I, Batu Balabuah II, Kampuang Baru, Pematang Aur, Apar e) Bandar Rait, Bigau, Pauah, Bukik Kambuik, Baruah Gunuang I, Baruah Gunuang II, Tobek Godang, Kubu Baru, Padang Tongah, Parontian Kubu Baru
11.	Gunuang Omeh	a) Pandam Gadang b) Talang Anau	a) Koto Panjang, Kampuang Gaduang, Ikan Banyak, Kampuang Patai, Sungai Mangkirai, Koto Marapak b) Talang Anau, Simpang Padang, Luak Begak

		c) Koto Tinggi	c) Lubuak Aua, Lakuang, Kampung Melayu, Kampuang Muaro, Pua Data, Aie Angek, Sungai Siriah, Sungai Dadok, Palangkitang, Kampuang Padang, Kampuang Cubadak
12.	Kapur IX	a) Koto Lamo b) Lubuak Alai c) Muaro Paiti d) Koto Bangun e) Durian Tinggi f) Sialang g) Galugua	a) Koto Tuo, Sei Nyanyiang, Tanjuang Bungo, Koto Tengah, Lolo b) Alai Baru, Suka Karya, Rumbai, Koto Tinggi, Balai Tengah, Sei Dua Anau c) Kampung Duri, Kampung Baru, Kampung Dalam, Kampung Talawi, Koto Tinggi, Sungai Panjang Indah d) Jorong I Koto Bangun, Jorong II Koto Bangun, Jorong III Koto Bangun e) Bintungan Sakti, Ronah Pembangunan, Cinta Maju f) Sialang Bawah, Sialang Atas, Ronah Bengkek, Lubuk Koto g) Mongan, Koto Tengah, Tanjung Jajaran, Galugua
13.	Pangkalan Koto Baru	a) Koto Alam b) Manggilang c) Pangkalan d) Gunung Malintang e) Tanjuang Balik f) Tanjuang Pauah	a) Simpang Tigo, Koto Tengah, Koto Ronah, Polong Duo b) Pasar Manggilang, Mudiak Pasar, Seberang Pasar, Lubuk Jantan c) Sopang, Pauh Anok, Tigo Balai, Pasar Usang, Pasar Baru, Lubuak Tabuan, Kampuang Baru, koto Panjang, Lakuak Gadang, Lubuak Nago, Banjaranah d) Lubuk Ameh, Koto Lamo, Bencah Lumpur, Bukit Talao, Balik Bukit, Koto Mesjid, Sungai Pimping, Batu Balah e) Panang, Kulangan, Koto Lamo f) Pasar Buyuh, Koto Lamo, Pulau Panjang
J u m l a h		79	429

E. RINCIAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4
Nama Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3	Inspektorat Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

		dan Susunan Perangkat Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4)
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
9	RSUD dr. Achmad Darwis	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13	Dinas Pangan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

		dan Susunan Perangkat Daerah
20	Dinas Perikanan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21	Dinas Perhubungan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
26	Dinas Sosial	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28	Dinas Kesehatan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
31	Kecamatan Payakumbuh	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
32	Kecamatan Akabiluru	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
33	Kecamatan Luak	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
34	Kecamatan Lareh Sago Halaban	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
35	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

36	Kecamatan Harau	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
37	Kecamatan Guguk	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
38	Kecamatan Mungka	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
39	Kecamatan Suliki	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
40	Kecamatan Bukik Barisan	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
41	Kecamatan Gunuang Omeh	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
42	Kecamatan Kapur IX	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

F. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	29	15	51
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Unsur Pemerintahan Umum	6	6	9	21
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Unsur Penunjang Urusan Keuangan	21	15	28	64
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	14	10	16	40
5	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	9	29	5	43
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	15	10	32
7	DINAS KESEHATAN	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	11	904	65	980
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi,	9	19	13	41

		Informatika dan Persandian				
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman	11	13	14	38
10	DINAS PANGAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	10	4	19
11	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	7	11	17	35
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanahan	11	29	59	99
13	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	12	42	15	69
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	13	12	32
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4	20	6	30
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	17	4086	152	4255
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9	13	31
18	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	28	5	42
19	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	13	10	36	59
20	DINAS PERIKANAN	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	8	26	5	39
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	19	5	32
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	5	19	4	28
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	11	65	18	94

24	DINAS SOSIAL	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	18	12	37
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	9	140	24	173
26	INSPEKTORAT DAERAH	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	8	51	1	60
27	KECAMATAN AKABILURU	Unsur Kewilayahan	9		4	13
28	KECAMATAN BUKIK BARISAN	Unsur Kewilayahan	9		4	13
29	KECAMATAN GUGUAK	Unsur Kewilayahan	10		5	15
30	KECAMATAN GUNUANG OMEH	Unsur Kewilayahan	8		1	9
31	KECAMATAN HARAU	Unsur Kewilayahan	9		7	16
32	KECAMATAN KAPUR IX	Unsur Kewilayahan	7		8	15
33	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	Unsur Kewilayahan	9		5	14
34	KECAMATAN LUAK	Unsur Kewilayahan	9		6	15
35	KECAMATAN MUNGKA	Unsur Kewilayahan	8		2	10
36	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	Unsur Kewilayahan	8		6	14
37	KECAMATAN PAYAKUMBUH	Unsur Kewilayahan	8		14	22
38	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	Unsur Kewilayahan	10		2	12
39	KECAMATAN SULIKI	Unsur Kewilayahan	8		5	13
40	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	14	265	22	301
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	16	24	17	57
42	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	16	52	54	122
43	SEKRETARIAT DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5	12	12	29
	TOTAL		408	5989	737	7134

G. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tabel 5
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Jenis	2024		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	114.287.274.480,00	103.887.436.990,99	90,90
	a. Pajak Daerah	35.579.454.626,00	32.888.914.143,00	92,44
	b. Retribusi Daerah	41.998.804.948,00	38.434.136.973,00	91,51
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.829.314.669,00	4.828.157.875,00	99,98
	d. Lain-lain PAD yang Sah	31.879.700.237,00	27.736.227.999,99	87,00
2	Pendapatan Transfer	1.225.981.680.790,00	1.207.208.495.516,00	98,47
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.152.695.324.983,00	1.143.303.052.012,00	99,19
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.286.355.807,00	63.905.443.504,00	87,20
	Total	1.340.268.955.270,00	1.311.095.932.506,99	97,82

Tabel 6
Belanja Daerah Tahun 2024

No.	Jenis	2024		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
A.	Belanja Operasi	1.090.532.235.075,00	1.054.223.954.334,13	96,67
	1. Belanja Pegawai	771.832.441.773,00	758.202.866.374,34	98,23
	2. Belanja Barang dan Jasa	263.197.004.469,00	241.204.828.700,79	91,64
	3. Belanja Hibah	48.018.621.833,00	47.439.683.442,00	98,79
	4. Belanja Bantuan Sosial	7.484.167.000,00	7.376.575.817,00	98,56
B.	Belanja Modal	134.848.990.912,00	122.022.677.128,00	90,49
	1. Belanja Modal Tanah	3.582.500.000,00	157.817.558,00	4,41
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.315.406.760,00	33.093.950.619,00	91,13
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.932.274.075,00	45.521.006.835,00	94,97
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	41.777.841.509,00	38.019.493.475,00	91,00
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.238.968.568,00	5.230.408.641,00	99,84
C.	Belanja Tidak Terduga	2.601.506.473,00	2.402.553.872,00	92,35
	1. Belanja Tidak Terduga	2.601.506.473,00	2.402.553.872,00	92,35
D.	Belanja Transfer	167.652.134.761,00	166.735.509.419,00	99,45
	1. Belanja Bagi Hasil	4.624.037.261,00	3.707.411.919,00	80,18
	2. Belanja Bantuan Keuangan	163.028.097.500,00	163.028.097.500,00	100,00
	Total	1.395.634.867.221,00	1.345.384.694.753,13	96,40

H. PELAKSANAAN PROGRAM

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		521.382.458.031	514.885.206.101
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	455.429.576.429	450.750.524.450
b	Program	Pengelolaan Pendidikan	63.151.687.002	61.703.068.693
c	Program	Pendidik dan	33.836.000	11.600.000

		Tenaga Kependidikan		
d	Program	Pengembangan Kebudayaan	1.958.758.600	1.714.679.594
e	Program	Pengembangan Kesenian Tradisional	475.000.000	472.718.158
f	Program	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	240.600.200	232.615.206
g	Program	Pengelolaan Permuseuman	92.999.800	-
2	DINAS KESEHATAN		221.907.873.864	208.467.668.081,13
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	173.306.955.452	167.091.980.277,13
b	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	45.897.216.169	39.029.542.982
c	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.307.460.800	1.128.519.581
d	Program	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	410.714.000	401.345.825
e	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	985.527.443	816.279.416
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		19.844.921.642	19.388.785.294
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.585.304.234	9.330.093.896
b	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.846.027.908	4.755.294.941
c	Program	Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	584.895.000	551.745.100
d	Program	Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah	442.500.000	400.800.000
e	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	52.903.000	52.701.000
f	Program	Penataan Bangunan Gedung	195.865.500	190.818.000
g	Program	Penyelenggaraan Jalan	3.455.226.000	3.428.050.750
h	Program	Pengembangan Jasa Konstruksi	15.000.000	13.495.000
i	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	475.500.000	474.681.307
j	Program	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	186.700.000	176.127.800
k	Program	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5.000.000	4.977.500
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN		10.977.586.006	10.688.428.070

	KAWASAN PERMUKIMAN			
a	Program	Pengembangan Perumahan	299.999.980	299.270.263
b	Program	Kawasan Permukiman	4.279.622.700	4.279.244.051
c	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.522.399.326	4.281.391.712
d	Program	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	145.000.000	119.873.000
e	Program	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.730.564.000	1.708.649.044
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		8.467.545.102	8.300.860.934
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.595.672.494	5.118.264.967
b	Program	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamat Non Kebakaran	2.871.872.608	2.838.420.781
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		7.848.346.365	7.531.463.805
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.823.278.875	5.622.380.587
b	Program	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.025.067.490	1.909.083.218
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		5.044.345.671	4.914.861.728
a	Program	Penanggulangan Bencana	793.555.500	791.338.172
b	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.250.790.171	4.123.523.556
8	DINAS SOSIAL		7.894.587.370	7.497.867.460
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.285.382.642	4.039.350.583
b	Program	Pemberdayaan Sosial	429.923.200	418.566.461
c	Program	Rehabilitasi Sosial	2.336.499.800	2.252.082.241
d	Program	Perlindungan Jaminan Sosial	332.565.100	328.284.009
e	Program	Penanganan Bencana	490.216.628	440.084.166
f	Program	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	20.000.000	19.500.000

9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		4.615.648.528	4.486.885.656
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.601.613.688	3.522.846.251
b	Program	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	400.200.784	374.361.751
c	Program	Penempatan Tenaga Kerja	73.794.000	68.407.019
d	Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri	87.983.956	87.504.616
e	Program	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	443.537.400	425.757.619
f	Program	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	8.518.700	8.008.400
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		10.872.573.923	9.258.621.845
a	Program	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	313.222.700	269.822.224
b	Program	Perlindungan Perempuan	140.180.000	101.958.500
c	Program	Peningkatan Kualitas Keluarga	56.333.250	54.115.000
d	Program	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	166.039.150	151.158.200
e	Program	Perlindungan Khusus Anak	451.772.000	309.964.699
f	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.962.153.423	3.819.614.953
g	Program	Pengendalian Penduduk	156.481.000	132.740.879
h	Program	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.578.896.400	2.606.732.990
i	Program	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.047.496.000	1.812.514.400
11	DINAS PANGAN		3.253.327.210	3.037.113.692
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.448.128.760	2.361.994.588
b	Program	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	654.512.550	642.364.260
c	Program	Penanganan Kerawanan Pangan	132.503.400	14.600.000
d	Program	Pengawasan Keamanan Pangan	18.182.500	18.154.844
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL		4.394.724.648	4.242.038.761

a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.556.119.898	3.418.780.111
b	Program	Pendaftaran Penduduk	238.611.000	234.335.680
c	Program	Pencatatan Sipil	217.136.750	212.597.500
d	Program	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340.445.250	338.935.470
e	Program	Pengelolaan Profil Kependudukan	42.411.750	37.390.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI		5.439.200.385	5.386.286.604
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.540.010.335	3.502.216.230
b	Program	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.899.190.050	1.884.070.374
14	DINAS PERHUBUNGAN		13.698.255.091	13.191.787.501
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.241.292.249	12.770.694.536
b	Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	456.962.842	421.092.965
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		8.766.578.268	8.185.619.099
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.482.644.014	4.910.226.071
b	Program	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.003.766.500	1.000.895.300
c	Program	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.937.261.229	1.933.601.011
d	Program	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	87.905.625	85.922.646
e	Program	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	255.000.900	254.974.071
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		4.816.331.930	4.694.123.729
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.476.693.930	4.432.703.589
b	Program	Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	51.960.700	28.440.200
c	Program	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	190.770.600	139.206.740

		(UMKM)		
d	Program	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	55.860.700	55.301.200
e	Program	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	41.046.000	38.472.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		4.740.513.713	4.605.273.010
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.903.116.213	3.816.993.410
b	Program	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	14.115.500	13.310.000
c	Program	Promosi Penanaman Modal	1.500.000	1.485.000
d	Program	Pelayanan Penanaman Modal	5.000.000	4.755.00
e	Program	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	812.682.000	764.629.600
f	Program	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4.100.000	4.100.000
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA		8.033.815.783	7.953.331.207
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.389.595.883	4.325.494.488
b	Program	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	336.749.900	336.269.300
c	Program	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.823.250.000	1.816.065.685
d	Program	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	10.000.000	10.000.000
e	Program	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	591.220.000	590.727.834
f	Program	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	883.000.000	874.773.900
19	DINAS PERPUSATAKAAN DAN KEARSIPAN		4.037.789.680	3.999.765.555
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.413.664.680	3.378.927.651
b	Program	Pembinaan Perpustakaan	601.457.600	598.182.404
c	Program	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	12.667.400	12.660.500
d	Program	Pengelolaan Arsip	10.000.000	9.995.000
20	DINAS PERIKANAN		5.695.156.298	5.633.134.477
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan	4.124.194.132	4.069.394.947

		Daerah Kabupaten/Kota		
b	Program	Pengelolaan Perikanan Tangkap	177.250.000	171.982.650
c	Program	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.258.705.766	1.257.157.557
d	Program	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	135.006.400	134.599.323
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		19.708.362.084	18.094.903.078
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.249.658.934	14.920.328.585
b	Program	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	604.926.200	583.845.070
c	Program	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.137.776.950	951.308.023
d	Program	Penyuluhan Pertanian	1.700.000.000	1.623.846.400
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		10.732.634.003	10.525.289.777
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.040.847.003	8.886.934.935
b	Program	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	413.494.000	401.470.000
c	Program	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.551.000	21.539.200
d	Program	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	133.792.000	132.493.550
e	Program	Penyuluhan Pertanian	1.122.950.000	1.082.852.092
23	SEKRETARIAT DAERAH		37.441.525.894	35.810.820.424
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.332.680.894	24.790.853.309
b	Program	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10.450.063.000	10.380.682.548
c	Program	Perekonomian dan Pembangunan	658.782.000	639.284.567
24	SEKRETARIAT DPRD		39.782.668.631	36.111.592.830
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.816.069.231	18.445.087.152
b	Program	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.966.599.400	17.666.505.678
25	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN		5.907.318.159	5.659.308.660

	PENGEMBANGAN DAERAH			
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.729.375.009	5.509.750.857
b	Program	Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	44.084.150	41.547.000
c	Program	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	133.859.000	108.010.803
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		21.339.349.628	20.086.491.315
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.393.521.478	15.633.792.108
b	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.530.426.500	2.220.536.416
c	Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah	691.643.700	613.547.065
d	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.723.757.950	1.618.617.726
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		7.311.110.388	6.576.239.333
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.150.339.788	5.110.519.682
b	Program	Kepegawaian Daerah	622.713.200	583.178.676
c	Program	Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.200.000	15.290.000
d	Program	Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.519.857.400	867.250.975
28	INSPEKTORAT DAERAH		11.557.841.347	10.483.632.538
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.428.031.347	8.807.158.305
b	Program	Penyelenggaraan Pengawasan	1.803.502.000	1.459.742.813
c	Program	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	326.308.000	216.731.420
29	KECAMATAN GUNUANG OMEH		1.312.118.075	1.291.182.323
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.221.428.075	1.200.492.323
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	63.690.000	63.690.000
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	27.000.000	27.000.000

		Umum		
30	KECAMATAN BUKIK BARISAN		1.670.354.350	1.643.225.432
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.532.883.550	1.505.754.632
b	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	49.076.800	49.076.800
c	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.994.000	60.994.000
d	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.400.000	27.400.000
31	KECAMATAN SULIKI		1.694.103.269	1.652.047.319
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.592.496.269	1.550.442.319
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	58.447.000	58.445.000
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	43.160.000	43.160.000
32	KECAMATAN GUGUAK		1.833.210.293	1.803.727.062
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.720.097.793	1.690.614.562
b	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.375.000	1.375.000
c	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	83.362.500	83.362.500
d	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000	27.000.000
e	Program	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.375.000	1.375.000
33	KECAMATAN MUNGKA		1.341.040.240	1.339.606.545
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.240.445.040	1.239.021.345
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	54.827.700	54.817.700
c	Program	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000	27.000.000
d	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.767.500	18.767.500

34	KECAMATAN AKABILURU		1.805.144.283	1.752.439.388
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.696.310.283	1.643.605.388
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	65.904.000	65.904.000
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.930.000	42.930.000
35	KECAMATAN PAYAKUMBUH		2.759.012.965	2.740.079.897
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.259.392.965	2.241.162.397
b	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.750.000	2.750.000
c	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	468.385.000	467.682.500
d	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.485.000	28.485.000
36	KECAMATAN LUAK		1.872.164.892	1.860.619.576
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.776.276.892	1.764.739.576
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56.080.000	56.080.000
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.808.000	39.800.000
37	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN		1.733.694.953	1.675.033.499
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.640.267.453	1.581.735.999
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	57.627.500	57.497.500
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.800.000	35.800.000
38	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI		1.552.022.045	1.545.398.845
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.448.262.045	1.441.638.845
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	76.760.000	76.760.000
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	27.000.000	27.000.000

		Umum		
39	KECAMATAN HARAU		1.953.306.936	1.933.863.570
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.860.370.336	1.841.076.970
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	65.936.600	65.786.600
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000	27.000.000
40	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU		1.668.722.349	1.647.323.611
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.560.504.549	1.539.268.311
b	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	73.980.300	73.955.300
c	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.237.500	34.100.000
41	KECAMATAN KAPUR IX		2.015.556.895	1.941.346.155
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.891.200.895	1.832.132.655
b	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.509.000	469.000
c	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	91.220.000	81.436.500
d	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27.000.000	27.000.000
e	Program	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.627.000	308.000
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		31.809.393.888	31.700.660.548
a	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.166.448.056	3.144.244.841
b	Program	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	883.057.396	873.949,171
c	Program	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	27.415.978.436	27.392.933.033
d	Program	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	89.010.000	65.997.400

		Ekonomi, Sosial dan Budaya		
e	Program	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	254.900.000	223.536.103

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri nomor 86 tahun 2017, penyelenggaraan

pembangunan dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan tersebut. Dalam proses penyusunan perencanaan, permasalahan pembangunan daerah yang selalu ada dan dihadapi daerah setiap tahunnya kelihatan menjadi suatu kenyataan yang tidak akan pernah berakhir, meskipun dari waktu ke waktu Pemerintah Daerah mencurahkan perhatian dan sekaligus anggaran. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi pembangunan yang dihadapi selalu mengalami perkembangan. Perkembangan itu sendiri bisa saja menunjukkan peningkatan, atau penurunan dan bahkan stagnasi. Dan mungkin saja kondisi yang terjadi menunjukkan gabungan tendensi-tendensi tersebut. Saat ini perencanaan pembangunan dimulai dari sebuah visi dan misi, dan visi serta misi tersebut digali dari berbagai hal, diantaranya permasalahan yang dihadapi daerah.

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi sampai saat ini dan menjadi tantangan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota, secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian teramat penting dalam pembangunan, karena yang dituju dalam pembangunan adalah perubahan-perubahan yang mengarah kepada perubahan dan peningkatan *kesejahteraan* masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Sementara karakter atau kualitas moral spritual erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai agama, adat, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan pemenuhan harapan kualitas fisik sumber daya manusia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM beberapa kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat, yaitu 71,14%. IPM itu sendiri merupakan komposit dari beberapa komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita yang pada tahun 2024.

Rendahnya IPM tersebut menunjukkan rendahnya kontribusi masing-masing komponen tersebut terhadap pencapaian target IPM dan sekaligus menyatakan bahwa belum optimalnya pelayanan/penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Rendahnya kontribusi sektor pendidikan dalam meningkatkan IPM daerah antara lain disebabkan oleh belum terpenuhinya kuantitas guru profesional sesuai indeks kependidikan. Sampai saat ini, baru lebih kurang 75% dari keseluruhan guru yang memiliki status profesional, sehingga cukup berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan dan hasil proses belajar mengajar. Disamping itu, kondisi sarana prasarana sekolah masih belum memadai untuk mendukung pencapaian peningkatan mutu pendidikan terutama di lokasi pinggiran.

Kontribusi kesehatan dalam pencapaian target IPM yang masih rendah disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kesenjangan distribusi tenaga kesehatan, dan belum optimalnya cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab utama dari masih banyaknya penderita penyakit yang belum tertangani dengan baik, angka kematian bayi yaitu 12,00% bayi per-seribu kelahiran dan kasus kematian ibu melahirkan yaitu 21 kasus, yang dirasa masih tinggi, demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada masa yang akan datang.

Disamping permasalahan yang telah disebutkan diatas, masih ada kondisi lainnya yang menjadi permasalahan terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah secara fisik yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi sosial kemasyarakatan yaitu masih tingginya angka kemiskinan yaitu 6,80%, terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terlihatnya keberdayaan kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam menjalani kehidupan, masih adanya warga masyarakat yang hidup dalam pasungan, dan masih adanya masyarakat tidak mampu yang belum dilayani sebagaimana mestinya.

Pemenuhan harapan terhadap terciptanya kualitas sumber daya manusia secara non-fisik dapat dilihat dari gambaran kualitas karakter atau mental spiritual yang akan banyak dijiwai oleh penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Globalisasi yang berlangsung saat ini tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Secara empiris,

semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang, keberadaan fungsi dan peran *tungku tigo sajarangan* semakin memudar, hubungan mamak dan kemenakan semakin menipis baik dalam isi dan prakteknya, kedudukan nilai agama yang semakin jauh dari tempat semestinya.

Kondisi ini diyakini menjadi penyebab dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dewasa ini, antara lain: terus meningkatnya penyakit masyarakat (Pekat) baik pengedar dan pengguna *napza* (narkotika, psikotropika dan zat addiktif), penyimpangan perilaku, maupun maksiat, makin melemahnya pengamalan filosofi *ABS-SBK*, dan makin tingginya degradasi mental dan dekadensi moral. Semuanya itu bermuara kepada tingginya pelanggaran hukum, kriminal dan upaya-upaya melawan hukum. Perbaikan terhadap kualitas karakter atau moral spiritual yang merupakan kualitas non-fisik dari sumber daya manusia adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, karena akan sangat mendukung kepada pembangunan fisik.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah

Pengolahan potensi sumber daya daerah tidak saja dilihat dari sisi hulunya saja, belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, lemahnya distribusi dan pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, persoalan kelembagaan ekonomi yang masih dominan dalam bentuk usaha non-formal, masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi terutama koperasi dan UMKM, serta masih kurangnya dukungan investasi yang masuk ke daerah menggambarkan bahwa daerah belum optimal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing produk daerah serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha. Disamping itu apabila dilihat dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, diperlukan perhatian dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengatasinya. Kedepan upaya akan meningkatkan kemampuan dan kesiapan masyarakat serta daerah dalam persaingan produk dan jasa yang dihasilkan terutama dalam menyongsong peluang dan tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kelemahan pengelolaan dan pengembangan terhadap potensi-potensi di atas akan memberikan kontribusi terhadap kondisi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dan yang tidak kalah pentingnya juga untuk memicu terbukanya lapangan usaha baru. Kondisi- kondisi yang tidak kondusif tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan dicarikan jalan keluarnya dalam bentuk upaya-upaya strategis untuk penataan perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Nagari dalam pembangunan daerah

Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan potensi nagari. Potensi Nagari adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki nagari sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kelangsungan dan perkembangan nagari. Walaupun Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum memiliki banyak potensi, namun belum tergalikan secara komprehensif dimasing-masing nagari. Disamping itu potensi nagari juga belum dikelola secara optimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif, disamping itu penentuan batas nagari belum optimal dilakukan;
- b. Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi di masing-masing nagari umumnya masih berada pada nilai sedang.

4. Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Pada periode RPJMD 2021-2026, pembenahan infrastruktur telah dilakukan secara bertahap. Namun demikian, sampai akhir periode RPJMD tersebut kualitas infrastruktur belum berhasil ditingkatkan sesuai dengan harapan. Secara umum, kondisi ini dapat dilihat dari tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi. Disamping itu, rencana induk, zonasi, dan rencana rinci penataan ruang belum sepenuhnya dapat disusun, pembangunan perumahan dan pemukiman belum tertata dengan baik, target cakupan pelayanan air bersih, air minum, dan persampahan belum tercapai, serta pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang belum maksimal.

Kualitas infrastruktur yang belum memadai juga dapat dilihat dari belum terwujudnya pembenahan infrastruktur pada kawasan-kawasan utama sebagaimana mestinya. IKK Sarilamak misalnya, yang diharapkan dapat menjadi sebuah kota yang representatif dan layak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan masih jauh dari kenyataan, karena infrastruktur pendukungnya belum dapat disediakan sebagaimana layaknya sebuah ibukota kabupaten. Demikian juga infrastruktur pada kawasan wisata, pusat perdagangan, dan daerah basis perjuangan seperti Koto Tinggi yang merupakan kawasan strategis bersejarah, kondisinya masih jauh dari harapan. Kondisi seperti ini bukan hanya berada pada kawasan utama. Kalau dilihat lebih jauh kepada kondisi nagari dan jorong, masih ada diantaranya yang terpencil dan sulit untuk dijangkau. Apalagi jika dikaitkan dengan bencana yang pada umumnya sering terjadi pada daerah-daerah pinggiran dan perbatasan.

5. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun penerapan ini masih cukup rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat masih adanya penyakit masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam membayar zakat juga belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh:

- a. Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun;
- b. Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya;
- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz;
- d. Belum optimalnya pengumpulan zakat.

6. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

Yang menjadi permasalahan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

- a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan

dan perikanan. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh :

- Lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing;
- Ketersediaan Air pada Jaringan Irigasi yang belum mencukupi untuk mengalir ke luas areal pertanian dan perikanan;
- Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi.
- Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi;
- Masih kurangnya benih dan induk ikan unggul;
- Belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan;
- Belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan;
- Masih kurangnya asintan, peternakan dan perikanan dan rendahnya SDM pengelola asintan.

b. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terhadap rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh:

- Pembangunan kawasan wisata Geopark Harau belum optimal;
- Pembenahan dan pembukaan objek wisata baru antara lain Nagari Wisata belum optimal;
- Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada objek pariwisata belum optimal;
- Kerjasama dan kemitraan dalam investasi pariwisata belum optimal;
- Belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat;
- Masih rendahnya upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata;
- Kapasitas SDM pariwisata masih rendah.

c. Rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil,

pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi;

- Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha;
- Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan.

d. Rendahnya PAD terhadap APBD

- Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD;
- Masih belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD;
- Belum adanya OPD yang melaksanakan fungsi penanggung jawab.

7. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dimulai sejak tahun 2018, dimana sampai tahun 2022 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja;
- b. Rendahnya indeks inovasi daerah;
- c. Belum optimalnya maturitas sistem pengendalian intern (SPIP);
- d. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana ketepatan, ketertiban, dan kecepatan pelayanan dilakukan terhadap pihak yang membutuhkan, baik masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan selaku bagian dari unsur masyarakat dan selaku aparatur pemerintah. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan saat ini disebabkan oleh beberapa persoalan yang belum dapat dituntaskan sampai akhir periode RPJMD yang lalu, yaitu: belum efektifnya pelaksanaan SPM dan standar pelayanan, belum maksimalnya kinerja aparatur, masih rendahnya peran APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah), masih rendahnya peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam penciptaan transparansi informasi publik, masih rendahnya pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah, belum terpadunya penerapan *E-goverment*, serta belum terealisasinya kerjasama antar daerah dan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang dapat berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu hal yang cukup penting sebagai penyebabnya adalah masih dominannya proporsi belanja tidak langsung dalam APBD, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan potensial untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD. Selama periode 2017-2022, kontribusi PAD dalam APBD berada pada kisaran 4 sampai 5 persen. Sementara itu, APBD yang bersumber dari dana perimbangan juga relatif kecil dan bahkan bisa dikatakan menurun jika kita kaitkan dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak kepada belum memadainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pelayanan publik, seperti: peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar masyarakat dan sebagainya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik ini juga disebabkan oleh belum optimalnya peran pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan terbawah di daerah, tetapi sekaligus menjadi ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisinya sampai saat ini masih jauh dari harapan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur nagari belum memadai, sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi, kapasitas kelembagaan di nagari masih rendah termasuk kelembagaan ekonomi seperti LKM, BUMNagari dan sebagainya. Inventarisasi pendelegasian kewenangan kepada pemerintahan nagari serta luasnya rentang kendali pelaksanaan pemerintahan nagari masih menjadi persoalan. Semua kondisi tersebut menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan memuaskan.

8. Cakupan Pelayanan Infrastruktur daerah belum memadai

Kondisi infrastruktur di suatu daerah mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan infrastruktur Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah;
- b. Cakupan layanan air minum dan sanitasi belum optimal;
- c. Kinerja irigasi pertanian belum optimal;
- d. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal;

- e. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai;
- f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, bahkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan daerah, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan pemikiran ini dirumuskanlah visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu :

”Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. **Madani** adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan berbudaya** adalah, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu

mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya- upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas

lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien berupa program pembangunan daerah yang terstruktur. Sebagaimana yang diketahui, program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi program prioritas yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
2. Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
3. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
4. Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

5. Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dirumuskan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 7
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	IndikatorKinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			targe t	Rp
1				Misi 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan																
1	1			Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia																
1	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat																
1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar	80	85	36.124,73	90	37.208,47	95	38.324,72	95	39.474,46	100	40.658,70	100	40.658,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N	
1	1	1	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	75	75	446,08	83	459,46	91	473,25	98	487,44	100	502,07	100	502,07	DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN	
1	1	2		Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat																
1	1	2	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	10	20	37.478,28	30	38.602,63	40	39.760,71	50	39.760,71	60	40.953,53	60	40.953,53	DINAS KESEHATAN	
1	1	2	2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	60	65	743,82	67	766,13	69	789,12	71	812,79	73	832,18	73	832,18	DINAS KESEHATAN	
1	2			Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah																
1	2	1		Sasaran 1 : Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya																
1	2	1	1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan	56	62	600	67	618	73	636,54	79	655,54	86	675,31	86	675,31	DINAS PENDIDIK AN DAN KEBUDAY AAN	

1	2	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	100	9.567,27	100	9.854,29	100	10.149,92	100	10.454,41	100	10.768,05	100	10.768,05	SETDA (BAGIAN KESRA)
1	2	1	3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat	50	55	700	60	721	65	742,63	70	764,91	75	787,86	75	787,86	DINAS PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DESA/N AGARI
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional															

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2	1				Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat															
2	1	1			Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota															
2	1	1	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10	15	4.100	20	4.223	25	4.349,69	30	4.480,18	35	4.614,59	35	4.614,59	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	1	1	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	10	12	2.300	15	2.369	17	2.440,07	20	2.513,27	25	2.588,67	25	2.588,67	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	
2	1	1	3	Program Pengembangan Sumber Daya Dan Pariwisata Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	29,73	33,78	1.200	37,83	1.236	43,24	1.273,08	45,95	1.311,27	50,00	1.350,61	50	1.350,61	DINAS PARI WISATA PEMUDA DAN OLAH	

																			RAGA
2	1	2		Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan															
2	1	2	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	48	50	15.000	55	15.450	60	15.913,5	62	16.390,91	65	16.882,63	65	16.882,63	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	2	4	2.700	6	2.781	8	2.864,43	10	2.950,36	12	3.038,87	12	3.038,87	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	68	70	6.433,22	72	6.626,22	75	6.825,00	78	7.029,75	80	7.240,65	80	7.240,65	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas	2	4	350	6	360,5	8	371,32	10	382,45	12	393,93	12	393,93	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulanga n Bencana Pertanian Yang Berkualitas	80	80	563,33	80	580,23	82	597,64	85	615,57	90	634,03	90	634,03	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	1	2	4	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kelas	3	4	1.326,85	6	1.366,66	8%	1.407,66	10%	1.449,88	12%	1.493,38	12%	1.493,38	DINAS TANAMAN

																			N
Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2	1	3	4	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5	15	759,98	20	782,78	25	806,26	30	830,43	35	855,36	35	855,36	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	4		Sasaran 4 : Meningkatkan pendapatan asli daerah															
2	1	4	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	6,5	8,53	1.948,40	8,53	2.006,85	9,67	2.067,06	10,35	2.129,07	11,04	2.192,94	11,04	2.192,94	BADAN KEUANGAN
3				Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah															
3	1			Tujuan : Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan															
3	1	1		Sasaran : Meningkatkan status nagari															
3	1	1	1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	100	100	3.000	100	3.090	100	3.182,7	100	3.278,18	100	3.376,53	100	3.376,53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
4				Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya															
4	1			Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik															
4	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															
				Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik															
4	1	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	70	73	2.288,49	75	2.357,14	78	3.427,86	80	3.427,86	85	2.575,72	85	2.575,72	BAPELITBANG

4	1	1	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	90	91	1.208,37	92	1.244,62	93	1.281,96	94	1.320,42	95	1.360,03	95	1.360,03	BADAN KEUANGAN
4	1	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB	81	82	1.000	83	1.030	84	1.060,90	85	1.092,73	86	1.125,51	86	1.125,51	INSPEKTORAT
4	1	1	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	55	65	900	75	927	85	954,81	95	983,45	105	1.012,96	105	1.012,96	BAPELITBANG
4	1	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	100		100		100		100		100		100		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik															
5	1			Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur															
5	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis															
				Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Jalan															
Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	30	300	25	309	25	318,27	20	327,82	-	-	100	327,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	68	71	30.820	75	31.744	77	32.696,94	80	33.677,85	85	34.688,18	85	34.688,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	55,81	57,05	154.690	58,65	159.330,7	59,95	164.110,6	61,43	169.033,9	62,78	174.104,9	62,78	174.104,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Indeks Kelancaran Lalu	0,53	0,53	500	0,52	515	0,51	530,45	0,50	546,36	0,50	562,75	0,50	562,75	DINAS PERHU

					Angkutanjalan (LLAJ)	Lintas													BUNGA N
5	1	2		Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat															
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	81,62	83,12	9.000	84,72	9.270	86,42	9.548,1	88,22	9.834,54	90,12	10.129,58	90,12	10.129,58	DINAS PEKERJAA NUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	2	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	78,45	80,05	10.750	81,65	11.072,5	83,35	11.404,68	85,05	11.746,82	86,85	12.099,22	86,85	12.099,22	DINAS PEKERJAA NUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	3		Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada															
5	1	3	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	77,52	78,32	52.950	79,12	54.538,5	79,92	56.174,66	80,72	57.859,89	81,52	59.595,69	81,52	59.595,69	DINAS PEKERJAA NUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	4		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat															
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	62,5	65,00	7.600,81	67,5	7.828,83	70,00	8.063,70	72,5	8.305,61	75	8.554,78	75	8.554,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	1	4	2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	25,60	31,20	3.207,90	36,80	3.304,14	42,40	3.403,26	48	3.505,36	53,60	3.610,52	53,60	3.610,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
5	2	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup															
Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	

5	2	1	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	55,89	8.604,06	55,99	8.862,18	56,09	8.128,05	56,19	9.401,89	56,29	9.683,95	56,29	9.683,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	Persentase peningkatan pengendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	18	21	52,32	24	500	27	515	30	530,45	35	546,36	35	546,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	3	Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah.	22	26	3.800	27	3.914	28	4.031,42	30	4.152,36	30	4.276,93	30	4.276,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
					Persentase penanganan sampah	20	35		50		60,00		70		70		70		
5	2	1	4	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase kawasan kehati yang terkelola	4,87	5,07	2.286,78	5,09	2.355,38	5,11	2.426,04	5,13	2.498,83	5,15	2.573,79	5,15	2.573,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	2		Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah															
5	2	2	1	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	1.190	75	1.225,7	80	1.262,47	85	1.300,35	90	1.339,36	90	1.339,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	2	3		Sasaran 3 : Menurunnya resiko bencana daerah															
5	2	3	1	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	85-79	79-73	10.690,28	73-67	11.010,99	67-61	11.341,32	61-55	11.681,56	55-49	12.032,00	55-49	12.032,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang ditetapkan di awal tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Tahun 2023-2025

No	Misi/Indikator Tujuan	Target		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,61	70,98	71,36
2	Indeks ABS-SBK	1,7	1,9	2,1
Misi 2: Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional				
1	Pertumbuhan ekonomi	4,28	4,62	4,72
2	PDRB per-kapita ADHK (Rp.Juta)	31,32	32,14	32,97
3	PDRB per-kapita ADHB (Rp.Juta)	46,02	47,85	49,68
Misi 3: Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah				
1	Indeks desa membangun	0,7720	0,7878	0,8036
Misi 4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya				
1	Indeks reformasi birokrasi	58,75(CC)	64,17(CC)	69,58(B)
Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,78	79,75	81,78
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,86	72,27	72,68

Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang ditetapkan pada awal tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang ditetapkan diawal tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 9 di bawah ini :

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,37 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	14,13 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,07 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	4,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,9	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,9	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP

			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,62%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 32,14 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 47,85 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : a. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	53,98%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
b. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,14%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,83%	Dinas Perikanan
c. Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,88%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
d. Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	9,67%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7878	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7878	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	64,17 (CC)	Inspektorat
Sasaran :	19. Nilai Sistem	69,68 (B)	Inspektorat

1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
		20. Indeks inovasi daerah	1.200	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK				
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur		22. Indeks pembangunan infrastruktur	79,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran : 1.1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis		23. Persentase gedung strategis yang terbangun	89,13%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2	Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemantapan jalan kabupaten	59,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,51%	Dinas Perhubungan
1.3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	86,42%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	79,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,166	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman

Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	72,27	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran : 2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	72,27	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.2 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	67-61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka pada bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. RKPD tahun 2025 merupakan bagian dari RPJMD 2021-2026, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria

suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: ***"Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"***. serta untuk kesinambungan program-program pembangunan, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD periode yang lalu yang dipandang masih relevan untuk pencapaian visi RPJMD tetap dipertahankan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

Tabel 10
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

NO	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024	SASARAN	INDIKATOR
1	Pengembangan Masyarakat Madani	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah
			Harapan lama sekolah
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup
			Angka prevalensi stunting
		Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, Adat dan budaya	Indeks ABS-SBK
		Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Indeks inovasi daerah
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju Agri bisnis	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
		Tercukupinya Persediaan Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
3	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan Wisatawan
		Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan
4	Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun
		Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas
		Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah Tangga di seluruh kabupaten
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
		Meningkatnya ketersediaan Perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah

Sumber : RKPD tahun 2024

Sesuai dengan regulasi yang ada, prioritas pembangunan daerah Kanupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 harus disinkronkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Sinkronisasi prioritas pembangunan dapat dilihat sebagaimana matrik berikut :

Tabel 11
Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	• Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. • Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital • Meningkatkan ekonomi Kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	• Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat • Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agri bisnis
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
3.	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani
5.	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi Dan pelayanan dasar.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	• Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak • Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pengembangan Masyarakat Madani

Sumber : RKPD tahun 2024

Prioritas pembangunan ini kemudian dijabarkan kedalam program-program prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan langsung disinkronkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
1				Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan							
1	1			Tujuan 1:Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
1	1	1		Sasaran 1:Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat							
1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar (%)	80	95	38.324,72	95	39.474,46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (%)	75	91	473,25	98	487,44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2		Sasaran 2:Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	1	2	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat(%)	10	40	39.760,71	50	39.760,71	DINAS KESEHATAN
1	1	2	2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat Yang terlaksana (%)	60	69	789,12	71	812,79	DINAS KESEHATAN
1	2			Tujuan 2: Meningkatkan penerapan agama, adatdan budaya dimasyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syarak,syarak basandi Kitabullah							
1	2	1		Sasaran 1:Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama,adat dan budaya							
1	2	1	1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan (%)	56	73	636,54	79	655,54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang Kesejahteraan rakyat (%)	100	100	10.149,92	100	10.454,41	SETDA (BAGIAN KESRA)

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
1	2	1	3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat (%)	50	65	742,63	70	764,91	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional							
2	1			Tujuan1: Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat							
2	1	1		Sasaran 1: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota							
2	1	1	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak (%)	10	25	4.349,69	30	4.480,18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas (%)	10	17	2.440,07	20	2.513,27	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisatayang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)(%)	29,73	43,24	1.273,08	45,95	1.311,27	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	2		Sasaran 2:Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan							
2	1	2	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian yang Berkualitas (%)	48	60	15.913,5	62	16.390,91	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan sarana peternakan yang Berkualitas (%)	2	8	2.864,43	10	2.950,36	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2	1	2	2	Program penyediaan dan Pengembangan prasarana	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian yang	68	75	6.825,00	78	7.029,75	DINAS TANAMAN PANGAN

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
				pertanian	Berkualitas(%)						HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase Penyediaan Prasarana pertenakan yang Berkualitas (%)	2	8	371,32	10	382,45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Berkualitas (%)	80	82	597,64	85	615,57	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	1	2	4	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani (%)	3	8%	1.407,66	10%	1.449,88	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan (%)	2	8	371,32	10	382,45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	5	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner (%)	2	8	689,59	10	710,27	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	6	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap (%)	5% / tahun	5% / tahun	1.207,12	5% / tahun	1.243,34	DINAS PERIKANAN
2	1	2	7	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya (%)	6% / tahun	6% / tahun	12.730,80	6% / tahun	13.112,72	DINAS PERIKANAN

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2024		2025			
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)		
2	1	2	8	Program pengolahan dan pemasaranhasil perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38KG/ Kapita/ Tahun, dan5% /tahun	42KG/ Kapita/ Tahun, dan5% / tahun	782,67	43KG/ Kapita/ Tahun, dan5% / tahun	806,15	DINAS PERIKANAN	
2	1	3		Sasaran3:Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
2	1	3	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)	3,65	10,02	5.728,86	13,32	5.900,73	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	1	3	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja(%)	26,61	68,09	125,97	84,05	129,75	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	1	3	3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan keci lyang diberdayakan(%)	5	25	1.410,95	30	1.453,28	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	1	3	4	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan (%)	5	25	806,26	30	830,43	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	1	4		Sasaran 4: Meningkatnya pendapatan asli daerah								
2	1	4	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	6,5	9,67	2.067,06	10,35	2.129,07	BADAN KEUANGAN	
3				Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah								
3	1			Tujuan1 : Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan								
3	1	1		Sasaran: Meningkatnya status nagari								

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
3	1	1	1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	100	3.182,7	100	3.278,18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
4				Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya							
4	1			Tujuan1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
4	1	1		Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
				Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik							
4	1	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	70	78	3.427,86	80	3.427,86	BAPELITBANG
4	1	1	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang Milik daerah	90	93	1.281,96	94	1.320,42	BADANKEUANGAN
4	1	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB(%)	81	84	1.060,90	85	1.092,73	INSPEKTORAT
4	1	1	4	Program penelitian dan Pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	55	85	954,81	95	983,45	BAPELITBANG
4	1	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Terhadap penunjang urusan pemerintah(%)	100	100		100		SETDA(BAGIAN ORGANISASI)
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5	1			Tujuan1:Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							
5	1	1		Sasaran1:Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis							
				Sasaran 2:Meningkatnya Kualitas Jalan							

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	-	25	318,27	20	327,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	77	32.696,94	80	33.677,85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjangj alan kabupaten dalam kondisi mantap(%)	55,81	59,95	164.110,6	61,43	169.033,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,51	530,45	0,50	546,36	DINAS PERHUBUNGAN
5	1	2		Sasaran 3: Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat							
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	86,42	9.548,1	88,22	9.834,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	2	2	Program pengelolaandan Pengembangan sistem penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang Memperoleh aksessanitasi yang layak(%)	78,45	83,35	11.404,68	85,05	11.746,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	3		Sasaran 4:Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat terhadap Sistem Irigasi yang Ada							
5	1	3	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik(%)	77,52	79,92	56.174,66	80,72	57.859,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	4		Sasaran 5: Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat							
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	62,5	70,00	8.063,70	72,5	8.305,61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	-	25	318,27	20	327,82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	77	32.696,94	80	33.677,85	DINASPEKERJAAN UMUMDANPENATAAN RUANG
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap(%)	55,81	59,95	164.110,6	61,43	169.033,9	DINAS PEKERJAAN UMUMDANPENATAAN RUANG
5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Linta dan Angkutan jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,51	530,45	0,50	546,36	DINASPERHUBUNGAN
5	1	2		Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat							
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	86,42	9.548,1	88,22	9.834,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	2	2	Program pengelolaandan pengembangansistem penyediaanairlimbah	Persentase rumah tangga yang Memperole hak sessanitasi yang layak(%)	78,45	83,35	11.404,68	85,05	11.746,82	DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	3		Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat terhadap Sistem Irigasi yang Ada							
5	1	3	1	ProgramPengelolaan Sumber Daya Air	Persentaseluasdaerahirigasi dalam kondisi baik(%)	77,52	79,92	56.174,66	80,72	57.859,89	DINAS PEKERJAAN UMUMDANPENATAAN RUANG
5	1	4		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat							
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	62,5	70,00	8.063,70	72,5	8.305,61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYATDAN

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program PembangunanDaerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	TargetKinerjaProgramDanKerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
											PERMUKIMAN
5	1	4	2	Program Peningkatan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum) (%)	25,60	42,40	3.403,26	48	3.505,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2			Tujuan 2: Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
5	2	1		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
5	2	1	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	56,09	8.128,05	56,19	9.401,89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan Beracun (LimbahB3).	Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) (%)	18	27	515	30	530,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
**5	2	1	3	Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah. (%)	22	28	4.031,42	30	4.152,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
					Persentase penanganan sampah (%)	20	60,00		70		
5	2	1	4	Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	Persentase kawasan Kehati yang terkelola (%)	4,87	5,11	2.426,04	5,13	2.498,83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	2		Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah							

5	2	2	1	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	80	1.262,47	85	1.300,35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2024		2025		
							Target	Rp(Juta)	Target	Rp(Juta)	
											RUANG
5	2	3		Sasaran 3: Menurunnya resiko bencana daerah							
5	2	3	1	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	85-79	67-61	11.341,32	61-55	11.681,56	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan sarana dalam mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sehingga SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

B. DASAR HUKUM

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 62).
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 13).

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.13
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Pengembangan Masyarakat Madani	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
			Harapan lama sekolah
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup
			Angka prevelensi stunting
		Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-ABK
		Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Indeks inovasi daerah
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
		Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
3	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan
		Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan
4	Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun
		Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW
5	Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten
			Indeks kelancaran lalu lintas
		Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR
			rumah tangga di seluruh kabupaten
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
		Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang ditetapkan melalui prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 sudah memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Madani adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan

bermasyarakat luas. Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi. Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi

dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan

sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 14
Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,05%	72,51%	
2	Angka Kemiskinan	6,80%	6,92%	
3	Angka Pengangguran	3,95%	3,68%	
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,55%	4,03%	
5	Pendapatan perKapita	19.604,20	20.850,62	
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,194	0,220	

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)
2020	70,82
2021	71,03
2022	71,64
2023	72,05
2024	72,51

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2020 tercatat sebesar 70,82 kemudian

pada tahun 2021 naik menjadi 71,03 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 71,64. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 72,05, dan pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 72,51.

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

Jumlah Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan tahun 2020-2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (RP/Kap/bln)	% Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2024	27,72	582.794	6,92
2023	27,02	553.068	6,80
2022	26,00	504.670	6,59
2021	28,51	475.123	7,29
2020	26,43	451.295	6,86

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 27,02 jiwa (dalam 000) atau setara dengan 6,80% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2024, angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami keniakan menjadi 6,92% pada tahun 2024).

3. Angka Pengangguran (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atausedangmempersiapkansuatuusaha,merekayangputus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Angka pengangguran yang dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori di

atas terhadap total angkatan kerja dan pengangguran yang menggunakan batasan tersebut di atas disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaandartahunketahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah
1	2
2024	3,68
2023	3,95
2022	3,72
2021	2,25
2020	3,03

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas TPT Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah 3,68%. Hal ini menunjukan bahwa dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, terdapat 4 orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah
1	2
2024	3,68
2023	4,55
2022	4,04
2021	3,33
2020	-1,16

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2025

Berdasarkan dari tabel di atas Perekonomian Lima Puluh Kota pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 4,55%, sedangkan tahun 2024 sebesar 4,03%.

5. Pendapatan Per Kapita

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga, dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah
1	2
2024	20.850,62
2023	19.604,20
2022	17.900,61
2021	16.182,39
2020	15.541,50

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2025

Berdasarkan dari tabel di atas pada tahun 2023 Pendapatan per kapita / PDRB per kapita ADH berlaku sebesar 19.604,20 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang sebesar 17.900,61 sedangkan Pendapatan per kapita pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 20.850,62

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah 0,220, sedangkan Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah sebesar 0,194 yang artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang gini ratio sebesar 0,194 maka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan pada tahun 2024.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang di dalam dokumen perencanaan secara hierarki, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang kemudian setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khusus yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas, dan program pembangunan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	7.549	61,46 %	Disdikbud	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten bersangkutan	12.282		Disdukcapil	
		2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	34.086	88,52%	Disdikbud	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota bersangkutan	38.505		Disdukcapil	
		3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	17.078	79,51 %	Disdikbud	
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	21.480		Disdukcapil	
		4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.146	96,06%	Disdikbud	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	1.193		Disdukcapil	
2	Kesehatan	1.	Rasio daya tampung RS Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	101	0,25	Dinas Kesehatan/ RSUD	
				Jumlah penduduk di kabupaten/kota	402.788		Disdukcapil	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	1	100 %	Dinas Kesehatan/ RSUD	
				Jumlah RS di kabupaten/kota	1			
		3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.703	97,3 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	4.832			
		4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	4.832	63,3%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	7.633			
		5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.535	61,5%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	7.379			
		6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	24.907	75,9%	Dinas Kesehatan	
				Jumlah balita di kabupaten/kota	32.806			
		7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	37.231	62,1 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	59.985			
		8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	110.852	43,7 %	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota	253.467			
		9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40.124	67,8 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	59.191			
		10.	Persentase penderita Hiertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	16.249	56,7 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penderita Hipertensi di kabupaten/kota	28.648			
		11.	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.393	114,6 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	3.832			
		12.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan kesehatan Jiwa seusai standar	Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	844	100,1 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	843			
		13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5.080	35,3 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	14.380			
		14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5.639	61,9 %	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/	9.104			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				kota				
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	361,23	41,36 %	Dinas PUPR	
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	873,35			
		2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten (ha)	0	0%	Dinas PUPR	
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (ha)	0			
		3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan dipelihara (ha)	2.476	10,86 %	Dinas PUPR	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	22.803			
		4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	84.607	62,97 %	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten	134.361		
		5.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	77.339	88,63 %	Dinas PUPR
				Jumlah rumah di Kabupaten	87.257		
		6.	Rasio kepatuhan IMB kota	Jumlah pemanfaat persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	693	100%	Dinas PUPR
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	693		
		7.	Tingkat kemantapan jalan kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	662,22	60,14 %	Dinas PUPR
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten	1101,20		
		8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	37	4,9 %	Dinas PUPR
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis /analisis di wilayah kabupaten	755		
		9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	145	99,32 %	Dinas PUPR
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	146		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Jumlah unit korban bencana yang ditangani	2	100%	DLHPP	
				Jumlah total unit rumah korban bencana yang ditangani	2			
		2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penggunaan tanah dan atau bangunan rumah tangga penerima subsidi uang sewa rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	0	DLHPP	
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	0			
		3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0	0	DLHPP	
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	136,89			
		4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	16.842	18,68 %	DLHPP	
				Jumlah total unit rumah	90.126			
		5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	0	0	DLHPP	
				Jumlah unit perumahan	90.126			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	9	100%	Satpol PP	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	9			
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	1	100%	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	1			
		3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	983 Orang	100 %	BPBD	
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai dengan target yang ditetapkan	983 Orang			
		4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 Orang	100 %	BPBD	
				Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan Rawan Bencana	1.353 Orang			
		5.	Jumlah warga 100ocial yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga 100ocial yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30 Warga	100 %	BPBD	
				Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana	30 Warga			
		6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatar atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah	110	94,01 %	Dinas Damkar	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	117		
		7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10 Menit 92 Detik	10 Menit 92 Detik	Dinas Dankar
6	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.067	17 %	Dinas Sosial
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	6.328		
		2.	Persentase korban bencana alam dan 10locial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan 10locial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	663 jiwa	100%	Dinas Sosial
				Populasi korban bencana alam dan 10locial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan 10locial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	663 jiwa		
7	Tenaga Kerja	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	0	0%	Dinas Perinaker
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	2		
		2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	110	4,77 %	Dinas Perinaker
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	2.304		
		3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	<u>12.932</u> x 100%	561 Milyar Rupiah/	Dinas Perinaker

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah tenaga kerja	2.304	Orang		
		4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5	7,93 %	Dinas Perinaker	
				Jumlah Perusahaan	63			
		5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	37	4,84%	Dinas Perinaker	
				Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	765			
8	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	1.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	53.920.643.760	4,48 %	DP2KBP3A	
				Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	1.203.423.695.940			
		2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	43	100 %	DP2KBP3A	
				Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	43			
		3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	2	1,3	DP2KBP3A	
				Jumlah penduduk perempuan	148.450			
9	Pangan	1.	Persentase Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89,96834 ton	109,11 %	Dinas Pangan	
				Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	82,46 ton			
10	Pertanahan	1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	1.416.961,56	100 %	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
			dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	1.416.961,56			
		2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	Dinas PUPR	
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0			
		3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan di atas izin lokasi	0	0	Dinas PUPR	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan	1.416.961,56			
		4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	0	0 %	Dinas PUPR	
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	0			
		5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0	0	Dinas PUPR	
				luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0			
		6.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	0	0	Dinas PUPR	
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0			
11	Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Indeks Kualitas Air	61,92	74,88	DLHPP	
				Indeks Kualitas Udara	93,65			
				Indeks Tutupan Lahan	62,42			
		2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	14.523,94	24,80%	DLHPP	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				Total volume timbunan sampah kabupaten	58.558,56		
		3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten	12	80 %	DLHPP
				usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	15		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan	1.	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	294.612	98,87 %	Disdukcapil
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	297.971		
		2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	49.604	47, 33 %	Disdukcapil
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	104.815		
		3.	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	107.049	96,24 %	Disdukcapil
				Jumlah anak usia 0-18 tahun	111.227		
		4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	28 OPD	65,12 %	Disdukcapil
				Jumlah OPD	43 OPD		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0	0 %	DPMDN

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1			
		2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun berdasarkan IDM	1	25 %	DPMDN	
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	4			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,36	2,36	DP2KBP3A	
		2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	34.661	67,10,%	DP2KBP3A	
				Jumlah pasangan usia subur	51.653			
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10.992	21,28 %	DP2KBP3A	
				Jumlah pasangan usia subur	51.653			
15	Perhubungan	1.	Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota=(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai dan Penyeberangan)	(0,7 x 100) + (0+0)	70	Dishub	
		2.	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Volume 1926	0,34%	Dishub	
					Kapasitas jalan 5.628,1			
16	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	43	100%	Dinas Kominfo	
				Jumlah OPD	43			
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	3	100%	Dinas Kominfo	
				Jumlah layanan publik	3			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	270.657	100 %	Dinas Kominfo	
				Jumlah penduduk	270.657			
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	18	14,75%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Jumlah seluruh koperasi	122			
		2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	207	2,39%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	8.650			
18	Penanaman Modal	1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi (tahun n-1) di kabupaten	$\frac{(3.211.247.219.777 - 1.127.523.877.010)}{1.127.523.877.010} = 2.083.723.342.767$	184,8 %	DPMPTSP	
				Jumlah Investasi tahun n -1 di kabupaten	1.127.523.877.010			
19	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	103	0,10%	Dinas Parpora	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	102.391			
		2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada	23.868	23,31%	Dinas Parpora	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
			sosial kemasyarakatan	organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten				
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	102.391			
		3.	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	9 Medali Emas 11 Medali Perak 12 Medali Perunggu	32 Medali	Dinas Parpora	
20	Statistik	1.	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	43 OPD	100 %	Dinas Kominfo	
				Jumlah OPD	43 OPD			
		2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	43 OPD	100 %	Dinas Kominfo	
				Jumlah OPD	43 OPD			
21	Persandian	1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	245	37,98%	Dinas Kominfo	
				Jumlah area penilaian	645			
22	Kebudayaan	1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	6	100 %	Disdikbud	
				Jumlah cagar budaya yang terdata	6			
23	Perpustakaan	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	79,67	79,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan	89,72	89,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				aspek masyarakat (AM)				
24	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	54,06%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	11,63 %			
				Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %			
				Persentase arsip statis yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	4,60 %			
		2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	57,14 %	23,97%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	66,67 %			
				Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dari pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK	20 %			
				Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	0 %			
				Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	0 %			
				Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0 %			
25	Kelautan dan Perikanan	1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota di (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Tangkap: 4.141,75ton Budidaya: 38.360,35 ton	80,6 %	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
					Total Produksi = 42.502,10 Ton		
				Target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang ditetapkan	Tangkap : 4.100 ton Budidaya : 48.634,84 ton Total Target = 52,734,84 ton		
26	Pariwisata	1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	1.299-938	38,49 %	Dinas Parpora
				Jumlah wisatawan tahun n - 1	938		
		2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	1.111.655 - 1.133.353	- 1,91%	Dinas Parpora
				Jumlah wisatawan tahun n - 1	1.133.353		
		3.	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	111.851	47 %	Dinas Parpora
				Jumlah kamar yang tersedia	237.980		
		4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.003.160.638	1,75 %	Dinas Parpora
				Total PDRB harga berlaku	172.050.000.000		
		5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah pendapatan dari sector pariwisata	3.003.160.638	2,89 %	Dinas Parpora
				Jumlah total PAD	103.887.436.990,99		
27	Pertanian	1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	276.540,5 ton	519,2 Ton	Distanhorbun
				Luas panen	53.265 ha		
		2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus hewan menular tahun sebelumnya	926 - 1.839	-49,65 %	Disnakeswan
				Jumlah kejadian/kasus penyakit	1.839		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				hewan menular tahun sebelumnya (t-1)				
28	Energi Sumber Daya Mineral	1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	0 %	DPMPTSP	
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0			
29	Perdagangan	1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	51	78 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	65			
		2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	17.836.428	55,62 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				RDKK	32.068.818			
		3.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	258	9,6 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabuapten	2.700			
30	Perindustrian	1.	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n - 1	8.108-7.804 = 304	3,89 %	Dinas Perinakaer	
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n -1	7.804			
		2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0 %	-	Dinas Perinakaer	
		3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	304	100 %	Dinas Perinakaer	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
			Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	304			
		4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0 %	Dinas Perinakaer	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0 %	Dinas Perinakaer	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		5.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Keterkinian informasi industri	50 %	100 %	Dinas Perinakaer	
				Kelengkapan informasi industri	50 %			
31	Tansmigrasi	6.	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota	Daerah yang tidak memiliki kewenangan urusan transmigrasi tetap diinput dengan pengisian data pada SILPPD 100 dan status Reviu APIP OK	100	100		

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	173.414.016.672,00	12,89%	Badan Keuangan	
			Jumlah APBD	1.345.384.322.840,13			
		2. Rasio PAD	Jumlah PAD	103.887.436.990,99	7,92 %	Badan Keuangan	
			Jumlah pendapatan pada APBD	1.311.095.932.506,99			
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3		Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3		Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan Pemerintahan Umum - transfer expenditures	0	0 %	Badan Keuangan	
			Jumlah Belanja APBD	1.345.384.322.840,13			
		6. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024	Opini BPK untuk Tahun 2024Belum Keluar	WTP	Inspektorat/Badan Keuangan	
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020	WTP			

			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016	WDP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015	WDP			
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditanda tangani pada kuartal pertama	0	0 %	BPBJ	
			Jumlah kontrak keseluruhan	350			
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1.947	100 %	BPBJ	
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	1.947			
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan	151.755.694.302,55	13,63%	BPBJ	
			Total belanja modal dan operasional	1.113.638.841.550,13			

		4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) – jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n- 1)	- 148.947.919.386	-50,74 %	BPBJ	
			Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)	293.547.540.133			
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	1.435	74,05 %	BKPSDM	
			Seluruh Jumlah pegawai	1.938			
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	793	40,92 %	BKPSDM	
			Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.938			
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	162	20,43 %	BKPSDM	
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	793			
4	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai Absolut dari total belanja dalam realisasi	1.345.384.322.840,13	0,77 %	Badan Keuangan	
			Total belanja APBD	1.335.163.791.758,00			
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	103.887.436.990,99	5,83 %	Badan Keuangan	
			Total PAD dalam APBD dikurang satu	110.317.189.490,00			
		3. Assets management	1. Apakah ada Daftar asset tetap (Ya/tidak)	Ya	Ada	Badan Keuangan	

			2. Apakah ada Manual untuk menyusun daftar asset tetap (Ya/tidak)	Ya			
			3. Apakah ada Proses inventarisasi asset tahunan (ya/tidak)	Ya			
			4. Apakah Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Ya			
		5. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA	55.367.717.051,45	4,15 %	Badan Keuangan	
			Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1.335.163.791.758,00			
5	Transparansi	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	17.068.500	98,84 %	Dinas Kominfo	
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	17.267.500			
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	8	66,66 %	Dinas Kominfo	
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12			

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh sebab itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan dalam bentuk laporan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah terpenuhi. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

2.3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Tabel 15
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%-100%	Sangat Tinggi	
2.	76%-90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

2.3.1.2 Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan

kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dilakukan dengan cara :

- 1) membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran untuk indikator dengan progress positif (makin tinggi capaian makin bagus hasilnya);
- 2) membandingkan target – (realisasi-target) dengan target kinerja untuk progress negatif (makin rendah capaian makin bagus hasilnya).

Capaian Kinerja Indikator Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagai berikut :

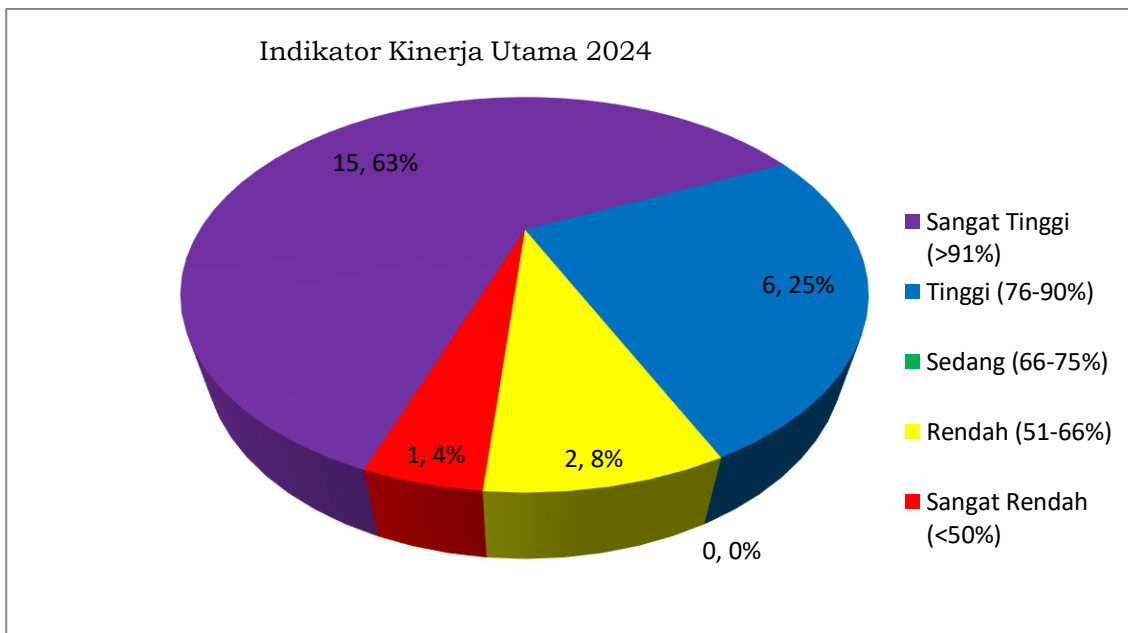
Tabel 16
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		TARGET	REALISASI	%	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasain berlandaskan keimanan	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,98	72,51	102,16	1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1	Rata-rata lama sekolah	8,37	8,13	97,13
									2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Harapan lama sekolah	14,13	13,42	94,98
											3	Angka harapan hidup	70,07	73,42	104,78
											4	Angka prevalensi stunting	4,29	8,59	(0,23)
		2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syara'k basandi Kitabullah	2	Indeks ABS-SBK	1,90	1,95	102,63	1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	5	Indeks ABS-SBK	1,90	1,95	102,63
2	Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan	3	Pertumbuhan ekonomi	4,62	4,03	87,23	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	6	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	53,98	54,41	100,80

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		TARGET	REALISASI	%	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%	
Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional		ekonomi masyarakat	4	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	32,14	32,24	100,31	2	Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	7	Persentas e kontribus i sektor pertanian terhadap PDRB	30,14	25,54	84,74	
			5	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	47,85	51,98	108,63			8	Persentas e kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,83	3,52	91,91	
								3	Meningkatny a Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	Persentas e kontribus i industri pengolahan terhadap PDRB	6,88	6,66	96,80	
								4	Meningkatny a pendapatan asli daerah	10	Persentas e PAD terhadap pendapat an	9,67	7,92	81,90	
3	Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	1	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	6	Indeks Desa Membangu n (IDM)	0,7878	0,8107	102,91	1	Meningkatny a status nagari	11	Indeks Desa Membangu n (IDM)	0,7878	0,8107	102,91
4	Meningkatk an kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1	Meningkatk an tata kelola pemerintahan yang baik	7	Indeks Reformasi Birokrasi	64,17	70,81	110,35	1	Meningkatny a Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Daerah	12	Nilai sistem akuntabilit as kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	69,68	62,16	89,21
											13	Indeks inovasi daerah	1200,00	714,97	59,58
									2	Meningkatny a kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	14	Indeks kepuasan masyarakat	91,97	86,40	93,94
5	Meningkatk an pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	1	Meningkatk an Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	8	Indeks Pembangu nan Infrastruktur	79,75	73,43	92,08	1	Meningkatny a pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	15	Persentase gedung strategis yang terbangun	89,13	76,09	85,37
									2	Meningkatny a kualitas jalan	16	Tingkat kemantapa n jalan kabupaten	59,95	60,14	100,32
											17	Indeks kelancaran lalu lintas	0,51	0,34	133,33
									3	Meningkatny a layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatk an akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	86,42	76,26	88,24

MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		TARGET	REALISASI	%	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET	REALISASI	%
								103,61			19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,35	67,75	81,28
									4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,92	86,91	108,75
									5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	21	Rasio rumah layak huni	0,166	0,177	106,81
		2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,27	74,88	103,61	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,27	74,88	103,61
									2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	23	Persentase ketaatan terhadap RTRW	80,00	80,60	97,50
									3	Menurunnya resiko bencana daerah	24	Indeks resiko bencana daerah	67-61 (64)	100,00	40,00
											rata-rata capaian				89,56
				rata-rata capaian				89,56							
				rata-rata capaian				89,56							
				rata-rata capaian				89,56							
		rata-rata capaian				89,56									

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9(sembilan) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 8 indikator kinerja tujuan atau sebanyak 88,89% dalam kriteria “sangat tinggi” dan 1 indikator kinerja tujuan atau sebanyak 11,11% dalam kriteria “tinggi”, sedangkan pengukuran terhadap 24 (duapuluh empat) indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pengukuran, 15 (lima belas) indikator atau sebanyak 62,50% indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 6 (enam) indikator kinerja atau sebesar 25,00% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 4,17% masuk kriteria “rendah” serta 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 8.33 yang masuk kriteria “sangat rendah”.



Grafik 2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sedangkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) tujuan diperoleh data bahwa semua tujuan masuk kriteria “sangat tinggi” dan pengukuran sasaran diperoleh data dari 18 (delapan belas) sasaran, diperoleh 11 (sebelas) sasaran strategis atau sebanyak 61,11% masuk kriteria “sangat tinggi” dengan nilai rata-rata ≥ 91 , 4 (empat) sasaran atau sebanyak 22,22% masuk kriteria “tinggi”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “sedang”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “rendah” dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “sangat rendah”.

2.3.2 Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Berikut uraian dan capaian masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :



MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan optimalisasi pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.



Tujuan 1.1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

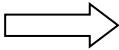
Indikator Tujuan 1.1 Misi 1 pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”. Untuk mengukur tujuan tersebut ditetapkan indikator tujuan 1.1 adalah “Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)”. Untuk tahun 2024, IPM Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebesar 72,51.

Indikator kinerja dari Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia mencapai **102,16%** dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68	70,61	72,05	102,04	70,98	72,51	102,16	71,74
Rata-rata capaian					102,04 (100,00)			102,16 (100,00)	

Sumber data : Bapeltibang, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.

Keberhasilan pembangunan khususnya pambangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yang dapat membandingkan keberhasilan

pembangunan antarwilayah atau antar negara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu :

- a. Angka Harapan Hidup
- b. Angka Harapan Lama Sekolah
- c. Rata-rata Lama Sekolah
- d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada tahun 2024, angka harapan hidup waktu lahir meningkat menjadi 73,42 tahun. Artinya seseorang yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga 73,42 tahun.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2024 Harapan Lama Sekolah sebesar 13,42 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun keatas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 8,13 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan selama 8 tahun atau dengan kata lain, pendidikan dasar 6 tahun sudah terpenuhi.

Selanjutnya dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pada tahun 2024 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 10.648 ribu rupiah yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar Rp.10.648.00,- Nilai ini sedikit naik dibanding tahun sebelumnya.

Adapun kegunaan data IPM bagi daerah, adalah :

- a. Dari sisi perencanaan, data IPM dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia.
- b. Data IPM dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi daerah untuk melihat keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia.
- c. Dari data IPM juga bisa mengevaluasi apakah pengalokasian anggaran pembangunan sudah memprioritaskan bidang kesehatan, pendidikan dan program pengurangan kemiskinan bagi peningkatan kualitas manusia.

d. Data IPM sekarang juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2024 tercatat sebesar 72,51. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dimana tercatat pada tahun 2023 sebesar 72,05. IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 berada di peringkat 16 di Provinsi Sumatera Barat, turun peringkat dari tahun 2023, walaupun demikian IPM Kabupaten telah berada di kategori tinggi.

Berdasarkan tabel 3.2.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 sebesar 72,51 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 71,74 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja tujuan yang lebih baik.

Peningkatan peringkat IPM tentunya sangat berarti bagi pemerintah daerah untuk melihat tingkat pertumbuhan perekonomian daerah dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah telah tercapai guna menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang pada akhirnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

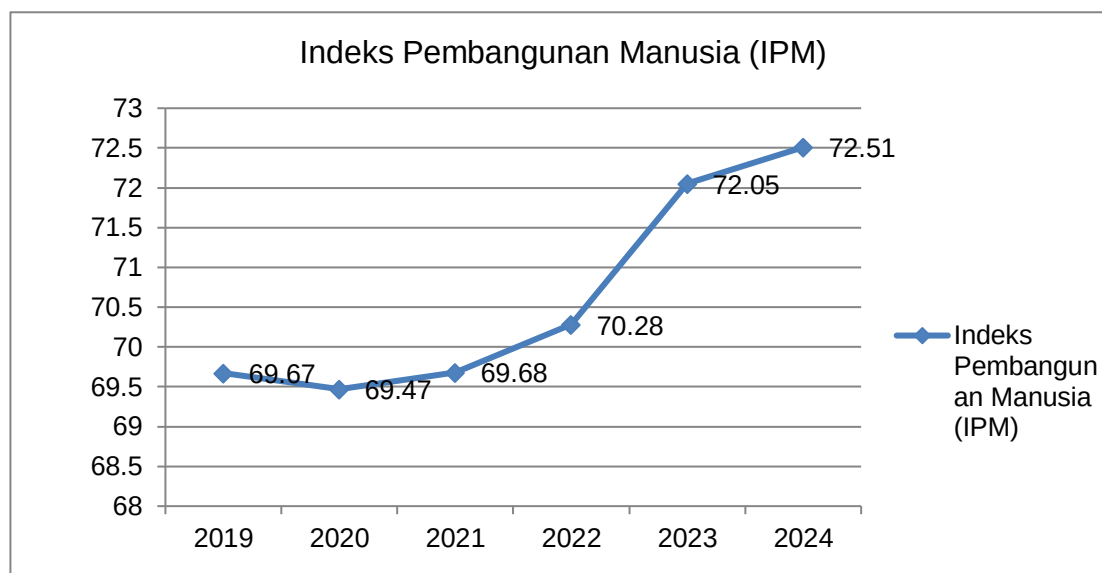
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 3
Indeks Pembangunan Manusia

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

Data Perkembangan IPM dari tahun 2021 terlihat selalu mengalami kenaikan dengan kategori tinggi, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini IPM selama 6 (enam) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini:



Grafik 4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 1.1 antara lain adalah :

1. Masih adanya masyarakat yang putus sekolah, sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dari aspek pendidikan, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun serta pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi.
2. Masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.
3. Masih rendahnya pengeluaran per kapita. Untuk tahun 2024, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10.64 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 10.648.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Tujuan 1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	112,591,970,040	110,583,732,539	2,008,237,501	98.22
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33,836,000	11,600,000	22,236,000	34.28
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50,000,000	47,446,547	2,553,453	94.89
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	65,682,481,309	57,472,753,073	8,209,728,236	87.50
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,388,560,800	1,206,704,581	181,856,219	86.90
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	410,714,000	401,345,825	9,368,175	97.72
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,028,027,443	833,761,916	194,265,527	81.10
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	313,222,700	269,822,224	43,400,476	86.14
Program Perlindungan Perempuan	140,180,000	101,958,500	38,221,500	72.73
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	56,333,250	54,115,000	2,218,250	96.06
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	166,039,150	151,158,200	14,880,950	91.04
Program Perlindungan Khusus Anak	451,772,000	309,964,699	141,807,301	68.61
Program Pengendalian Penduduk	156,481,000	132,740,879	23,740,121	84.83
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,578,896,400	2,606,732,990	972,163,410	72.84
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,047,496,000	1,812,514,400	234,981,600	88.52
Program Pemberdayaan Sosial	429,923,200	418,566,461	11,356,739	97.36
Program Rehabilitasi Sosial	2,404,448,800	2,317,088,241	87,360,559	96.37
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	370,565,100	365,484,009	5,081,091	98.63
Program Penanganan Bencana	495,566,628	445,382,166	50,184,462	89.87
Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	20,000,000	19,500,000	500,000	97.50
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1,848,250,000	1,840,565,685	7,684,315	99.58
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	10,000,000	10,000,000	-	100.00
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,045,067,490	1,929,083,218	115,984,272	94.33
Total	195,719,831,310	183,342,021,153	12,377,810,157	93.68

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.183.342.021.153,- dari anggaran sebesar Rp.195.719.831.310,- atau 93,68%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,16% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditetapkan dengan sasaran pembangunan (strategis) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Uraian dan penjelasan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :



Sasaran 1.1.1.

Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berada dibawah rata-rata provinsi. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin bagus kualitas/mutu dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (1) Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan, (2) Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun ke atas dari dana DAK, (3) Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah, (4) Kurangnya minat usia di atas usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasar, (5) Masih belum tertanganinya biaya penunjang anak usia pendidikan dasar, (6) Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah/kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” adalah “Rata-rata lama sekolah” dan “Harapan lama sekolah.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 1.1.1. “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **96,05%**

dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 18
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.1.1.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,30	8,12	97,83	8,37	8,13	97,13	8,52
2.	Harapan lama sekolah	13,29	13,60	13,41	98,60	14,13	13,42	94,98	14,50
Rata-rata capaian					98,22			96,05	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1.1. di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat. Tahun 2024 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,13 tahun dan target tahun 2024 adalah 8,37 tahun, dengan pencapaian indikator kinerja adalah 97,13%, dengan predikat Sangat Tinggi.

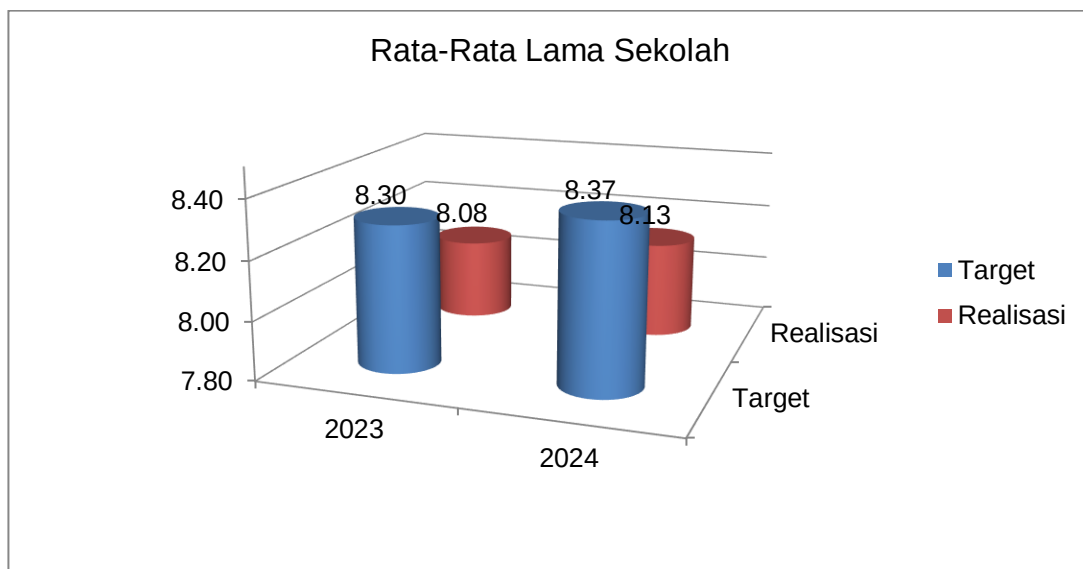
Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 hanya meningkat 0,01 dibanding capaian tahun 2023, dan jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target 2024 yaitu 8,37 tahun, masih dibawah target sebesar 0,24. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata

lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menunjang terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah dan Angka Rata-rata Lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

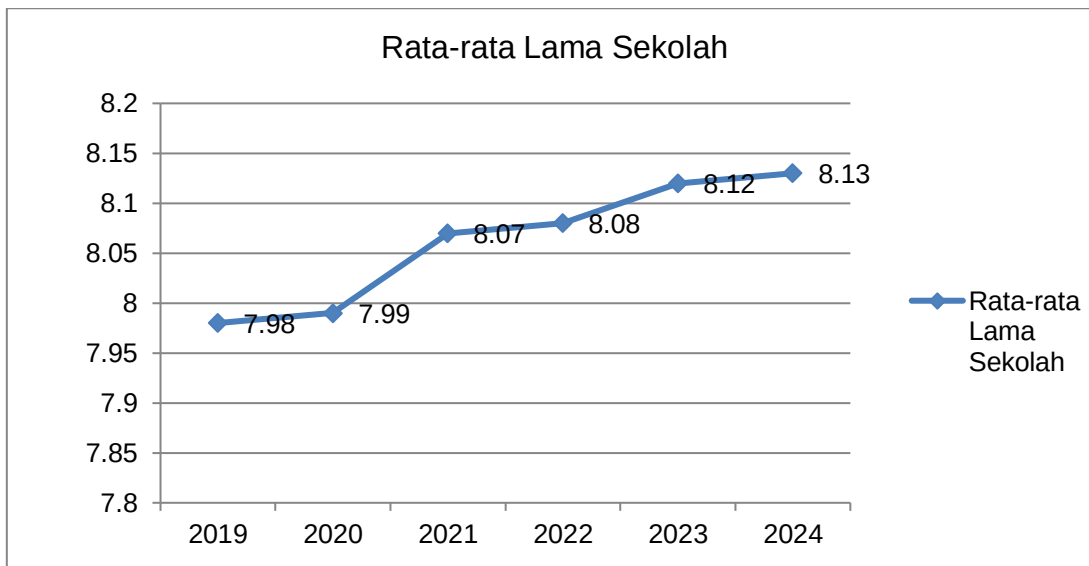


Grafik 5
Rata-rata Lama sekolah

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dan juga masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 9,22 dan juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 9,44 pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 8,13 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 8,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2019 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini rata-rata lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 6
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023

2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

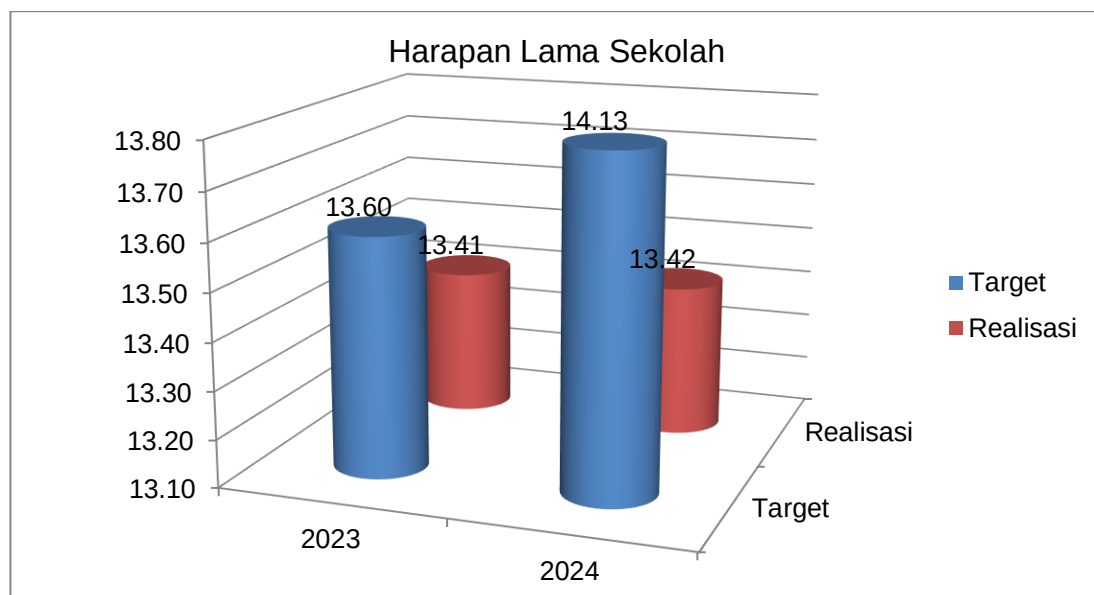
Tahun 2024 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,42 sedangkan target tahun 2024 adalah 14,13 tahun, dengan pencapaian indikator kinerja adalah 94,98%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun predikatnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 ini belum memenuhi target tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Dengan target 14,13 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma - 2 (D-2). Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2024 meningkat 0,01 dibanding capaian tahun 2023, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,71. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjarangan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2024. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

- a. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan;

- b. Memberikan Dana BOS;
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
- d. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah; dan
- e. Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Perbandingan Harapan Lama sekolah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



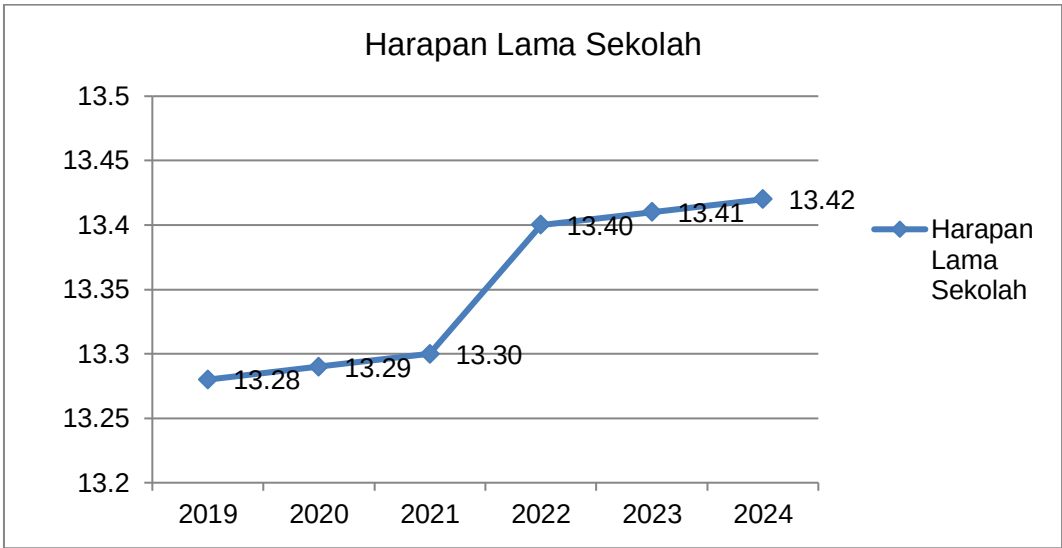
Grafik 7
Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dan 2024

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebesar 13,42 walaupun telah melebihi capaian angka harapan lama sekolah secara nasional yang mencapai angka 13,21 akan tetapi masih lebih rendah dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka 14,30.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 13,42 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 14,50 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2028 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di

Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini Harapan lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 8
Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2024

Sasaran 1.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	112.591.970.040,-	110.583.732.539,-	2.008.237.501,-	98.22
Jumlah	112.591.970.040,-	110.583.732.539,-	2.008.237.501,-	98.22

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.110,583,732,539.00 dari anggaran sebesar Rp.112,591,970,040.00 atau 98,22%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,05% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran 1.1.2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/ disabilitas. Sebagian besar para ahli kesehatan malah memaknai kesehatan dengan tidak hanya bebas dari kematian dan kesakitan, namun sebuah pencapaian totalitas potensial anak,

dimana upaya memberikan ruang untuk perkembangan anak sehat adalah sama pentingnya dengan mengobati/ mengurangi penyakit atau trauma.

Kesehatan juga dipandang sebagai suatu bentuk keseimbangan antara individu (sebagai inang), agents (seperti bakteri, virus, dan toksin), dan lingkungan, sehingga interaksinya tidak hanya individu terhadap agent yang namun juga dengan lingkungan untuk menciptakan kondisi sejahtera tersebut. Kesehatan dapat disimpulkan sebagai proses dinamis dalam mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia (keseimbangan fisik dan mental) dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal.

Dalam perspektif penyakit, sehat adalah suatu kondisi keutuhan dari kemampuan fungsional dan keadaan lebih baik/ sejahtera, sehingga seseorang dilihat mampu memiliki fungsional tubuh yang baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan secara adekuat, serta merasa lebih baik (diungkapkan secara subjektif). Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa kondisi sehat tidak hanya sejahtera fisik, mental dan sosial, namun tercapai keseimbangan antara pertumbuhan, fungsional, keutuhan, serta keadaan yang lebih baik, kuat dan mampu memberdayakan sumber yang dimiliki. Sehingga seseorang dikatakan sehat ketika ia merasa lebih baik, kuat, memiliki kemampuan fungsional tubuh yang baik, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara adekuat.

Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan menurut WHO meliputi :

- a. Lingkungan sosial dan ekonomi, seperti penghasilan, status sosial
- b. Lingkungan fisik, seperti air dan udara bersih, tempat kerja yang sehat, perumahan yang aman, komunitas, dan hal lainnya yang berkontribusi terhadap kesehatan
- c. Karakteristik individu dan perilaku
- d. Tingkat pendidikan
- e. Kontribusi genetik
- f. Pelayanan kesehatan yang dapat diakses
- g. Jenis kelamin, pada beberapa penyakit dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin
- h. Jaringan dukungan sosial, seperti kultur, tradisi.

Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktifitas sehari-hari.

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen

utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan menjadi salah faktor yang paling penting dalam membangun peradaban bangsa dan memajukan ekonomi negara. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, manusia tidak akan bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif

Dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Kesehatan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan biasanya diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tingginya angka kematian bayi merupakan indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di bidang kesehatan secara bersama-sama, adalah partisipasi masyarakat, diikuti, SDM pengelola, implementasi kebijakan, dan terakhir adalah kepemimpinan

Ahli bidang kesehatan meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Tantangan Sistem Kesehatan Nasional terutama meliputi: 1) Mutu, pemerataan, dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal; 2) Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan masih kurang kuat; 3) Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 4) Penggalan pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang memadai; dan 5) Pengembangan pembangunan kesehatan tampak masih kurang dilaksanakan dengan saksama.

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di

hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

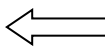
Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan out sendiri.

Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat yang mendasari Pemerintah Kabupaten menetapkan sasaran 1.1.2 yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator kinerja utama dari sasaran 1.1.2. “Meningkatnya derajat kesehatan” adalah

- 1) Angka Harapan Hidup; dan
- 2) Angka Prevalensi Stunting.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 52,27% dan termasuk kriteria “sedang”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 19
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Angka usia harapan hidup	69,79	70,00	73,25	104,64	70,07	73,42	104,78	70,20
2.	Angka Prevalensi Stunting	8,29	5,29	8,72	35,16	4,29	8,59	(0,23)	2,29
Rata-rata capaian					69,90			52,27	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Kesehatan, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) merupakan lama hidup manusia di dunia. Angka Usia Harapan Hidup, pada tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan target 70,07 tahun. Untuk angka usia harapan hidup kabupaten lima puluh kota sesuai angka

yang dirilis/dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 73,42 atau capaian sebesar 104,78%.

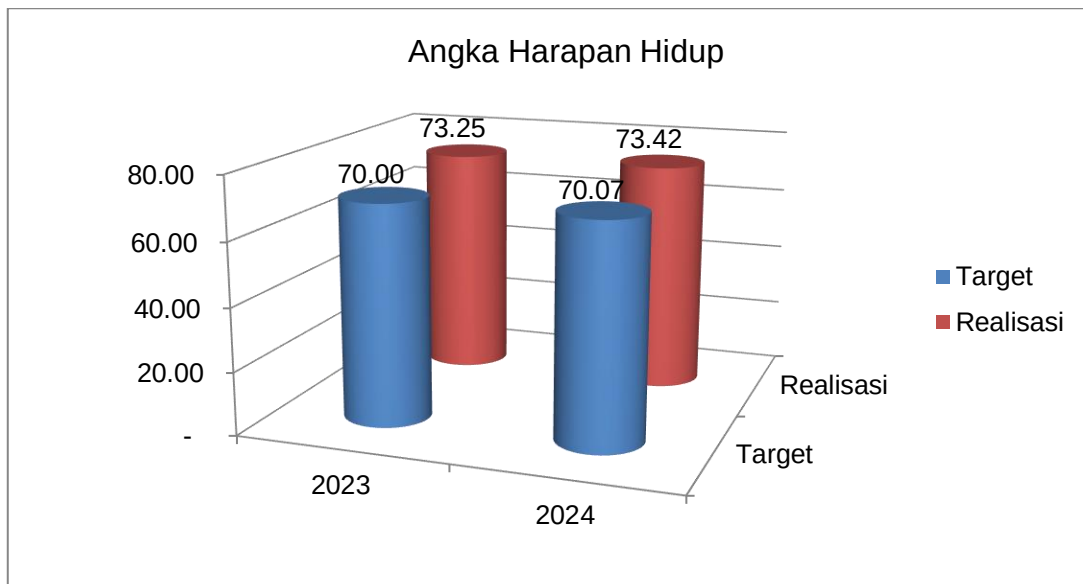
Angka Harapan Hidup didapat dari BPS, karena angka harapan hidup dirilis/dipublikasikan oleh BPS. Sejak tahun 2022 terjadi perubahan data karena adanya perubahan metodologi penghitungan oleh BPS dimana tahun 2024 menggunakan metode hasil Long Form SP 2020, sehingga untuk menyandingkan usia harapan hidup tahun 2022 dan 2024 nilainya harus disamakan yaitu usia harapan hidup yang menggunakan metode Long Form 2020. Untuk usia harapan hidup yang dicantumkan dalam LKJiP Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah usia harapan hidup dengan metode Hasil Proyeksi SP2010.

Apabila dibandingkan Tahun 2024 dengan Tahun 2023, terdapat peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2023 sebesar 73,25 menjadi 73,42 di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian dalam 2 (dua) tahun tersebut terjadi peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 0,17, namun capaian ini lebih rendah dari capaian 2 tahun sebelumnya yang mencapai 3,17.

Berdasarkan tabel 3.2.3 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 73,42 telah jauh melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 70,20 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih baik.

Angka usia harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 73,42 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 74,37 dan juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tingkat nasional yang menyentuh angka 74,24.

Perbandingan Angka Harapan Hidup tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 9
Angka Harapan Hidup

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh dalam meningkatkan Angka harapan hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup antara lain sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil. Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).

9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin (Hb) darah, pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).

10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dan dua kali pemeriksaan oleh dokter (Pemeriksaan USG). Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), dua kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan), serta minimal dua kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester satu dan saat kunjungan ke lima di trimester tiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1, K4, dan K6. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Secara umum untuk indikator program ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil masih dibawah target yaitu sebesar 67.24 %. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ibu hamil yang ditemukan pada usia kehamilan diatas 12 minggu dan tempat domisili ibu hamil yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Disamping itu kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan serta belum adanya pemerataan petugas disetiap puskesmas.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil :

- Monev program kesehatan ibu hamil
- Pengadaan buku KIA
- Konsultasi program ke Dinkes Propinsi

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa kondisi umum dan permasalahan kesehatan ibu dan anak di Indonesia antara lain : Angka Kematian Ibu (AKI) 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) 15 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Penurunan AKI dan AKN sudah terjadi namun angka penurunannya masih dibawah target RPJMN. Target RPJMN 2024 yaitu AKI 194 per 100.000 kelahiran hidup dan AKN 11 per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinandan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya di setiap100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2018). Angka kematian ibu (AKI) merupakan salahsatu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi bumil selama kehamilan danmelahirkan. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan.

Tahun 2024 AKI Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 103 dari sebanyak 4.824 kelahiran hidup.

Kematian Ibu Hamil di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Tahun	Jumlah Kematian Ibu	Keterangan
1.	2018	2 kasus	
2.	2019	11 kasus	
3.	2020	6 kasus	

4.	2021	10 kasus	
5.	2022	11 kasus	
6.	2023	5 kasus	
7.	2024	5 kasus	

Sumber data :Dinas Kesehatan, 2024

Pada tahun 2024, angka kematian ibu sama dengan tahun 2023, tapi secara persentase, angka kematian ibu hamil mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini terjadi, karena terjadinya penurunan jumlah kelahiran hidup. Adapun penyebab Kematian Ibu Tahun 2024 :

- Perdarahan : 4 kasus
- Pre Eklamsia : 1 kasus

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan, dan perawat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024 puskesmas memiliki USG dan dokternya telah dilatih dalam pemakaian USG. Disamping itu juga dilakukan pendampingan oleh Tim Ahli (Spesialis Kebidanan dan Spesialis Anak) ke Puskesmas poned.

Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN). Secara umum untuk indikator program ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan masih dibawah target yaitu sebesar 63,3 %.

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

- Anamnesis;
- Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
- Pemeriksaan tanda-tanda anemia;
- Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
- Pemeriksaan kontraksi uteri;
- Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
- Pemeriksaan lochia dan perdarahan;
- Pemeriksaan jalan lahir;
- Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Eksklusif;
- Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
- Pemeriksaan status mental ibu;
- Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
- Pemberian KIE dan konseling;
- Pemberian kapsul vitamin A.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap). Cakupan kunjungan nifas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 59.9 %.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin :

- Pengadaan buku KIA
- Pertemuan Diseminasi Hasil Audit Maternal dan Perinatal

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

Kematian Balita di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Tahun	Jumlah kematian Balita	Keterangan
1	2020	60 kasus	
2	2021	50 kasus	
3	2022	73 kasus	
4	2023	72 kasus	
5	2024	72 kasus	

Sumber data :Dinas Kesehatan, 2024

Angka kasus kematian balita di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sama dengan tahun 2023. Adapun penyebab Kematian Balita tahun 2024 :

1. Kematian Neonatal
 - a. BBLR dan prematur : 28 kasus
 - b. Asfiksia : 3 kasus
 - c. Sepsis : 2 kasus
 - d. Kelainan bawaan : 2 kasus
 - e. Lain-lain : 4 kasus
- 2). Kematian Bayi
 - a. Pneumoni : 2 kasus
 - b. Lain-lain : 16 kasus
- 3). Kematian Anak Balita
 - a. Pneumoni : 3 kasus
 - b. Lain- lain : 12 kasus

Pada masa *neonatal* (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan didalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurangsatu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggidan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisaberakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan Neonatal idealnya dilakukan 3 kali, yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari.

Penanganan neonatus dengan komplikasi adalah seluruh neonatal komplikasi yang mendapatkan penanganan oleh dokter/ bidan/ perawat sesuai standar. Komplikasi pada neonatus antara lain : prematuritas, BBLR, asfiksia, infeksi bakteri, semua klasifikasi kuning dan merah pada MTTBM. Cakupan penanganan neonatal pada neonatus tahun 2024 di kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 38.72%.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko kematian pada periode neonatal (0-28 hari), yaitu cakupan kunjungan neonatal. Upaya ini untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian bayi baru lahir. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 94.0%. Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir :

- Workshop pelayanan neonatus esensial
- Pengadaan BMHP SHK
- Konsultasi Program Bayi Baru Lahir ke Dinkes Propinsi Sumbar

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, meningkatkan kualitas hidup balita (menurunkan prevalensi stunting dan wasting melalui upaya pemenuhan layanan esensial sebagai pencegahan penyakit, deteksi dini risiko penyakit pada bayi, anak balita dan agar dapat ditindaklanjuti secara dini dan tepat. Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku KIA oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah home-base record untuk memastikan continuum of care (COC) ibu dan anak serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan melalui kegiatan monitoring kesehatan.

Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulaidari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas.

Pada tahun 2024 cakupan kunjungan bayi sebesar 41.59 %, cakupan kunjungan anak balita sebesar 80.13 % dan cakupan kunjungan balita sesuai standar sebesar 71.46%, masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan rendahnya kunjungan posyandu dan masih rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan balita adalah:

- Monitoring dan evaluasi program kesehatan balita dan apras ke puskesmas

e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu aspek penting dalam system Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan ibu dan anak serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Di Indonesia, masalah Kesehatan ibu dan anak masih menjadi tantangan

besar, dengan angka kematian ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebesar 3,8 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 angka kematian ibu 103,6 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebesar 11,8 per 1000 kelahiran hidup. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak meliputi pemeriksaan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa bersalin, masa setelah hamil, dan anak mulai dari bayi baru lahir sampai pada remaja.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah:

- Pendampingan Tim Ahli (Sp. OG dan Sp.A) ke FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan system rujukan maternal dan neonatal
- Rapat Evaluasi Jejaring Layak Hamil, ANC dan Stunting

f. Pelayanan Kesehatan Lansia

Upaya menjamin kualitas hidup lansia pemerintah dan sector swasta telah memberikan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan mewajibkan memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia yang berusia 60 tahun keatas minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Layanan skrining lansia meliputi :

- Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah
- Deteksi Diabetes Melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah
- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Deteksi gangguan mental dan emosional dan perilaku, termasuk kepikunan.

Layanan skrining terhadap lansia ini dapat dilakukan oleh kader, oleh dokter, bidan, perawat, nutrisionis/ tenaga gizi dan kader posyandu lansia/ posbindu. Lansia yang berdasarkan hasil skrining dinilai memiliki faktor resiko, diwajibkan untuk melakukan intervensi secara dini, dan mereka yang menderita penyakit, akan ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

Cakupan pelayan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2024 sebesar 81.9% masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan :

- Masih terbatasnya jumlah petugas yang mampu melakukan skrining pada lansia dengan menggunakan formulir P3G.
- Reagen untuk pemeriksaan labor pada lansia tidak mencukupi
- Keterbatasan dana ditingkat puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan usia lanjut tahun 2024 adalah :

- Monev program lansia ke puskesmas
- Pertemuan berkala program lansia
- Konsultasi program lansia ke Dinkes Propinsi Sumbar
- Pertemuan Orientasi Pemberdayaan Lansia bagi Kader

g. Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan didalam undang-undang No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yang dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan kesehatan reproduksi, 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit, 4) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan 5) Penguatan system kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018, menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita berat badan kurang dari 19,6 % menjadi 17.7 %, penurunan prevalensi balita pendek dari 37.2% menjadi 30.8 % dan penurunan prevalensi balita gizi kurang (*wasting*) dari 12.1 % menjadi 10.2 %. Namun demikian, capaian kinerja gizi masih belum optimal, ini dapat dilihat dari cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah sebesar 73.2 % dan persentase balita mendapat vitamin A sebesar 82.4 %. Penurunan masalah gizi balita, tidak diikuti oleh perbaikan

masalah gizi pada saat dewasa. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi obesitas pada kelompok usia diatas 18 tahun dan anemia pada ibu hamil yang mengalami peningkatan.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14 % dan wasting 7 % ditahun 2024. Dalam rangka upaya penurunan stunting dan wasting disusun Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yaitu ; 1) Persentase Ibu Hamil KEK (target 10 % tahun 2024), 2) Persentase Kab/Kota melaksanakan Surveilans Gizi (target 100 % tahun 2024), 3) Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada balita (target 60 % tahun 2024) dan 4) Cakupan bayi usia < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif(target 60 % tahun 2024). Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui surveilans gizi yang meliputi indikator masalah gizi dan indikator kinerja program gizi.

Dalam rangka peningkatan dan percepatan kegiatan perbaikan dibidang gizi, Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan melalui program perbaikan gizi yang terdiri dari Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Upaya perbaikan Gizi Institusi (UPGI), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penyuluhan Gizi Masyarakat.

Pada tahun 2024 pelayanan kesehatan gizi masyakat, fokus pada kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting dan kegiatan penanggulangan masalah gizi lainnya (gizi kurang dan gizi lebih). Cakupan stunting berdasarkan e-PPGBM pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) cakupan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan yaitu diangka 28.6 %. Untuk melakukan intervensi stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, data yang digunakan adalah data stunting berdasarkan e-PPGBM. Untuk cakupan data stunting dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kasus Stunting 5 (Lima) Tahun Terakhir berdasarkan e-PPGBM

No	Tahun	Persentase Stunting (%)
1	2020	8.29
2	2021	8.4

3	2022	8.6
4	2023	8.72
5	2024	8.59

Sumber data :Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa cakupan stunting dari tahun 2024, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dalam upaya penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, melibatkan beberapa OPD terkait seperti Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMDN, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DLHPP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Dinas Pangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanganan dan penanggulangan stunting melalui terdiri dari :

1. Pertemuan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting.
2. Workshop skrining dan tatalaksana stunting pada balita untuk dokter umum puskesmas Bimtek kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting ke Puskesmas/OPD terkait.
3. Pertemuan Publikasi Data Stunting Tk. Kabupaten.
4. Pertemuan sinkronisasi data program Gizi KIA.
5. Workshop Pemantauan Pertumbuhan dan PMBA bagi kader.
6. Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu.
7. Monitoring dan evaluasi pemberian Makanan Tambahan pada balita/ibu hamil kurang gizi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh kota terjadi peningkatan karena meningkat cakupan ASI Eksklusif pada bayi, meningkatnya cakupan IDL pada Balita dan menurunnya kasus hipertensi.

Faktor penghambat dalam meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
- b. Cukup tingginya angka pravelansi stunting dan permasalahan gizi lainnya.
- c. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap.
- d. Pemberian ASI eksklusif yang belum optimal.
- e. Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.

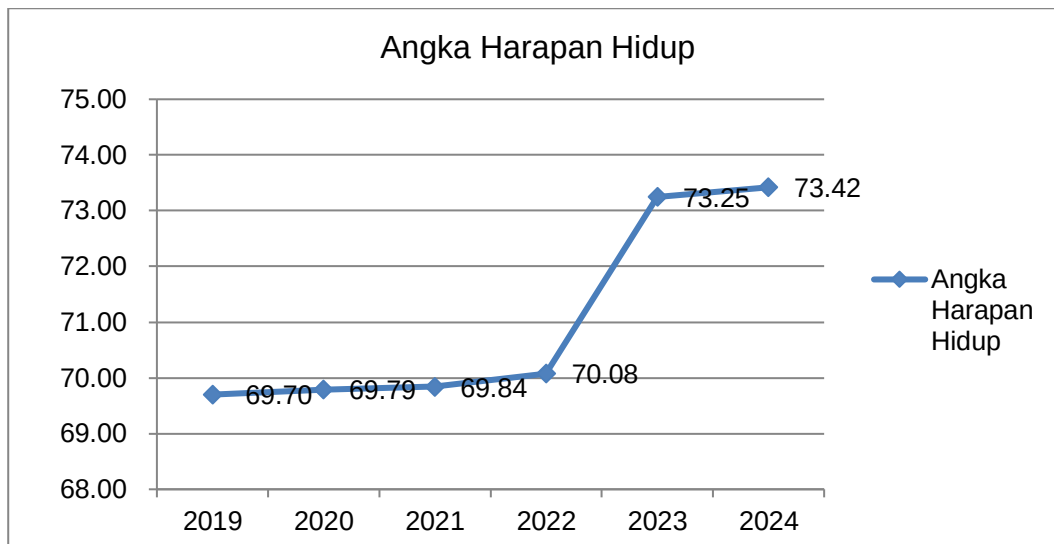
Upayayang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan penanganan kesehatan lansia melalui posyandu lansia dan senam lansia.
- b. Penjaringan kasus penyakit tidak menular melalui posbindu dalam mendeteksi dini resiko penyakit pada lansia,
- c. Penanganan konseling pada lansia resiko tinggi di puskesmas santun lansia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat antara lain :

- Menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sampai mendekati 0.
- Menurunkan angka kematian ibu, karena Angka kematian ibu merupakan indikator penting yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dan akan berdampak terhadap angka harapan hidup.
- Menurunkan kematian akibat penyakit-penyakit metabolik, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian tertinggi.
- Menurunkan kematian akibat penyakit infeksi. Walaupun saat ini penyakit infeksi seperti tuberkulosis, demam berdarah, diare, pneumonia, tifus, dan malaria masih banyak menyebabkan kematian di negara berkembang. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian akibat infeksi.
- Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semua orang. Akses pelayanan kesehatan itu ada 2 hal, ketersediaan infrastruktur ditambah SDM, dan biaya yang terjangkau. Puskesmas, dokter dan perawat harus ada sampai pelosok yang paling pelosok, dan biaya kesehatan harus terjangkau. Saat ini Kab Lima Puluh kota memiliki sarana kesehatan meliputi 22 puskesmas dan jaringannya, 1 rumah sakit umum daerah, kendaraan yang dimiliki, termasuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat antara lain 560 posyandu, 272 Posbindu, dan Poskestren.

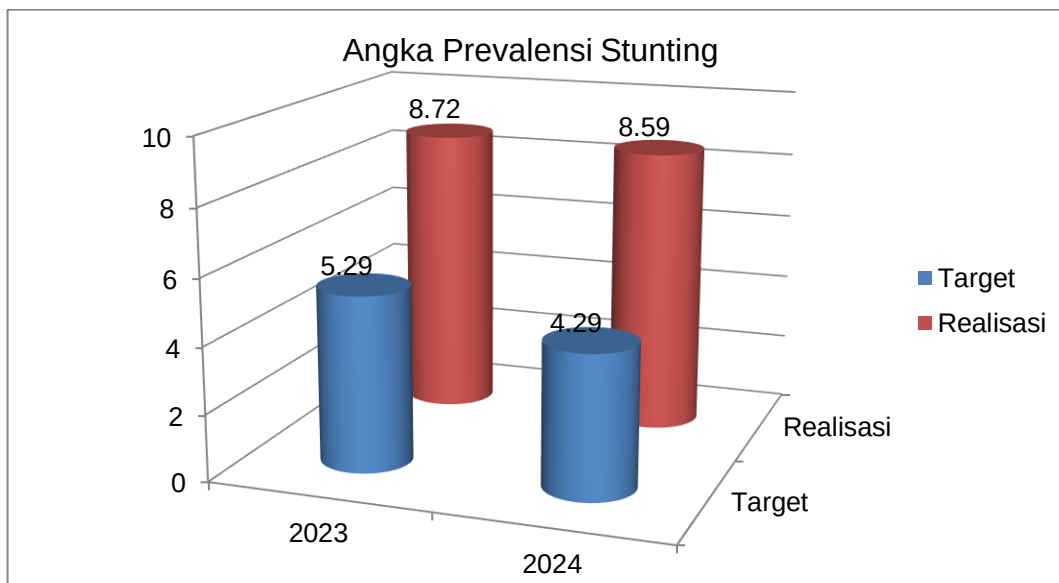
Perkembangan Angka Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 10
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2024

2. Angka Prevalensi Stunting

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat penurunan Angka Prevalensi Stunting dari tahun 2023 sebesar 8,72% menjadi 8,56 ditahun 2024. Perbandingan Angka Prevalensi Stunting Tahun 2023 dan 2024 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini :



Grafik 11
Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan

seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Angka prevalensi stunting dipengaruhi faktor :

1. Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
2. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.
3. Infeksi pada ibu, kehamilan remaja
4. Kehamilan remaja
5. Gangguan mental pada ibu
6. Hipertensi pada ibu hamil
7. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.
8. Pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi.
9. Masalah kesehatan pada anak yang paling sering terjadi adalah masalah infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan atas, kecacingan dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan kronik.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi penurunan Angka Prevalensi Stunting. Hal ini dimungkinkan karena adanya Bumil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 549, Ibu hamil anemia sebanyak 472 orang dari 5454 ibu hamil, penyakit ISPA pada Balita sebanyak 4558 orang dan pneumonia sebanyak 112 orang, Balita diare sebanyak 625 orang dari 23.823 orang Balita, Jamban sehat 78626 KK dari 112410 KK, Akses air minum layak 92696 KK dari 112410 KK.

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Puskesmas juga telah melakukan monitoring sekaligus analisa masalah yang terjadi di Nagari menunjukkan Pola Asuh Balita, Pola Konsumsi Ibu hamil dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih membutuhkan intervensi dan pembinaan. Pada Tahun 2024 Ibu Hamil Anemia dan Kurang Energi Kronis telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan balita stunting juga telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang bersumber dana BOK puskesmas. Kelompok beresiko yang perlu mendapatkan perhatian anatara lain Calon Pengantin, Ibu hamil, Bayi, dan Usia Bawah Lima Tahun (Balita). Remaja Putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandungpun dapat lahir dengan selamat, sehat dan cerdas. Bayi Baru Lahir berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif serta praktek IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan meningkatkan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota di masa depan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mengharapkan dukungan dari berbagai sektor untuk menangani dan mencegah bertambahnya balita stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Konvergensi Pencegahan Stunting yang akan dilaksanakan sebelum Musrenbang Nagari. Pemerintah Kecamatan dan Nagari diharap dapat bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam hal ini.

Untuk cakupan data stunting dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

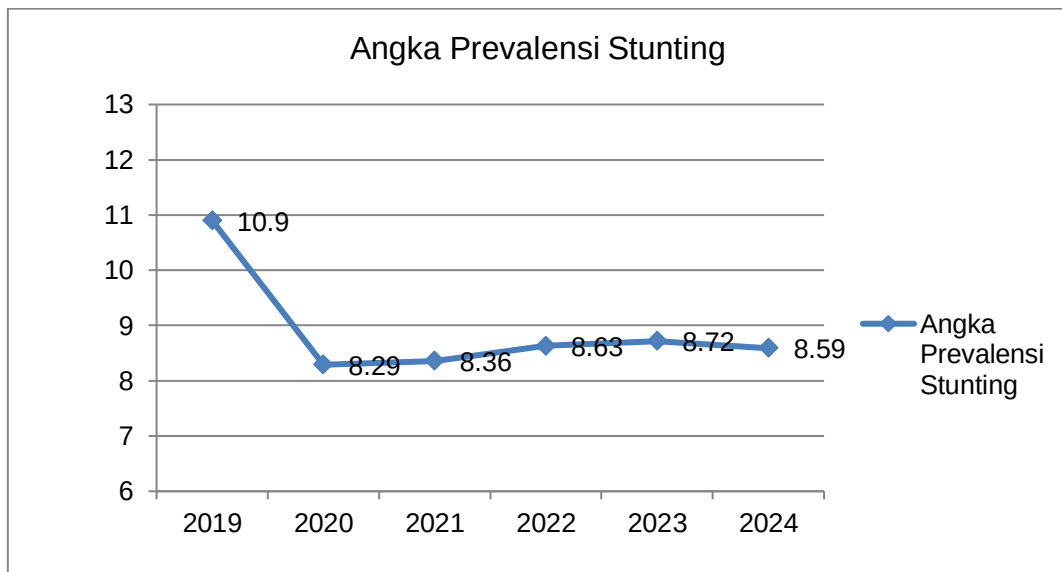
Cakupan Stunting 2020-2024

No	Tahun	Persentase Stunting (%)
1	2020	8,29
2	2021	8,4
3	2022	8,6
4	2023	8,72
5	2024	8,59

Sumber data :Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa cakupan stunting dari tahun 2020 mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya akurasi dan validitas kader dalam melakukan pengukuran tinggi badan pada balita, alat antropometri tidak dikalibrasi sebelum digunakan, pola asuh balita yang salah, terutama dalam pemberian makan anak, masih tingginya angka merokok dalam keluarga, masih rendahnya cakupan rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan jamban sehat.

Perkembangan Angka Prevalensi Stunting selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 12
Angka Prevalensi Stunting Tahun 2019-2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.1.2 antara lain adalah :

- Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik berdasarkan indikator kinerja antara lain :

- b. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu, 547 posyandu, 131 polindes dan 7 klinik kesehatan.
- c. Kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan.
- d. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- e. Upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.
- f. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang berkualitas.
- h. Pengembangan sistem informasi kesehatan.

Sasaran 1.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	65,682,481,309	57,472,753,073	8,209,728,236	87.50
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1,388,560,800	1,206,704,581	181,856,219	86.90
Jumlah	67,071,042,109	58,679,457,654	8,391,584,455	87.49

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 58,679,457,654.00 dari anggaran sebesar Rp. 67,071,042,109.00 atau 87,49%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 69,90% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

 "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	Tujuan 1.2 Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan dalam Tujuan 1.1, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan

budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Agama dan budaya merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan karena ketika nilai-nilai agama membumi maka membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Saat ini, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama sehingga budaya juga harus dipahami sebagai agama. Di sini nilai budaya menjadi tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama.

Relasi antara agama dan budaya menurut para cendekiawan yaitu agama menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama.

Dalam penerapan agama, adat dan budaya di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

Definisi Adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Maksudnya adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak ada di Minang, ini orang adat, dan itu orang agama.

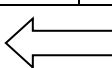
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolak ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia.

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah” adalah Indeks ABS-SBK..Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.2“Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 102,63% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 20
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS-SBK	N/A	1,7	1,84	108,24	1,90	1,95	102,63	2,3
Rata-rata capaian					108,24 (100,00)			102,63 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Sekretariat Daerah, 2024

Tujuan 1.2“ Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah” terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya. Sasaran 1.2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 102,63% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 21
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	1,7	1,84	108,24	1,90	1,95	102,63	2,3
Rata-rata capaian					108,24 (100,00 %)			102,63 (100,00 %)	

Sumber data : Bappelitbangda, Sekretariat Daerah, 2024

Pencapaian indikator kinerja tujuan 1.2 dan sasaran strategis 1.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks ABS-SBK

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran pada Misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatkankualitas sumber dayamanusia yangberbudaya danberdaya saingberlandaskankeimanan”. Dimana pada Tahun 2022 target nilai Indeks ABS-SBK adalah sebesar 1,7 dan dengan realisasi 1,84 sedangkan pada tahun 2024 taget nilai indeks ABS-SBK masih sebesar 1,7 dengan realisasi 1,95. Variabel yang diukur untuk penilaian Indeks ABS-SBK ini berupa aktifitas keagamaan adat dan budaya di seluruh nagari dimana variabel ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun variable indeks yang dinilai adalah :

a. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan

- Indeks Pendidikan Al Qur'an

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur nilai indeks Pendidikan Al-Quran adalah Peningkatan jumlah penghafal Al-Quran dan adanya kegiatan MTQ di Nagari baik adanya kenaikan atau penurun jumlah penghafal Al-Quran serta adanya kegiatan MTQ yang dilaksanakan berjadwal dan berjenjang.

- Indeks Peran PKBM

Untuk peran PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) belum seluruhnya berjalan dengan maksimal dalam hal ini dikarenakan sedikitnya minat masyarakat dalam mengikuti PKBM dalam strata pendidikan di masyarakat.

- Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid

Tiga indikator yang menjadi dasar adalah Pada indeks ini pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid sedikit mengalami kenaikan dari beberapa Nagari, sehingga nilai indeksnya menambah kenaikan indeks yang sebelumnya.

- Indeks Kapasitas Guru Agama

Kapasitas guru agama pada tahun 2024 berdasarkan data yang didapat dari kuisioner terjadi kekurangan guru agama yang disebabkan Masa Purna, dan Juga Kematian. Untuk menambah atau mengganti guru agama tersebut belum ada regulasi yang bisa memberikan solusinya.

- Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan

Pada tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup tinggi tentang keberadaan perguruan tinggi agama dibanding tahun 2023, dengan nilai 2,18 membuktikan adanya beberapa perguruan tinggi yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota, meskipun belum maksimal dalam proses.

- Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat

Indeks pembinaan Keagamaan Masyarakat yang terdiri dari peningkatan jumlah Qurban, jumlah jemaah haji, adanya kegiatan wirid pengajian yang diselenggarakan di Nagari, adanya majelis Taklim dan adanya kelompok kelompok pengajian yang berdampak nilai indeks tersebut dari tidak berbeda dengan tahun 2023.

b. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan

- Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ indikator yang menjadi tolak ukur adalah persentase masjid/surau yang memiliki kepengurusan lengkap secara kualitas kurang dari 25%, 25% < 50%, 50% < 75%, 75% < 85% - > 85%.

- Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid : Jumlah Masjid Di Nagari yang memiliki data secara digital dihitung dari kurang dari 25%, 25% < 50%, 50% < 75%, 75% < 85% - > 85%.

- Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan

Indikatornya yang dinilai adalah : jumlah Masjid dan Sarana Keagamaan, adanya Rumah Tahfizh, Jumlah Masjid dengan akses air bersih, jumlah masjid dengan sanitasi baik, jumlah akses jalan menuju masjid dengan kondisi baik dan jumlah pustaka masjid.

c. Indeks Keuangan Sosial

- Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan

Indikator yang menjadi dasar adalah Zakat, Infak dan Sedekah yang ada di Nagari.

- Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin

- Jumlah Pemberdayaan Sosial ekonomi di Masjid Nagari melalui UPZ, Koperasi Syariah dan BMT
- Jumlah Perceraian Di Nagari
- Jumlah KDRT dan Kekerasan pada Anak
- Jumlah anak putus Sekolah
- Jumlah santunan untuk fakir miskin dan anak yatim di Masjid Nagari
- Jumlah keluarga Miskin di Nagari

Enam indikator ini yang dijadikan sebagai acuan untuk indeks Keuangan Sosial yang pada tahun 2024 dengan nilai 1,72.

d. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya

- Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
- Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
- Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
- Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
- Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
- Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari

e. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya

- Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang)
- Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
- Indeks fungsi organisasi pemuda
- Indeks penguatan regulasi

Adapun pada indeks Kelembagaan adat dan budaya indikator yang dijadikan sebagai tolak ukurnya adalah empat indikator yaitu :

- Jumlah Program dan Pelatihan peningkatan peran dan fungsi lembaga Adat(KAN dan Bundo Kanduang) di Nagari
- Jumlah Program dan Pelatihan peningkatan peran dan fungsi Ormas Keagamaan Nagari.
- Jumlah Program dan pelatihan peningkaan peran dan fungsi Organisasi Pemuda di Nagari
- Adanya Regulasi berupa Perda/Pernag.

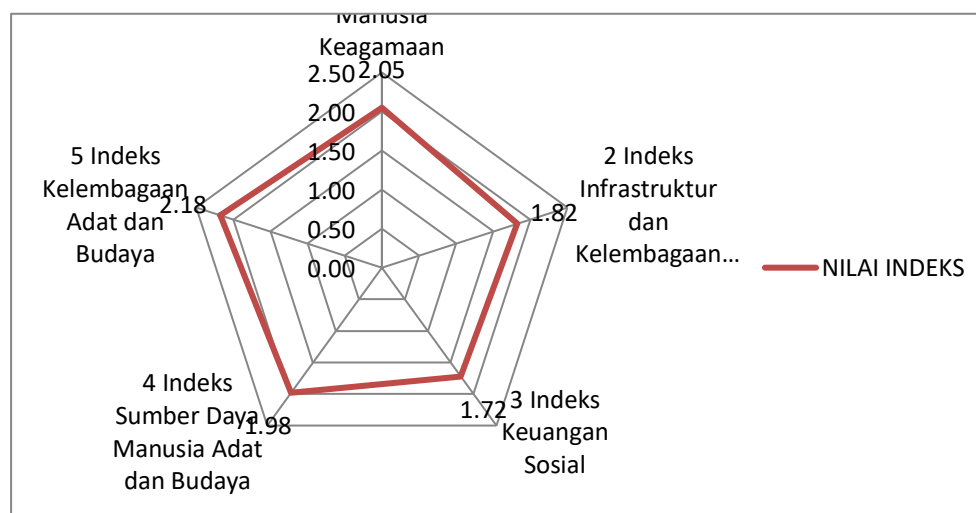
Dari indikator diatas didapat lah nilai indeks kelembagaan Adata dan Budaya sebesar 2,18 sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berikut ini tabel dan grafik distribusi masing-masing Indeks ABS-SBK sebagaimana tercantum di bawah ini :

Tabel 22
Nilai Indeks ABS-SBK

NO	INDEKS	NILAI INDEKS		
		2022	2023	2024
1.	IndeksSumberDayaManusiaKeagamaan	1,44	1,69	2,05
2.	IndeksInfrastrukturdanKelembagaanKeagamaan	1,37	1,76	1,82
3.	IndeksKeuanganSosial	1,89	1,70	1,72
4.	IndeksSumberDayaManusiaAdatdanBudaya	2,04	2,03	1,98
5.	IndeksKelembagaanAdatdanBudaya	2,07	2,01	2,18
INDEKSABS-SBK		1,76	1,84	1,95

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2024



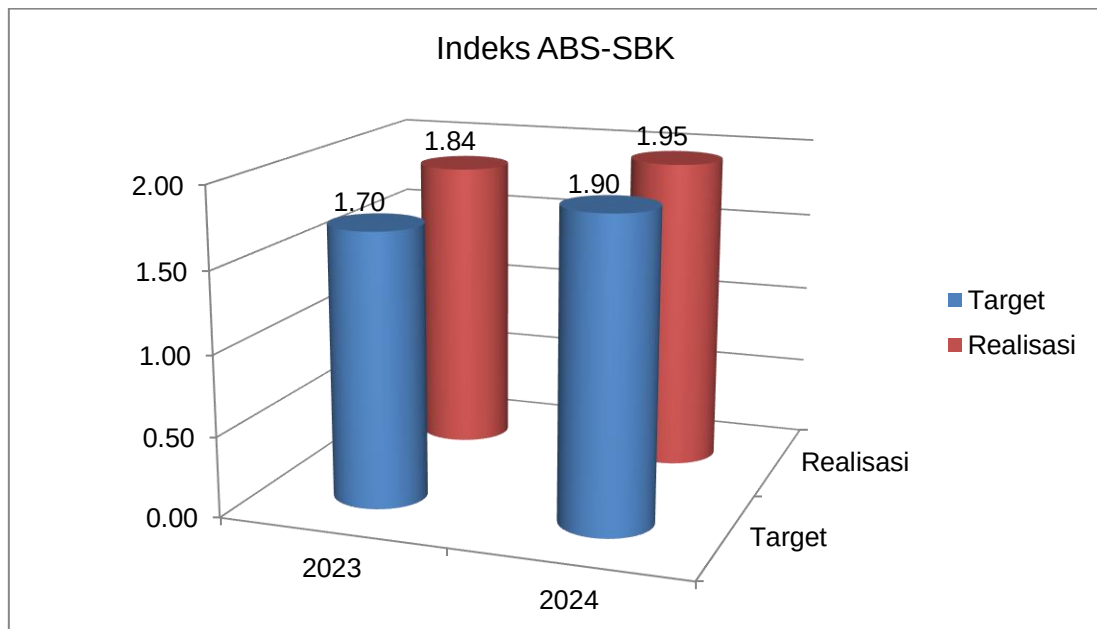
Grafik 13
Distribusi Indeks ABS-SBK

Dari grafik di atas terlihat bahwa indeks tertinggi adalah pada Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya dimana nilainya mencapai 2,03. Sedangkan indeks terendah adalah pada indeks sumber daya Manusia Keagamaan yang hanya mencapai 1,69.

Dilihat dari distribusi Indeks tersebut maka kegiatan yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan SDM yang terkait dengan kegiatan keagamaan, seperti pelatihan guru tahfizh, pelatihan guru mengaji untuk TPQ, MDTA dan Surau, pelatihan Imam dan Khatib serta pelatihan keagamaan lainnya.

Berdasarkan tabel 3.2.4 dan tabel 3.2.5 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks ABS-SBK tahun 2023 sebesar 1,84 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 2,3 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

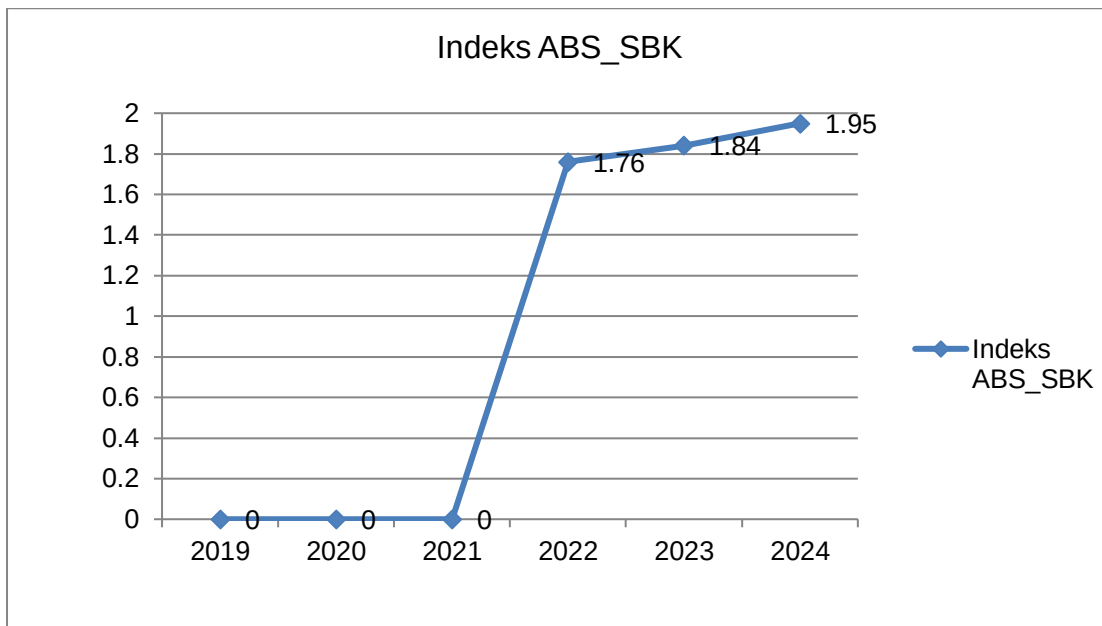
Perbandingan Indeks ABS-SBK Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 14
Indeks ABS-SBK

Data Perkembangan Indeks ABS-SBK dari tahun 2018 belum dapat diketahui karena belum diukur, akan tetapi sejak tahun 2022 dengan adanya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK maka pada tahun 2024 Indeks ABS-SBK telah dapat diketahui nilainya yaitu sebesar 1.95

Berikut ini digambarkan Indeks ABS-SBK terlihat seperti berikut ini.



Grafik 15
Indeks ABS-SBK Tahun 2019-2024

Tujuan 1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	2,259,552,600	1,714,679,594	544,873,006	75.89
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	475,000,000	472,718,158	2,281,842	99.52
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	240,600,200	232,615,206	7,984,994	96.68
Program Pengelolaan Permuseuman	92,999,800	-	92,999,800	-
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	9,733,562,000	9,685,189,401	48,372,599	99.50
Jumlah	12,801,714,600	12,105,202,359	696,512,241	94.56

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 12,105,202,359.00,- dari anggaran sebesar Rp.12,801,714,600.00,- atau 94,56%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 102,63% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran 1.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	2,259,552,600	1,714,679,594	544,873,006	75.89
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	9,733,562,000	9,685,189,401	48,372,599	99.50
Jumlah	11,993,114,600	11,399,868,995	593,245,605	95.05

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.2.1. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 11,399,868,995.00,- dari anggaran sebesar Rp.11,993,114,600.00,- atau 95,05%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 102,63% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

Perkembangan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Jika dilihat secara provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik karena berada diatas angka pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, namun kondisi tersebut belum terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana angka kemiskinan masih berada diatas 6-7%, pengangguran masih cukup tinggi

dimana rata-rata pengangguran terbuka selama periode 5 tahun yang lalu berada pada kisaran 5%, kesenjangan sosial masih nampak, ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Dengan mengedepankan keunggulan produk lokal maupun regional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran, karena semakin banyak pesanan semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan.



Tujuan 2.1

Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi, selain sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara, juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dibutuhkan perubahan struktur ekonomi yang terkait dengan peran infrastruktur industri dan pendalaman sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16%, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi 4,03% dibandingkan tahun 2020. Hal ini menandakan telah terjadi perbaikan di sektor-sektor penunjang ekonomi. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan

pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

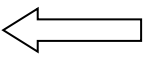
Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi dari pengangguran. Terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional.

Tujuan 2.1 dari Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. PDRB per-kapita ADHK
3. PDRD perkapita ADHB

Tujuan 2.1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja dengan 3 (tiga) indikator mencapai 98,72% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 23
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,16	4,28	4,55	106,31	4,62	4,03	87,23%	4,86
2.	PDRB per-kapita ADHK	28,84	31,32	31,36	100,13	32,14	32,24	100,31 %	33,80
3.	PDRB per-kapita ADHB	40,52	46,02	49,45	107,45	47,85	51,98	108,63 %	51,51
Rata-Rata Capaian					104,63			98,72	

Sumber data : Bappelitbangda, 2024

Pencapaian indikator kinerja tujuan 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka-angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebesar 4,03%. Sebelumnya, tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,55%. Artinya pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sebesar 0,52%. Penurunan ini terjadi dipengaruhi oleh terjadinya inflasi pada beberapa

komoditi penting yang mempengaruhi kegiatan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Jika ditinjau dari jenis lapangan usaha PDRB ADHK, terdapat 10 jenis lapangan usaha dengan laju pertumbuhan yang meningkat, yaitu:

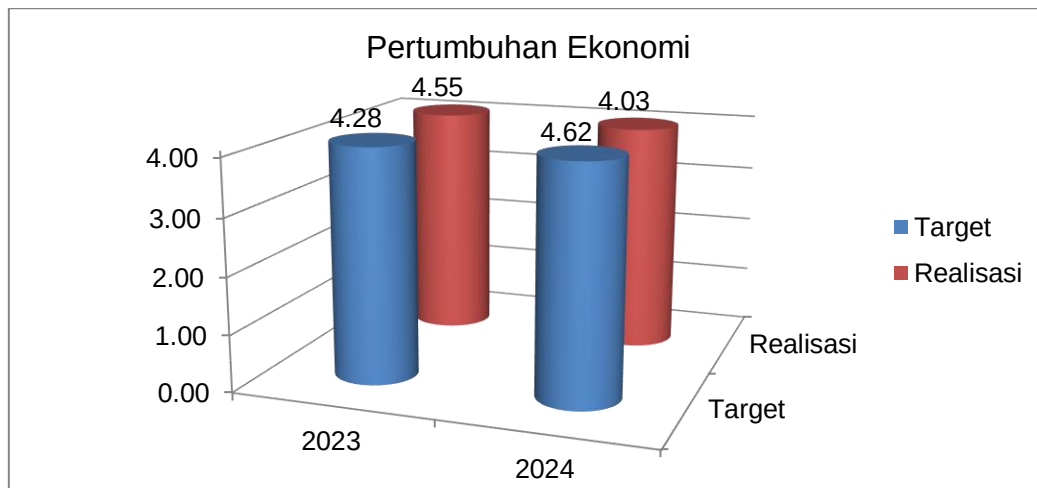
- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Pengadaan Listrik dan Gas;
- d. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- e. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- g. Real Estat;
- h. Jasa Perusahaan;
- i. Jasa Pendidikan; dan
- j. Jasa lainnya.

Adapun lapangan usaha PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan yang menurun adalah:

- a. Industri Pengolahan;
- b. Konstruksi;
- c. Transportasi dan Pergudangan;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- f. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan
- g. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

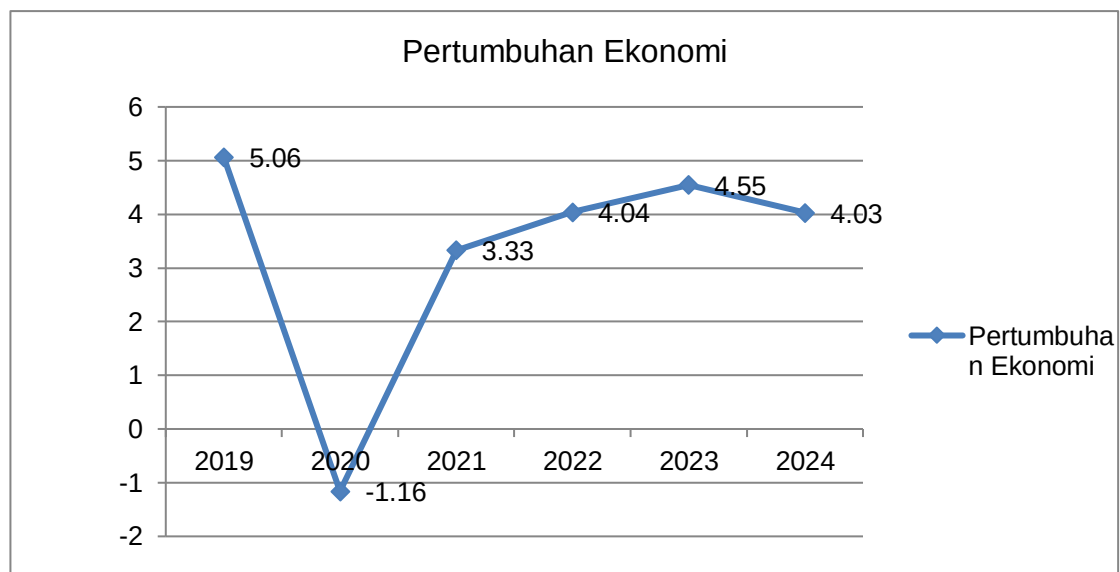
Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 4,03 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 4,86 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 16
Pertumbuhan Ekonomi

Data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,33% mengalami kenaikan sebesar 0,7% di tahun 2024, yaitu 4,03%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sampai tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 17
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2024

2. PDRB per-kapita ADHK.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci

menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Rumus menghitung PDRB per-kapita ADHK sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{PDRB per – kapita ADHK} &= \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{12.932.000.000.000}{401.086} \\ &= 32.242.461,72 \\ &= 32,24 \text{ Juta Rupiah/Penduduk}\end{aligned}$$

Keterangan:

Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk bersumber dari data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sector ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa, 4. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”, Disebut sebagai harga

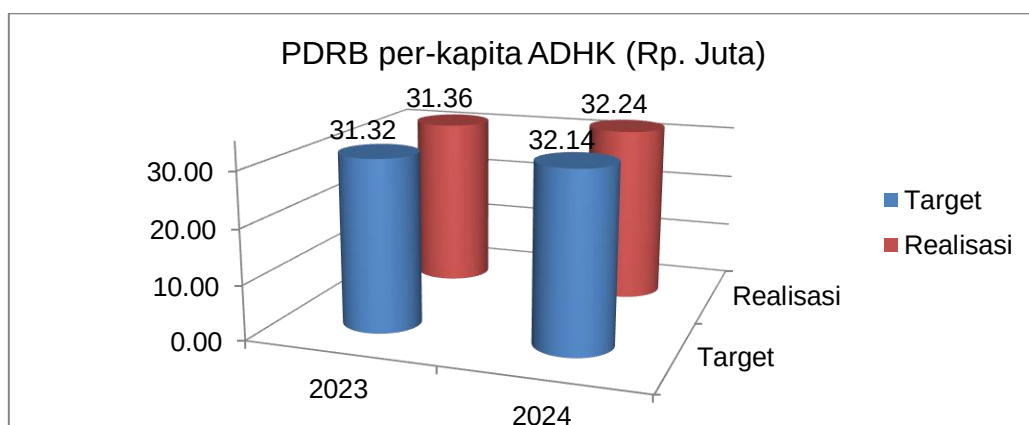
berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010,

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB per Kapita ADHK merupakan PDRB ADHK yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 bernilai Rp 32,24 juta. Pada tahun 2023, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai Rp 31,36 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 0,88 juta. Hal ini berarti pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat.

Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta) tahun 2024 sebesar 32,24 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 33,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

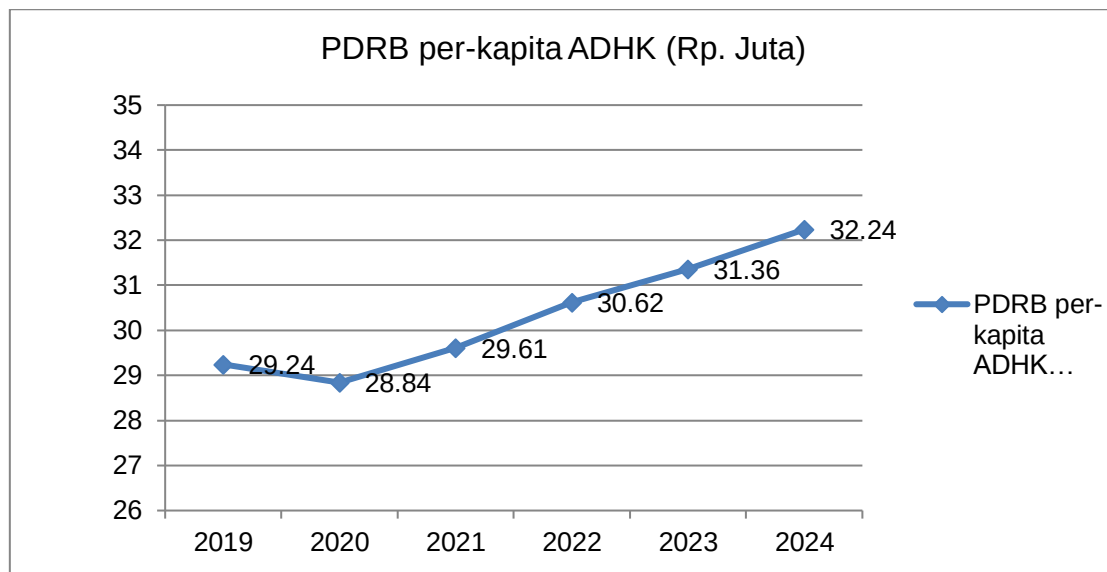
Perbandingan PDRB per-kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 18
PDRB per-kapita ADHK

Data PDRB per-kapita dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan trend yang meningkat. Untuk realisasi capaian PDRB Per-Kapita ADHK tahun 2023

dan 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun-tahun tersebut. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2019 sampai tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 19
PDRB per-kapita ADHK Tahun 2019-2024

3. PDRB per-kapita ADHB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB per Kapita ADHB merupakan PDRB ADHB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 bernilai Rp 51,98 juta. Pada tahun 2023 bernilai Rp 49,45 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 2,53 juta.

Rumus menghitung PDRB per-kapita ADHB sebagai berikut:

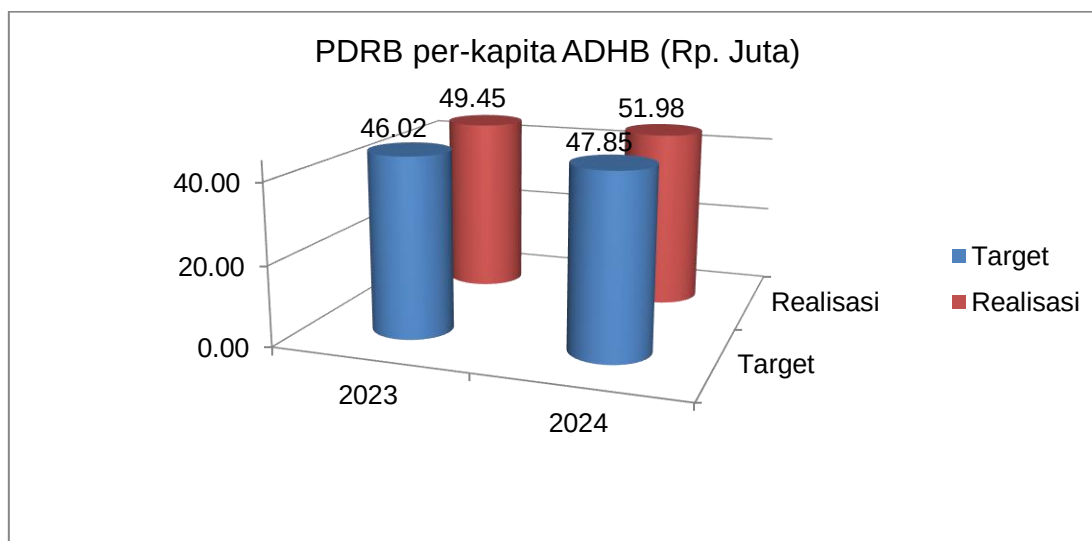
$$\begin{aligned}
 \text{PDRB per – kapita ADHK} &= \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\
 &= \frac{20.850.620.000.000}{401.086} \\
 &= 51.985.409,61 \\
 &= 51,98 \text{ Juta Rupiah/Penduduk}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk bersumber dari data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

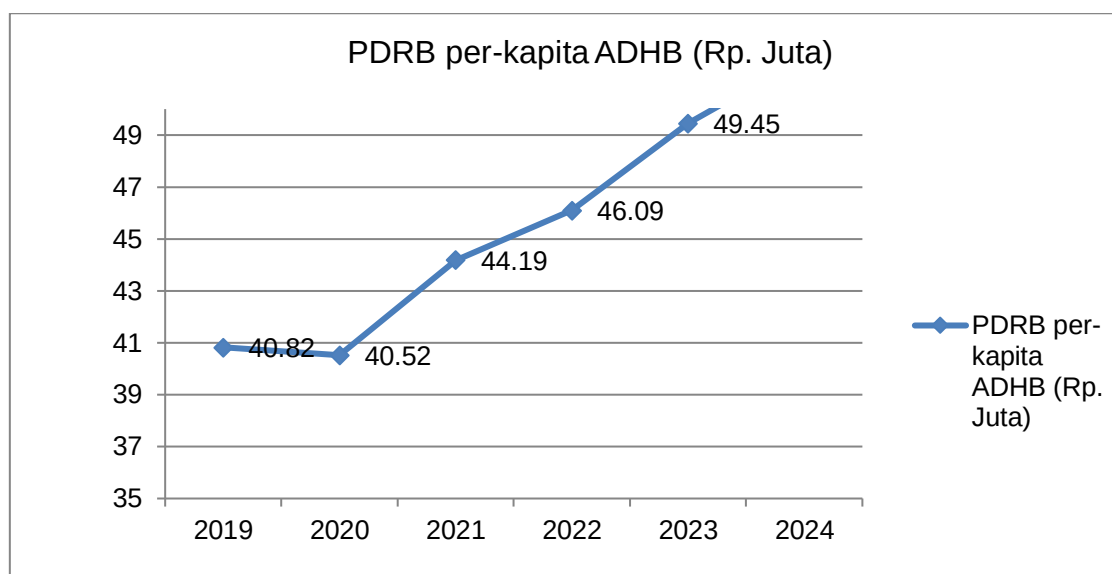
Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta) tahun 2024 sebesar 51,98 sudah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 51,51 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk menjaga atau bahkan meningkatkan capaian tersebut. Namun mengingat capaian Tahun 2024 sudah tinggi sebaiknya dilakukan penyesuaian target tahun 2025.

Perbandingan PDRB per-kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 20
PDRB per-kapita ADHB

Data PDRB per-kapita ADHB dari tahun 2023 hingga tahun 2024 menunjukkan trend yang meningkat dan pada tahun tersebut realisasi capaian PDRB per-kapita ADHB melebihi target yang ditetapkan. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2019 sampai tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 21
PDRB per-kapita ADHB Tahun 2019-2024

Tujuan 2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1,050,000,000	1,045,944,834	4,055,166	99.61
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	883,000,000	874,773,900	8,226,100	99.07
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	336,749,900	336,269,300	480,600	99.86
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,018,420,200	985,315,070	33,105,130	96.75
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,159,327,950	972,847,223	1,186,480,727	45.05
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	16,000,000	15,575,000	425,000	97.34
Program penyuluhan pertanian	2,914,000,000	2,790,156,492	123,843,508	95.75
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	140,680,000	139,215,350	1,464,650	98.96
Program pengelolaan perikanan tangkap	177,250,000	175,902,650	1,347,350	99.24
Program pengelolaan perikanan budidaya	1,278,455,766	1,276,632,557	1,823,209	99.86
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	135,006,400	134,599,323	407,077	99.70
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	686,512,550	674,364,260	12,148,290	98.23
Program Pengawasan Keamanan Pangan	18,182,500	18,154,844	27,656	99.85
Program Penanganan Kerawanan Pangan	132,503,400	14,600,000	117,903,400	11.02
Program perencanaan dan pembangunan industri	87,983,956	87,504,616	479,340	99.46
Program Penempatan Tenaga Kerja	73,794,000	68,407,019	5,386,981	92.70

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	400,200,784	374,361,751	25,839,033	93.54
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	478,537,400	459,833,869	18,703,531	96.09
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	8,518,700	8,008,400	510,300	94.01
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	51,960,000	28,440,200	23,519,800	54.73
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKN)	190,770,600	139,206,740	51,563,860	72.97
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66,900,900	66,341,400	559,500	99.16
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	44,546,000	41,972,000	2,574,000	94.22
Program Perekonomian dan Pembangunan	658,782,000	639,284,567	19,497,433	97.04
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	14,115,500	13,310,000	805,500	94.29
Program Pelayanan Penanaman Modal	5,000,000	4,755,000	245,000	95.10
Program Promosi Penanaman Modal	1,500,000	1,485,000	15,000	99.00
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4,100,000	4,100,000	-	100.00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	812,682,000	764,629,600	48,052,400	94.09
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,723,757,950	1,618,617,726	105,140,224	93.90
Jumlah	15,569,238,456	13,774,608,691	1,794,629,765	88.47

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 13,774,608,691.00,- dari anggaran sebesar Rp.15,569,238,456.00,- atau 88,47%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 98,72% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 2.1 meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat memiliki 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
3. Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Penjelasan masing-masing sasaran beserta indikator kinerja dan capaiannya sebagaimana diuraikan berikut ini.



Sasaran 2.1.1

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya dibelanjakan di Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.1 “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” adalah “Tingkat capaian kunjungan wisatawan”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100.80% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 24
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	47,24	56,71	117,91	53.98	54.41	100.80	67,48
Rata-rata Capaian					117,91 (100,00)	←		100.80 (100,00)	

Sumber: Bappelitbangda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan

Tingkat capaian kunjungan wisatawan yang ditarget tahun 2024 adalah 53.98% terealisasi sebesar 54.41% atau capaian sebesar 100.80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dari target 47.24% terealisasi 56.71% atau sebesar 117,91%. Target Indikator kinerja persentase tingkat capaian kunjungan wisatawan pada tahun 2024 ini adalah sebesar 53.98% dari target jumlah kunjungan 5 tahunan 2.000.000 orang, realisasi pada tahun 2024 adalah 1.008.127 orang (54.41%). Data kunjungan wisatawan diambil dari beberapa objek wisata andalan yang paling banyak jumlah kunjungannya diantaranya Lembah Harau, Kapalo Banda, Batang Tabik, Pusako Rumah Gadang Sungai Beringin . Persentase realisasi kunjungan wisatawan tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan , tetapi secara jumlah, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota menurun dari tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan adalah sebesar 1.134.291 orang sedangkan pada tahun 2024 hanya 1.008.127 orang atau sebesar 12% , penyebab menurunnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 adalah karena bencana longsor dan banjir serta jalan putus di sepanjang tahun.

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengunjung lokal, serta propinsi terdekat yaitu Riau. Bahkan pada tahun 2024 Destinasi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai dikunjungi lagi oleh turis mancanegara. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama karena banyaknya inovasi, views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung.

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2022, yaitu 954.782 orang, maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 hanya 1.134.291.- orang , atau mengalami peningkatan sebesar 19%.

Tingkat capaian kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan tahun n dibagi dengan target tertinggi kunjungan (2.000.000 orang wisatawan).

Tingkat capaian kunjungan wisatawan = $\frac{\text{jumlah kunjungan 2024}}{\text{target tertinggi kunjungan}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} &= \frac{1.008.291}{2.000.000} \times 100\% \\ &= 54.41\% \end{aligned}$$

Langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan kunjungan wisatawan adalah :

- a. Pemeliharaan rutin Destinasi unggulan Lembah Harau.
- b. Penyusunan Dokumen perencanaan Pengembangan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau.
- c. Pengelolaan pencapaian retribusi Masuk Lembah Harau.
- d. Pelaksanakan dan mengikuti even-even promosi wisata dalam dan luar daerah yang tujuannya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten lima puluh kota.
- e. pembuatan berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendramata untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata.
- f. Pelaksanaan peningkatan SDM kepariwisataan bagi pelaku wisata, aparatur pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya destinasi wisata yang layak

Berdasarkan hasil pendataan destinasi wisata pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah destinasi wisata yang layak dan ramai dikunjungi wisatawan dari 21 destinasi pada tahun 2023 menjadi 25 destinasi pada tahun 2024 atau naik sebesar 19.04% dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan persentase destinasi wisata yang layak disebabkan juga oleh promosi wisata melalui media sosial seperti Face Book, Instagram dan lain-lain.

Disamping itu masyarakat juga sudah mulai paham bahwa sektor pariwisata adalah sumber perekonomian yang tak akan pernah habis, semakin dikelola maka akan semakin baik manfaat yang akan diperoleh. Dengan dasar inilah muncul kelompok-kelompok sadar wisata di nagari yang bertekad mengembangkan destinasi wisata di daerah mereka agar layak dikunjungi oleh wisatawan.

Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang layak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 25
Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Yang Layak Tahun 2024

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
1	Lembah Harau	Harau Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Area Camping, Toilet, Warung Makanan, Homestay
2	Embung Baboi	Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Toilet, sarana wisata air perahu
3	Kapalo Banda	Taram Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, WC umum, Kios Souvenir, Tempat makan, Outbound, Spot Foto
4	Batang Tabik	Sungai Kamuyang Kecamatan Luak	Area Parkir, wahana water boom, pondok santai, area kuliner
5	Lubuak Batang	Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	Lokasi kemping, Area Parkir
6	Lubuak Bulan	Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	Lokasi kemping
7	Kampung Sarugo	Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir, Homestay, Musholla,
8	Kayu Kalek	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Area Parkir, WC, warung makanan, Musholla.
9	Puncak Gunuang Sago	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Lokasi kemping, Spot foto
10	Boncah Gadang	Tanjung Mungo Kecamatan Suliki	Area Parkir, Warung Makanan,
11	Aie Baba	Nagari Halaban	Area Parkir, Mushalla, toilet
12	Sarasah Tanggo dan Bendungan Ikan Larangan	Sarilamak Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Pos Jaga,
13	Sarasah Barasok	Banja Laweh dan Maek Kecamatan Bukit Barisan	tidak ada
14	Kawasan Wisata Talang Maua	Talang Maua Kecamatan Mungka	tidak ada
15	Menhir	Maek Kecamatan Bukit Barisan	Area Parkir, Musholla
16	Wisata Kilalang	Lubuak Batingkok Kecamatan Harau	Area Parkir, Mushalla, WC umum,
17	Air terjun Lubuak Batang	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir
18	Pemandian Alam Patamuan	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir , Toilet
19	Kawasan Wisata Sikabu	Kecamatan Luak	Area Parkir , Toilet, Café
20	Objek Wisata Puti Galang Banyak	Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir , Toilet
21	Objek Wisata Mangkisai (Lembah Mangmisi)	Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Area Parkir , Toilet, Mushalla

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
22	Kawasan wisata Sikabu	Sikabu Kecamatan luak	Area Parkir , Toilet, Mushalla, kios kuliner, cafe
23	Batu Mandah	Sungai Talang Kecamatan Guguak	
24	Kerta Wahana Sarilamak (KWS	Buluh Kasok Kecamatan Harau	Area Parkir , Toilet, Mushalla, kios kuliner, cafe
25	Cikdam Arion	Sungai Kamuyang Kecamatan Luak	Area Parkir , Toilet, Mushalla, kios kuliner, café, Penginapan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

b. Meningkatnya promosi wisata

Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 dilaksanakan melalui keikutsertaan Pameran di luar daerah salah satunya ikut serta pameran inacraft di JCC Jakarta. Disamping penyelenggaraan *event*, juga dibuat berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendramata khas daerah untuk tamu daerah serta *booklet* dan *leaflet* promosi wisata.

Peningkatan pemasaran wisata yang berkualitas juga dilakukan melalui media cetak dan media sosial seperti Face Book, Instagram, Website Siparliko dan Twitter Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Salah satu prestasi yang diperoleh pada tahun 2024 dalam even promosi wisata adalah terpilihnya objek wisata Kapalo Banda sebagai Juara II pengelolaan Destinasi swasta dan Taman Bermain Anak Lembah Harau sebagai juara Harapan II destinasi yang dikelola Pemerintah Daerah pada Peduli Wisata Award Sumatera Barat tahun 2024.

Data event promosi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 26
Data Event Promosi Wisata
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Nama Event	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	APKASI Expo	9 sd 13 Juli 2024	Jakarta Convention Centre, Jakarta
2	Potang Balimau	10 Maret 2024	Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3	Bakajang	13 s.d 17 April 2024	Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
4	Pameran Pekan Budaya Kab. Lima Puluh Kota	1 sd 5 Juli 2024	Halaman Kantor Bupati, Kab. Lima Puluh Kota
5	Fun Bike / Sepeda	21 Juli 2024	Kecamatan Mungka

	Wisata		
6	Pacu Itiak	9 September 2024	Sikabu – Kabu Padang Panjang
7	Jambore Pariwisata	6 sd 7 Agustus 2024	Kecamatan Mungka

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

Event promosi wisata tersebut diikuti oleh pelaku-pelaku wisata yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun Data pelaku wisata yang mengikuti pameran promosi wisata tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 27
Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti
Pameran Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024

NO	NAMA UMKM	JENIS USAHA	ALAMAT	KET
1.	Batik Gambir Tigo Sarumpun	Fashion	Sarilamak	
2.	Dapur Difra	Kuliner	Simalanggang	
3.	Sagun Bakar Checilia	Kuliner	Sarilamak	
4.	Rendang Telur Ghifari	Kuliner	Payakumbuh	
5.	Rakik Clarissa	Kuliner	Kecamatan Harau	
6.	Eco Palico	Fashion	Kecamatan Harau	
7.	Yensi Songket	Fashion	Kecamatan Halaban	
8.	De-njo	Fashion	Kecamatan Mungka	
9.	Galery Siska	Fashion	Koto Tengah Simalanggang	
10.	Gelang Rimba	Fashion	Kecamatan Mungka	
11.	Anyaman Mansiang Hawa	Fashion	Kecamatan Mungka	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

- c. Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Porwadis dan Pemandu Wisata)

Jumlah Kelompok sadar wisata di Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2024 tercatat sebanyak 42 kelompok, dimana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 41 kelompok, Sedangkan untuk pemandu wisata yang berlisensi pada tahun 2024 adalah 26 orang. Di samping peningkatan jumlah pokdarwis dan pemandu wisata, juga terjadi peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan teknis kepariwisataan untuk Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif tahun 2024. Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi, Tata Kelola Home Stay, Digitalisasi Destinasi Wisata, pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Pemandu wisata. Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang bergerak di

bidang usaha pariwisata seperti pemilik home stay, Pokdarwis, pemilik rumah makan dan restoran, pemandu wisata.

Usaha pariwisata yang berkembang pesat saat ini adalah home stay yang peningkatan jumlahnya sangat signifikan dari 65 menjadi 88 home stay dan penginapan yang pada umumnya berada di kawasan wisata Lembah Harau dan sekitarnya. Jenis usaha industri pariwisata lainnya yaitu café alam dan glamping (*glamour camping*). Berikut data kelompok sadar wisata dan pemandu wisata tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 28
Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
1.	Saghosah Water Fall	Jorong Pua Data Nagari Koto Tinggi	11 Januari 2023	Donal
2.	Pomaro	Jorong Kampuang Muaro Nagari Koto Tinggi	18 Januari 2023	Deka Okta Yurnas
3.	Pokdarwis Andaleh	Nagari Kecamatan Luak	1 Mei 2023	Uun Pratama, S.Kom
4.	Nagata	Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh	22 Februari 2023	Delva Arianto
5.	Durian Tinggi	Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	15 Februari 2023	Dedi Asmara
6.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuh Batuah Kecamatan Situjuh Limo Nagari	5 Februari 2020	Refi
7.	Ghumpun Wisata	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh sago Halaban	16 Desember 2019	Emasyah Andika Putra
8.	Goa Teratai	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh	24 September 2019	Ambran
9.	Menara	Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiliru	23 Oktober 2019	Nasrul Chan
10.	Alam Ampalu	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban	16 Desember 2019	Muhammad Nanda.P
11.	Benteng Rajo	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh	27 Mei 2019	Irvan Kanov
12.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	30 Agustus 2019	Nofrizal
13.	Wisata Syariah Tabek Talago Sari	Jorong Tabek Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan	23 April 2018	Riski Akhlun
14.	Boncah Godang	Jorong Hilia Nagari Tanjung Bungo	11 April 2018	Zelmi Susandra

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
15.	Wisata Alam Buluh Kasok	Jorong Buluh Kasok Nagari Sarilamak	29 Januari 2018	Ade Rahmat Putra Dt. Marajo
16.	Wisata Kapalo Banda	Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram	29 Maret 2018	Edison
17.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	3 Maret 2018	Arif Hamdan
18.	C 7 Agro GRO	Jorong Subarang Tabek Nagari Situjuah Banda Dalam	31 January 2018	Eka Putra
19.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuah Batuah Kecamatan Situjuah Limo Nagari	12 Januari 2018	Maizal
20.	Pesona Air Putih	Jorong Aie Putih Nagari Sarilamak	06 September 2018	M. Rinto
21.	Lembah Adventure	Jorong Harau Nagari Harau	25 November 2017	Winda Yerisef , S.Hum
22.	Ikan Banyak	Nagari Pandam Godang Kecamatan Gunuang Omeh	13 Maret 2017	Harsianto
23.	Komunikasi Putera	Kelok Sembilan Hulu Aia	12 September 2017	Iskarmon Basir, ST
24.	Bukik Posuak	Jorong Sopan Tanah Nagari Maek	25 April 2016	Khalid Ashari
25.	Komunitas Merah Putih Objek Wisata	Lembah Harau	Oktober 2014	Zulnofri
26.	Personal Pemandu Wisata	Lembah Harau	1 September 2014	Riki Romaiza
27.	Wisata Pralayang	Jorong Bukit Tapung Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Indra Sakti
28.	Wisata Bukik Rangkak	Jorong Lubuak Limpato Nagari Tarantang	24 Januari 2013	Fahrur Rozi
29.	Wisata Aia Sonsang	Jorong Pabatungan Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Ismarlis
30.	Wisata Sarasah Murai	Nagari Harau		Winda Yerisef
31.	Wisata Lubuak Batingkok	Nagari Lubuak Batingkok		Bagas
32.	Wisata Saribu Gonjong	Kecamatan Koto Tinggi	31 Agustus 2019	Rici Candra
33.	Pokdarwis Potai Village	Pandam Gadang	08 Januari 2023	Rinaldi Zaputra
34.	Pokdarwis Aie Angek	Koto Tinggi	07 Desember 2020	Arianto
35.	Pokdarwis Persatuan Pariwisata Sungai Mangkirai	Sungai Mangkirai		Febrino Nandasto

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
36.	Pokdarwis Sungai Siriah	Sungai Siriah		
37.	Pokdarwis Parisai	Parisai		A Yozi Desma
38.	Pokdarwis Ruma Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara	Rumah Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara		
39.	Pokdarwis Talang Maua	Talang Maua	15 Juli 2017	Didet Oktoberia
40.	Pokdarwis Al-BKS	Bukik Barisan	2023	
41.	Pokdarwis M. Hatta	Batu Hampar Kecamatan Aka Biluru	2023	
42.	Pokdarwis ALS Nagari Baruah	Baruah Gunuang Kec Bukik Barisan	2024	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

Tabel 29
Data Pemandu Wisata
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
1.	YELVIA SUSANTI	Tambun Ijuak-Kecamatan Payakumbuh	085278991421	556/26/282 /Par-HPI/2015
2.	TRI YOGA PUTRA	Lubuak Limpato-KecamatanHarau	081268567870	556/01/282 /Par-HPI/2015
3.	WALDI	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	082388169089	556/721/PA R-LK/2013
4.	AHMAD MEKI	Kubu Gadang-Kecamatan Payakumbuh	082391859825	556/04/282 /Par-HPI/2015
5.	FAJAR FEBRINO	Parik Dalam-KecamatanPayaku mbuh	081365542535	556/05/282 /Par-HPI/2015
6.	RIKI ROMAIZA	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	085263781842	556/25/282 /Par-HPI/2015
7.	ASRIL.S	Dalam Koto-KecamatanPayaku mbuh	082391155837	556/06/282 /Par-HPI/2015
8.	OKTA KHAIRUL ARDI	Simalanggang-KecamatanPayaku mbuh	081275447237	556/10/282 /Par-HPI/2015
9.	MUHAMMAD AMIN,S.Pd	Tungka-KecamatanSitujuah	085263038350	556/07/282 /Par-HPI/2015
10	JAZA AN AUFA	Lubuak Limpato-KecamatanHarau	082283169618	556/721/PA R-LK/2013
11.	RONI SUWENDRA	Tjg.Pati-KecamatanHarau	085376947611	556/12/282 /Par-HPI/2015
12.	SOTRA FANDA	Sarilamak-Harau	081268564622	556/13/282 /Par-

NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
				HPI/2015
13.	HAFIZUL AHDI	Kpg.patai- KecamatanGng.ome h	082392301224	556/15/282 /Par- HPI/2015
14.	NELA EF ,S.Pd	KecamatanKapur IX		
15	GUSRI EFENDI	Kecamatan Gunuang Omeh	081374368874	556/721/PA R_LK/2013
16.	ALFI SYUKRI	Muaro Peti-Kapur IX	081277787870	556/17/282 /Par- HPI/2015
17.	DELIAN FATHURAHMI	Sibaladuang- KecamatanLuak	085376126454	556/20/282 /Par- HPI/2015
18.	OKTAFI HENDRO	KecamatanLareh Sago Halaban	085274552902	556/22/282 /Par- HPI/2015
19.	ELVIA	Sei.Kamuyang- KecamatanLuak	085273991421	556/23/282 /Par- HPI/2015
20	M.IKBAL	Tarantang- KecamatanHarau	085263781842	556/24/282 /Par- HPI/2015
21.	ISKARMON	Harau		
22.	WINDA YERI	Harau		
23.	YOPI	Harau		
24.	DIDET O	Mungka		
25.	METRIZAL	Gunuang Omeh		
26.	FRIYA GUSKI	Luak		

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2024

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator tingkat kunjungan wisatawan antara lain:

- Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia bidang pariwisata, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.
- Sebagian besar destinasi wisata unggulan berada di kawasan KSDA dan sampai saat ini belum tercapai kesepakatan pengembangan dan pengelolaannya.
- Jalan menuju destinasi wisata unggulan merupakan jalan raya kabupaten sehingga terdapat kendala dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi.

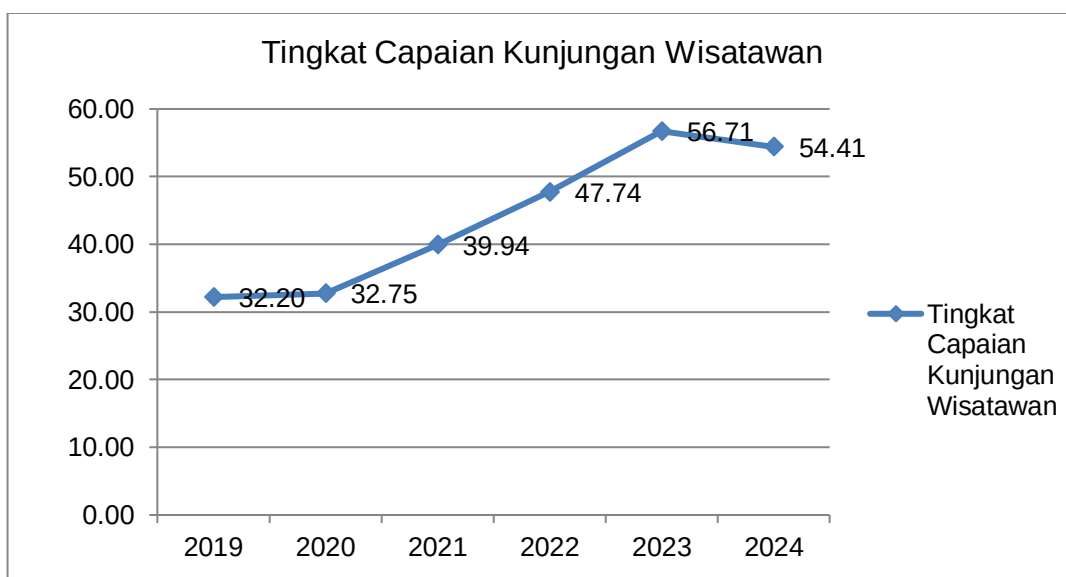
Berdasarkan tabel 3.2.7 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan tahun 2024 sebesar 54.41% belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 67,48 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan persentase tingkat kunjungan wisatawan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 22
Tingkat Kunjungan Wisatawan

Sementara untuk perkembangan persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 23
Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2024

Sasaran 2.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1,050,000,000	1,045,944,834	4,055,166	99.61
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	883,000,000	874,773,900	8,226,100	99.07
Jumlah	1,933,000,000	1,920,718,734	12,281,266	99.36

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1,920,718,734.00,- dari anggaran sebesar Rp.1,933,000,000.00,- atau 99,36%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,80% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 2.1.2

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan

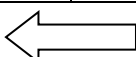
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan adalah Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” adalah

1. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan
2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 88,32% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 30
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 2.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD 2026
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	26,83	29,31	25,02	85,36	30,14	25,54	84,74	31,80
2.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,33	3,78	3,64	96,30	3,83	3,52	91,91	3,94
Rata-rata Capaian					93,99		88,32		

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Tanpanhorbun, Disnakan, 2024

1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

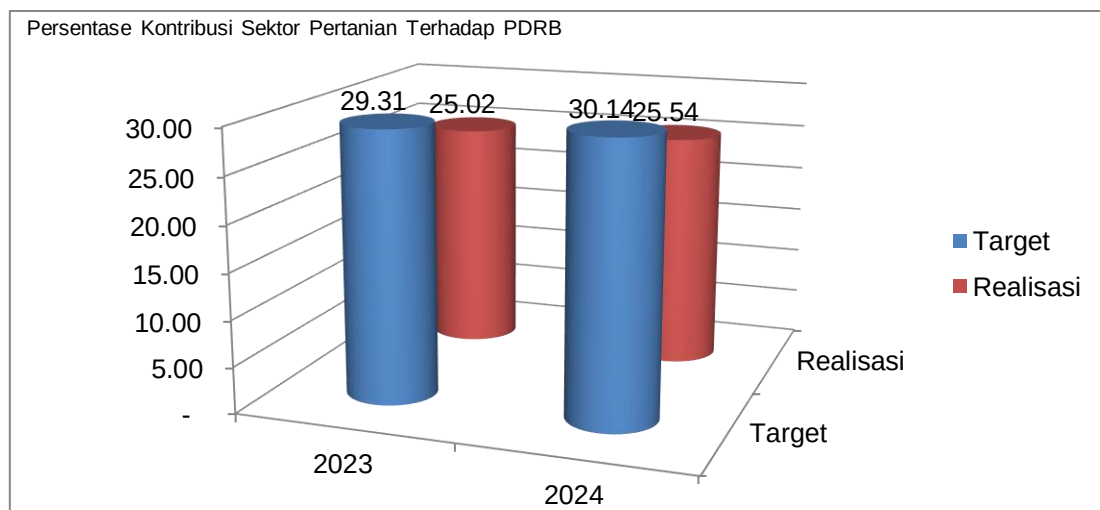
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian dan peternakan yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas serta pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang baik.

Pembangunan pertanian dan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan asal komoditi pertanian dan hewan yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal komoditi pertanian dan peternakan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedapankan daya saing dalam segala bidang.

Meningkatnya produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan, selama tahun 2023 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat. Capaian Indikator Kinerja “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB” sebesar 25,54% dari target 30,14% atau sebesar 84,74%. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana dari target 29,31 realisasinya 25,02 (85,36). Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 25,54 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 31,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

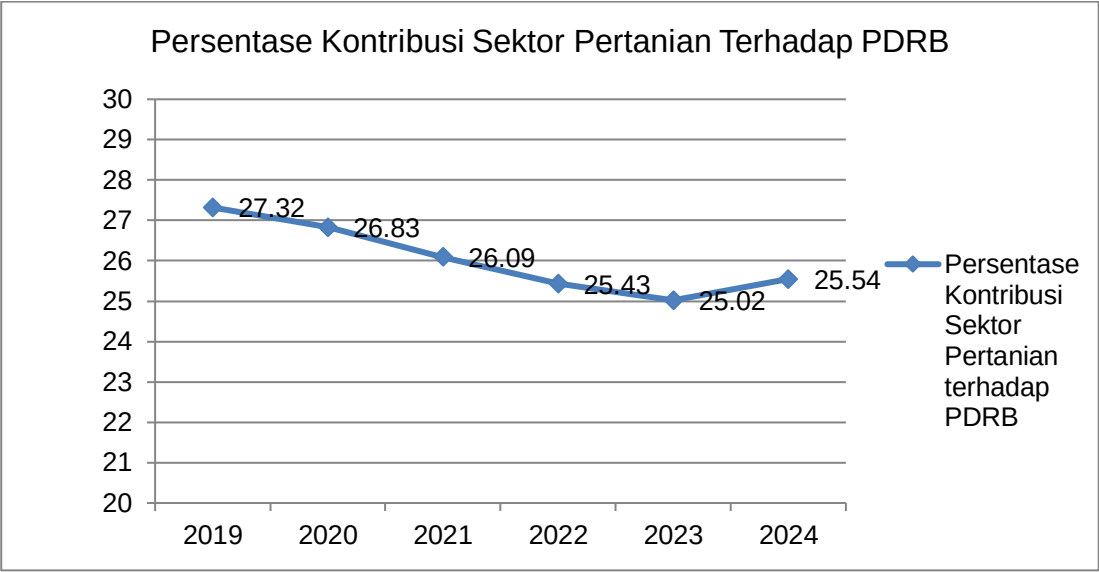
Perbandingan Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB mengalami *trend* yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya. Jika dilakukan perbandingan selama 6 (enam) tahun terakhir, Kontribusi Sektor Pertanian selalu menunjukkan peningkatan dari segi nilai (Rp) terhadap total PDRB, akan tetapi dari segi persentase cenderung fluktuatif disebabkan banyak lapangan usaha lain yang meningkat lebih tinggi seperti Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi. Persentase Kontribusi Pertanian

Terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 25
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Tahun 2019-2024

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Berikut ini data capaian produksi 6 komoditi prioritas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Tabel 31
Rincian Capaian Produksi Komoditi Prioritas Tahun 2024

Komoditi	Produksi (Ton)		% (Naik/Turun)	Keterangan
	2023	2024		
1	2	3	4	5
Padi	228.523,90	185.283,00	-18,92	Turun
Jagung	63.180,02	56.277,00	-10,93	Turun
Jeruk	24.127,75	30.332,00	25,71	Meningkat
Cabe Besar	9.470,07	9.080,00	-4,12	Turun
Gambir	10.823,66	19.321,33	78,51	Meningkat
Kopi	219,04	181,56	-17,11	Turun
Rata rata			8,86	Meningkat

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Secara umum tercapai peningkatan produksi tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan di kabupaten lima puluh kota tahun 2024 sebesar 8,86% dari target 5,7%, atau tercapai 155 %. Kontribusi peningkatan produksi berasal dari komoditi jeruk dan gambir. Sementara 4 komoditi lain yaitu padi, jagung, cabe besar dan kopi mengalami penurunan produksi bila dibandingkan capaian produksi tahun sebelumnya.

A. Padi

Pada komoditi Padi terjadi penurunan produksi dari 228.523,00 Ton di tahun 2023 menjadi 185.283,00 Ton di tahun 2024 sebesar -18,92%. penurunan produksi terjadi di 13 kecamatan, persentase penurunan produksi terendah sebesar 6,21% di Kecamatan Bukit Barisan, dan persentase penurunan produksi tertinggi terjadi di Kecamatan Kapur IX, berikut data produksi padi tahun 2024.

Tabel 32
Data Tanam, Panen dan Produksi Padi Tahun 2024

NO	KECAMATAN		Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	IP
1	2		3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh		2.096,00	2.041,00	7.739,00	3,79	2,70
2	Suliki		2.568,00	2.336,00	10.284,00	4,40	2,65
3	Bukik Barisan		3.868,00	4.119,00	14.552,00	3,53	2,44
4	Guguak		4.857,00	4.853,00	18.698,00	3,85	2,83
5	Mungka		1.953,00	2.015,00	8.680,70	4,31	2,57
6	Payakumbuh		4.746,00	4.752,00	20.574,00	4,33	3,08
7	Akabiluru		4.193,00	4.160,00	18.154,00	4,36	2,42
8	Luak		3.150,00	3.425,00	14.726,00	4,30	2,24
9	Situjuah Limo Nagari		4.015,00	3.731,00	15.577,00	4,18	2,31
10	Lareh Sago Halaban		4.521,00	4.609,00	20.125,00	4,37	1,72
11	Harau		7.200,00	7.964,00	33.319,00	4,18	2,06
12	Pangkalan		610,90	610,90	1.993,60	3,26	2,00
13	Kapur IX		576,60	299,30	860,80	2,88	1,23
Jumlah		2024*	44.354,50	44.915,20	185.283,10	4,13	2,32
		2023*	49.514,00	50.839,00	228.523,90	4,50	2,65
*) Angka sementara							

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 33
Data Produksi Padi Tahun 2023 dan 2024

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	8.287,50	4,01	7.739,00	3,79	-548.5
2	Suliki	11.216,00	4,73	10.284,00	4,40	-932,00
3	Bukik Barisan	15.515,00	3,60	14.552,00	3,53	-963,00
4	Guguak	21.080,00	4,15	18.698,00	3,85	-2.382,00
5	Mungka	9.697,80	4,69	8.680,70	4,31	-1017.1
6	Payakumbuh	22.529,00	4,71	20.574,00	4,33	-1.955,00
7	Akabiluru	19.624,00	4,70	18.154,00	4,36	-1.470,00
8	Luak	16.372,00	4,71	14.726,00	4,30	-1.646,00
9	Situjuah Limo Nagari	22.127,00	4,71	15.577,00	4,18	-6.550,00
10	Lareh Sago Halaban	32.813,00	4,73	20.125,00	4,37	-12.688,00
11	Harau	44.195,00	4,72	33.319,00	4,18	-10.876,00
12	Pangkalan	2.135,00	3,50	1.993,60	3,26	-141.4
13	Kapur IX	2.932,60	3,31	860,80	2,88	-2071.8
Jumlah		228.523,90	4,50	185.283,10	4,13	-43.240,80

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Penurunan produksi padi terjadi merata di seluruh kecamatan, hal ini disebabkan karena berbagai faktor, namun beberapa penyebab utamanya antara lain adalah bencana alam berupa banjir, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Sarana Produksi yang mahal.

Pada tahun 2024 terjadi bencana alam banjir akibat curah hujan yang tinggi. Berdasarkan laporan bencana yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, Sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota terkena banjir seluas 568,94 Ha, dan 42,99 Hektar mengalami Puso. Berikut terlampir data kerusakan banjir di Sumatera Barat tahun 2024 :

Tabel 34
Data Kerusakan Akibat Banjir di Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kab/Kota	Varietas Tanaman	Luas Kumulatif (Ha)	
			Terkena	Puso
1	Agam	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	238,25	207,95
2	Pasaman	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	368,75	109,85
3	Pasaman Barat	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	504,20	18,50
4	Lima Puluh Kota	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	568,94	42,99
5	Padang Pariaman	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	30,00	2,50
6	Pesisir Selatan	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	3.323,00	148,80
7	Sijunjung	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	312,90	58,45
8	Dharmasraya	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	199,50	42,50
9	Tanah Datar	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	323,60	227,90
10	Solok	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	73,95	16,95
11	Solok Selatan	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	55,50	27,25
12	Kota Padang	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	7,95	-
13	Kota Bukittinggi	-	-	-
14	Kota Payakumbuh	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	34,45	0,17
15	Kota Pariaman	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	63,50	9,50
16	Kota Solok	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	13,80	3,94
17	Kota Padang Panjang	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	13,13	13,13
18	Kota Sawahlunto	PB 42, Inpari, Ciherang, Cisokan, Lokal	15,50	8,75
SUMATERA BARAT		-	6.146,92	939,13

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Pada Tahun 2024 juga banyak terjadi serangan OPT pada komoditi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota, tercatat 129,5 Ha total luas serangan OPT. Terlampir data Serangan OPT di Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024.

Tabel 35
Data Serangan OPT Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Hama (OPT)	Luas Serangan OPT (Ha)
1	Tikus	34,35
2	WBC	43,05
3	Penggerek Batang	3,15
4	Kepinding Tanah	34,80
5	Blas	5,10
6	Kresek	3,35
7	Tungro	1,25
8	Walang Sangit	
9	Keong Mas	
10	Bercak Coklat	4,45
11	Hama Putih Palsu	
12	Hawar Pelepah	
13	Busuk Pelepah	
Total		129,50

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tingginya harga Sarana Produksi Pertanian (Saprodi), terutama pupuk dan pestisida merupakan faktor penghambat terhadap peningkatan produksi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Secara Nasional, luas panen padi pada 2024 mencapai sekitar 10,05 juta hektare, mengalami penurunan sebanyak 167,57 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare. Produksi padi pada 2024 sebesar 53,14 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 838,27 ribu ton atau 1,55 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 53,98 juta ton GKG.

Sebagai upaya peningkatan produksi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2024 dilakukan serangkaian kegiatan salah satunya melalui Sekolah Lapang (SL).

Tabel 36
Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) Padi

No	Keltan/ Petani/ Penerima	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
1	2	3	4
1	Minang Saiyo	Maek	Bukik Barisan
2	Semoga Jaya	Maek	Bukik barisan
3	Perintis	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
4	Lurah Kamang	Batu Payuang	Lareh Sago Halaban
5	Ranah Bundo	Ampalu	Lareh Sago Halaban
6	Ikua Koto	Situjuah Ladang Laweh	Situjuah Limo Nagari
7	Jaruang	Koto Baru Simalanggang	Payakumbuh
8	Suka Tani	Durian Tinggi	Kapur IX
9	Sepakat	Durian Tinggi	Kapur IX
10	Arah Pasti	Durian Tinggi	Kapur IX
11	KWT Tampang Saiyo	Sialang	Durian Tinggi
12	Harapan Kita	Gunuang Malintang	Pangkalan
13	Semoga Maju	Pangkalan	Pangkalan
14	Piliang Tobiang	Tungkar	Situjuah Limo Nagari
15	Porak Sirih	Taram	Harau
16	Elok Saiyo	Suliki	Suliki
17	Ingin Maju	Tanjuang Bungo	Suliki
18	Berkat Illahi	Maek	Bukik Barisan
19	Tunas Pertama	Sitanang	Lareh Sago Halaban

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 37
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Padi

No	Keltan/ Petani/ Penerima	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
1	2	3	4
1	Munggu Ateh	Sariak Laweh	Gunuang Omeh
2	Pauah Saiyo	Tarantang	Harau
3	Gurun Raya	Gurun	Harau
4	Lurah Lakuang	Sei Kamuyang	Luak
5	Lembah Parasi	Sei Talang	Guguak
6	Ujuang Koto	Talang Anau	Gunuang Omeh
7	Lavender	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
8	Cinta Damai	Suayan	Akabiluru
9	Tapak Jaya	Situjuah Banda Dalam	Situjuah Limo Nagari
10	Berkah Tani	Piobang	Payakumbuh
11	Luruih Saiyo	Kubang	Guguak

Sumber Data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

B. Jagung

Terjadinya penurunan produksi jagung dari 63.180,02 Ton di tahun 2023 menjadi 56.277,00 Ton di tahun 2024 sebesar 10,93%. Penurunan produksi terjadi pada 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Suliki, Payakumbuh, Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Pangkalan dan Kapur IX.

Tabel 38
Data Tanam, Panen dan Produksi Jagung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Luas Panen Tua (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Luas Panen Muda (ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	111,00	66,00	319,27	4,84	-
2	Suliki	177,00	190,00	1.454,30	7,65	-
3	Bukik Barisan	162,00	140,00	772,80	5,52	-
4	Guguak	1.513,00	1.510,00	11.681,00	7,74	12,00
5	Mungka	748,00	753,00	5.100,90	6,77	-
6	Payakumbuh	776,00	703,00	5.437,10	7,73	92,00
7	Akabiluru	220,00	205,00	1.464,60	7,14	35,00
8	Luak	890,00	951,50	6.541,90	6,88	-
9	Situjuah Limo Nagari	684,00	645,50	4.814,80	7,46	-
10	Lareh Sago Halaban	787,00	1.123,00	9.761,80	8,69	-
11	Harau	1.460,00	1.244,00	8.743,60	7,03	53,00
12	Pangkalan	10,60	12,10	30,25	2,50	-
13	Kapur IX	69,00	103,00	154,50	1,50	-
Jumlah 2024*		7.607,60	7.646,00	56.276,82	7,36	192,00
2023		8.253,70	8.614,00	63.180,02	7,33	115,00

*) Angka sementara

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 39
Data Produksi Jagung Tahun 2023 dan 2024

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	290,50	4,76	319,27	4,84	28,77
2	Suliki	2.113,80	7,31	1.454,30	7,65	-659,50
3	Bukik Barisan	563,04	5,52	772,80	5,52	209,76
4	Guguak	11.561,00	7,73	11.681,00	7,74	120,00
5	Mungka	5.062,20	6,77	5.100,90	6,77	38,70
6	Payakumbuh	5.933,60	7,75	5.437,10	7,73	-496,50
7	Akabiluru	2.546,20	6,03	1.464,60	7,14	-1.081,60
8	Luak	5.554,00	6,43	6.541,90	6,88	987,90
9	Situjuah Limo Nagari	4.502,70	7,32	4.814,80	7,46	312,10
10	Lareh Sago Halaban	17.239,00	8,68	9.761,80	8,69	-7.477,20
11	Harau	7.567,60	6,78	8.743,60	7,03	1.176,00
12	Pangkalan	54,38	2,50	30,25	2,50	-24,13
13	Kapur IX	192,00	1,50	154,50	1,50	-37,50
Jumlah		63.180,02	7,33	56.276,82	7,36	-6.903,20

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Pada tahun 2024 terjadi penurunan luas tanam dan luas panen jagung daripada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 pelaksanaan pengembangan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan secara besar besaran, namun di tahun 2024 pengembangan

jagung tidak semasive tahun sebelumnya. Bencana alam berupa banjir mempengaruhi produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan laporan bencana yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, lahan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota terkena banjir seluas 60,15 Ha, dan 1,5 Hektar mengalami Puso. Berikut terlampir data kerusakan banjir di Sumatera Barat tahun 2024 :

Tabel 40
Data Kerusakan Akibat Banjir di Sumatera Barat 2024

No	Kab/Kota	Varietas Tanaman	Luas Kumulatif (Ha)	
			Terkena	Puso
1	Agam	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	5,10	1,10
2	Pasaman	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	95,00	30,80
3	Pasaman Barat	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	401,50	57,25
4	Lima Puluh Kota	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	60,15	1,50
5	Padang Pariaman	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	3,00	0,50
6	Pesisir Selatan	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	606,00	250,00
7	Sijunjung	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	0,70	0,70
8	Dharmasraya	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	14,00	4,50
9	Tanah Datar	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	0,20	-
10	Solok	-	-	-
11	Solok Selatan	-	-	-
12	Kota Padang	-	-	-
13	Kota Bukittinggi	-	-	-
14	Kota Payakumbuh	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	0,78	-
15	Kota Pariaman	Bisi, NK, Pioneer, Lokal	1,50	0,50
16	Kota Solok	-		
17	Kota Padang Panjang	-		
18	Kota Sawahlunto	-		
SUMATERA BARAT			1.187,93	346,85

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Pada Tahun 2024 juga terjadi serangan OPT pada komoditi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, tercatat 2,55 Ha total luas serangan OPT. Terlampir data Serangan OPT di Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh

Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024,

Tabel 41
Data Serangan OPT Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Hama (OPT)	Luas Serangan OPT (Ha)				
		Rusak	Sedang	Berat	Puso	Jumlah
1	Bulai	14,09	-	-	-	14,09
2	Hawar Daun	-	-	-	-	-
3	Busuk Batang	-	-	-	-	-
4	Busuk Tongkol	1,00	-	-	-	1,00
5	Karat Daun	0,75	-	-	-	0,75
6	Tikus	-	-	-	-	-
7	Ulat Grayak	9,21	0,50	-	-	9,71
	Jumlah	25,05	0,50	-	-	25,55

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tingginya harga Saprodi, terutama pupuk dan pestisida mempengaruhi upaya peningkatan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menurut Berita Resmi Statistik No. 75/10/Th.XXVII, 15 Oktober 2024, bahwa secara Nasional pada tahun 2024 terjadi peningkatan produksi jagung sebesar 2,93%, dari 14,77 juta ton di tahun 2023, menjadi 15,21 juta ton di tahun 2024. sejalan dengan peningkatan produksi, juga terjadi peningkatan luas panen jagung dari 2,48 juta Ha pada tahun 2023 menjadi 2,58 juta Ha di tahun 2024, atau meningkat 4,34%.

Sebagai upaya peningkatan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2024 dilakukan serangkaian kegiatan, yaitu:

Tabel 42
Bantuan Benih Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Varietas	Jumlah	Penerima
1	2	3	4
	- JH37	545 Ha	13 Kecamatan
	- Nasa29	70 Ha	
	- NK009	739 HA	
	- Bisi 321	200 Ha	
	Jumlah	1.554 Ha	

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 43
Sekolah Lapang GAP Jagung

No	Keltan/ Petani/ Penerima	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
1	2	3	4
1	Panca Karya	Halaban	Gunuang Omeh
2	Pasir Putih Sehati	KotoTengah Batu Ampa	Akabiluru
3	KWT Setia	Tujuh Koto Talago	Guguak
4	KWT Bundo Kanduang	Muara Paiti	Kapur IX
5	Karya Tani	Lubuak Alai	Kapur IX
6	KWT Jaya Mandiri	Manggilang	Pangkalan
7	Pulau Tampang	Mungo	Luak
8	Lembah Sago	Mungo	Luak
9	Simpang Tiga	Mungo	Luak
10	KWT Mayang Sari	Pilubang	Harau
11	Mukhlisin	Limbanang	Suliki
12	Subarang Talao	Sarilamak	Harau
13	Rangkuti	Mungka	Mungka
14	Ngalau Indah	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
15	Tunas Muda	Pandam Gadang	Gunuang Omeh
16	Karya Guntung	Situjuah Gadang	Situjuah Limo Nagari

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Selain Sekolah Lapang, untuk mendorong pengembangan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan Pengadaan bantuan benih jagung yang bersumber dari dana DAU sebanyak 600 Kg, dialokasikan untuk Kelompok Tani yang tersebar di Kec. Suliki, Gunuang Omeh dan Guguak, diantaranya yaitu : Gapoktan Mekar Sari Nagari Andiang Kec. Suliki (280 Kg), Keltan Tunggak Lansie Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), Keltan Barek Sapikua Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), Keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), Keltan Cahaya Pagi Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), KWT Jaya Bersama Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (80 Kg) dan Keltan Sukses Bersama Kita Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (80 Kg).

C. Jeruk

Untuk komoditi jeruk pada tahun 2024 terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 25,71%. terjadi peningkatan produksi dari 23.867,99 ton di tahun 2023 menjadi 30.332,00 Ton di tahun 2024.

Tabel 44
Data Produksi Jeruk Tahun 2024

NO	KECAMATAN	L.Pertanaman (ha)	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	832,71	16,46	556,25	22.250,00	10,88
2	Suliki	104,47	-	7,50	270,00	27,50
3	Bukik Barisan	109,77	3,27	53,25	5.804,00	28,14
4	Guguak	15,27	0,13	12,30	341,00	6,95
5	Mungka	13,34	-	0,06	101,00	7,77
6	Payakumbuh	7,43	-	1,25	3,80	1,90
7	Akabiluru	71,98	-	0,22	240,80	5,60
8	Luak	13,25	-	0,03	21,90	2,90
9	Situjuah Limo Nagari	51,23	2,00	0,23	583,50	10,00
10	Lareh Sago Halaban	55,73	0,19	8,75	132,50	4,24
11	Harau	11,50	-	0,06	321,00	21,40
12	Pangkalan	15,62	-	0,19	218,00	4,76
13	Kapur IX	24,19	0,01	2,15	44,50	5,29
Jumlah		2024*				
		2023				
		1.326,49	22,06	642,24	30.332,00	47,23
		1.378,48	14,98	753,14	23.867,99	31,69

*) Angka sementara

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 45
Data Produksi Jeruk Tahun 2023 dan 2024

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	12.237,50	5,50	22.250,00	10,88	10.012,50
2	Suliki	5.980,00	28,00	270,00	27,50	-5.710,00
3	Bukik Barisan	2.101,25	15,27	5804,00	28,14	3.702,75
4	Guguak	355,00	7,70	341,00	6,95	-14,00
5	Mungka	87,60	6,87	101,00	7,77	13,40
6	Payakumbuh	257,00	11,95	3,80	1,90	-253,20
7	Akabiluru	506,00	6,14	240,80	5,60	-265,20
8	Luak	57,70	7,94	21,90	2,90	-35,80
9	Situjuah Limo Nagari	21,54	5,89	583,50	10,00	561,96
10	Lareh Sago Halaban	1.082,00	8,00	132,50	4,24	-949,50
11	Harau	990,40	26,77	321,00	21,40	-669,40
12	Pangkalan	126,00	4,20	218,00	4,76	92,00
13	Kapur IX	66,00	7,04	44,50	5,29	-21,50
Jumlah		23.867,99	31,69	30.332,00	47,23	6.464,01

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Pada Tahun 2022 Lahan Jeruk di Kabupaten Lima Puluh Kota terserang Lalat Buah, sehingga produksi jeruk turun drastis hingga tahun 2023. Gerakan pengendalian OPT yang dilakukan sejak tahun 2022 secara bertahap mulai bisa mengendalikan OPT lalat buah, terlihat dari produktivitas yang mulai meningkat, dan di tahun 2024 terlihat terjadinya peningkatan produksi.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Lima puluh Kota menerima bantuan bibit jeruk sebanyak 6.000 batang yang terdistribusi di Kecamatan Bukit Barisan dan Gunung Omeh.

D. Cabe

Produksi Cabai Besar di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,11%, pada tahun 2023 produksi cabe sebesar 9.469,57 ton, namun pada tahun 2024 produksi cabai hanya mencapai 9.080,00 ton. Penurunan produksi cabe terjadi di 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Suliki, Payakumbuh, Akabiluru, Luak, Situjuh Limo Nagari, Harau dan Pangkalan. Sementara di 6 Kecamatan lainnya secara umum terjadi peningkatan produksi, dan peningkatan produksi tertinggi tercapai di Kecamatan Lareh Sago Halaban, sebesar 351,17 ton dibanding tahun sebelumnya. Capaian tanam, panen dan produksi cabe di Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 46
Data Produksi Cabe Tahun 2024

Data Produksi Cabe Tahun 2024					
NO	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	2	3	4	5	6
1	Gunuang Omeh	33,00	42,00	524,65	12,49
2	Suliki	24,00	39,00	347,50	8,91
3	Bukik Barisan	84,00	97,00	1.171,70	12,08
4	Guguak	36,00	53,00	922,70	17,41
5	Mungka	35,00	86,00	1225,00	14,24
6	Payakumbuh	133,00	293,00	2052,20	7,00
7	Akabiluru	13,00	19,00	249,40	13,13
8	Luak	46,00	52,00	856,80	16,48
9	Situjuh Limo Nagari	32,00	40,40	285,13	7,06
10	Lareh Sago Halaban	36,00	48,50	950,92	19,61
11	Harau	27,00	44,00	327,60	7,45
12	Pangkalan	0,30	0,70	0,37	0,53
13	Kapur IX	12,00	11,10	166,03	14,96
Jumlah 2024*		511,30	825,70	9.080,00	11,00
	2023	584,40	909,95	9.469,57	10,41
	*) Angka sementara				

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 47
Data Produksi Cabe Tahun 2023 dan 2024

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	467,20	11,68	524,65	12,49	57,45
2	Suliki	566,75	9,14	347,50	8,91	-219,25
3	Bukik Barisan	832,20	7,85	1.171,70	12,08	339,50
4	Guguak	693,30	12,84	922,70	17,41	229,40
5	Mungka	895,70	7,93	1.225,00	14,24	329,30
6	Payakumbuh	2.899,10	12,50	2.052,20	7,00	-846,90
7	Akabiluru	303,85	13,81	249,40	13,13	-54,45
8	Luak	1.078,00	16,33	856,80	16,48	-221,20
9	Situjuh Limo Nagari	360,30	7,29	285,13	7,06	-75,17
10	Lareh Sago Halaban	599,75	6,35	950,92	19,61	351,17
11	Harau	751,30	13,42	327,60	7,45	-423,70
12	Pangkalan	0,79	0,61	0,37	0,53	-0,42
13	Kapur IX	21,33	1,55	166,03	14,96	144,70
Jumlah		9.469,57	10,41	9.080,00	11,00	-389,57

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi cabe di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada Tahun 2024 melalui APBD Kabupaten dilaksanakan 3 unit Sekolah Lapang GAP cabe sebagaimana terlampir:

Tabel 48
Sekolah Lapang GAP Cabe

No	Keltan/ Petani/ Penerima	Alamat	
		Nagari	Kecamatan
1	2	3	4
1	Karya Maju	Baruah Gunuang	Bukik Barisan
2	Tanjuang Sialang	Baruah Gunuang	Bukik Barisan
3	Tunas Jaya	Ampalu	Lareh Sago Halaban

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

E. Gambir

Pada Komoditi Gambir terjadi peningkatan produksi, dari 10.823,66 ton di tahun 2023 menjadi 19.321,33 ton di tahun 2024 sebesar 78,51% , hal ini disebabkan karena harga gambir cukup tinggi di tahun 2023 dan 2024. Harga jual gambir yang tinggi mengakibatkan meningkatnya animo petani dalam membudidayakan dan meningkatkan produksi gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun.

Tabel 49
Data Produksi Gambir Tahun 2024

NO	KECAMATAN	TBM (ha)	TM (ha)	TR (ha)	Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Provitas Ton/ Ha
1	Gunuang Omeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Suliki	10,00	147,00	0,00	157,00	61,84	0,42
3	Bukik Barisan	40,00	2.627,50	0,00	2.667,50	4.198,00	1,60
4	Guguak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mungka	145,00	770,00	9,00	924,00	641,02	0,83
6	Payakumbuh	0,00	374,00	0,00	374,00	494,00	1,32
7	Akabiluru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Luak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Situjuah Limo Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Lareh Sago Halaban	8,00	120,00	2,00	130,00	169,60	1,41
11	Harau	160,00	670,00	5,00	835,00	207,70	0,31
12	Pangkalan	4,00	4.476,00	0,00	4.480,00	4.400,00	0,98
13	Kapur IX	212,00	7.631,00	0,00	7.843,00	9.149,17	1,20
Jumlah		2024*	579,00	16.815,50	16,00	17.410,50	19.321,33
		2023	558,50	16.708,00	72,00	17.338,50	10.823,66
							0,65

*) Angka sementara

Ket : TBM : Tanaman Belum Menghasilkan
TM : Tanaman Menghasilkan
TR : Tanaman Rusak

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 50
Data Produksi Gambir Tahun 2023 dan 2024

NO	KECAMATAN	2023		2024		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Suliki	138,97	0,95	61,84	0,42	-77,13
3	Bukik Barisan	1.200,00	0,46	4.198,00	1,60	2.998,00
4	Guguak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Mungka	535,69	0,69	641,02	0,83	105,33
6	Payakumbuh	299,65	0,80	494,00	1,32	194,35
7	Akabiluru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Luak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Situjuah Limo Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Lareh Sago Halaban	60,10	0,50	169,60	1,41	109,50
11	Harau	82,59	0,12	207,70	0,31	125,11
12	Pangkalan	3.983,56	0,91	4.400,00	0,98	416,44
13	Kapur IX	4.523,10	0,59	9.149,17	1,20	4.626,07
Jumlah		10823,66	0,65	19.321,33	1,15	8.497,67

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

F. Kopi

Untuk Komoditi Kopi, pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi dari 219,04 Ton di tahun 2023 menjadi 181,56 Ton di tahun 2024 sebesar 17,11%, hal ini disebabkan karena sebagian Tanaman Kopi di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kopi Robusta yang sudah tidak Produktif/Rusak.

Tabel 51
Data Produksi Kopi Robusta Tahun 2024

NO	KECAMATAN		TBM (ha)	TM (ha)	TR (ha)	Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas Ton/ Ha	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	Gunuang Omeh		16,00	8,00	8,00	32,00	1,63	0,20	
2	Suliki		35,00	40,00	0,00	75,00	20,10	0,50	
3	Bukik Barisan		50,00	136,00	0,00	186,00	36,94	0,27	
4	Guguak		8,00	24,00	12,00	44,00	24,37	1,02	
5	Mungka		5,00	8,00	0,00	13,00	6,30	0,79	
6	Payakumbuh		3,00	15,00	1,50	19,50	11,70	0,78	
7	Akabiluru		14,00	55,00	41,00	110,00	17,40	0,32	
8	Luak		14,00	20,00	0,00	34,00	12,10	0,61	
9	Situjuah Limo Nagari		6,00	34,00	1,00	41,00	26,88	0,79	
10	Lareh Sago Halaban		3,50	4,00	0,00	7,50	2,30	0,58	
11	Harau		3,00	3,00	0,00	6,00	1,00	0,33	
12	Pangkalan		3,00	3,00	0,00	6,00	0,65	0,22	
13	Kapur IX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah			2024*	160,50	350,00	63,50	574,00	161,37	0,46
			2023	155,50	394,00	34,00	583,50	202,27	0,51
	*) Angka sementara								
Ket :	TBM : Tanaman Belum Menghasilkan TM : Tanaman Menghasilkan TR : Tanaman Rusak								

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 52
Data Produksi Kopi Arabika Tahun 2024

NO	KECAMATAN	TBM (ha)	TM (ha)	TR (ha)	Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas Ton/Ha
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gunuang Omeh	6,00	18,00	6,00	30,00	2,50	0,14
2	Suliki	0,00	3,00	0,00	3,00	0,87	0,29
3	Bukik Barisan	0,00	3,00	0,00	3,00	1,53	0,51
4	Guguak	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
5	Mungka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Payakumbuh	0,00	2,50	0,00	2,50	1,59	0,64
7	Akabiluru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Luak	14,00	5,00	0,00	19,00	2,30	0,46
9	Situjuah Limo Nagari	4,00	40,00	118,00	162,00	10,80	0,27
10	Lareh Sago Halaban	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
11	Harau	5,00	0,00	0,00	7,00	0,60	0,30
12	Pangkalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kapur IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2024*	37,50	73,50	124,00	235,00	20,19
		2023*	42,0	63,5	128,0	233,5	16,77
*) Angka sementara							
Ket :	TBM : Tanaman Belum Menghasilkan TM : Tanaman Menghasilkan TR : Tanaman Rusak						

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

Tabel 53
Data Produksi Kopi Tahun 2023 dan 2024

NO	KECAMATAN	2023			2024			+/-
		Robusta	Arabika	Total	Robusta	Arabika	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gunuang Omeh	9,06	10,34	19,40	1,63	2,50	4,13	-15,27
2	Suliki	38,00	-	38,00	20,10	0,87	20,97	-17,03
3	Bukik Barisan	28,00	1,23	29,23	36,94	1,53	38,47	9,24
4	Guguak	12,51	-	12,51	24,37	0,00	24,37	11,86
5	Mungka	10,00	-	10,00	6,30	0,00	6,30	-3,70
6	Payakumbuh	11,00	0,16	11,16	11,70	1,59	13,29	2,13
7	Akabiluru	44,08	-	44,08	17,40	0,00	17,40	-26,68
8	Luak	14,50	1,57	16,07	12,10	2,30	14,40	-1,67
9	Situjuah Limo Nagari	19,92	3,47	23,39	26,88	10,80	37,68	14,29
10	Lareh Sago Halaban	5,00	-	5,00	2,30	0,00	2,30	-2,70
11	Harau	4,50	-	4,50	1,00	0,60	1,60	-2,90
12	Pangkalan	5,70	-	5,70	0,65	0,00	0,65	-5,05
13	Kapur IX	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		202,27	16,77	219,04	161,37	20,19	181,56	-37,48

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2024

G. Populasi Ternak/Komoditi Peternakan

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah Sentra Peternakan di Provinsi Sumatera Barat baik itu pada komoditi ternak Ruminansia, Non Ruminansia maupun ternak unggas, hal ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Upaya peningkatan persentase

kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah dengan meningkatnya jumlah populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun populasi ternak di Kabupaten lima Puluh Kota selalu mengalami peningkatan, hal ini dapat di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 54
Data Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditi	Populasi Tahun 2023	Populasi Tahun 2024	Ket
1.	Sapi Perah	13	6	
2.	Sapi Potong	52.561	54.681	
3.	Kerbau	9.042	9.304	
4.	Kuda	106	108	
5.	Kambing	33.592	34.900	
6.	Ayam Buras	427.139	436.063	
7.	Ayam Petelur	8.503.810	8.719.014	
8.	Ayam Pedaging	12.848.331	13.049.705	
9.	Itik	189.895	192.719	
10.	Burung Puyuh	635.050	663.050	

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2024

Tabel 55
Data Komoditi Peternakan Tahun 2021-2024

No.	Komoditi	Produksi Tahun 2021	Produksi Tahun 2022	Produksi Tahun 2023	Produksi Tahun 2024
1.	Telur Ayam Buras	259.413	264.938	273.582	279.298
2.	Telur Ayam Petelur	71.769.418	77.826.250	78.546.121	80.533.870
3.	Telur Itik	784.845	768.326	1.042.524	1.058.027
4.	Telur Burung Puyuh	1.081.687	1.101.121	1.101.177	1.149.729
5.	Daging Sapi Potong	1.263.268,3	1.263.768	1.279.668	1.651.658
6.	Daging Kerbau	166.774,85	197.248	196.775	240.226
7.	Daging Kambing	52.641,54	35.232	35.800	36.409
8.	Daging Ayam Buras	498.980	509.608	526.235	573.230
9.	Daging Ayam Petelur	5.687.734	6.167.739	6.224.789	6.486.946
10.	Daging Ayam Pedaging	13.935.709	14.351.625	14.581.571	14.810.110
11.	Daging Itik	84.060	82.291	111.658	113.319
12.	Daging Burung Puyuh	137.383	139.704	139.711	145.871
13.	Susu Sapi perah	18.783,56	14.364	14.354	6.629
14.	Susu Kerbau	88.430	90.403	90.422	93.040

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2024

Melalui APBD 2024, Pemerintah Daerah telah melakukan rangkaian kegiatan untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pertanian selain melalui Sekolah Lapang juga dilakukan Bantuan sarana pertanian, pembangunan Jalan Pertanian dan lainny sebagai berikut:

- I. Pengadaan Sarana Pertanian Berupa:
 - a. Pengadaan Cultivator (DBHCHT) sebanyak 4 unit, yang dialokasikan untuk Keltan Bukik Dukuang Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan (1 unit), KWT Saiyo Nagari Talang Anau Kec. Gunuang Omeh (1 unit),

- Keltan Pinang Balirik Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (1 unit), dan Keltan Pincuran Tujuh Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari (1 unit).
- b. Pengadaan Saprodi Tembakau (DBHCHT) sebanyak 10 paket, terdiri dari benih tembakau, pupuk NPK, pupuk kompos, fungisida (dithane M 45) dan insektisida (curacron) yang dialokasikan untuk Keltan Bukik Dukuang Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan (1 paket), Keltan Pelita Harapan Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan (1 paket), Keltan Pambola Ruyuang Sakato Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan (1 paket), Keltan Gunuang Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan (1 paket), Keltan Harapan Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan (1 paket), Keltan Suka Maju Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan (1 paket), KWT Tirta Bening Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan (1 paket), KWT Saiyo Nagari Talang Anau Kec. Gunuang Omeh (1 paket), Keltan Pinang Balirik Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (1 paket), Keltan Pincuran Tujuh Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari (1 paket).
 - c. Pengadaan bantuan bibit alpukat yang bersumber dari dana DAU, sebanyak 1.020 batang, dialokasikan untuk 8 Kelompok tani yang tersebar di Kec. Suliki dan Gunuang Omeh, diantaranya yaitu : Keltan Subur Jaya Nagari Limbanang Kec. Suliki (180 batang), KWT Ingin Maju Nagari Tanjuang Bungo Kec. Suliki (84 batang), Keltan Nusantara Jaya nagari Kurai Kec. Suliki (186 batang), Keltan Maju Bersama Nagari Andiang Kec. Suliki (184 batang), KWT Suka Damai Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki (94 batang), Keltan Elok Saiyo Nagari Suliki Kec. Suliki (92 batang), Keltan Sinar Pulau Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (120 batang), Keltan Saiyo Sakato Nagari Talang Anau Kec. Gunuang Omeh (80 batang).
 - d. Pengadaan bantuan bibit durian yang bersumber dari dana DAU sebanyak 1.200 batang, dialokasikan untuk 12 Kelompok tani yang tersebar di Kec. Bukik Barisan, diantaranya yaitu : Keltan Maju Basamo Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan (70 batang), Keltan Sinar Fajar Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan (70 batang), Keltan Karya Muda Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan (70 batang), Keltan Beringin Sakti Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan (70 batang), KWT Serumpun Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan (120 batang),

KWT Padang Salereng Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan (120 batang), Keltan Sinar Pagi Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan (120 batang), KWT Saiyo Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan (120 batang), Keltan Sungkuik Indah Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan (120 batang), KWT Mustika Alam Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan (120 batang), Keltan Purnama Nagari Maek Kec. Bukik Barisan (80 batang), Keltan Minang Saiyo Nagari Maek Kec. Bukik Barisan (120 batang).

- e. Pengadaan bantuan benih jagung yang bersumber dari dana DAU sebanyak 600 Kg, dialokasikan untuk Kelompok Tani yang tersebar di Kec. Suliki, Gunuang Omeh dan Guguak, diantaranya yaitu : Gapoktan Mekar Sari Nagari Andiang Kec. Suliki (280 Kg), Keltan Tunggak Lansie Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), Keltan Berek Sapikua Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), Keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), Keltan Cahaya Pagi Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh (40 Kg), KWT Jaya Bersama Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (80 Kg) dan Keltan Sukses Bersama Kita Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (80 Kg).
- f. Pengadaan alat mesin pertanian mesin potong rumput sebanyak 17 unit, yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Kec. Suliki, Kec. Mungka, Kec. Guguak dan Kec. Lareh Sago Halaban. Adapun kelompok tani penerima mesin potong rumput tersebut antara lain adalah : Gapoktan Mekar Sari Nagari Andiang Kec. Suliki (1 unit), Keltan Baruah Tobiang Nagari Mungka Kec. Mungka (1 unit), Keltan Boncah Sakato Nagari Jopang Manganti Kec. Mungka (1 unit), Keltan Kubu Indah Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (2 unit), Keltan Latansa Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), Keltan Palo Lubuak Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), Keltan Sinamar Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), KWT Jaya Bersama Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), Keltan Super Ganepo Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), Keltan Sukses Bersama Kita Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), Keltan Boncah Polam Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), Keltan Toluak Saiyo Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak (1 unit), Keltan Angin Berembus Nagari Kubang Kec. Guguak (1 unit), Keltan Kerja Bersama Nagari Kubang Kec. Guguak (1 unit), Keltan Beringin Rindang Nagari

Sungai Talang Kec. Guguak (1 unit), Keltan Kembang Jaya Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban (1 unit).

II. Pengadaan Prasarana Pertanian

Pembangunan 3 unit jalan usaha tani, yaitu 1 unit Jalan Produksi di Keltan Mawar, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban; 1 unit Jalan produksi di Keltan Gambun Lestari, Nagari Koto Tengah ; dan 1 unit Jalan Produksi di Keltan Mekar Ceria di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan.

III. Pengendalian OPT

- a. Gerakan/Penerapan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan yang dilaksanakan di Nagari Mungo Kecamatan Luak pada komoditi tanaman padi seluas 1 Ha.
- b. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan seluas 1 Ha di Kelompok Tani Nusa Indah, Jorong Rageh, Nagari Sei.Kamuyang, Kecamatan Luak.

IV. Pelaksanaan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri)

SIKOMANDAN merupakan program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program SIKOMANDAN dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di kabupaten Lima Puluh Kota, selain itu juga erat kaitannya dengan pelaksanaan PKB (Pemeriksaan Kebuntingan), Kelahiran dan Kesehatan Hewan.

Dimulai dari awal tahun 2000 dengan Program Swasembada Daging Sapi, dilanjutkan dengan upaya peningkatan kelahiran melalui Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) tahun 2015 – 2016, dilanjutkan lagi dengan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 – 2019, dan disempurnakan menjadi kegiatan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) mulai tahun 2020, tingkat keberhasilan IB juga turut merangkak naik.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memberikan sarana pendukung untuk pelaksanaan Inseminasi buatan (IB) melalui Program SIKOMANDAN berupa benih, plastik sheet, plastik glove dan N2 Cair sesuai dengan target capaian yang ditetapkan untuk Kabupaten / Kota. Kabupaten/ Kota menetapkan Petugas yang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan

kopetensi masing- masing petugas, baik itu Petugas Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) maupun petugas Kesehatan Hewan.

Pada Tahun 2023 sampai September 2024 Pelaporan pelaksanaan program SIKOMANDAN dapat dilaksanakan melalui aplikasi Isikhnas dan mulai bulan Oktober 2024 sistem pelaporannya melalui aplikasi Identik PKH. Hasil pelaksanaan program SIKOMANDAN dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 56
Hasil Pelaksanaan Program SIKOMANDAN

No	Tahun	Pelaksanaan IB (Ekor)	Kelahiran (Ekor)	Ket
1	2023	9.418	5.908	
2	2024	10.971	6.144	
	Total		12.052	

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2024

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa penambahan populasi ternak sapi di Kabupaten Lima Puluh Kota terbesar adalah dari terlaksananya kegiatan Inseminasi Buatan (IB) yakni sebesar 12.052 Ekor Sapi.

V. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang pada Kelompok Tani pada komoditi ternak Sapi dan ternak kambing.

Untuk mewujudkan peningkatan populasi dan produktivitas ternak didukung dengan program dan kegiatan yang tertuang di DPA dan DPPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 salah satunya pada Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupatren Kota.

Sekolah Lapang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara on farm dan off farm. Sekolah lapang dilakukan dengan cara memecahkan masalah yang ada dilapangan secara bersama-sama dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Disamping itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat/kelompok tani juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sekolah lapang.

Tabel 57
Daftar Penambahan Populasi Ternak Kegiatan SL Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Penambahan Populasi		Total (Ekor)
		2023	2024	
1.	Ternak Sapi	19	15	34
2.	Ternak Kambing	147	70	217

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2024

Diharapkan melalui kegiatan sekolah lapang dapat meningkatkan sumber daya manusia kelompok tani ternak, baik dari segi penguatan kelembagaan maupun teknis dilapangan yang secara umum merupakan kegiatan pemberdayaan.

VI. Penyebaran Bantuan Sosial ke Masyarakat miskin dan stunting dalam rangka meningkatkan populasi ternak unggas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

Upaya lain untuk menanggulangi kemiskinan pada subsektor peternakan adalah dengan adanya kegiatan pendistribusian Bantuan Sosial untuk Masyarakat miskin dan stunting yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memberikan bantuan berupa Ternak Ayam, Pakan dan kandang.

Kegiatan ini bertujuan selain untuk penambahan populasi ternak unggas juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten lima Puluh Kota.

Pada tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 19 Kepala Keluarga dan Tahun 2024 sebanyak 55 Kepala Keluarga, masing- masing Kepala Keluarga mendapatkan bantuan berupa 20 ekor ayam, 150 kg Pakan dan 1 Unit Kandang.

Tabel 58
Pemberian Bantuan Sosial Unggas

No	Tahun	Jumlah Penerima (KK)	Jumlah Ayam (Ekor)	Ket
1	2023	19	380	
2	2024	55	1.100	
	Total	74	1.480	

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2024

VII. Mengikuti Livestock Expo dan kontes ternak Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah Daerah juga mengikuti rangkaian Event Livestock Expo Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Sumatera Barat dengan mengusung tema Peningkatan Produksi Daging, Susu dan telur dalam mendorong Program Pembangunan Peternakan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota menorehkan prestasi sebagai juara umum tingkat Provinsi Sumatera Barat pada berbagai kategori yang diperlombakan.

VIII. Penambahan populasi ternak juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan Pelayanan Medik Reproduksi.

Pelayanan medik reproduksi pada ternak merupakan serangkaian tindakan medis dan manajemen yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi hewan ternak. Layanan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan program peternakan, khususnya dalam hal pemeliharaan populasi ternak, peningkatan kualitas genetik, dan produktivitas.

Salah satu jenis layanan medik reproduksi ini Pelayanan Gangguan Reproduksi. Gangguan Reproduksi adalah Kondisi dimana fungsi reproduksi betina terganggu sementara yang berakibat pada penurunan efisiensi reproduksi. yang termasuk ke dalam gangguan reproduksi antara lain sapi betina yang sudah berumur 2 tahun / lebih yang belum menampilkan gejala birahi, sapi betina post partus selama 60 hari tidak menampilkan gejala birahi, sapi betina yang sudah di IB sudah 3 kali / lebih namun tidak menunjukkan gejala birahi, endometritis, dan hipofungsi ovary. Pada tahun 2024 dilakukan penanganan reproduksi terhadap 285 ekor sapi.

Pelayanan Medik reproduksi diutamakan untuk kelompok bantuan pemerintah terutama yang berasal dari sumber dana APBD. Tahun 2024 ada 15 ekor ternak percontohan sekolah lapang yang menjadi intervensi bidang keswan terkait perkembangan reproduksinya. Sapi kelompok ini berada di wilayah kerja Puskesmas unit Layanan Harau, Pakan Sabtu, Mungka, Limbanang dan Pangkalan.

Dengan pengawasan status kesehatan hewan yang maksimal dengan sendirinya pendapatan peternak meningkat dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota juga meningkat kesejahteraannya. Demikian juga dengan ternak unggas, populasi ayam petelur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat hal ini disebabkan karena peternak dengan populasi besar atau skala besar tambah berkembang dalam usahanya dimana pola peternak skala besar tersebut lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan pemanfaatan tenaga kerja sehingga usahanya makin berkembang yang disertai dengan peningkatan populasi ternak ayam ras sehingga produksi telur pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.

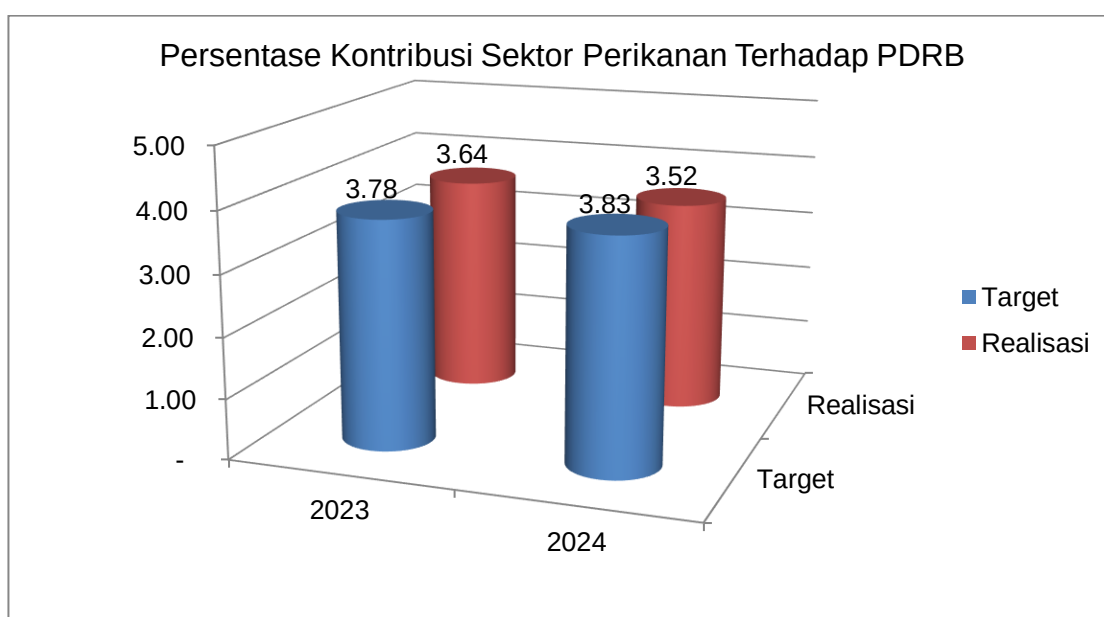
Disamping peningkatan/penurunan komoditi peternakan, Kontribusi sektor Peternakan juga dipengaruhi oleh langkah/upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Adanya pendampingan yang intensif dari petugas dan penyuluh terhadap kelompok tani (ternak) sejak dari proses budidaya hingga pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- b. Adanya pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku usaha peternakan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, terpenuhinya sarana produksi maupun peralatan dalam rangka memperlancar usaha peternakan.

- c. Adanya sosialisasi pakan alternatif ke peternak dan pakan padat gizi, sehingga peternak bertambah SDM nya dalam hal pakan ternak.
- d. Adanya sinergi antara pemerintah dengan peternak dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan.

2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Berdasarkan tabel di atas Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2024 belum dapat mencapai yakni 3,52 dari target sebesar 3.83 (91,91%). Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya dimana dari target 3.78 realisasi sebesar 3,64 (96,30%). Perbandingan Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

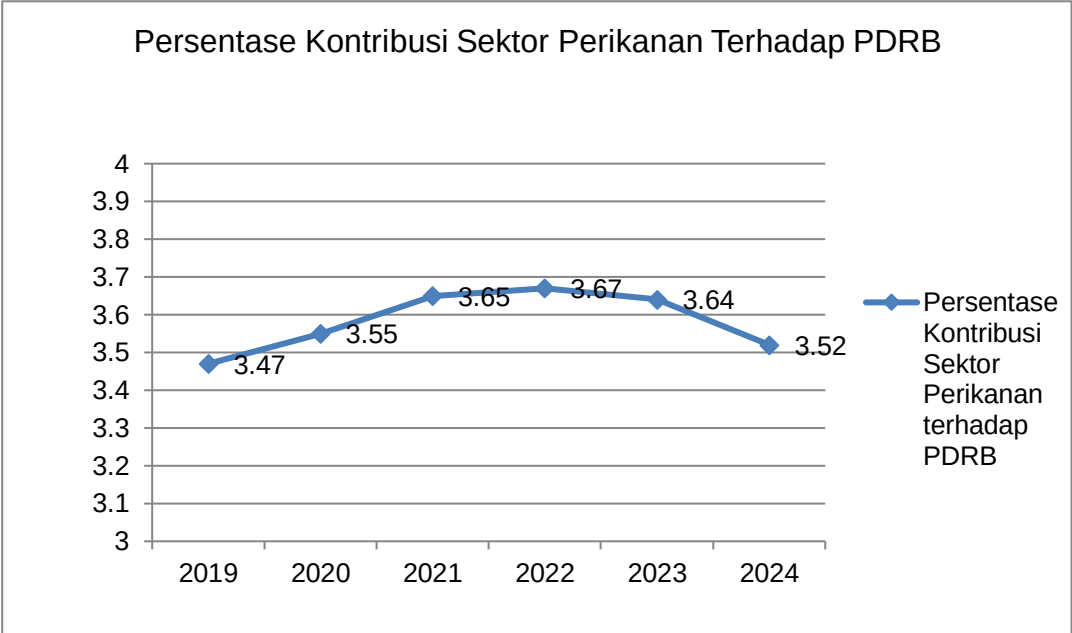


Grafik 26
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar dalam perikanan. Diharapkan subsektor perikanan ini terus tumbuh dan menjadi sektor strategis dalam pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bila dilihat dari kondisi perairan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan hanya dapat dikembangkan menjadi perikanan air tawar karena tidak memiliki kawasan laut. Budidaya perikanan air tawar bisa dikembangkan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan tidak adanya kawasan laut maka kolam merupakan satu-satunya alternatif yang baik untuk pembudidayaan ikan. Potensi luas lahan budidaya perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu seluas 1.523,89 Ha. Potensi lahan dimaksud terdiri dari lahan budidaya yang telah dikelola menjadi kolam dan

dimanfaatkan untuk usaha budidaya yaitu seluas 1.136,2 Ha dan potensi lahan baru yang dapat dibuka untuk usaha perikanan budidaya secara teknis yaitu seluas 387,69 Ha.

Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB nusantara selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 27
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2019-2024

Indikator yang menjadi variabel perhitungan angka kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB adalah produksi perikanan budidaya, tangkap, benih ikan, dan ikan hias. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan angka produksi pada 4 indikator tersebut. Berikut adalah tabel produksi perikanan yang menjadi variabel perhitungan PDRB pada Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 59
Produksi Perikanan Tahun 2023 dan 2024

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024
Produksi Budidaya (ton)	47,218	37,536.28	48.634,84	38.360,35	78,87
Produksi Tangkap (ton)	3,900	3,545.96	4.100	4,141,75	101,02
Produksi benih Ikan (ekor)	472,838,674	78.791.350	487.023.834	91.056.000	18,70
Produksi Ikan Hias (ekor)	7,483,589	13,760,700	7.708.096	25.494.700	330,75

Sumber data : Dinas Perikanan, 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Persentase Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB antara lain adalah :

1. Produksi budidaya

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangkan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Kegiatan pembinaan kepada Pokdakan baik melalui kegiatan bimbingan teknis cara budidaya ikan yang baik atau pun pembinaan melalui penyuluh perikanan, memberikan bantuan calon induk ikan dan pakan ikan (berupa bantuan sosial untuk 15 KK miskin yang masuk dalam DTKS), hibah demplot budidaya ikan untuk Pokdakan. Selain itu Dinas Perikanan juga memberikan beberapa paket budidaya ikan dalam ember (budikdamber) kepada 300 KK miskin yang tersebar di 12 Nagari. Belum tercapainya target produksi perikanan Budidaya disebabkan sistem budidaya yang masih tradisional, mahal nya harga pakan, kurangnya ketersediaan bibit ikan unggul dan musibah banjir yang kerap terjadi disepanjang Tahun 2024.

2. Produksi Tangkap

Untuk meningkatkan Produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah yang telah melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll kepada nelayan yang terkategori KK miskin serta melakukan Restocking di Perairan Umum.

3. Produksi Benih Ikan

Untuk meningkatkan produksi benih ikan, pada tahun 2024 Pemerintah Daerah sudah memberikan calon induk Ikan Mas, Lele, dan Gurame untuk masyarakat miskin yang terdaftar pada DTKS. Selain itu juga telah dilaksanakan Bimtek Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Benar pada beberapa Pokdakan

4. Produksi ikan hias

Untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada UPR agar pemanfaatan bantuan dari tahun-tahun sebelumnya menjadi berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,018,420,200	985,315,070	33,105,130	96.75
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,159,327,950	972,847,223	1,186,480,727	45.05
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	16,000,000	15,575,000	425,000	97.34
Program penyuluhan pertanian	2,914,000,000	2,790,156,492	123,843,508	95.75
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	140,680,000	139,215,350	1,464,650	98.96
Program pengelolaan perikanan tangkap	177,250,000	175,902,650	1,347,350	99.24
Program pengelolaan perikanan budidaya	1,278,455,766	1,276,632,557	1,823,209	99.86
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	135,006,400	134,599,323	407,077	99.70
Sub Total	7,839,140,316	6,490,243,665	1,348,896,651	82.79

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.6,490,243,665.00 dari anggaran sebesar Rp.7,839,140,316.00 atau 82,4079%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 2.1.2 sebesar 88,32% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

	<u>Sasaran Strategis 2.1.3</u> Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

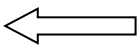
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi salah satunya pada sektor Industri.

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Selain itu, peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Adapun keunggulan sektor industri diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian suatu daerah.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota peran sektor industri pengolahan dalam bidang perekonomian memberikan sumbangan yang sangat berarti pada Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.3 “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” adalah “Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB”.Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 6,66% atau 96,80 dimana angka ini termasuk kriteria “Sangat Tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 60
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD 2026
1.	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRD	6,36%	6,75%	6,51%	97,73	6,88	6,66	96,80	7,14%
Rata-rata Capaian					97,73			96,80	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.3 di atas dengan 1 (satu) indikator, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024. Sektor industri mempunyai peranan penting terhadap

perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.

Selama periode 2019-2024, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuatif. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha Industri terhadap PDRB mengalami penurunan, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023, sedangkan di tahun 2024 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar, 6,66%. Terjadinya kenaikan yang fluktuatif pada kontribusi sektor industri terhadap PDRB ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- a. Penurunan aktivitas produksi industri.
- b. Kurangnya bahan baku.
- c. Permodalan.
- d. Iklim investasi yang kurang kondusif.
- e. Kurang minatnya investor untuk membuka industri.
- f. Terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, untuk menyokong pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan berbagai upaya untuk mendukung Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di daerah antara lain melalui :

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spinner, peralatan

pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir, mesin pengolahan kopi, dll.

2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah. Memberikan berbagai sosialisasi kepada pelaku Industri di daerah terkait pengelolaan dan pengembangan usaha. Selain itu juga membantu IKM dalam memasarkan dan mempromosikan produk-produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dantenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, diketahui pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar 1,2 %. Sedangkan untuk persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tercapai 100% dengan rincian jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sama dengan jumlah izin yang dikeluarkan sepanjang 2024 sebesar 304. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 4,6 %, dimana belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024.

Jumlah penambahan IUI Industri Kecil pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 61
Jumlah Penambahan IUI Tahun 2024

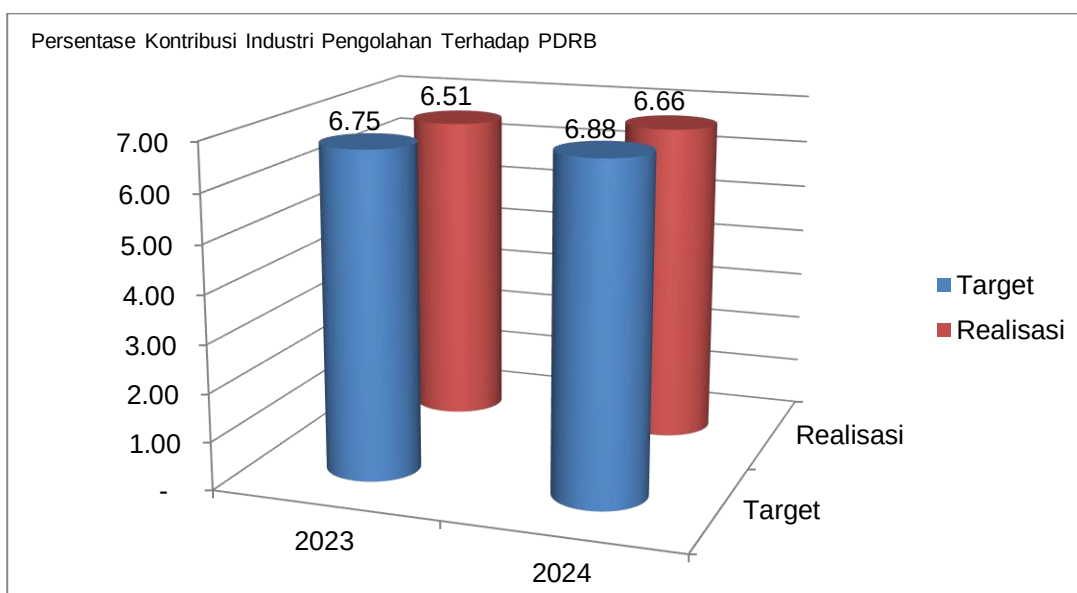
Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	Unit Usaha <i>Company Unit</i>	Produksi (Rp.) <i>Production</i>	Tenaga kerja	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Pangan <i>Food Industry</i>	Aneka Makanan (Rendang, Ganepo) Aneka Kue	6.980.372.000	365	238
Industri Sandang dan Kulit <i>Clothing and Leather Industry</i>	Songket, Bordir, Sulaman, Konveksi, Tenun, Tas	362.000.000	43	11

Industri Kimia dan Bahan Bangunan <i>The Chemical Industry and Building Materials</i>	Batu bata, Perabot Konsen, Gambir, Pupuk	1.738.000.000	47	12
Industri Logam dan Elektronika <i>Metal and Electronics Industries</i>	Bengkel Las	1.050.700.000	73	36
Industri Kerajinan <i>Handicraft Industry</i>	Rajut, Anyaman Mansiang, Bambu, Perabot Pintu, Meja	280.800.000	14	7
Jumlah/ Total		95.874.838 .000	10.411.872.000	542

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2024

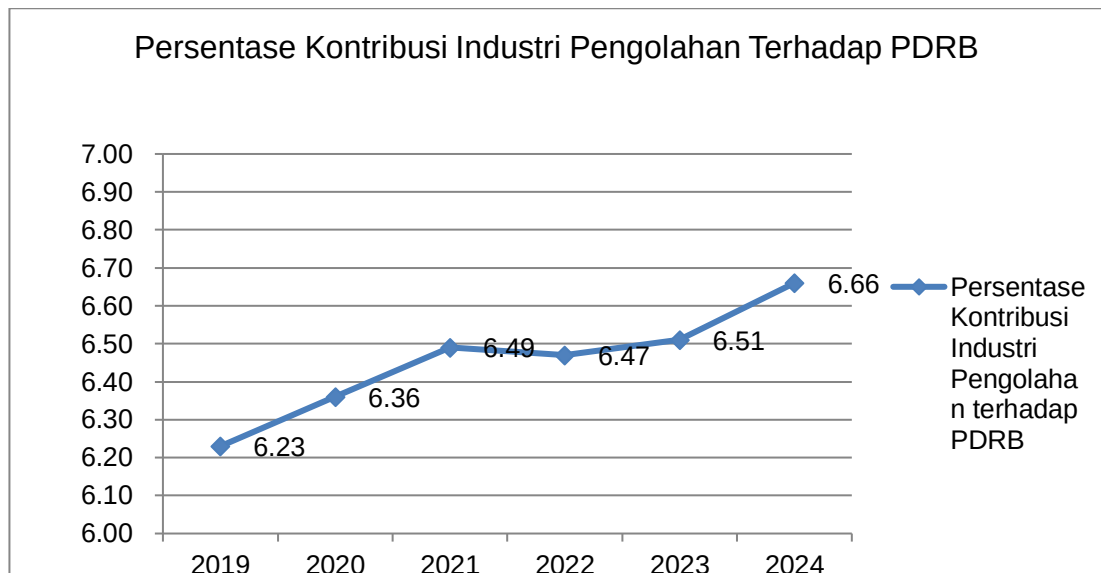
Berdasarkan tabel 3.2.9 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 6,66 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 7,14 sehingga untuk mencapai target tersebut ditahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 28
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sementara untuk perkembangan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 29
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis 2.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan dan pembangunan industri	87,983,956	87,504,616	479,340	99.46
Program Penempatan Tenaga Kerja	73,794,000	68,407,019	5,386,981	92.70
Jumlah	161,777,956	155,911,635	5,866,321	96.37

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.155,911,635.00 dari anggaran sebesar Rp.161,777,956.00 atau 96.37%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,80% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 2.1.4

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,64% per tahun, yaitu dari Rp1.257.168,41 juta tahun 2018 menjadi Rp1.262.884,49 juta tahun 2023. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan penurunan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” adalah “Persentase PAD terhadap Pendapatan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 81,90% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 62
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	8,53	8,08	94,72	9,67	7,92	81,90	11,04
Rata-rata Capaian					94,72		81,90		

Sumber data : Bappelitbangda, Badan Keuangan, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pada tahun 2024 realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 7,92% dari target 9,67% dengan nilai capaian sebesar 81,90%, capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 dari target 8,53 terealisasi sebesar 8,08% (94,72).

Persentase PAD terhadap pendapatan Tahun 2024 diperoleh dari :

= $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$

Total Realisasi Pendapatan .

= $\frac{103,887,436,990.99}{1,311,095,932,506.99} \times 100\%$

1,311,095,932,506.99

= 7,92%

Total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun terakhir (2022-2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 63
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2024

Uraian		Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Pendapatan		1,225,469,268,349.64	1,262,125,884,491.68	1,311,095,932,506.99
1.	Pendapatan Asli Daerah	82,916,128,991.64	102,016,528,328.68	103,887,436,990.99
2.	Pendapatan Transfer	1,128,038,625,588.00	1,157,029,256,763.00	1,207,208,495,516.00
	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1,055,370,711,812.00	1,099,848,116,525.00	1,143,303,052,012.00
	Pendapatan Transfer antar Daerah	72,667,913,776.00	57,181,140,238.00	63,905,443,504.00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,16% namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 64
Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	TOTAL REALISASI	KEKURANGAN	%
1. Pajak Hotel/ <i>Hotel Tax</i>	825.000.000,00	334.576.400,00	(490.423.600,00)	40,55
2. Pajak Restoran/ <i>Restaurant Tax</i>	1.490.158.128,00	1.692.131.738,00	201.973.610,00	113,55
3. Pajak Hiburan/ <i>Recreation Tax</i>	136.500.000,00	30.799.500,00	(105.700.500,00)	22,56
4. Pajak Reklame/ <i>Billboard Tax</i>	198.365.000,00	224.227.800,00	224.227.800,00	113,04
5. Pajak Penerangan Jalan/ <i>Road Lighting Tax</i>	14.500.000.000,00	15.227.422.522,00	727.422.522,00	105,02
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/ <i>Nonmetallic Minerals and Rock Tax</i>	10.199.650.000,00	8.929.439.233,00	(1.270.210.767,00)	87,55
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) <i>Fees for Acquisition of Land and Buildings</i>	4,500,000,000.00	4.577.835.839,00	77.835.839,00	101,73
8. Pajak Air Bawah Tanah/ <i>Underground Water Tax</i>	150,000,000.00	49.204.388,00	(100.795.612,00)	32,80
9. Pajak Sarang Burung Walet/ <i>Swifts nest Tax</i>	0,00	0.00	0.00	0.00
10. Pajak Bumi dan Bangunan/ <i>Property Tax</i>	3.579.781.498,00	1.823.276.723,00	(1.756.504.775,00)	50,93
Jumlah/ Total	35.579.454.626,00	32.888.914.143,00	(2.690.540.483,00)	92,44

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian pendapatan pajak daerah dapat dikategorikan tinggi dengan realisasi sebesar (92,44%), namun dilihat dari masing-masing jenis pajak daerah terdapat 4 jenis pajak yang termasuk kategori rendah yaitu Pajak Hotel (40,55%), Pajak Hiburan (22,56%), Pajak Air Bawah Tanah (32,80%), Pajak Sarang Burung (0%), serta Pajak Bumi dan Bangunan (50,93%). Tidak tercapainya target pada kelima jenis pajak ini akan

menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kedepannya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah khususnya untuk 5 (lima) jenis pajak daerah sebagaimana tersebut diatas secara lebih komprehensif. Langkah-langkah konkrit seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

Adapun penyebab keberhasilan capaian indikator Persentase PAD terhadap pendapatan antara lain disebabkan:

1. Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Nagari dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan
2. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD

Sedangkan permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya realisasi IKU 100% disebabkan antara lain :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Subjek dan objek yang tidak ditemukan;
2. Sistem Pelaporan Retribusi Daerah Masih Secara Manual;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah Masih Dalam Tahap Penyusunan
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Masih Belum Terakomodir Dengan Baik;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal;
6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
7. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak Daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah diadakannya riset terkait dengan potensi-potensi pendapatan daerah.

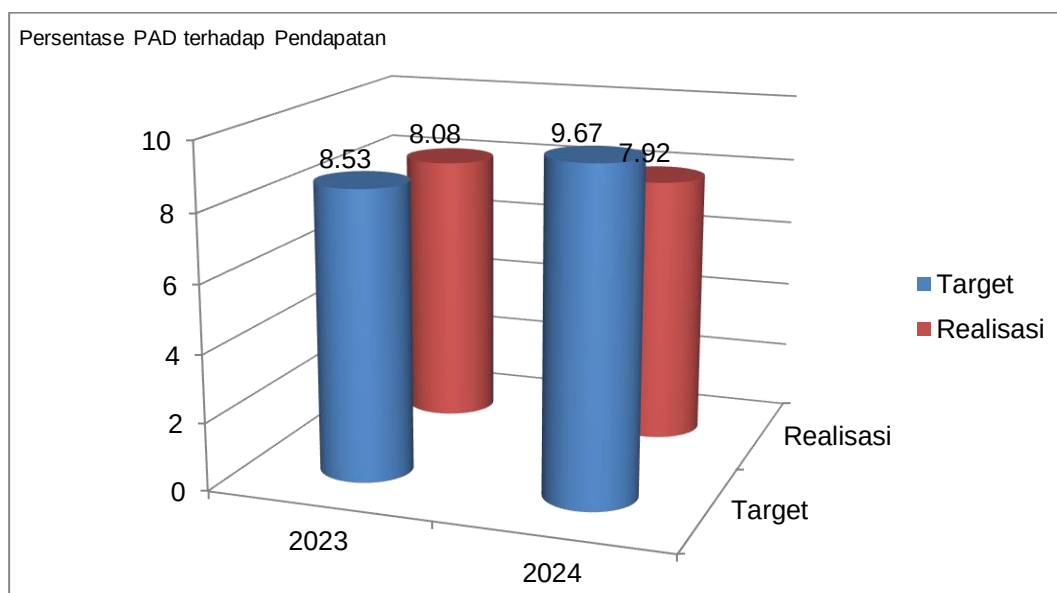
Untuk tahun-tahun mendatang upaya perbaikan dan efisiensi anggaran :

- a. Menetapkan target pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan dan potensi pendapatan.

- b. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait tentang perizinan usaha wajib pajak.
- c. Merevisi Peraturan Kepala Daerah Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta Turunannya.
- d. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
- e. Mengembangkan aplikasi pendapatan daerah yang terintegrasi dengan Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah.
- g. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.
- h. Melakukan penegakan perda Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan melibatkan OPD terkait dan Aparat penegak Hukum.

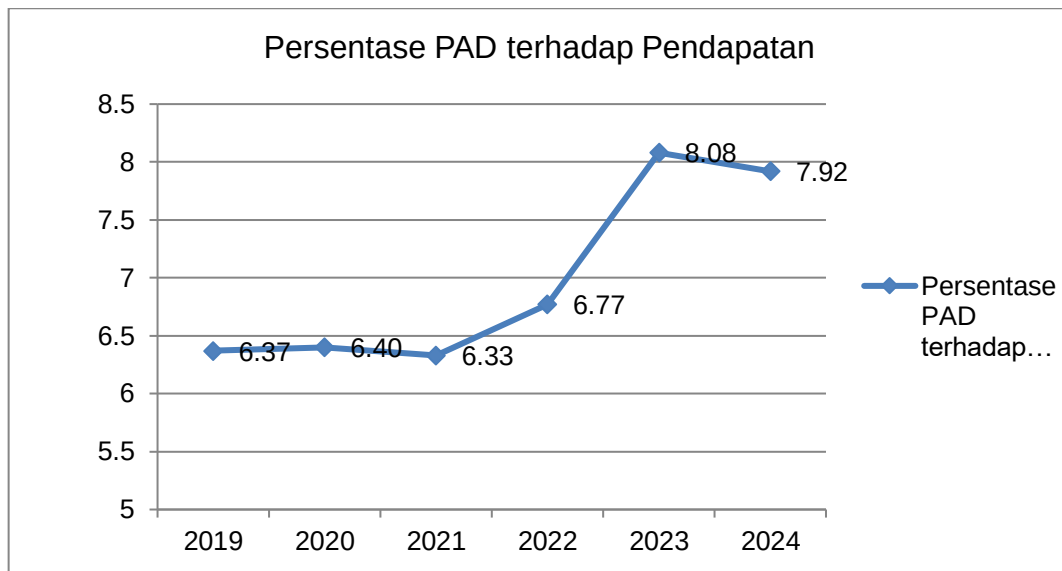
Berdasarkan tabel 3.2.10 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan tahun 2024 sebesar 7,92 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 11,04 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan PersentasePAD terhadap Pendapatan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 30
Persentase PAD terhadap Pendapatan

Sementara untuk perkembangan PersentasePAD terhadap Pendapatan selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 31
Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis 2.1.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp) 521	%
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,723,757,950	1,618,617,726	105,140,224	93.90
Jumlah	1,723,757,950	1,618,617,726	105,140,224	93.90

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,618,617,726.00 dari anggaran sebesar Rp.1,723,757,950.00 atau 93.90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 81,90% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial, dan saat ini sekaligus menjadi unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan implikasi

dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan Nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah (setingkat Desa) melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom yang tumbuh dan berakar di negeri ini, dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat Minangkabau.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, sedangkan untuk susunan organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

Pembangunan nagari memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, nagari menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke nagari.

Dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pemerintahan nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik itu pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembuatan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang tidak tampak tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti pembangunan dalam bidang perekonomian, keagamaan dan kemasyarakatan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memandatkan bahwa tujuan pembangunan Nagari atau Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan Wali Nagari dan perangkatnya berwenang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan Nagari, yang mana sumber pendapatannya antara lain hasil usaha BUMnag, Tanah Kas Desa, hasil aset desa, swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa. Untuk itu masing-masing nagari diharapkan menggali potensi nagarinya masing-masing untuk menjadi poros pembangunan.

Potensi nagari merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki nagari. Dan Nagari dengan pimpinan Wali Nagari dan seluruh perangkat nagari diharapkan bisa memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi secara maksimal, sehingga akan membawa nagari-nagari di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa menjadi nagari yang maju dan mandiri.

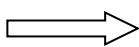


Tujuan 3.1

Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan

Indikator kinerja utama dari Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan adalah “Indeks Desa Membangun (IDM)”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 102.91% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 3.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 65
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7720	0,7848	101,66	0,7878	0,8107	102,91	0,8149
Rata-rata capaian					100,66			102,91 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2024

Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan selanjutnya dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran yaitu sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari.



Sasaran 3.1.1.

Meningkatnya status Nagari

Sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Desa Membangun (IDM) yang berarti sama dengan indikator Tujuan 3.1 di atas, sehingga hasil pengukuran capaian sasaran dan indikator Indeks Desa Membangun sama yaitu sebesar 102.91% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 3.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 66
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 3.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7720	0,7848	101,66	0,7878	0,8107	102,91	0,8149
Rata-rata capaian					101,66	➡		102,91 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2024

Pencapaian indikator kinerja tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
- b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Rumus Perhitungan IDM

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
2. Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
3. Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
4. Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
5. Desa Mandiri (> 0,815).

Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa.
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa.
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2024 yang dihitung pada tahun 2023 ditargetkan nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,7878 dan realisasinya sebesar 0,8107 sehingga tingkat capaian tujuan dan strategis ini sebesar 103,00%. Dengan IDM sebesar 0,8107 maka Kabupaten Lima Puluh Kota masih termasuk kategori Maju, diharapkan kedepannya dengan nilai IDM yang semakin meningkat maka Kabupaten Lima Puluh Kota dapat segera meraih kategori Mandiri. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari target 0,7720 realisasi 0,7848 (101,66%).

Sebagai perbandingan perkembangan nilai komponen indeks komposit IDM tahun 2020(2021)–2023 (2024) dapat dilihat pada Tabel 3.2.16.1 IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 (pengukuran 2021) sebesar 0,7398 dengan komposisi IKS, IKE dan IKL seperti pada Tabel. 3.2.16.1 Nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan nilai rata-rata dari IKS, IKE dan IKL dari seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan nilai IDM Tahun 2024 (0,8107), secara rata-rata nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berstatus maju.

Tabel 67
Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2024

INDIKATOR		2021 (2020)	2022 (2021)	2023 (2022)	2024 (2023)
1		2	3	4	5
Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7398	0,7627	0,7848	0,8107
1.	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8063	0,8171	0,8289	0,8457
2.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7017	0,7361	0,7635	0,7838
3.	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7114	0,7350	0,7620	0,8025

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, 2024

Sebagai gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 68
Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018-2024

No.	STATUS NAGARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
1	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-
2	Tertinggal	9	3	2	2	1	1	1
3	Berkembang	51	41	28	19	12	4	1
4	Maju	19	31	45	54	57	56	33
5	Mandiri	-	4	4	4	9	18	44
	Jumlah	79	79	79	79	79	79	79

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2024

Jumlah nagari dengan status mandiri pada tahun 2024 meningkat sangat pesat. Pada tahun 2023 nagari dengan status mandiri berjumlah 18 nagari, tumbuh menjadi 44 nagari pada tahun 2024 (144%). Nagari dengan status maju pada tahun 2023 berjumlah 33 nagari, yang sebelumnya sebanyak 56 nagari. Sebagian besar nagari dengan status maju pada tahun 2023 telah tumbuh menjadi nagari mandiri sebanyak 26 nagari. Nagari dengan status berkembang pada tahun 2023 sebanyak 4 nagari, pada tahun 2024 tinggal 1 nagari yaitu nagari Koto Lamo. Sebanyak 3 nagari telah tumbuh menjadi nagari dengan status maju. Secara rinci data status nagari dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 69
Status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	2	3	4	5
1	Suliki	Kurai	0,7216	Maju
2	Suliki	Sungai Rimbang	0,7483	Maju
3	Suliki	Tanjung Bungo	0,8092	Maju
4	Suliki	Suliki	0,8152	Maju
5	Suliki	Limbanang	0,7917	Maju
6	Suliki	Andiang	0,7803	Maju
7	Guguak	Guguak VIII Koto	0,8641	Mandiri
8	Guguak	VII Koto Talago	0,8627	Mandiri
9	Guguak	Sungai Talang	0,7454	Maju
10	Guguak	Kubang	0,8206	Mandiri
11	Guguak	Simpang Sugiran	0,711	Maju
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	0,8249	Mandiri
13	Payakumbuh	Taeh Bukik	0,8427	Mandiri
14	Payakumbuh	Simalanggang	0,8354	Mandiri

15	Payakumbuh	Sungai Beringin	0,733	Maju
16	Payakumbuh	Piobang	0,8067	Maju
17	Payakumbuh	Taeh Baruah	0,8522	Mandiri
18	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	0,8117	Maju
19	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	0,8265	Mandiri
20	Luak	Mungo	0,9608	Mandiri
21	Luak	Sungai Kamuyang	0,8213	Mandiri
22	Luak	Andaleh	0,8022	Maju
23	Harau	Taram	0,936	Mandiri
24	Harau	Solok Bio Bio	0,8392	Mandiri
25	Harau	Tarantang	0,8354	Mandiri
26	Harau	Bukik Limbuku	0,8343	Mandiri
27	Harau	Harau	0,8194	Mandiri
28	Harau	Batu Balang	0,831	Mandiri
29	Harau	Sarilamak	0,9794	Mandiri
30	Harau	Gurun	0,8241	Mandiri
31	Harau	Lubuak Batingkok	0,8786	Mandiri
32	Harau	Koto Tuo	0,8216	Mandiri
33	Harau	Pilubang	0,7592	Maju
34	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	0,8157	Mandiri
35	Pangkalan Koto Baru	Tanjuang Balik	0,8281	Mandiri
36	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	0,8995	Mandiri
37	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,8932	Mandiri
38	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	0,7749	Maju
39	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	0,8005	Maju
40	Kapur IX	Muaro Paiti	0,8689	Mandiri
41	Kapur IX	Koto Bangun	0,7632	Maju
42	Kapur IX	Lubuak Alai	0,7373	Maju
43	Kapur IX	Koto Lamo	0,6486	Berkembang
44	Kapur IX	Durian Tinggi	0,8133	Maju
45	Kapur IX	Sialang	0,7675	Maju
46	Kapur IX	Galugua	0,584	Tertinggal
47	Gunuang Omeh	Pandam Gadang	0,7219	Maju
48	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	0,791	Maju
49	Gunuang Omeh	Talang Anau	0,7165	Maju
50	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang	0,8438	Mandiri
51	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	0,8895	Mandiri
52	Lareh Sago Halaban	Ampalu	0,7922	Maju
53	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	0,8563	Mandiri
54	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	0,8671	Mandiri
55	Lareh Sago Halaban	Halaban	0,8249	Mandiri
56	Lareh Sago Halaban	Tanjuang Gadang	0,8586	Mandiri
57	Lareh Sago Halaban	Sitanang	0,819	Mandiri
58	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Batua	0,9625	Mandiri
59	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh	0,7465	Maju
60	Situjuah Limo Nagari	Tungka	0,761	Maju
61	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	0,8254	Mandiri

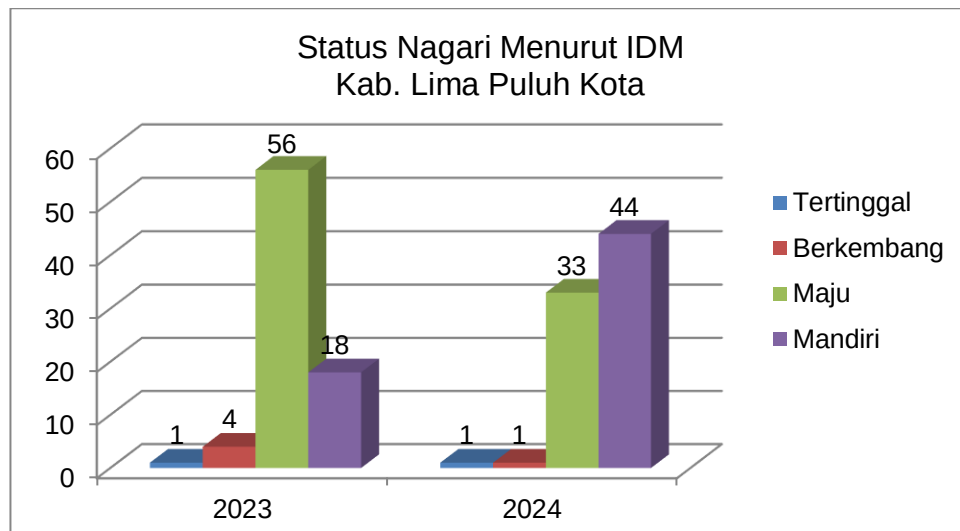
62	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	0,7706	Maju
63	Mungka	Jopang Manganti	0,8263	Mandiri
64	Mungka	Simpang Kapuak	0,8275	Mandiri
65	Mungka	Mungka	0,8216	Mandiri
66	Mungka	Talang Maur	0,8314	Mandiri
67	Mungka	Sungai Antuan	0,8171	Mandiri
68	Bukik Barisan	Maek	0,7637	Maju
69	Bukik Barisan	Banja Loweh	0,7575	Maju
70	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,8694	Mandiri
71	Bukik Barisan	Sungai Naniang	0,7959	Maju
72	Bukik Barisan	Koto Tengah	0,7575	Maju
73	Akabiluru	Sariak Laweh	0,7743	Maju
74	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa	0,8546	Mandiri
75	Akabiluru	Batuhampar	0,8211	Mandiri
76	Akabiluru	Suayan	0,7386	Maju
77	Akabiluru	Sungai Balantiak	0,7279	Maju
78	Akabiluru	Pauh Sangik	0,8276	Mandiri
79	Akabiluru	Durian Gadang	0,8435	Mandiri

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, 2024

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status nagari atau target nilai IDM Kab. Lima Puluh Kota secara umum adalah :

1. Kapasitas SDM Aparatur Nagari yang telah cukup baik, sehingga dapat mendata, mengakomodir aspek-aspek penting yang diperlukan dalam peningkatan status nagari.
2. Koordinasi, pembinaan dan monitoring yang intensif dari aparatur DPMD/N terhadap Aparatur Nagari dan semua perangkat daerah terkait.
3. Dukungan dari semua perangkat daerah terkait terhadap segala aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks komposit IDM.
4. Peran aktif dari stakeholder/ tenaga ahli pendamping desa dalam pembangunan nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan hasil pengukuran IDM tahun 2024 ini, terdapat 1 (satu) nagari tertinggal yaitu Galugua. Diantara kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Nagari Galugua ini adalah faktor jarak yang relative jauh dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah penduduk yang sedikit dan topografi daerah yang berbukit. Nagari Galugua ditargetkan meningkat statusnya menjadi Nagari berkembang pada Tahun 2025.



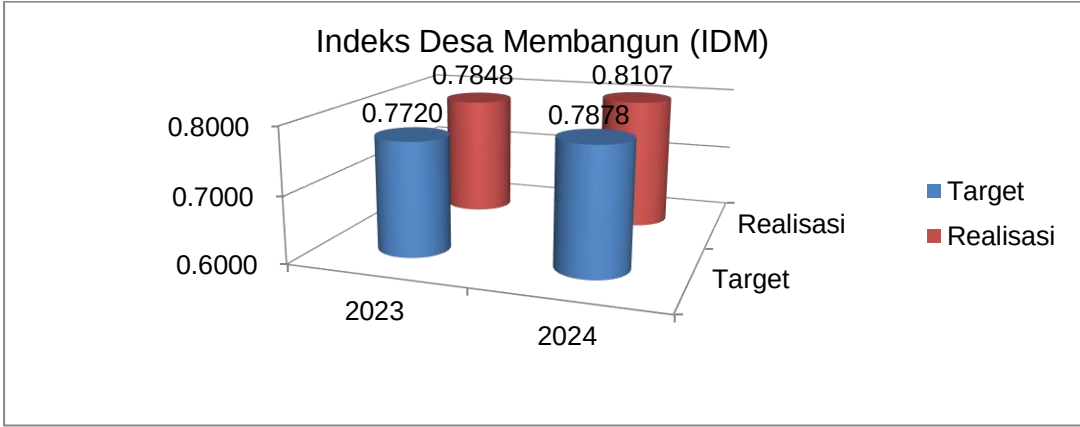
Grafik 32
Status Nagari Menurut Indeks Desa Membangun

Dari Grafik diatas dapat juga digambarkan bahwa terdapat 3 (*tiga*) nagari yang mengalami peningkatan status dari Nagari *Berkembang* menjadi Nagari *Maju* dan 26 (*dua puluh enam*) Nagari *Maju* Meningkatkan menjadi Nagari *Mandiri* (55,7% dari total nagari di Kab. Lima Puluh Kota).

Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Kategori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan tabel 3.2.12 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2024 sebesar 0,8107 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,8149 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut. Namun untuk mencapai target Nagari Mandiri, nilai IDM Kab. Lima Puluh Kota kurang 0,0053 menuju standar IDM nagari Mandiri yaitu 0,816.

Perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 33
Indeks Desa Membangun

Dari grafik dan tabel di atas, dapat juga disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Desa Membangun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian pemerintahan daerah status IDM Kabupaten serta peringkatnya bila dibandingkan dengan daerah lain. Sekedar gambaran dapat disampaikan status dan posisi peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota secara Nasional sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 70
Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018-2024

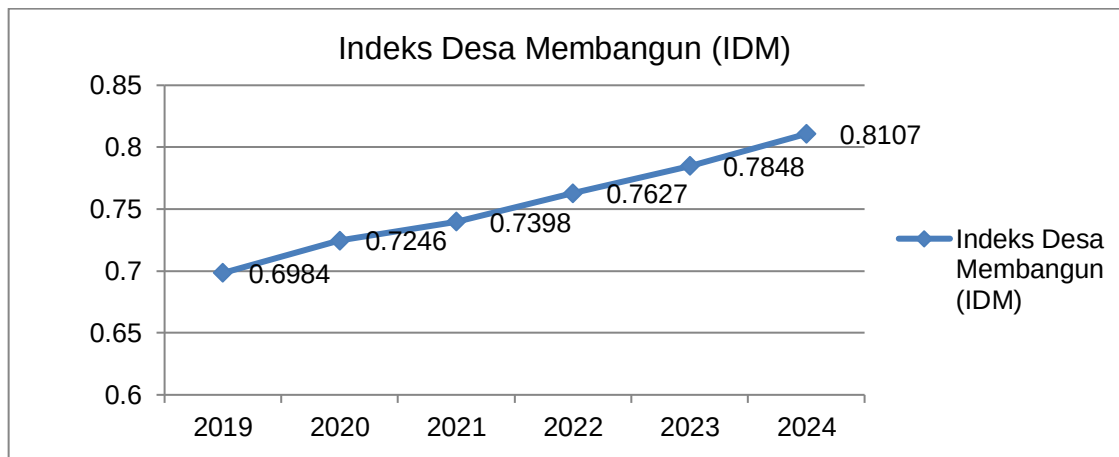
No.	Tahun Penilaian	Status	Peringkat
1	2018	Berkembang	58
2	2019	Berkembang	39
3	2020	Maju	37
4	2021	Maju	50
5	2022	Maju	64
6	2023	Maju	75
7	2024	Maju	69

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, 2024

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan meskipun status IDM Kabupaten Lima Puluh telah masuk kategori Maju, dari peringkat terdapat penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir 2021-2023 namun pada tahun 2024 ini naik 6 peringkat dari tahun 2023. Hal ini disebabkan kenaikan nilai IDM yang tidak terlalu

signifikan serta banyaknya daerah lain yang telah memperoleh kategori Mandiri, tercatat pada tahun 2024 telah terdapat 61 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri meningkat dari tahun sebelumnya dimana baru terdapat 39 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri. Disamping itu banyak daerah lain yang berubah status dari berkembang menjadi Maju dengan nilai IDM yang meningkat banyak.

Sementara untuk perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 34
Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 antara lain adalah :

1. Adanya upaya Pemerintah mendorong nagari agar memiliki lembaga ekonomi dan lembaga sosial masyarakat yang aktif. Lembaga ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNAG/BUMDES). Kegiatan BUMNAG telah berkembang dan menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan(bank mini), dan usaha jasa lainnya.
2. Nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota juga didorong untuk memiliki lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bumnag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:
 - a) Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap lembaga adat yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana.
 - b) Masih terbatasnya pemahaman dan motivasi masyarakat untuk

menggerakan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada sebanyak 53 lembaga adat di 13 Kecamatan..
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparatatur pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

Tujuan 3.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	2,043,023,050	2,027,819,124	15,203,926	99.26
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,002,000	1,683,000	3,319,000	33.65
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,315,114,600	1,299,317,600	15,797,000	98.80
Total	3,363,139,650	3,328,819,724	34,319,926	98.98

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 3.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.3,328,819,724.00,- dari anggaran sebesar Rp.3,363,139,650.00,- atau 98,98%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,91% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Sasaran 3.1.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	2,043,023,050	2,027,819,124	15,203,926	99.26
Sub Total	2,043,023,050	2,027,819,124	15,203,926	99.26

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.2,027,819,124.00,- dari anggaran sebesar Rp2,043,023,050.00,-

atau 99,96. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,91% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA



Tujuan 4.1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.

Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yakni:

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu;
2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik;
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Menurut para ahli, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut:

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi;
2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas;
3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;
4. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama;
5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara pemerintah dan pasar; (misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar).
2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat; (misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat).
3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan; (misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan).
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat; (misalnya, mengadakan pertemuan atau rembug antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi).
5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan; misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU);
7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah;
2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM;
5. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

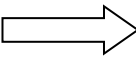
Pelayanan pemerintah saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang di selenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan 1 (satu)

indikator kinerja mencapai 110,35% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 4.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 71
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	42,50	58,75 (CC)	58,50 (CC)	99,57	64,17 (B)	70,81 (BB)	110,35	75,00
Rata-rata capaian					99,57			110,35	

Sumber data : Bappelitbang, Inspektorat, LH RB 2024

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 4.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka pelaksanaan reformasi birokrasi yang awalnya focus kepada 8 (delapan) area perubahan menjadi Reformasi Birokrasi General dan reformasi Birokrasi Tematik.

Adapun mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Sementara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tanggal 26 Februari 2025, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut :

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah 70,81 dengan kategori BB. Nilai indeks ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 64,17 (B) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 110,35%. Dengan demikian, nilai indeks RB telah meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memperoleh predikat CC dengan nilai Indeks RB sebesar 51,81 selanjutnya di tahun 2023 memperoleh nilai indeks RB sebesar 58,50 dan pada tahun 2024 memperoleh nilai 70,81. Hasil evaluasi RB Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 72
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	61,42
B.	RB Tematik	20	9,39
C.	Indeks RB	120	70,81
			BB

Sumber data : Bappelitbangda, Inspektorat, LHE RB 2024

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih

baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai indeks RB sesuai target yang ditetapkan.

Adapun rincian masing-masing komponen pengukuran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dan perbandingannya dengan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 73
Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2024

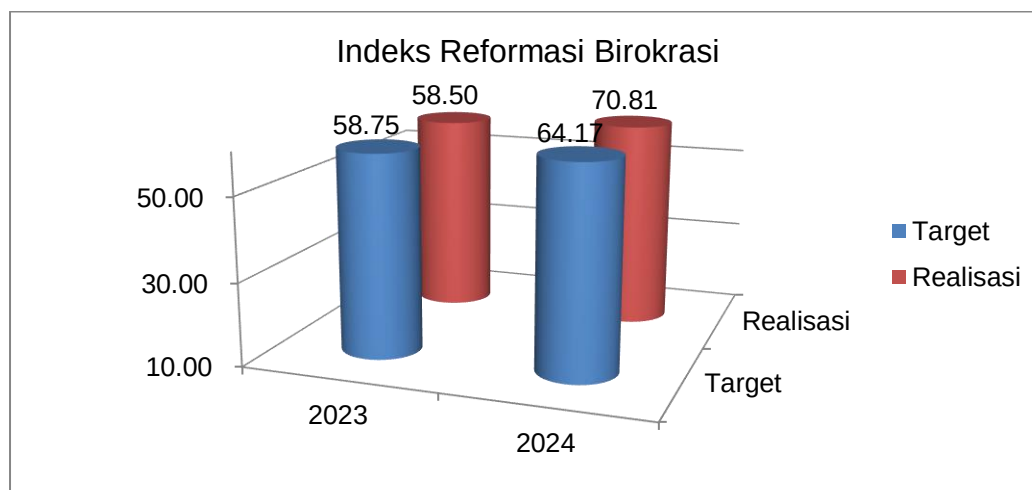
No.	Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Bobot	Skor	Skor Index	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.71	1.71	3	2.05	2.05
2	RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0	0	7	63	3.01
3	RB General	Persentase Penyerhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	0	-	0
4	RB General	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyerhanaan Birokrasi	2	0	0	3	0	0
5	RB General	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.236	2.59	4	3.14	2.51
6	RB General	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	0	0	3.5	0	0
7	RB General	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	61.71	2.47	4	62.16	2.49
8	RB General	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5		0	2.5	2	1
9	RB General	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	61.29	1.53	2.5	61.56	1.54
10	RB General	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	2	1	2.5	3	1.5
11	RB General	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5		0	2.5	0	0
12	RB General	Indeks Reformasi Hukum	2.5	55.56	1.39	2.5	96.02	2.4
13	RB General	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (2023)/Indeks Pembangunan Statistik (2024)	2.5	1.67	0.83	2.5	2.51	1.25
14	RB General	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	74.01	1.85	2.5	78.02	1.95
15	RB General	Indeks Sistem Merit	4	231	2.25	4	234.5	2.29
16	RB General	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.16	1.25	2	4.27	1.71

17	RB General	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	85.59	1.28	2	89.44	1.79
18	RB General	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.29	5.92	9	2.7	4.86
19	RB General	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2	4	90.04	3.6
20	RB General	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	36.36	1.8	6	75	2.8
21	RB General	Opini BPK	5	5	5	5	3	5
22	RB General	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	79.9	3.2	4	83.27	3.33
23	RB General	Indeks BerAkhlak	4	62.1	2.48	4	65.22	2.61
24	RB General	Survei Penilaian Integritas	10	69.76	6.98	10	68.45	6.84
25	RB General	Survei Kepuasan Masyarakat	8	0	0	8	86.16	6.89
26	RB General	Koefisien	10					
27	RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.22	0.22			
28	RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.18	0.18			
29	RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4	0.15	0.15			
30	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4	0.4	0.4			
31	RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0.4	0.12	0.12			
32	RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6					
33	RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6					
34	RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6					
35	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6					
36	RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6					
		Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)				1	0.87	0.87
		Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)				1	0.61	0.61
		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)				1	0.41	0.41
		Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)				1	1	1
		Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)				1	0	0
37	RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian	3	1.5	1.5	3	1.33	1.33

		Dampak)						
38	RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5	3	1.5	1.5
39	RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2.25	2.25	3	0.75	0.75
40	RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.91	2.91	3	2.92	2.92
41	RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1.74	1.74	3	0	0

Sumber data : Bappelitbangda, Inspektorat, LHE RB 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sebesar 70,81 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 35
Indeks Reformasi Birokrasi

Faktor-faktor yang menjadi penghambat masih rendahnya pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi atau yang menjadi catatan dalam LHE RB antara lain :

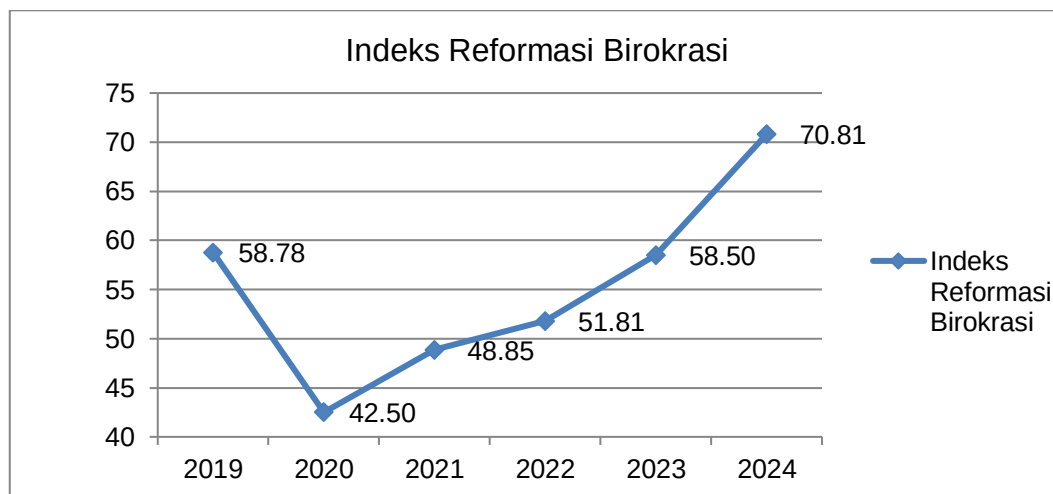
1. Belum optimalnya pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas baik dari segi waktu maupun kualitas hasil penjaminan kualitas yang dilaksanakan;
2. Belum optimalnya perbaikan atas ketepatan sasaran strategis pemda, ketepatan dan kecukupan indikator kinerja

3. Belum optimalnya ketepatan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah, ketepatan dan kecukupan indikator kinerja serta ketepatan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah
4. Belum optimalnya reviu dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah
5. Belum memadainya proses manajemen risiko secara utuh dengan didukung ketersediaan SDM dan anggaran
6. Belum optimalnya penyusunan, penilaian, pengelolaan risiko kemitraan dan risiko fraud perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) manajemen risiko yang telah ditetapkan.
7. Belum menyusun renaksi dan jumlah laporan di LAPOR! masih sedikit
8. Tidak berpartisipasi dalam pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan.
9. Rencana aksi Tematik yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah
10. Capaian output rencana aksi Tematik masih belum 100%.
11. Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan
12. Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
13. Rencana aksi tematik belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan
14. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait.
15. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan
16. Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup

17. Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan
18. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
19. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan

Untuk tahun selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi Kementerian PANRB terhadap catatan/kekurangan sebagaimana terdapat pada LHE Reformasi Birokrasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa predikat Indeks RB meningkat dan telah memenuhi target Tahun 2024. Sementara untuk perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 36
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019- 2024

Tujuan 4.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	44,084,150	41,547,000	2,537,150	94.24
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	83,859,000	60,564,256	23,294,744	72.22
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172,825,090,734	168,233,315,307	4,591,775,427	97.34
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	691,643,700	613,547,065	78,096,635	88.71
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,803,502,000	1,459,742,813	343,759,187	80.94
Program penelitian dan pengembangan daerah	1,608,131,400	955,524,975	652,606,425	59.42
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan adan Asistensi	326,308,000	216,731,420	109,576,580	66.42
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19,966,599,400	17,666,505,678	2,300,093,722	88.48
Program Pendaftaran penduduk	238,611,000	234,335,680	4,275,320	98.21
Program Pencatatan Sipil	217,136,750	212,597,500	4,539,250	97.91
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340,445,250	338,935,470	1,509,780	99.56
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	42,411,750	37,390,000	5,021,750	88.16
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1,003,766,500	1,001,070,300	2,696,200	99.73
Program Aplikasi Informatika	1,955,686,229	1,948,565,733	7,120,496	99.64
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	87,905,625	85,922,646	1,982,979	97.74
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	255,000,900	254,974,071	26,829	99.99
Program Kepegawaian Daerah	622,713,200	583,178,676	39,534,524	93.65
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	18,200,000	15,290,000	2,910,000	84.01
Program Pembinaan Perpustakaan	657,257,600	650,055,777	7,201,823	98.90
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	12,742,400	12,735,500	6,900	99.95
Program Pengelolaan Arsip	10,000,000	9,995,000	5,000	99.95
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68,210,800	53,670,800	14,540,000	78.68
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	405,588,000	405,442,500	145,500	99.96
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,000,000	27,000,000	-	100.00
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	884,757,396	875,649,171	9,108,225	98.97
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	27,415,978,436	27,392,933,033	23,045,403	99.92
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	89,010,000	65,997,400	23,012,600	74.15
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	254,900,000	223,536,103	31,363,897	87.70
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	726,501,000	704,993,047	21,507,953	97.04
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	907,182,374,962	883,745,997,939	23,436,377,023	97.42
Jumlah	1,139,865,416,182	1,108,127,744,860	31,737,671,322	97.22

Realisasi danayang digunakan untuk mencapai Tujuan 4.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,108,127,744,860.00 dari anggaran sebesar Rp.1,139,865,416,182.00

atau 97,22. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 110,35% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Tujuan 4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.

	<u>Sasaran 4.1.1</u> Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka. Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode.

Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (standar minimum pelayanan publik). Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Suatu organisasi / pemerintahan bisa diukur dengan indikator indikator, ada tiga hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintahan yaitu:

1. Kualitas Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

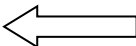
2. Free Corruption atau bebas KKN yang diukur dengan indeks persepsi korupsi dan integritas.
3. Performance Accountability, atau akuntabilitas kinerja, diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
2. Indeks Inovasi Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 74,39% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 4.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 74
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23	67,02 (B)	61,71 (B)	92,08	69,68 (B)	62,16 (B)	89,21	75,00
2.	Indeks Inovasi Daerah	197	1.000	631,00	63,10	1.200	714,97	59,58	1.700
Rata-rata capaian					77,59			74,39	

Sumber data : Bappelitbangda, Inspektorat, Sekretariat Daerah, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran 4.1.1 di atas dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi *kualitatif* dan *kuantitatif* dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menindaklanjuti melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil evaluasi AKIP tahun-tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Menyusun penjenjangan/*cascading* kinerja dengan menyelaraskan pohon kinerja tingkat Daerah dengan Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan dan pejabat dibawahnya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pimpinan perangkat daerah dan seluruh pegawai;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja;
- d. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta melakukan sharing informasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,16 dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya

pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 75
Hasil Evaluasi Nilai SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,37
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,26
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,24
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber data : Bappelitbangda, Inspektorat, Sekretariat Daerah, LHE SAKIP, 2024

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya termasuk pada tingkat PD. Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil penjenjangan kinerja yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Dokumen PK Tahun 2024 pada beberapa PD belum disampaikan melalui esr.menpan.go.id secara lengkap sampai ke level terendah.
- Terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum berorientasi hasil.
- Terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur sasaran kinerjanya dan/atau belum sesuai dengan level jabatannya.
- Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan existing. Penjenjangan kinerja PD belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan belum sepenuhnya mengidentifikasi seluruh critical success factor atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya.
- PK sebagian PD belum menggambarkan penjenjangan kinerja pada level pegawai yang mendukung kinerja organisasi.

- Penjenjangan kinerja PD belum mengidentifikasi adanya crosscutting antar PD, instansi di luar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pencapaian kinerja organisasi.
- Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

b. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan PD-nya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah (Pemda) dan PD yang dilengkapi pedoman formulasi penghitungan juga telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Saat ini pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual;
- Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Laporan kinerja PD belum sepenuhnya menyajikan analisis yang cukup mendalam untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian, data pembanding (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja level provinsi/nasional dan target jangka

menengah), analisis efisiensi penggunaan sumber daya, factor hambatan/pendukung dan solusinya.

- Informasi dan analisis laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan indikator yang capaiannya kurang dari 75% selama 2 tahun berturut-turut.

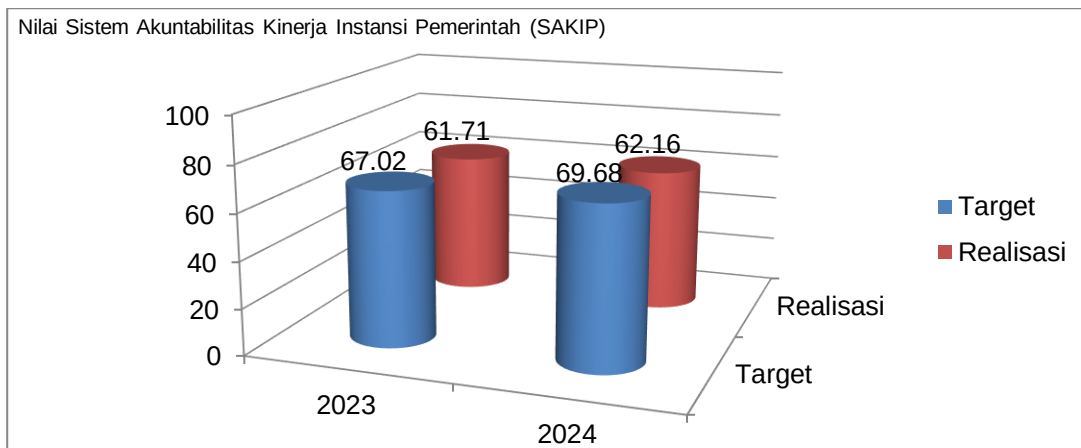
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terbaru sudah menunjukkan tidak ada lagi PD yang mendapatkan predikat di bawah “baik”. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut :

- Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada sub komponen kualitas dan pemanfaatannya.
- Hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PD.
- PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD.

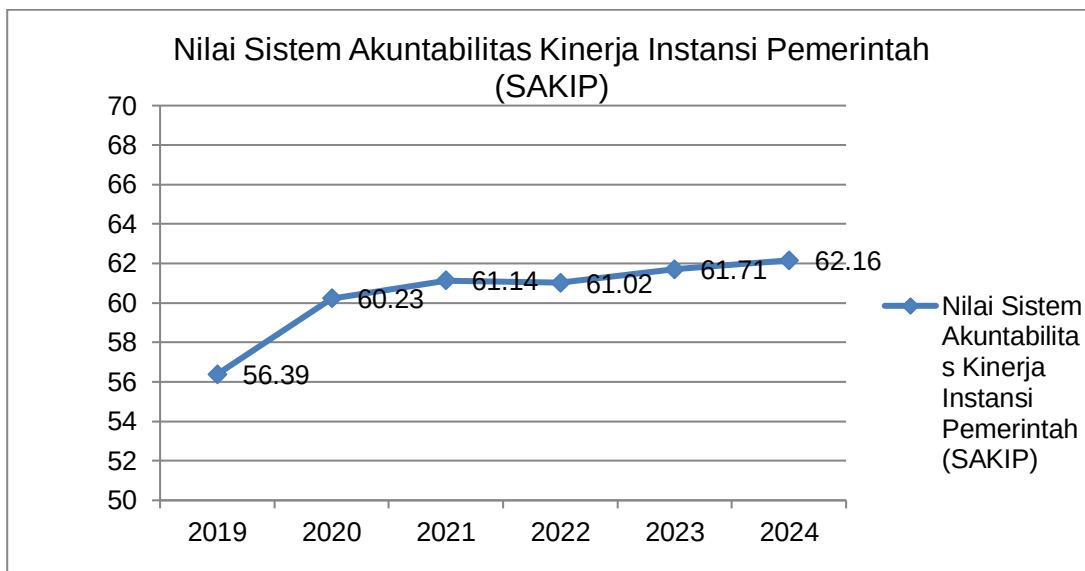
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 sebesar 62,16 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 37
Nilai SAKIP

Capaian Tahun 2024 belum memenuhi target nasional sebesar 67,60. Sementara untuk perkembangan Nilai SAKIP selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 38
Nilai SAKIP Tahun 2019-2024

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Memastikan seluruh dokumen perencanaan berjenjang tahun berjalan diunggah melalui *esr.menpan.go.id*.
- Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai mandate organisasi dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan.

- Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya.
- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan SCF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
- Mereviu kembali rencana aksi pada sebagian PD untuk memastikan seluruh kinerja (PK) didukung aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut.
- Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan).
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di di bawahnya secara berjenjang.
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta capaian kinerja sebagai pertimbangan dalam penentuan target dan strategi kinerja mendatang.
- Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi kinerja internal dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan

dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh sub komponen untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD.

- Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD

2. Indeks Inovasi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, yang dimaksud dengan inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ketiga bentuk inovasi tersebut, juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi
2. Perbaikan efektivitas
3. Perbaikan kualitas pelayanan
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
5. Berorientasi kepentingan umum
6. Terbuka
7. Memenuhi nilai kepatutan
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam rangka mendorong penerapan inovasi di Pemerintahan Daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melaksanakan penilaian Inovasi Daerah sebagai upaya memotivasi serta memacu kreatifitas Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2024. Adapun fungsi indeks inovasi daerah ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah).
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah).
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah).
- d. Perhitungan Kinerja Pemda (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.10.11 – 4898 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, **Kabupaten Lima Puluh Kota** pada tahun 2024 mendapatkan **nilai Indeks Inovasi Daerah** sebesar **45,72** (hasil konversi terhadap target IKU menjadi 714,97) dengan kategori **Daerah Inovatif**. Dalam Keputusan Mendagri tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 207 dari 415 Kabupaten seluruh Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan peringkat dan nilai indeks Inovasi Daerah, dimana tahun 2023, Nilai Indeks Inovasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 37,84 dan berada di peringkat 266. Hal ini tentu menjadi suatu prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota karena mampu meningkatkan inovasi daerah dari tahun sebelumnya.

Adapun rumus untuk menghitung hasil konversi dari nilai Indeks Inovasi Daerah dengan kategori inovatif adalah sebagai berikut:

$$x = \left(\frac{499 \times (y - 35)}{25} \right) + 501$$

Keterangan :

x = Hasil Konversi

y = Indeks Inovasi Daerah

Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut ini :

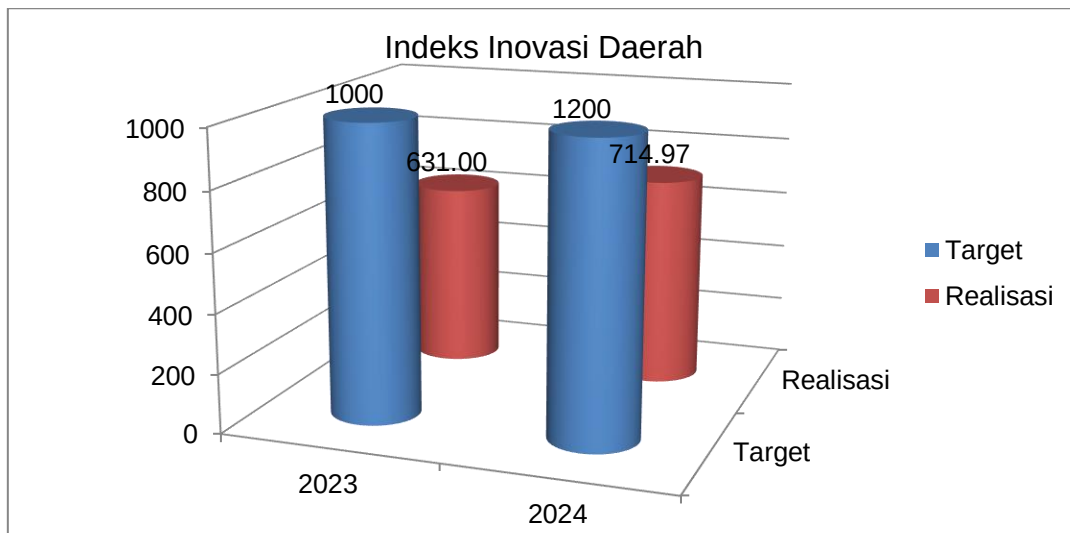
Tabel
Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	OPD Penanggung Jawab	Ket										
2	3	4	5	6										
Indeks Inovasi Daerah	1.200	714,97 (hasil konversi dari nilai 45,72)	Bappelitbangda	Sesuai Kepmendagri No. 400.10.11 – 48988 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 dan Surat Mendagri RI Nomor : 400.10.11/2704/SJ Tanggal 18 Mei 2023 Perihal Pengukuran dan Penilaian IndeksInovasi Daerah serta PemberianPenghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, pada lampiran surat tentang Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) Tahun 2023, untuk skor dan kategori inovasi daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut : <table><tr><th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr><tr><td>Sangat Inovatif</td><td>60,01 – 100,00</td></tr><tr><td>Inovatif</td><td>35,00 – 60,00</td></tr><tr><td>Kurang Inovatif</td><td>0,01 – 34,99</td></tr><tr><td>Tidak dapat nilai</td><td>0</td></tr></table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 – 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 – 34,99	Tidak dapat nilai	0
Kategori	Rentang Skor													
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00													
Inovatif	35,00 – 60,00													
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99													
Tidak dapat nilai	0													

Sumber data : Bappelitbangda, 2024

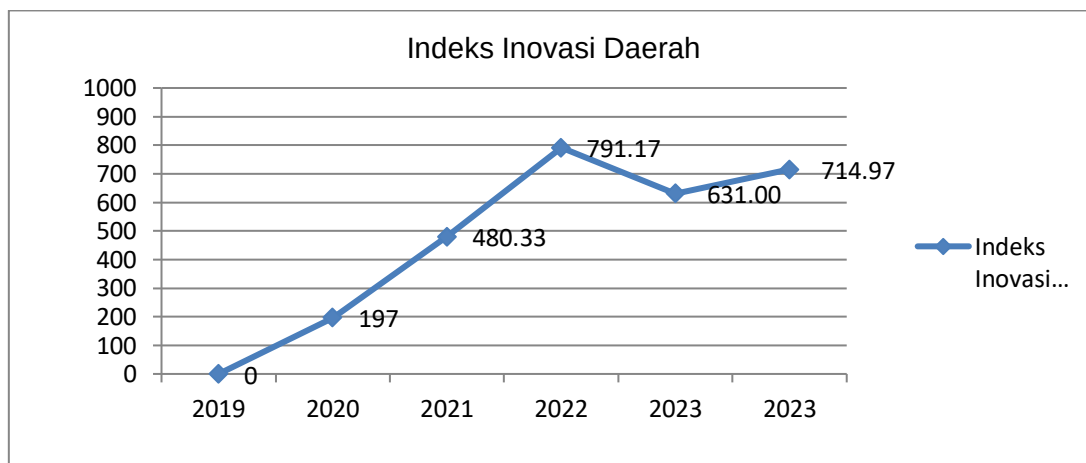
Berdasarkan tabel 3.2.14 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 sebesar 714,97 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 1.200, sehingga untuk tahun berikutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih tepat.

PerbandinganIndeks Inovasi Daerah tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 39
Indeks Inovasi Daerah

Dari analisis yang dilakukan terhadap indikator Indeks Inovasi Daerah di atas, dapat diketahui bahwa persentase capaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023 dan 2024 tergolong rendah, yaitu sebesar 63,10% di tahun 2023 dan menurun di tahun 2024 menjadi 59,58%. Sehingga perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih konkrit untuk kedepannya. Sementara itu, untuk perkembangan Indeks Inovasi Daerah selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 40
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019- 2024

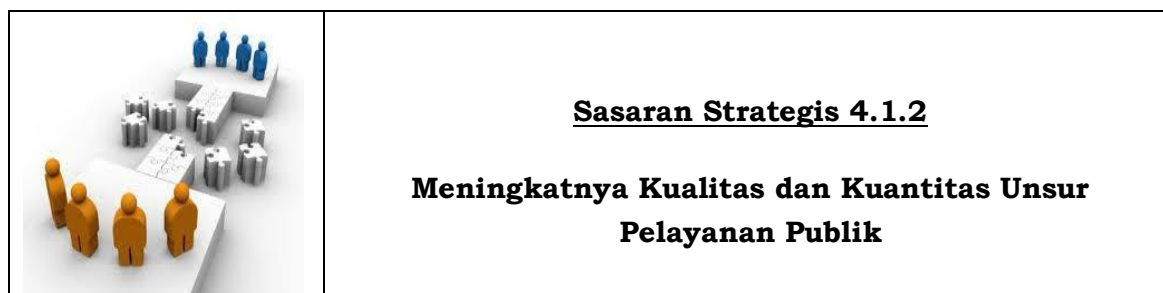
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi, dimana antara 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, antara tahun 2022-2023 mengalami penurunan dan naik lagi di tahun 2023-2024. Capaian

tertinggi berada pada tahun 2022 dengan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 791,17.

Upaya perbaikan kedepannya yang bisa dilakukan adalah:

- a. Adanya penghargaan *ataureward* dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Perangkat Daerah yang memiliki inovasi yang tinggi dan masuk nominasi.
- b. Adanya arahan khusus kepada Perangkat Daerah untuk senantiasa melakukan inovasi dalam melaksanakan Tupoksi dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 11 Juni 2024, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan sosialisasi inovasi dan penginputan Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 di Aula Bappelitbangda, dimana narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Barat. Dalam sosialisasi tersebut diharapkan Perangkat Daerah memiliki inovasi terbaru yang mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

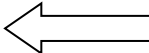


Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 4.1.2 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” adalah Indeks kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 93,94 dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 4.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 77
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	89,97	87,26	96,99	91,97	86,40	93,94	95,96
Rata-Rata Capaian					96,99			93,94	

Sumber data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 91,97 terealisasi 86,40 atau sebesar 93,94%. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2023 dimana dengan target 89,97 terealisasi sebesar 87,26 atau sebesar 96,99%.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengkoordinir Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah daerah. Disamping itu, melalui data Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan 91,97 terealisasi 86,40 atau sebesar 93,94%. Sementara itu pada tahun 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 87,26. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 belum mencapai target dan nilainya juga lebih rendah dari tahun 2023. Artinya terjadi adanya penurunan layanan kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024.

Tabel 78
Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Inspektorat	85,31
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	91,97
3	Badan Keuangan	88,75
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,02
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92,78
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,98
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	95,48

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
8	Dinas Perhubungan	78,31
9	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	89
10	Dinas Sosial	88,16
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	96,48
12	Dinas Pangan	91,05
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86,16
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84,05
15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	79,19
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,23
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,14
18	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	85,25
19	Dinas Perikanan	82,37
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	87,45
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79,71
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	92,03
23	RSUD Dr. Achmad Darwis	82,98
24	Kecamatan Guguk	91,21
25	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	88,18
26	Kecamatan Bukik Barisan	90,35
27	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	90,89
28	Kecamatan Lareh Sago Halaban	91,95
29	Kecamatan Payakumbuh	86,77
30	Kecamatan Luak	89,12
31	Kecamatan Mungka	87,98
32	Kecamatan Suliki	87,36
RATA RATA IKM		86,40

Sumber data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024

Tabel 79
Nilai IKM Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

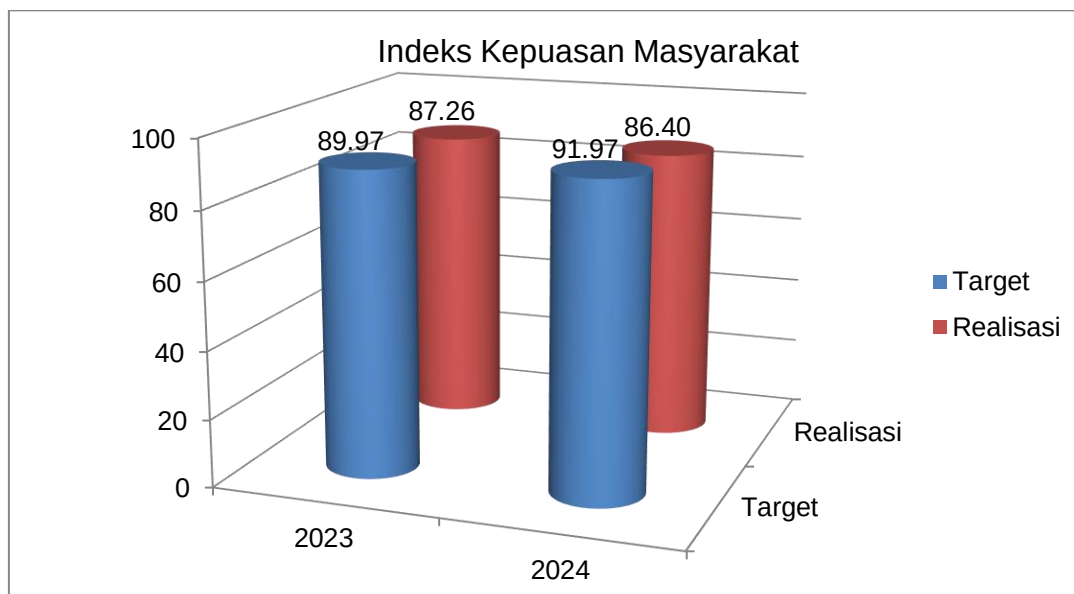
NO	UNIT KERJA	IKM
1	Puskesmas Rimbo Data	86,37
2	Puskesmas Pangkalan	86,91
3	Puskesmas Maek	84,41
4	Puskesmas Koto Tinggi	83,52
5	Puskesmas Baruah Gunuang	81,50
6	Puskesmas Banja Laweh	79,67
7	Puskesmas Suliki	83,65
8	Puskesmas Pakan Rabaa	85,09
9	Puskesmas Mungo	84,38
10	Puskesmas Padang Kandis	84,98
11	Puskesmas Taram	80,86
12	Puskesmas Danguang-Danguang	80,61
13	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	88,65

NO	UNIT KERJA	IKM
14	Puskesmas Mungka	82,22
15	Puskesmas Situjuah	83,26

Sumber data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024

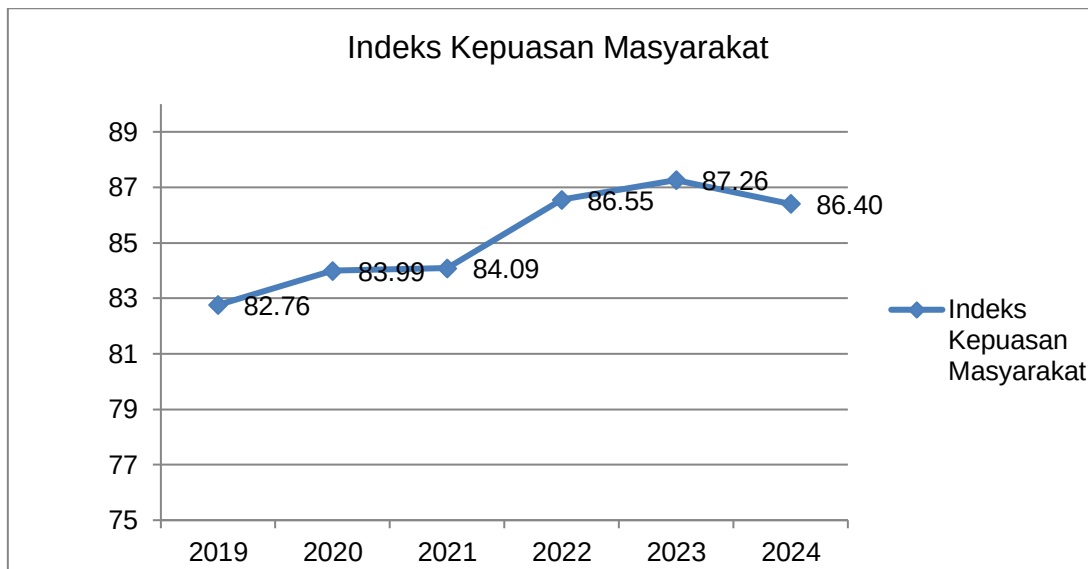
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 86,40 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 95,96, sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 41
Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap pencapaian target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 42
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019- 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,86 poin dari 87,26 menjadi 86,40. Capaian tertinggi berada pada tahun 2023 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,26.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 4.1.2 antara lain adalah:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh 31 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 15 Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan 31 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 15 Puskesmas dimaksud, secara umum menunjukkan hasil yang baik.
3. Unsur-unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, dan sarana prasarana.

Sebagai informasi, di bidang pelayanan publik setelah sebelumnya Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022 hingga 33,94 poin, dari nilai 46,93 di tahun 2021, pada tahun 2022 mencapai 80,87, pada tahun 2023 mencapai 85,59, pada penilaian tahun 2024 Lembaga Negara

(Ombudsman) yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan mengumumkan jika pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berpredikat tinggi dengan nilai 89,44.

Pengakuan itu diberikan Ombudsman Republik Indonesia pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023, di Padang, tanggal 11 Desember. Prestasi ini tak lepas dari ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Perangkat Daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus implementasi misi daerah pada peningkatan kualitas layanan publik melalui birokrasi seutuhnya.

Walaupun mendapatkan persepsi Sangat Baik dan Baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan sorotan yang harus dibenahi. Upaya perbaikan kedepannya dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsure pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau di bawah rata-rata di masing-masing OPD/unit pelayanan publik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi OPD yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji / komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

- a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.
 - b. Memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
5. Diperlukan upaya oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (<http://Limapuluhkotakab.go.id>), telepon, SMS center, Email, dan/atau penempatan Kotak Saran.
6. Kegiatan penyusunan SKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
7. 5 (lima) Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemadam Kebakaran, perlu didorong untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
8. Kegiatan Penyusunan SKM untuk tahun berikut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah (42 OPD) dan Seluruh Puskesmas sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih maksimal dan terukur untuk program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik
9. Kegiatan Penyusunan SKM ini belum dilaksanakan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan untuk kedepannya seluruh OPD melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan acuan penilaian oleh Bupati Lima Puluh Kota.

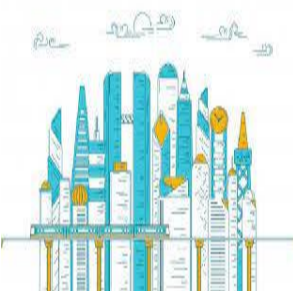
Sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	44,084,150	41,547,000	2,537,150	94.24
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	691,643,700	613,547,065	78,096,635	88.71
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,803,502,000	1,459,742,813	343,759,187	80.94
Program penelitian dan pengembangan daerah	1,608,131,400	955,524,975	652,606,425	59.42
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219,455,650	206,565,235	12,890,415	94.13
Jumlah	4,366,816,900	3,276,927,088	1,089,889,812	75.04

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 3,276,927,088.00 dari anggaran sebesar Rp. 4,366,816,900.00 atau 75,04%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 sebesar 84,17% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 5 :MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK

	<u>Tujuan 5.1</u> Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

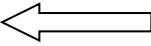
Infrastruktur adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB khususnya infrastruktur jalan dan listrik. Setiap kenaikan tingkat elastisitas infrastruktur akan meningkatkan output PRDB. Lebih lanjut hasil penelitian juga menjelaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.1 “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Pembangunan Infrastruktur”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.1. “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 92,08% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 80
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	N/A	77,88	73,51	94,39	79,75	73,43	92,08	83,82
Rata-rata capaian					94,39			92,08	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 5.1 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi.

Indeks Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Rumus yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah :

Indeks
Pembangunan
Infrastruktur

=

Persentase gedung kantor
pemerintahan yang berada di
dalam wilayah administratif
daerah + Persentase jalan
kabupaten dalam kondisi baik
+ Persentase rumah tangga
yang memperoleh akses air
minum + Persentase rumah
tangga Berakses Sanitasi
layak + Persentase luas
daerah irigasi dalam kondisi
baik

X100%

5

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komponen perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur diperoleh data sebagaiama tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 81
Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur

No	Komponen Penilaian	Realisasi
1	Persentase gedung strategis yang terbangun	76,09
2	Persentase Jalan kabupaten	60,14
3	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	76,26
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67,75

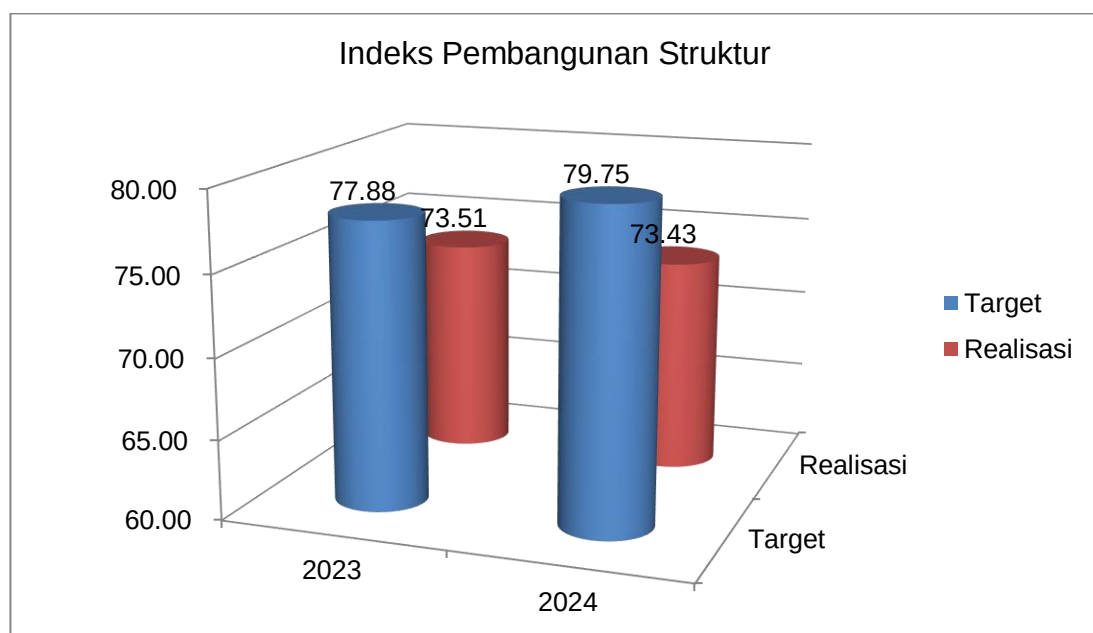
5	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	86,91
	Jumlah	367,15
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,43

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Berdasarkan tabel 3.2.16 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2024 sebesar 73,43 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 83,82 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

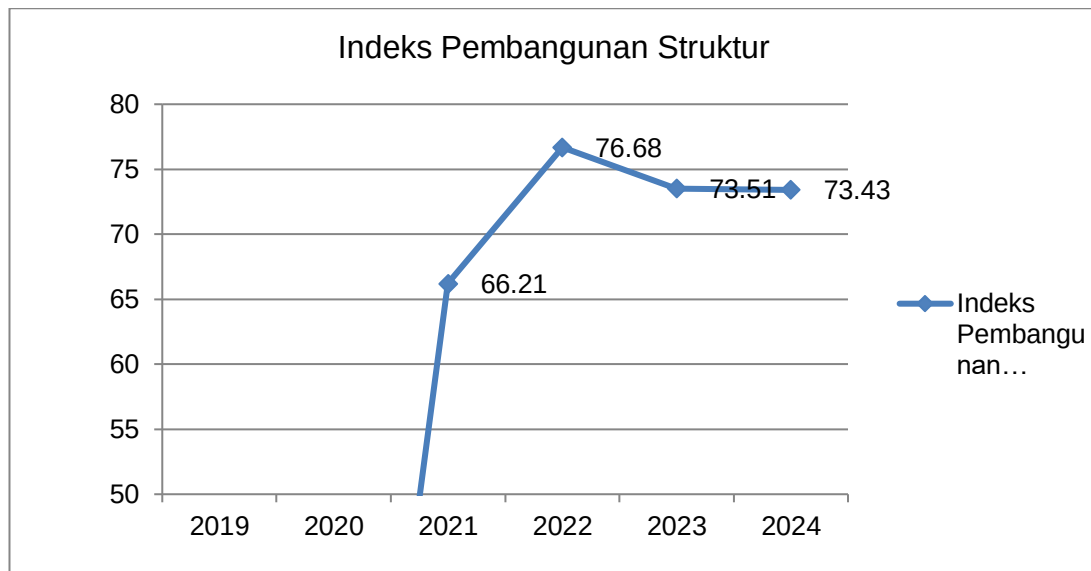
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2024 adalah sebesar 73,43 dari target 79,75 atau capaian sebesar 92,08%. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2023 dimana dari target 77,88 terealisasi sebesar 73,51 atau capaian kinerja sebesar 94,39%.

Perbandingan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 43
Indeks Pembangunan Infrastruktur

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tidak mencapai target RPJMD Tahun 2024. Sementara untuk perkembangan Indeks Pembangunan Infrastruktur selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 44
Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019-2024

Faktor-faktor yang pendukung/penghambat dalam mencapai keberhasilan/kegagalan tujuan 5.1 antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan yang masih rendah.
2. Cakupan layanan air minum dan sanitasi yang belum optimal.
3. Irigasi pertanian yang belum optimal.
4. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal
5. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai.
6. Keterbatasan dana dalam pembangunan infrastruktur.
7. Pembebasan tanah/lahan yang masih menjadi polemik bagi pemerintah daerah.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. Sebelum memulai untuk membangun infrastruktur, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar setiap lembaga pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk harus menjadi konsen utama. Perencanaan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah teknis saja, akan tetapi juga berhubungan dengan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut
2. Merawat infrastruktur yang sudah ada. Perawatan infrastruktur yang telah dibangun juga harus dilakukan dengan baik agar dapat digunakan dengan baik dan berumur panjang. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran negara untuk masalah infrastruktur.

3. Memperkuat kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pembangunan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik maka pekerjaan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten dan tidak akan bertabrakan dengan lembaga yang lain.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Selain koordinasi yang baik antar lembaga, komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat juga dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan lancar serta dapat melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan begitu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya yang berguna untuk memudahkan dalam pembangunan infrastruktur.

Tujuan 5.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	186,700,000	186,127,800	572,200	99.69
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5,000,000	4,977,500	22,500	99.55
Program Penataan bangunan gedung	7,720,035,500	6,385,346,483	1,334,689,017	82.71
Program Penyelenggaraan Jalan	42,984,783,359	39,251,085,225	3,733,698,134	91.31
Pengembangan Jasa Konstruksi	15,000,000	13,495,000	1,505,000	89.97
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	579,217,342	473,292,965	105,924,377	81.71
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	584,895,000	551,745,100	33,149,900	94.33
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3,967,500,000	558,617,558	3,408,882,442	14.08
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	5,542,958,558	5,451,608,641	91,349,917	98.35
Program Kawasan permukiman	4,279,622,700	4,279,244,051	378,649	99.99
Program Pengembangan Perumahan	299,999,980	299,270,263	729,717	99.76
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,577,456,500	1,539,928,300	37,528,200	97.62
Jumlah	67,743,168,939	58,994,738,886	8,748,430,053	87.09

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.58,994,738,886,00 dari anggaran sebesar Rp.67,743,168,939,00 atau 87,09%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 92,08% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur dijabarkan dengan 5 (lima) sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis.
2. Meningkatnya kualitas jalan.
3. Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat
4. Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada, dan
5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan berikut :

	<u>Sasaran 5.1.1</u> Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

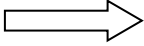
Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Pembangunan Prasarana dan Sarana merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantara sasaran yang ditetapkan pada tahap IV (RPJMD ke-4) ini adalah telah berfungsinya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak sesuai target yang direncanakan.

Sampai tahun 2024, belum seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan kabupaten berada di IKK Sarilamak. Saat ini, baru mencapai 76% kantor pelayanan pemerintahan yang sudah berada pada wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 22% masih berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan, *Islamic Centre*, pasar, dan terminal belum bisa direalisasikan

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Gedung Strategis yang terbangun”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 85,37% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 82
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Persentase gedung strategis yang terbangun	N/A	84,78	71,74	84,62	89,13	76,09	85,37	97,83
Rata-rata capaian					84,62			85,37	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Pada tahun 2024, persentase gedung strategis yang terbangun dari target 89,13 terealisasi sebesar 76,09 dengan capaian sebesar 85,37. Realisasi tahun 2024 tidak sama lagi dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 71,74. Capaian tahun bertambah dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan adanya pembangunan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan tabel 3.2.17 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2024 sebesar 76,09 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 97,83 selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau indikator yang lebih baik.

Perbandingan Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 45
Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun dengan target RPJMD 89,13% dan realisasi 76,09%. Target kinerja ini belum tercapai disebabkan selama tahun 2024 hanya terdapat pembangunan 2 gedung perkantoran di wilayah ibu kota kabupaten.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur belum mencapai target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya maupun langkah-langkah konkrit dalam pembangunan gedung strategis. Sementara untuk perkembangan Persentase gedung strategis yang terbangun selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 46
Persentase Gedung Strategis yang terbangun Tahun 2019-2024

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 5.1.1 ini antara lain :

1. Tidak sesuainya pemanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Terbatasnya ketersediaan lahan; dan
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang dalam mencapai target sasaran 5.1.1 antara lain :

1. Memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung strategis.

Sasaran 5.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	7,720,035,500	6,385,346,483	1,334,689,017	82.71
Jumlah	7,720,035,500	6,385,346,483	1,334,689,017	82.71

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.6,385,346,483,00 dari anggaran sebesar Rp.7,720,035,500,00 atau 82,71%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 85,37% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.1.2

Meningkatnya Kualitas Jalan

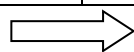
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Oleh karena itu jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari, karena dengan adanya jalan membuat orang bisa melakukan banyak hal. Bayangkan saja bila tidak ada jalan, tentu orang akan kesulitan bila ingin menempuh perjalanan, waktu juga akan lebih lama bila tidak ada jalan yang memadai. Roda perekonomian bisa terganggu, dan masih banyak dampak buruk lain yang bisa ditimbulkan bila tidak ada jalan.

Jangankan tidak ada jalan, misalnya jalan rusak saja bisa mengganggu, membuat tidak nyaman untuk dilalui, rawan kecelakaan juga. Oleh karena itu, bila ada jalan yang kondisinya tidak baik masyarakat akan mengeluhkannya. Disamping itu, jalan merupakan prasyarat utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya jalan, maka jalan harus ada dan dalam kondisi yang baik.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.2 “Meningkatnya Kualitas Jalan” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten” dan “Indeks Kelancaran Lalu Lintas”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.2 “Meningkatnya Kualitas Jalan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 116,82% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 83
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	54,79	58,65	59,57	101,57	59,95	60,14	100,32	62,78
2.	Indeks kelancaran lalu lintas	N/A	0,52	0,42	119,23	0,51	0,34	133,33	0,50
Rata-rata capaian					110,40			116,82	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten} = \frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

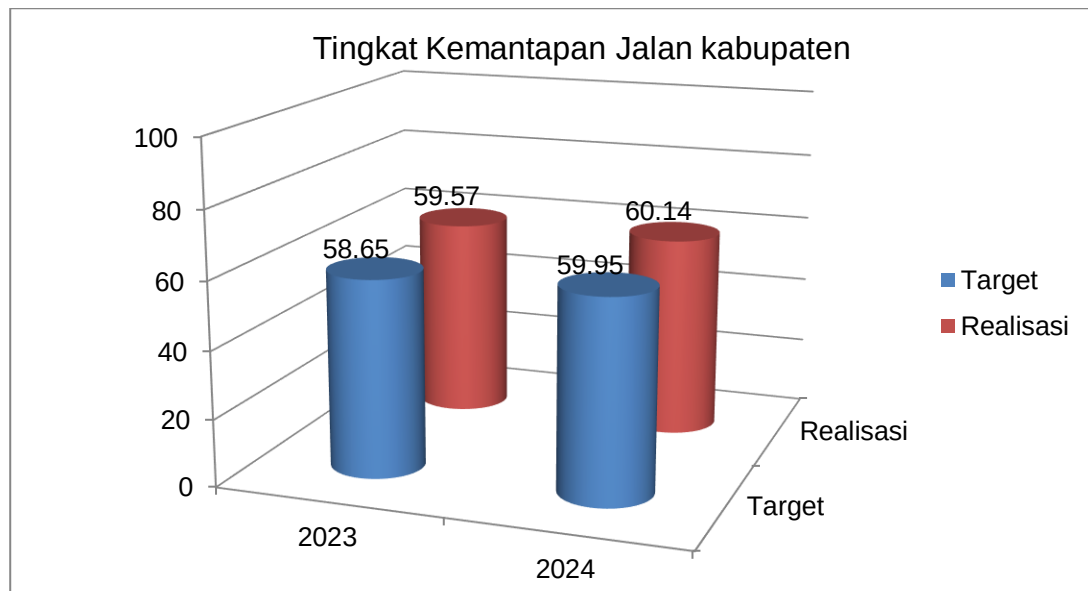
Pada akhir tahun 2023 tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah 59,97% (655,98 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km), setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten pada tahun 2024 diperoleh panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang menjadi 662,22 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km, sehingga diperoleh tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 adalah 60,14%. Berarti panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) bertambah sepanjang 6,24 km.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2024 ditargetkan 59,95% dan teralisasi 60,14%. Jadi target tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2024 telah melebihi target, hal ini disebabkan karena terpenuhi target penanganan jalan kabupaten pada tahun 2024.

Walaupun sudah melebihi target, secara umum kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih panjang atau sekitar 39,86%. Untuk itu perlu ditingkatkan penganggaran yang lebih besar sehingga jalan di Kabupaten menjadi lebih baik. Target tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 melebihi target karena terpenuhinya target penanganan jalan kabupaten pada tahun 2024.

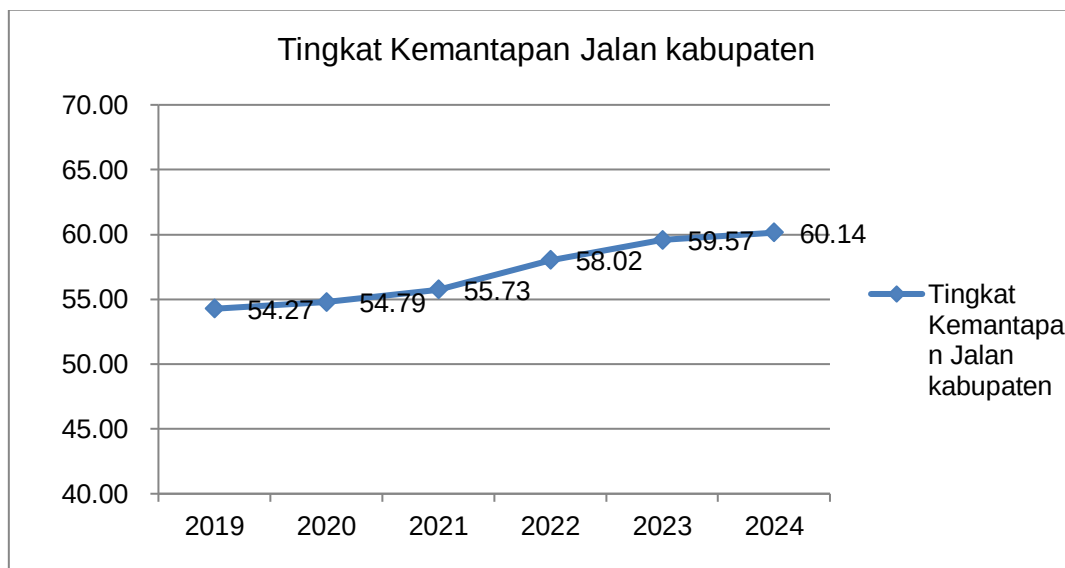
Berdasarkan tabel 3.2.18 di atas, dapat diketahui realisasi tingkat kemantapan jalan belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 62,78 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 47
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Tingkat kemantapan jalan Kabupaten melebihi target RPJMD Tahun 2024. Sementara untuk perkembangan Tingkat kemantapan jalan kabupaten selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 48
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2019-2024

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan kabupaten yang dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Jalan Paket 1
 - Bukik Kambuik - Banda Raik (R-102)
 - Sp. Anding - Maek (R-29)

- Dandung Dandung - Limbanang (R-136)
 - Simp. Sei. Mangkirai - Sei. Mangkirai (R-106)
 - Sei. Antuan - Lubuak Simato (R-193)
2. Rekonstruksi Jalan Paket 2
 - Bukik Sikumpa - Padang Belimbing (R-66 / R-170)
 - Halaban - Simp. Tembok (R-220)
 3. Rekonstruksi Jalan DBH Sawit 2023-2024
 - Rekonstruksi Jalan Paket 2 DBH Sawit 2023
 - Rekonstruksi Jalan DBH Sawit 2024
 4. Rekonstruksi Jalan DBH Sawit 2023
 - Rekonstruksi Jalan Paket 1 DBH Sawit 2023
 5. Jalan Baruah Gunuang 2 - Kubu Baru
 6. Jalan Belakang SMP 1 Harau
 7. Jalan Bondar Lintang Koto Tinggi 2 Ke Koto Tinggi 1 Maek
 8. Jalan Dari Jembatan - Simun II Jr. Manganti Nag. Jopang Manganti
 9. Jalan Ibu Nagari Batu Bolang
 10. Jalan Jorong Koto Tuo Nagari Mungka
 11. Jalan Jorong Labuah Lintang Nagari Sungai Antuan
 12. Jalan Jorong Padang Harapan Nagari Mungka
 13. Jalan Jorong Padang Koto Tuo Nagari Mungka
 14. Jalan Jorong Pematang Aur Nagari Sungai Naniang
 15. Jalan Kabupaten Menuju Pasar Baru
 16. Jalan Kaludan Sungai Tolang
 17. Jalan Kampuang Padang – Lokuang
 18. Jalan Ke Kampung Rambai Dari Surau Bendang
 19. Jalan Ke Kantor Camat Mungka
 20. Jalan Ke SDN 04 / Jalan Manjato II
 21. Jalan Koto Baru - Jembatan Siti Manggopoh
 22. Jalan Koto Marapak - Pandam Gadang
 23. Jalan Koto Tinggi 3 Nagari Maek
 24. Jalan Koto Tuo Menunju Kantor Wali Koto Tuo
 25. Jalan Manggi - Kociak Nag. Situjuah Gadang
 26. Jalan Melati Sanjai Anduang Sarilamak
 27. Jalan Moka Nagari Sariak Laweh
 28. Jalan Mushalla Al Ikhsan Jr. Tabiang
 29. Jalan Padang Ambacang Muaro

30. Jalan Padang Koli Koto Nagori Simalanggang
31. Jalan Padang Porongan - Pandam Gadang
32. Jalan Paralayang Nagari Taeh Bukik
33. Jalan Parik Dalam Mingkudu Menuju Pemukiman
34. Jalan Parobek – Boncah
35. Jalan Pemukiman Kampuang Melayu Indobaleh Barat
36. Jalan Pemukiman Taman Yudha Mas Kandang Lamo
37. Jalan Poskesri Nagari Durian Tinggi
38. Jalan Ronah Koto Marapak
39. Jalan Samping Lapangan Bola Ke Kampung Dalam
40. Jalan Samping Lapangan Bola Koto Baru
41. Jalan SD 05 Sarilamak Jorong Purwajaya
42. Jalan SDN 06 Jr. Tanjuang Kaliang
43. Jalan Sepakat Purwajaya
44. Jalan Siapi Api
45. Jalan Simp. Subarang Tabek - Subarang Tabek
46. Jalan Simpang 4 - Mushala Darul Haq
47. Jalan Simpang 4 - Padang Apa
48. Jalan Simpang Burai Mungka
49. Jalan Simpang Chaniago - Labuah Ketek
50. Jalan Simpang Cirondang
51. Jalan Simpang Jambak
52. Jalan Simpang Nugo Mungka
53. Jalan Simpang Tigo Talago – Kuaro
54. Jalan Surya Jorong Purwajaya
55. Jalan Tanjuang – Kapoan
56. Jalan Tanjung Bungo - Luak Begak
57. Jalan Tuanku Lareh
58. Jalan Ujung Bukik - Batu Bulan Talang Maur
59. Jalan Utama Jorong Purwajaya
60. Jalan Wisata Jorong Ateh Sungai Balantiak
61. Jalang Anduring Ampang Godang VII Koto Talago
62. Jln Boncah Tolang – Muaro
63. Jorong Koto Tinggi Alai Baru
64. Kubu Botuang - Kubu Padang
65. Jalan Bukik Singok

66. Pembukaan Jalan Bukik Suluah
67. Pembukaan Jalan Jrg Koto Tuo – Lolo
68. Pembukaan Jalan Jrg Tanjung Bungo Ke Sumber Air Bersih
69. Pembukaan Jalan Ke Bukit Pandan
70. Pembukaan Jalan Kubang Kociak - Pokan Lasa
71. Pembukaan Jalan Perkuburan (TPU)
72. Jalan Salo Lobuah Ke Sikumbang
73. Pengerasan Jalan Batu Baraguang – Rosom
74. Ruas Jalan Mungu – Sukaladi
75. Jalan Simpang Tugu Situjuh Batur – Lakuang
76. Jalan Simpang Amanah Tabek Panjang
77. Jalan Aur Duri Guguak Nunang Jorong Sei. Cubadak Nagari Piladang
78. Jalan Simp. Mesjid Jamik Batu Hampa
79. Jalan Taratak Padang Rajo Tj. Pati Nagari Koto Tuo
80. Jalan Topang - Mushalla Nurul Iman
81. Jalan Padang Dalam - Koto Baru

Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rehab Berkala jalan
 - Balai Rupih - Sp. Tambun Ijuk
 - Bukik Apik - Simp. Kuranji (R-09)
 - Sarilamak - Akabarayun (R-48)
2. Jalan Jorong Talaweh Nagari Mungo Kecamatan Luhak
3. Jalan Kabupaten Pekan Sabtu-Mungo (R-211)
4. Jalan Padang Kandih – Sipingai
5. Jalan Padang Loweh - Kampung Tengah
6. Jalan Ruas Piobang - Sungai Beringin
7. Ruas Koto Baru - Bukik Apik
8. Simp. Pulutan - Padang Barangan
9. Simp.Kapuak - Taeh Bukik (R-231)
10. Simpang Batu Labi-Batu Labi (R-155)
11. Suliki - Sp. Sei. Dadok (R-27)

Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin Jalan Secara Swakelola

Pembangunan Jembatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jembatan Harau
2. Jembatan Gantung Peranap

3. Jembatan Lubuak Nago (DBH Sawit 2024)
4. Jembatan Bukik Runciang
5. Jembatan Koto Tengah Galugua
6. Jembatan Nenan
7. Jembatan Tumpuan

Tidak tercapainya target tahun 2024 disebabkan oleh adanya pekerjaan fisik yang tidak terlaksana yakni Jembatan Buluh Kasok karena waktu pengerjaan yang tidak cukup. Selain itu ada paket pekerjaan yang tidak selesai 100% yakni :

- a. Jembatan Lubuak Nago dengan Progres Fisik 72% dan pembayaran keuangan 57,50%.
- b. Jembatan Gantung Peranap dengan Progres Fisik 93% dan pembayaran keuangan 80,75%.
- c. Rekonstruksi Jalan Paket 1 DBH Sawit 2023 dengan Progres Fisik 93% dan pembayaran keuangan 61,25%.

Untuk ketiga paket pekerjaan fisik tersebut diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kalender dengan denda.

2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,51. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 11 Kecamatan dengan 50 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned} \text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\ &= \frac{1927}{5629} \\ &= 0,34 \end{aligned}$$

Dengan capaian rasio 0,34, maka tingkat pelayanan ruas jalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah A dengan karakteristik operasi VC rasio ≤ 0.6 arus stabil dan kecepatan perjalanan terkendali. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan realisasi 0,34 mendapatkan predikat Sangat Tinggi di karenakan semakin rendah nilai yang di dapat maka semakin Lancar Lalu lintas.

Kelancaran lalu lintas yang dimaksud adalah dimana kondisi lalu lintas yang tidak macet atau tidak padat. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara

melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan atau ruas jalan yang berpotensi mengalami kemacetan.

Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas tersebut maka Dinas Perhubungan melakukan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Berikut merupakan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengurangi penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menungkan personil Dinas Perhubungan pada titik-titik rawan kemacetan:

- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 30 titik lokasi, dengan jumlah 14 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 47% (Empat puluh tujuh persen).

Tabel 84
Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kecamatan Guguak	X	47%
2	SMAN 1 Kecamatan Guguak	X	
3	SMP 1 Kecamatan Guguak	X	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kecamatan Situjuah Limo N	√	
7	SMAN 01 Kecamatan Situjuah Limo N	√	
8	MTSN 05 Kecamatan Situjuah Limo N	√	
9	SD Inti Kecamatan Situjuah Limo N	X	
10	SD 02 Sungai Talang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	X	
13	TK Pembina	X	
14	SD Alam / Sains	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kecamatan Harau	√	
17	SMPN 1 Kecamatan Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	X	
22	SMP 1 Kecamatan Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kecamatan Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	X	
25	MTSN Limbanang	X	
26	MTSN Gaduik	X	
27	SD IT Bustanul Ulum (Situjuah)	X	
28	SMP 2 Mungka	X	
29	SD 01 Pangkalan	X	
30	SMPN 04 Pangkalan	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2024

- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 23 titik lokasi, dengan jumlah 15 titik yang telah terealisasi atau sebesar 65% (enam puluh lima persen).

Tabel 85
Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	X	65%
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	X	
3	Simpang 4 Koto Baru	X	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	√	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	√	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	X	
19	Simpang Kayu Gadang	√	
20	Simpang Taeh Bukik	X	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
22	Simpang 4 Batu Labi	X	
23	Simpang Kubang	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2024

- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 19 titik lokasi, dengan jumlah 13 titik yang telah terealisasi atau sebesar 68% (enam puluh delapan persen)

Tabel 86
Titik Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	68%
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	
3	Pasar Limbanang	√	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	√	
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	√	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu (Zipur)	√	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	√	
13	Pasar Pabukoan Taram	√	
14	Pasar Rabaa Gadut	√	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	√	
16	Pasar Piladang	√	
17	Pasar Pabukoan Situjuah Baruah	√	
18	Pasar Pabukoan Banda Dalam	√	
19	Pasar Pabukoan Mungka	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2024

4) Hari besar nasional (5 hari raya dan hari besar)

Tabel 87
Titik Kemacetan Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuah 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2024

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka telah dilakukan usaha-usaha berupa pengamanan dan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.

Adapun beberapa titik potensi rawan kemacetan yang tidak bisa dilakukan pengamanan dan pengendalian lalu lintas dikarenakan kekurangan personil.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2024 sebesar 0,34 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,50 (*Indeks Kelancaran Lalu Lintas lebih kecil lebih baik*) sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau indikator yang lebih tepat dan baik.

Perbandingan Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 49
Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kelancaran Lalu Lintas melebihi target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara

untuk perkembangan indeks kelancaran lalu lintas dalam kondisi baik selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



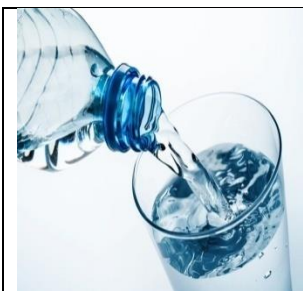
Grafik 50
Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2019-2024

Dari grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2023 terdapat penurunan dari pada tahun 2022 yang disebabkan telah berakhirnya pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan indeks kelancaran lalu lintas karena telah dilaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas.

Sasaran 5.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Jalan	42,984,783,359	39,251,085,225	3,733,698,134	91.31
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	579,217,342	473,292,965	105,924,377	81.71
Jumlah	59,004,071,701	52,495,071,156	6,509,000,545	88.97

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.52,495,071,156,00 dari anggaran sebesar Rp.59,004,071,701,00 atau 88,97%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 5.1.2 sebesar 116,82% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5.1.3

Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM.

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Sama dengan Air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Secara nasional proporsi rumah tangga yang sudah mendapatkan akses sanitasi tahun 2019 adalah 77,4%, untuk Provinsi Sumatera Barat capaiannya pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%, dan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 73,95% dan tahun 2020 adalah 76,45% diatas target RPJMD sebelumnya yaitu 74,25%. Dan dari data tersebut, capaian layanan sanitasi Kabupaten juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Setiap tahun peningkatan aksesnya rata-rata juga sangat rendah yaitu $\pm 1\%$, kecuali di tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,5%.

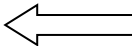
Dalam RPJMN untuk tahun 2024 target rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi adalah sebesar 90%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 13,55% sampai tahun 2024. Untuk mengurangi gap tersebut, maka perlu diupayakan agar peningkatan akses terhadap sanitasi lebih besar dari 2,5% pada setiap tahun.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
2. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 84,76% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 88
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,40	84.72	81.70	96.44	86.42	76.26	88.24	90,12
2.	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	81.65	66.44	81.37	83.35	67.75	81.28	86,85
Rata-rata capaian					88.90			84.76	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten**

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 ditargetkan 86,42% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 76,26% (88,24%).

Rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena penganggaran untuk pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih yang bersumber dari DAU sangat kecil, lebih banyak bersumber dari dana DAK, disamping itu penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga lebih besar dari penambahan jaringan sambungan rumah sehingga target tambahan rumah yang dilayani air bersih tidak tercapai.

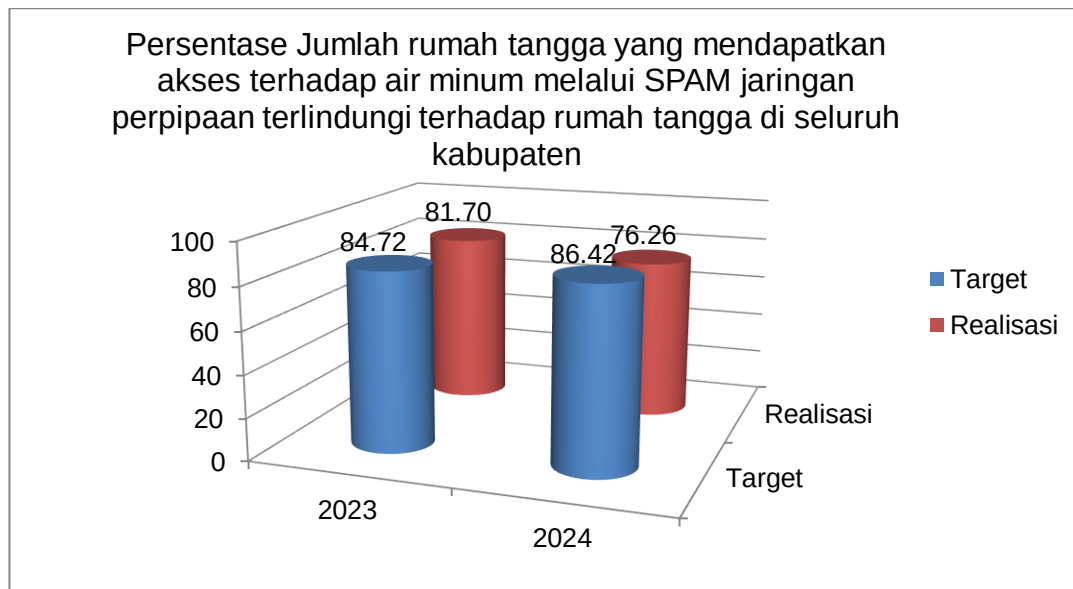
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jr. Kapalo Koto Nagari Durian Gadang sebanyak 3 SR.
2. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jr. Lokuak Dama Nagari Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang sebanyak 5 SR.

Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dengan target RPJMD 86,42% dan realisasi 76,26%. Indikator ini disebabkan karena peningkatan penyediaan sambungan air bersih ke rumah tangga tidak sebanding dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang harus dilayani. Disamping itu juga karena untuk tahun 2024, dana DAK tidak dianggarkan lagi oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

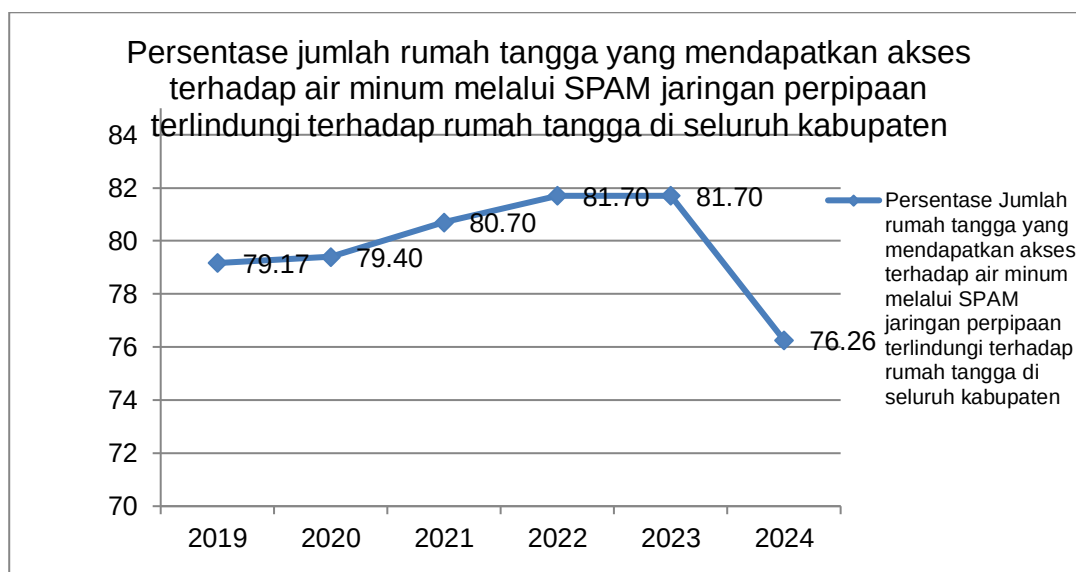
Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2024 sebesar 76,26 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,12 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 51
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tidak mencapai target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 52
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2019-2024

2. Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

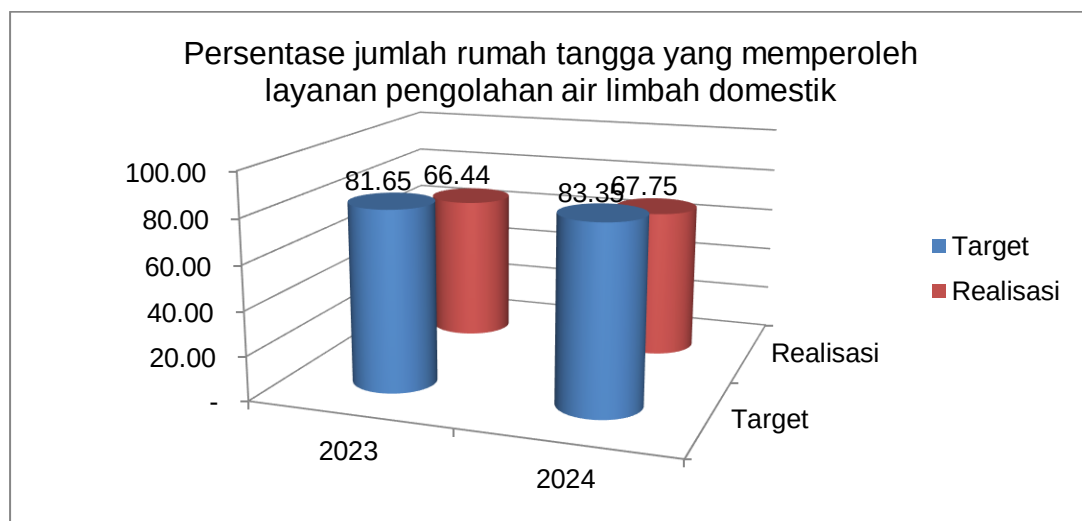
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada tahun 2023 ditargetkan 83,35% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 67,75% (81,28%).

Tidak tercapainya target persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak pada tahun 2024 disebabkan masih kurang anggaran untuk pemenuhan target indikator dan penambahan jumlah penduduk dan rumah tangga lebih besar dari penambahan pembangunan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Capaian ini lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 dari target 81,65 terealisasi sebesar 66,44 (81,37).

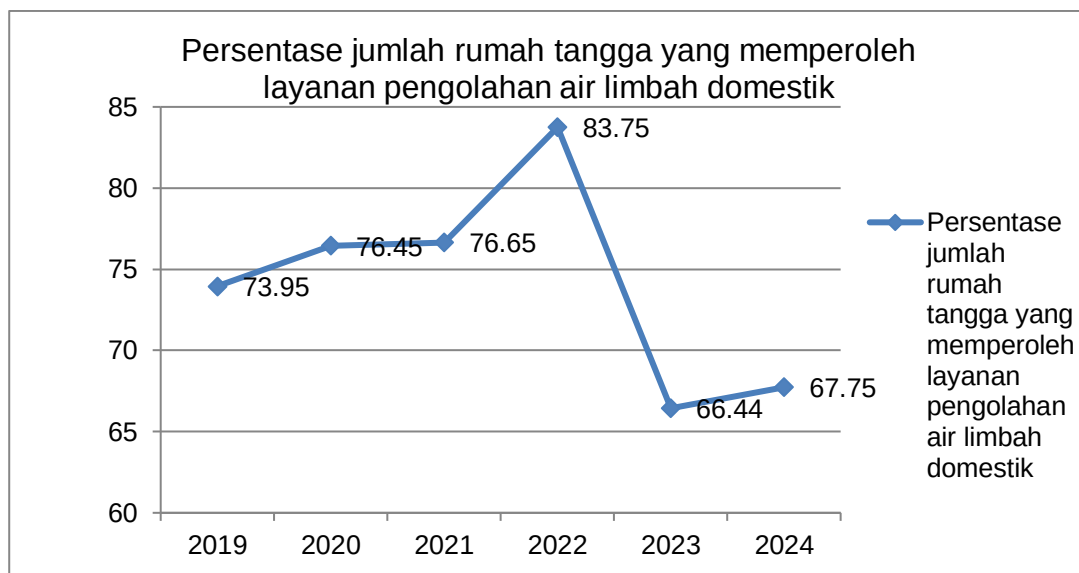
Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2023 sebesar 67,75 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 86,85 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan mengingat capaian tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, agar tahun depan dapat disesuaikan dengan realisasi tahun ini.

Perbandingan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 53
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tidak mencapai target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 54
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2019-2024

Upaya-upaya pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.3 di atas Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Andaleh Kec. Luak sebanyak 2 Unit untuk 12 KK.

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target RPJMD 81,65% dan capaiannya 67,75%. Indikator ini belum tercapai karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dan juga disebabkan karena penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik yang aman dari dinas PUPR masih belum bisa memenuhi semua target karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Hal ini juga disebabkan karena DAK Bidang Sanitasi untuk tahun 2024 tidak dianggarkan juga oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sasaran Strategis 5.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	584,895,000	551,745,100	33,149,900	94.33
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3,967,500,000	558,617,558	3,408,882,442	14.08
Sub Total	4,552,395,000	1,110,362,658	3,442,032,342	24.39

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1,110,362,658,00 dari anggaran sebesar Rp.4,552,395,000,00 atau 24,39%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 84,76% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5.1.4
**Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk
Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi Yang Ada**

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rara. Tujuan irigasi adalah untuk membasahi tanah agar tercapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara sebagai bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuangan.

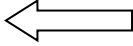
Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal.

Rasio luas daerah irigasi pada tahun 2020 sebesar 74,63, namun kondisi ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 108,75% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74.63	79.12	88.09	111.34	79.92	86.91	108.75	81.52
Rata-rata capaian					111.34 (100,00)			108.75 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

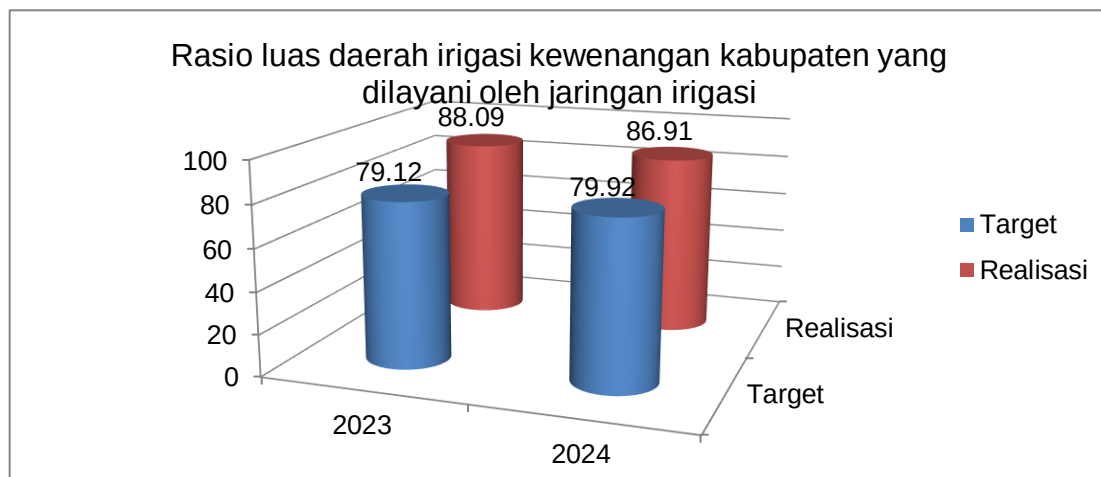
1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2024 adalah 86,91%. Target yang ditetapkan 79,92 dan realisasinya 86,91 (108,75). Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2023 dimana dari target 79,12 dapat terealisasi sebesar 88,09 atau sebesar 111,34%. Terdapatnya pengurangan luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 menjadi penyebab tingginya capaian indikator ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh bencana alam yang intens di sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan tabel 3.2.20 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun

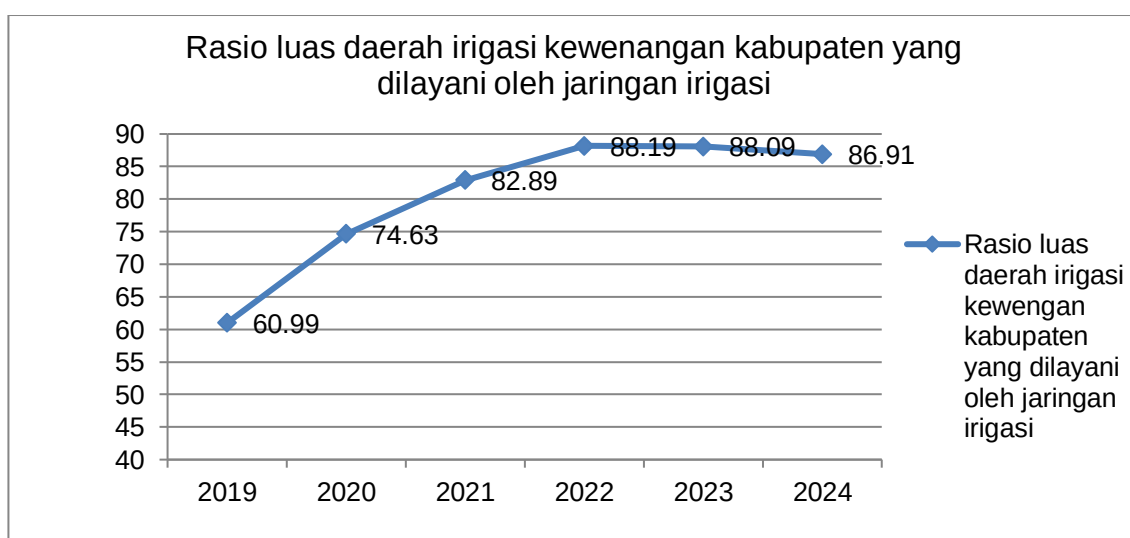
2024 sebesar 86,91 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 81,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja tujuan yang lebih baik.

Perbandingan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 55
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi telah melebihi target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 56
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2019-2024

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.4 antara lain adalah :

1. Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya pada tahun 2024 adalah Pembangunan Embung Lurah Situak Nagari Mungo.
2. Normalisasi/Restorasi Sungai pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Normalisasi Sungai Balai Tampuak Pinang Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka
 - b. Normalisasi Sungai Batang Kapur
 - c. Normalisasi Sungai Gonang Sei Antuan
 - d. Normalisasi Sungai Simpang Limau Durian Tinggi
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Batu Deta
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Banda Gosan
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Bdr Kaludan
 - d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Kapalo Banda
 - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Banja Ranah
 - f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Ujung Bukit
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Batu Nan Balah
 - h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Tali Bandar Sialang
 - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Lanjutan D.I Aur Duri
 - j. Pemeliharaan Irigasi Ampang Baromban Nagari Suayan
 - k. Rehabilitasi Jaringan Permukaan Di Kurungan Balai Ganang Mungo
4. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Lakuak Murai
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Sawah Bakuang (Lanjutan)
 - c. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi Sawah Tiga Alur
 - d. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Irigasi tali bandar guguk 1
 - e. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Lanjutan Pembangunan Irigasi Banda Tabiang di Jorong Tabiang
 - f. Pemasangan batu bonjong irigasi Ampang Gadang
 - g. Pemasangan batu saluran irigasi Jorong dalam Koto Taeh Baruah

- h. Pembangunan Irigasi Bonda Sabalik Padang Tunggang - Padang Tarok Nagari Harau
- i. Pembangunan Irigasi di Jorong Madang Kadok
- j. Pembangunan Saluran Irigasi di Jorong Rageh
- k. Pembangunan Saluran Irigasi di Jorong Subaladuang
- l. Pembangunan Saluran Irigasi Lokuak Sipeleang di Jorong Batang Tabik
- m. Pembuatan Irigasi belakang Surau Banja nagari Piobang
- n. Peningkatan jaringan Irigasi Jrg Topi Nagari Situjuah Batua
- o. Rehabilitasi Irigasi D.I. Bandar Panjang
- p. Rehabilitasi Irigasi D.I. Taratak

Sasaran Strategis 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	5,542,958,558	5,451,608,641	91,349,917	98.35
Jumlah	5,542,958,558	5,451,608,641	91,349,917	98.35

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.5,451,608,641,00 dari anggaran sebesar Rp.5,542,958,558,00 atau 98,35%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 108,75% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

 RLH Rumah Layak Huni	<u>Sasaran Strategis 5.1.5</u> Meningkatnya Ketersediaan Perumahan Permukiman Yang Layak Bagi Masyarakat

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan

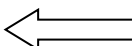
sarana dan prasarana penunjangnya, Pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan.

Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar kebutuhan dengan penyediaannya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.1.5 “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio Rumah Layak Huni”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 106,81% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.1.5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 90
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.5

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD 2026
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0,153	0,163	0,196	120,25	0,166	0,177	106,81	0,173
Rata-rata capaian					120,25 (100,00)			106,81 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, DLHPRP, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.5 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Rumah layak huni

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{jumlah penduduk}}$$

Indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 tercapai melebihi target, dimana target 0.166 terealisasi sebesar 0.177 (106,81%), sampai tahun 2024 jumlah rumah layak huni (RLH) kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 71.415 dibandingkan dengan jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 396.427 jiwa.

Pencapaian indikator kinerja yang sangat baik dikarenakan adanya kebijakan dari Bupati Lima Puluh Kota untuk percepatan penanggulangan kemiskinan

melalui dukungan program kegiatan penanganan RTLH masuk kedalam Program Strategis Kepala Daerah, penyediaan rumah dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Selain itu juga karena adanya integrasi program dalam pemenuhan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, CSR (Corporate Social Responsibility), BAZNAS, swadaya masyarakat dan lainnya.

Berdasarkan pembaharuan data tahun 2024 jumlah RTLH yang sudah ditangani sebanyak 970 Unit, baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Berdasarkan data e-RTLH tahun 2024 dan pembaharuan tahun 2021-2026 maka pada akhir tahun 2023 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 15.872 Unit. Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2024 disebabkan karena pada saat dilakukan pendataan ulang rumah tidak layak huni pada tahun 2024 terdapat data rumah tidak layak huni yang tidak terdata pada tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

1. UUD 1945 Pasal 28
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk Tahun 2025 akan dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang, dan penyediaan rumah melalui lembaga yang lain.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota tahun 2023,Jumlah Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 88.257, sedangkan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Jumlah Rumah yang tidak Layak Huni sebanyak 16.842 unit artinya sebanyak 71.415 yang layak huni.

Tabel 91
Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Jumlah Rumah (Data Dinkes) (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Pembangunan Rumah oleh Pemda	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)
2020	88.257	9.990	500	9.490	78.767
2021	88.257	9.490	206	9.284	78.975
2022	88.257	9284	160	9.124	79.135
2023	88.257	12.278	32	12.251	67.006
2024	88.257	16.842	72	16.770	71.487

Sumber data: DLHPKP, 2024

Sementara sampai Dengan Tahun 2024 Pemerintah Daerah baru dapat meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 970 unit, artinya sampai Tahun 2024 masih ada 16.770 unit rumah tidak Layak Huni sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan rumah yang di bangun Pemerintah Daerah tahun 2024 hanya bisa 72 unit.

Tabel 92
Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

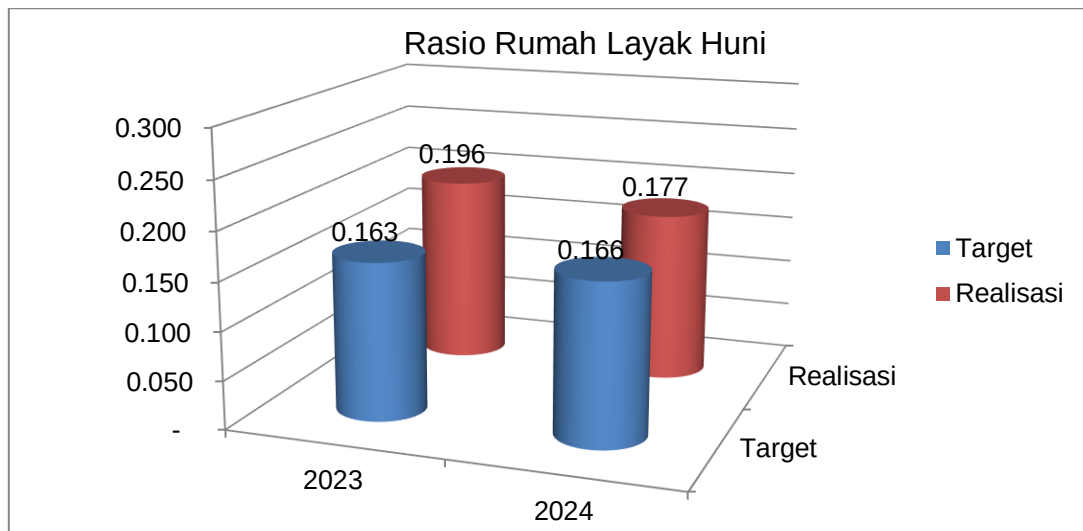
NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gunung Omeh	12 Unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	12 Unit
3	Kecamatan Suliki	4 Unit
4	Kecamatan Guguak	10 Unit
5	Kecamatan Mungka	7 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	3 Unit
7	Kecamatan Akabiluru	-
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	4 Unit
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	4 Unit
10	Kecamatan Luak	4 Unit
11	Kecamatan Harau	6 Unit
12	Kecamatan Pangkalan	6 Unit
13	Kecamatan Kapur IX	-
Jumlah		72 Unit

Sumber data: Bappelitbangda, DLHPKP, 2024

Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah dengan pemanfaatan DAU (APBD).

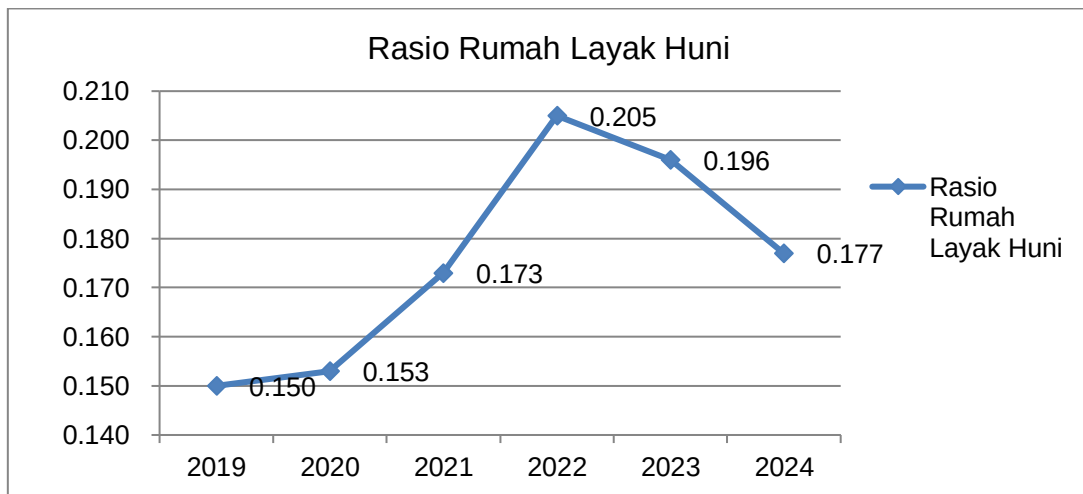
Berdasarkan tabel 3.2.21 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2024 sebesar 0,1773 telah memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,163 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja Sasaran yang lebih baik.

Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 57
Rasio Rumah Layak Huni

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2024 telah melebihi target RPJMD Tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio rumah layak huni selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 58
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019 – 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 5.1.5 antara lain:

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 5.1.4 ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.
3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan DAK.
4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Sasaran 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Kawasan permukiman	4,279,622,700	4,279,244,051	378,649	99.99
Jumlah	4,279,622,700	4,279,244,051	378,649	99.99

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.4,279,244,051,00 dari anggaran sebesar Rp.4,279,622,700,00 atau 99,99%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 106,81% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Tujuan 5.2

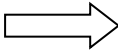
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kehidupan manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui di dalam memahami kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut. Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya. Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau

ketimpangan ekologi. Manusia dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkan serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Dalam ekologi, manusia dikenal sebagai makhluk paling dominan (man ecological dominant). Artinya, manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena kemampuan akal nya, saat ini manusia sangat berperan dalam menentukan alam dibandingkan makhluk lainnya. Alam atau lingkungan hidup akan lestari, serasi, atau hancur, semata-mata tergantung pada kemauan manusia itu sendiri. Meskipun saat ini permasalahan kondisi kualitas lingkungan belum menjadi persoalan yang besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sesuai dengan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sekiranya masalah kualitas lingkungan sudah harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang mendasari isu kualitas lingkungan menjadi sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 103,61% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 93
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.86	71.63	99.68	72.27	74.88	103.61	73.09
Rata-rata capaian					99.68			103.61 (100.00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas DLHPRP, 2024

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) para meter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 berada di angka **74,88** yang menunjukkan kualitas lingkungan yang "Baik".

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2024 diperoleh dari rumus sebagai berikut:

Tabel 94
Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022, 2023 dan 2024

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71.87
2023	56,92	90,24	62,47	71,63
2024	61,92	93,65	62,42	74,88

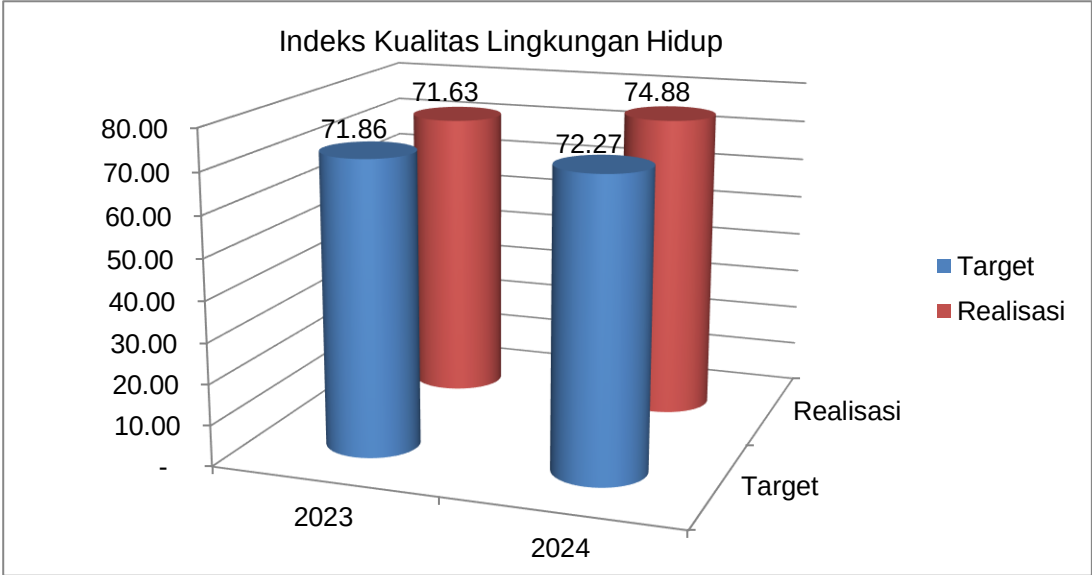
Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) +(IKU 40,5%) +(IKTL 21,9%) IKLH Kab/Kota = (61.92 x37,6 %) +(93.65 x 40,5%) +(62,42,9%) IKLH Kab/Kota = 74,88
Realisai	:	Sangat Tinggi = 103,61%

Dari data capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada table tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian

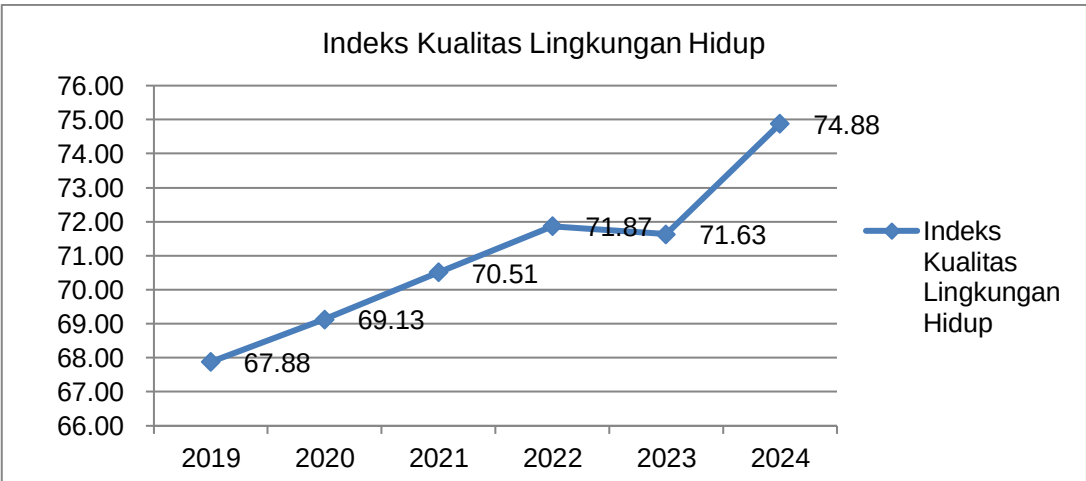
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan yaitu dari target IKLH sebesar 72,27 dengan capaian kinerjanya sebesar 74,88 (Baik) atau 103,61%.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 59
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2024. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 60
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024

Peningkatan capaian kinerja ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang semakin intens untuk berinvestasi dalam pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan. Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi. Dalam hal ini, Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 (dua) unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang, yang mempunyai peran besar dalam penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan secara *real time*.

Selain itu, pemantauan kualitas lingkungan juga didukung dengan pengembangan system informasi pemantauan kualitas lingkungan terhadap usaha/kegiatan melalui sebuah system yang disebut “SPARING”. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu sistem yang menerima dan mengelola data pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau *Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)*.

Perkembangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perkembangan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.2 berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten cenderung semakin membaik, ditunjukkan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin tinggi.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian/keberhasilan Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pemantauan kualitas lingkungan telah dilakukan secara rutin dan terjadwal pada titik-titik pantau yang telah ditentukan dengan dukungan sarana-prasarana pemantauan lingkungan yang semakin lengkap.
2. Sumber pencemar air dan udara di Kabupaten Lima Puluh Kota relative masih terkendali dengan aktivitas terkait manusia (*antropogenic*) masih dalam batas wajar.
3. Keberadaan Kawasan lindung (hutan dan Kawasan lindung lainnya) di Kabupaten Lima Puluh Kota relative terjaga dan mampu menjadi penyangga (*buffer*) terhadap potensi sumber pencemar yang muncul.

Beberapa hal yang mempengaruhi dan menghambat pencapaian Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 antara lain:

1. Masih terdapat usaha/kegiatan yang tidak memiliki ijin lingkungan sehingga menyulitkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan manakala terjadi dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Belum seluruh penanggung jawab usaha/kegiatan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
3. Masih belum optimalnya Kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan terkait lingkungan hidup.

Beberapa langkah penting dan mendesak yang perlu dilakukan segera dalam rangka meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait lingkungan hidup di daerah.
2. Melakukan sinkronisasi seluruh dokumen lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan lingkungan hidup seperti kelompok masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kampanye peduli lingkungan.

Tujuan 5.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	165,000,000	139,670,294	25,329,706	84.65
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,733,444,000	1,711,529,044	21,914,956	98.74
Program Penyelenggaraan penataan ruang	475,500,000	474,681,307	818,693	99.83
Program Penanggulangan bencana	793,555,500	791,338,172	2,217,328	99.72
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,271,022,358	3,236,167,781	34,854,577	98.93
Total	6,438,521,858	6,353,386,598	85,135,260	98.68

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp.6,353,386,598,00 dari anggaran sebesar Rp.6,438,521,858,00 atau 98,68%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,61% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah
3. Menurunnya resiko bencana daerah

Penjabaran masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan di bawah berikut ini :



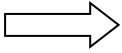
Sasaran Strategis 5.2.1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 103,61% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 95
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.86	71.63	99.68	72.27	74.88	103.6 ₁	73.09
Rata-rata capaian					99.68		103.61 (100.00)		

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas DLHPKP, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan. Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 berada di angka **74,88** yang menunjukkan kualitas lingkungan yang "Baik".

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2024 diperoleh dari rumus sebagai berikut:

Tabel 96
Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022, 2023 dan 2024

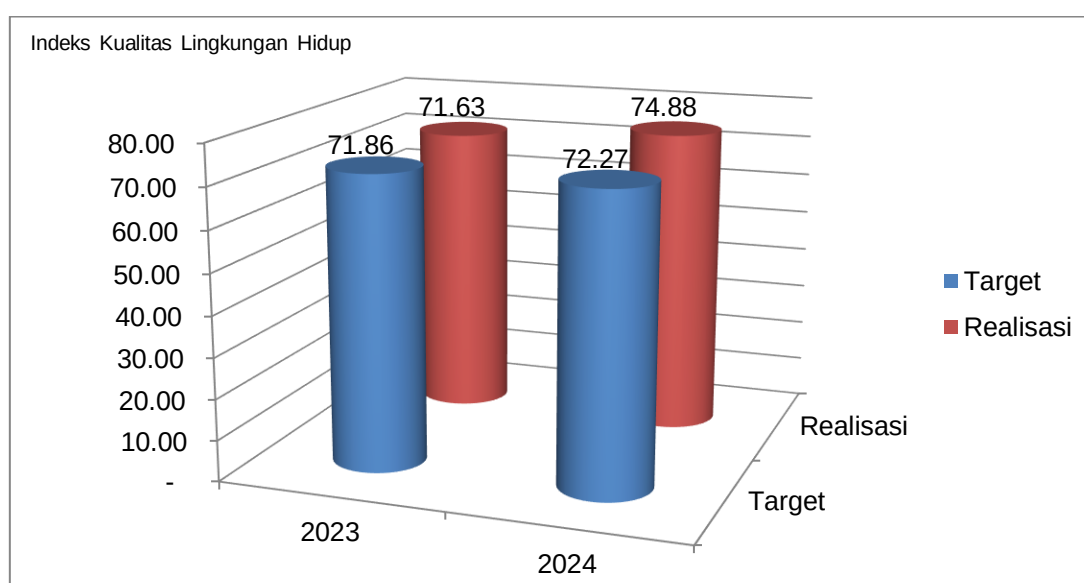
Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71.87
2023	56,92	90,24	62,47	71,63
2024	61,92	93,65	62,42	74,88

Penjelasan Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) +(IKU 40,5%) +(IKTL 21,9%) IKLH Kab/Kota = (61.92 x37,6 %) +(93.65 x 40,5%) +(62,42,9%) IKLH Kab/Kota = 74,88
Realisai	:	Sangat Tinggi = 103,61%

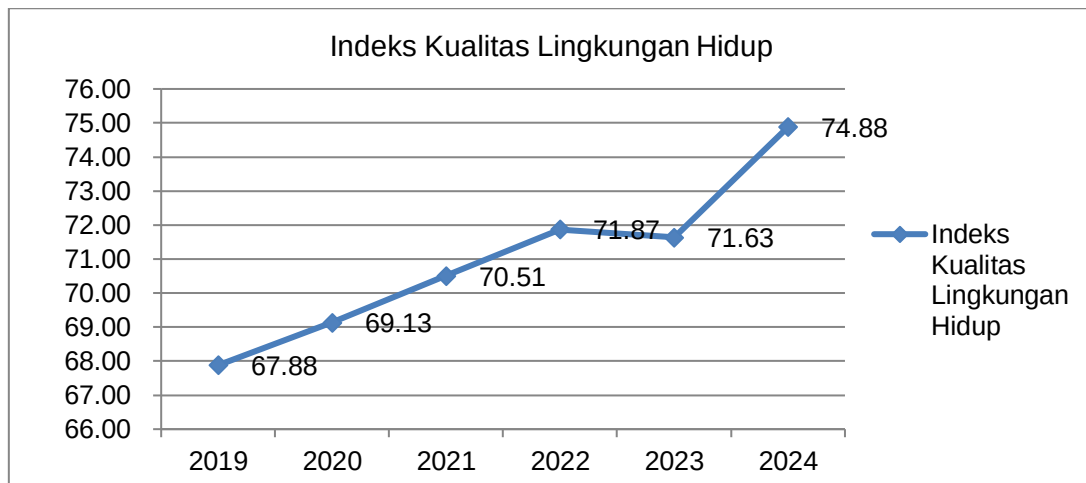
Dari data capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada table tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 telah melebihi capaian target yang telah ditetapkan yaitu dari target IKLH sebesar 72,27 dengan capaian kinerjanya sebesar 74,88 (Baik) atau 103,61%.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024

Peningkatan caapaian kinerja ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang semakin intens untuk berinvestasi dalam pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan. Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi. Dalam hal ini, Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 (dua) unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang, yang mempunyai peran besar dalam penyediaan data pemantauan kualitas lingkungan secara *real time*.

Selain itu, pemantauan kualitas lingkungan juga didukung dengan pengembangan system informasi pemantauan kualitas lingkungan terhadap usaha/kegiatan melalui sebuah system yang disebut “SPARING”. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu sistem yang menerima dan mengelota data pemantauan emisi cerobong industri yang

dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau *Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)*.

Perkembangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perkembangan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana teruang dalam Tabel 3.2 berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten cenderung semakin membaik, ditunjukkan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin tinggi.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian/keberhasilan Tujuan Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Pemantauan kualitas lingkungan telah dilakukan secara rutin dan terjadwal pada titik-titik pantau yang telah ditentukan dengan dukungan sarana-prasarana pemantauan lingkungan yang semakin lengkap.
2. Sumber pencemar air dan udara di Kabupaten Lima Puluh Kota relative masih terkendali dengan aktivitas terkait manusia (*antropogenic*) masih dalam batas wajar.
3. Keberadaan Kawasan lindung (hutan dan Kawasan lindung lainnya) di Kabupaten Lima Puluh Kota relative terjaga dan mampu menjadi penyangga (*buffer*) terhadap potensi sumber pencemar yang muncul.

Beberapa hal yang mempengaruhi dan menghambat pencapaian Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 antara lain:

1. Masih terdapat usaha/kegiatan yang tidak memiliki ijin lingkungan sehingga menyulitkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan manakala terjadi dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Belum seluruh penanggung jawab usaha/kegiatan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
3. Masih belum optimalnya Kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan terkait lingkungan hidup.

Beberapa langkah penting dan mendesak yang perlu dilakukan segera dalam rangka meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait lingkungan hidup di daerah.

2. Melakukan sinkronisasi seluruh dokumen lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
3. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan lingkungan hidup seperti kelompok masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kampanye peduli lingkungan.

Sasaran 5.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	165,000,000	139,670,294	25,329,706	84.65
Jumlah	165,000,000	139,670,294	25,329,706	84.65

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.139,670,294,00 dari anggaran sebesar Rp.165,000,000,00 atau 84,65%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,61% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.2

Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
- b. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
- c. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
- f. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak.

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat seperti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari : i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan

dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase ketaatan terhadap RTRW”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,75% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 97
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	75.00	75.00	100.00	80.00	80.60	100.75	90
Rata-rata capaian					100.00 (100,00)			100.75 (100,00)	

Sumber data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

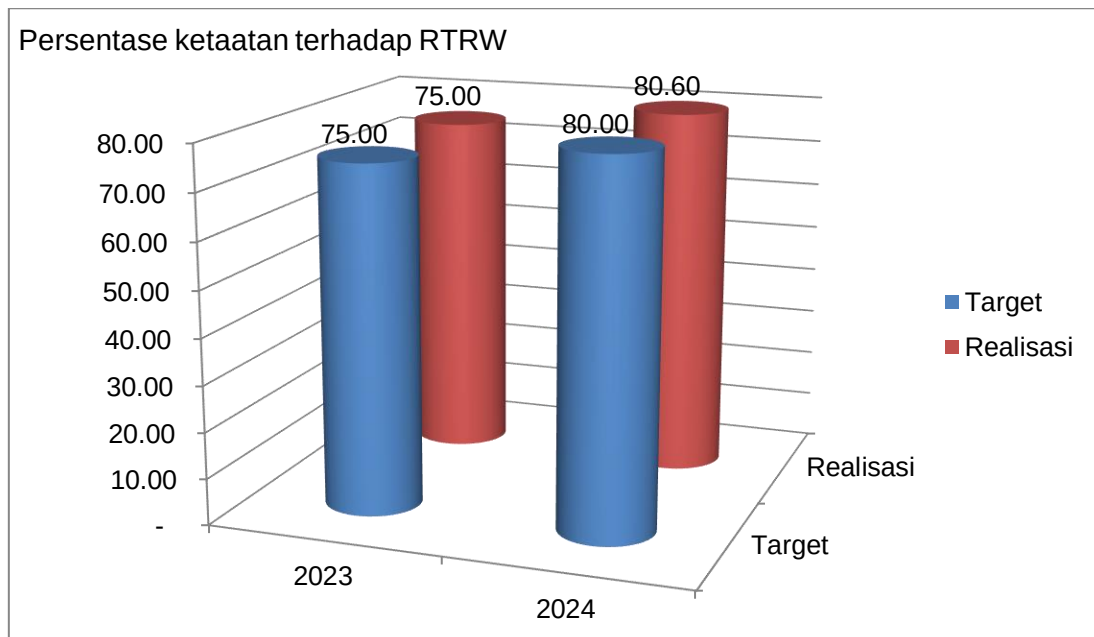
1. Persentase ketaatan terhadap RTRW

Capaian indikator persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2023 dari target 80 terealisasi sebesar 80,60 (100,75%). Capaian ini lebih tinggi dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 dari target 70 terealisasi sebesar 70 (100,00)

Kenaikan capaian ini disebabkan karena telah adanya aturan yang mengatur RTRW di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043.

Berdasarkan tabel 3.2.24 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2024 sebesar 80,60 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

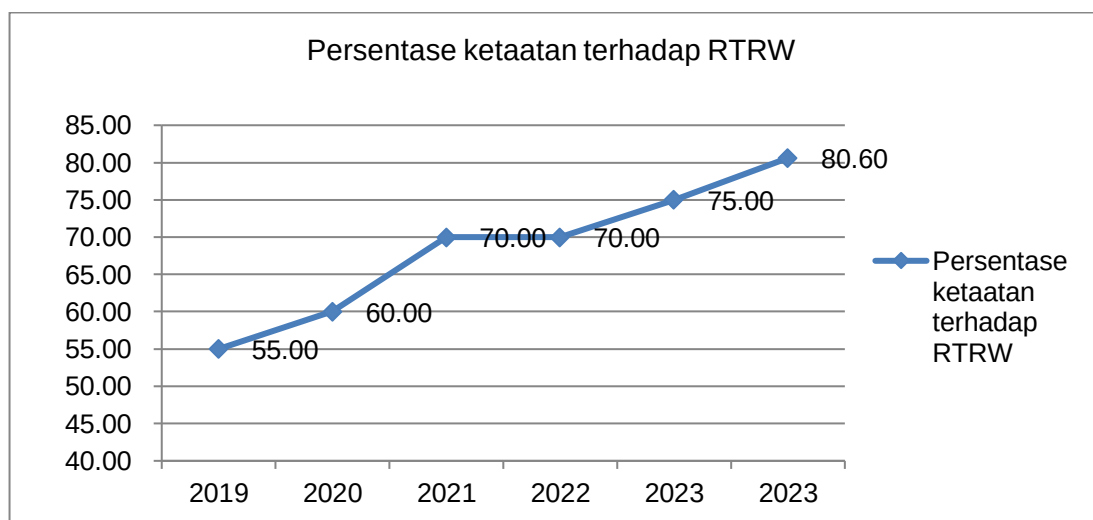
Perbandingan Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 61
Persentase ketaatan terhadap RTRW

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 80,60%, artinya masih ada 20% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi kendala utama adalah belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten.

Sementara untuk perkembangan Persentase ketaatan terhadap RTRW selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 62
Persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2019-2024

Sasaran 5.2.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan penataan ruang	475,500,000	474,681,307	818,693	99.83
Jumlah	475,500,000	474,681,307	818,693	99.83

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.474,681,307,00 dari anggaran sebesar Rp.475,500,000,00 atau 99,83%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,75% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.3

Menurunnya Resiko Bencana Daerah

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik iklim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah :

a. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah "*The Sumatra fault system, Indonesia*" Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain : 1). Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2). Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, Longsor ini disebut juga longsor translasi blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuh. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat.

Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

c. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari

bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami.

d. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “angina Limbubu”. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliu), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.

e. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau

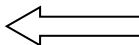
tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks resiko bencana daerah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 40,00% dan termasuk kriteria “sangat rendah”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 98
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks resiko bencana daerah	119,2	70.00 (73-67)	100.00	57.14	64.00 (67-61)	100.00	40.00	55-49
Rata-rata capaian					57.14			40.00	

Sumber data : Bappelitbangda, BPBD, 2024

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana

Perhitungan Indeks Resiko Bencana (IRB) diperoleh dari nilai 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang di entry pada aplikasi Inarisk BNPB. IRB terbagai dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas resiko rendah berada pada range kurang dari 40 (<40), Kelas resiko sedang berada pada range 40,01 – 140, dan untuk kelas resiko tinggi berada pada nilai lebih dari 140. Secara ukuran capaian indeks resiko bencana Kab. Lima Puluah Kota tahun 2024 adalah 100 dengan kategori resiko sedang. walaupun secara target berada pada kategori sedang dengan interval antara 67-61 belum dapat kita

capai, tetapi dari indeks resiko bencana daerah sudah terjadi penurunan dimana sebagai perbandingan dari data awal pada tahun 2022, IRB Kab. Lima Puluh Kota adalah 107 (sumber: Inarisk BNPB). Hal ini mengindikasikan sudah ada upaya dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, karena semakin rendah resiko bencana daerah, semakin baik kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Perhitungan indeks resiko diperoleh dengan formula ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas daerah. Berdasarkan formula tersebut, yang dapat diintervensi untuk menurunkan resiko adalah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana karena ancaman bencana alam tidak dapat kita pengaruhi dan ubah. Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2024 dengan nilai 0,60 (sedang). Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan. Dokumen wajib yang sudah tersedia adalah Kajian Resiko Bencana (KRB). Untuk peningkatan nilai IKD tersebut, tidak terlepas dari dukungan pendanaan karena penganggaran BPBD selama ini belum mencukupi bahkan untuk pendukung kegiatan dan operasional kebencanaan masih sangat rendah.

Berdasarkan tabel 3.2.25 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Resiko Bencana tahun 2024 sebesar 100,00 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 55-49 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan bila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang rawan bencana maka sebaiknya target tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kawasan langganan bencana alam banjir dan tanah longsor. Dengan topografi perbukitan daerah bertebing dan berada di dataran rendah terutama kawasan pinggir aliran sungai, sehingga Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rawan terhadap bencana alam. Dari 13 kecamatan, keseluruhannya adalah daerah rawan bencana.

Berdasarkan pemetaan daerah, di bagian utara atau blok M, yaitu Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Bukit Barisan dan Kecamatan Suliki merupakan daerah perbukitan dan sangat rawan terhadap tanah longsor. Kemudian di bagian timur seperti Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan

merupakan kawasan banjir dan longsor. Banjir disana disebabkan meluapnya 2 sungai besar, yaitu Batang Maek dan Batang Kapur. Kemudian, titik-titik longsor pun berada di sepanjang jalan Pangkalan-Kapur IX serta jalan nasional Sumbar-Riau dari Koto Alam sampai ke perbatasan Sumbar-Riau. Di bagian Selatan, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Luak adalah kawasan banjir. Sepanjang dua kecamatan tersebut membentang sungai Batang Sinamar. Luapan air Batang Sinamar dan ditambah limpahan aliran air dari Gunuang Sago memperparah terjadinya banjir.

Bagian Barat seperti Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan kawasan rawan terhadap bencana tanah longsor. Perbukitan dan berada di aliran anak sungai Gunuang Sago pemicu utama terhadap tanah longsor bahkan banjir bandang di kawasan tersebut.

Di bagian tengah Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Kecamatan Guguak, Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Mungka adalah daerah langganan banjir. Selain berada di dataran rendah, ke empat kecamatan tersebut daerah membentangnya sungai Batang Sinamar serta anak-anak sungai yang bermuara ke Batang Sinamar. Sehingga keempat daerah tersebut sangat cepat naiknya luapan dari sungai Batang Sinamar.

Tak hanya banjir saja, dipinggir-pinggir keempat kecamatan tersebut merupakan daerah perbukitan dan bertebing curam, sehingga ancaman tanah longsor bisa saja terjadi setiap curah hujan tinggi. Seperti Hulu Aia di Kecamatan Harau, Taeh Bukik di Kecamatan Payakumbuh, Kubang di Kecamatan Guguak dan Simpang Kapuak di Kecamatan Mungka.

Sebagai daerah rawan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor, Pemerintah Daerah mengajak semua masyarakat untuk bisa tanggap terhadap bencana dan sadar terhadap bencana alam. Masyarakat diminta agar bisa menghindari daerah-daerah yang rawan bencana banjir dan longsor. Seperti tidak mendirikan rumah pada kawasan pinggir sungai atau kawasan tebing perbukitan.

Pemerintah daerah, terus siap terhadap bencana. Siap dari segi anggaran, siap dari segi SDM dan siap untuk penanggulangan serta siap dari sisi apapun demiantisipasi bencana. Memberikan edukasi-edukasi kebencanaan kepada kelompok-kelompok masyarakat terus digalakkan, Melakukan sosialisasi tiada henti sehingga terkait kebencanaan benar-benar dipahami oleh masyarakat.

BPBD telah melakukan upaya penanganan darurat bencana dengan memberikan dukungan operasional melalui program Dana Siap Pakai (DSP) dan

berbagai bantuan logistik serta peralatan. Upaya ini memang penting, tetapi merupakan upaya yang bersifat jangka pendek dalam situasi darurat. Dalam jangka panjang, diperlukan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana sehingga korban dapat diminimalisasi. Kesiapsiagaan bencana di nagari-nagari harus diperkuat untuk mengurangi risiko bencana. Banyaknya korban menunjukkan masih lemahnya kesiapsiagaan, padahal bencana bencana serupa pernah terjadi sebelumnya.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 47 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kegiatan mitigasi tersebut dilakukan melalui: (a) pelaksanaan penataan tata ruang; (b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan (c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Mitigasi ini sangat diperlukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mitigasi jangka pendek dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi cuaca dan memberikan peringatan dini jika terjadi kondisi cuaca ekstrem. Sebagaimana disampaikan Anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, Ade Edward, sebenarnya bencana yang dipicu banjir lahar hujan Gunung Marapi ini dapat diprediksi karena informasi dan data tentang risiko potensi bencana sudah disusun secara detil sejak akhir Desember 2023, beberapa pekan setelah status gunung itu dinaikkan menjadi Level III/Siaga. Peta kawasan rawan bencana (KRB) sudah disusun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan detil, bahkan sudah dikonversi pegiat kebencanaan di Sumbar ke google maps agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peringatan dini cuaca ekstrem juga disampaikan BMKG 2 untuk sepekan ke depan dan diperbarui setiap 6 jam.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti peringatan dini dan peringatan ancaman tersebut. Harus ada sistem peringatan dini dari provinsi hingga ke tingkat nagari. Tim kesiapsiagaan di nagari harus diaktifkan dan dilembagakan agar sistem peringatan dini tidak terputus. Petugas di nagari juga harus dilatih agar dapat mengambil keputusan secara tepat, kapan harus

mengevakuasi warga jika terjadi ancaman banjir. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dipicu banjir hujan. Rambu-rambu bencana dan jalur evakuasi serta shelter tempat pengungsian juga perlu disiapkan. Kadang-kadang, masyarakat tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada jalur evakuasi. Yang ada baru sebatas skema dan jalur evakuasi untuk bencana letusan gunung Marapi. Adapun mitigasi jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan penataan kembali bantaran sungai, pengerukan sedimentasi sungai, serta melakukan reboisasi pada daerah hutan atau pegunungan yang tingkat vegetasinya sudah berkurang.

Mitigasi bencana memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Mitigasi bencana menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah, termasuk di tingkat desa. Untuk itu, perlu dicermati bagaimana pelaksanaan mitigasi bencana oleh stakeholder terkait sesuai dengan amanat Pasal 47 UU Penanggulangan Bencana.

Sepanjang tahun 2024, bencana banjir dan longsor acapkali melanda Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) namun yang paling besar terjadi pada bulan Mei dan November 2024.

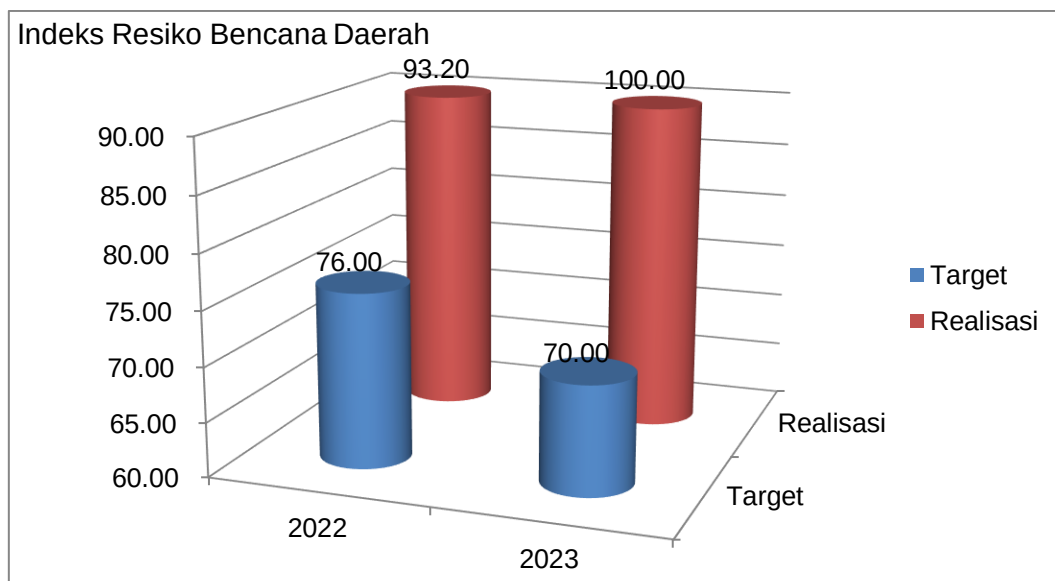
Bencana banjir dan longsor menimpa Kabupaten Lima Puluh Kota pada 12 Mei 2024 berdampak terhadap 11 dari 13 kecamatan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa tetapi kerugian materi akibat bencana yang terjadi dampak tingginya curah hujan tersebut mencapai Rp30,3 miliar. Dampak dari bencana tersebut, yaitu sebanyak 12 KK atau 44 jiwa mengungsi, 544 KK atau 1995 jiwa terdampak langsung, 551 unit rumah rusak, 49 titik jalan tertimbun longor. Kemudian, 5 unit tempat ibadah dan 8 sekolah direndam banjir serta rusak, 21 titik jaringan irigasi putus serta 29,7 ribu hektar lahan pertanian direndam banjir termasuk 8,5 ribu meter persegi perikanan rata dengan banjir. "Banjir juga menimpa dua tempat wisata serta berdampak pada 14 sub sektor perdagangan. Kerugian paling besar adalah pada sektor pertanian yaitu sebesar Rp 22,5 miliar.

Sedangkan Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Bulan November 2024 adalah banjir dan tanah longsor. Banjir bandang terjadi di Nagari Kubang, Kecamatan Guguk pada 23 November 2024. Banjir ini disebabkan oleh hujan lebat pada 22 November 2024. Banjir bandang ini menyebabkan tiga rumah rusak, satu ambulans hanyut, dan dua orang hilang. Satu korban ditemukan meninggal dunia, sedangkan satu korban masih

dalam pencarian. Banjir ini juga merusak jalan dan membuat beberapa ternak warga mati. Bencana Tanah longsor juga terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk Kecamatan Guguak, Luhak, Harau, Pangkalan, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, dan Mungka.

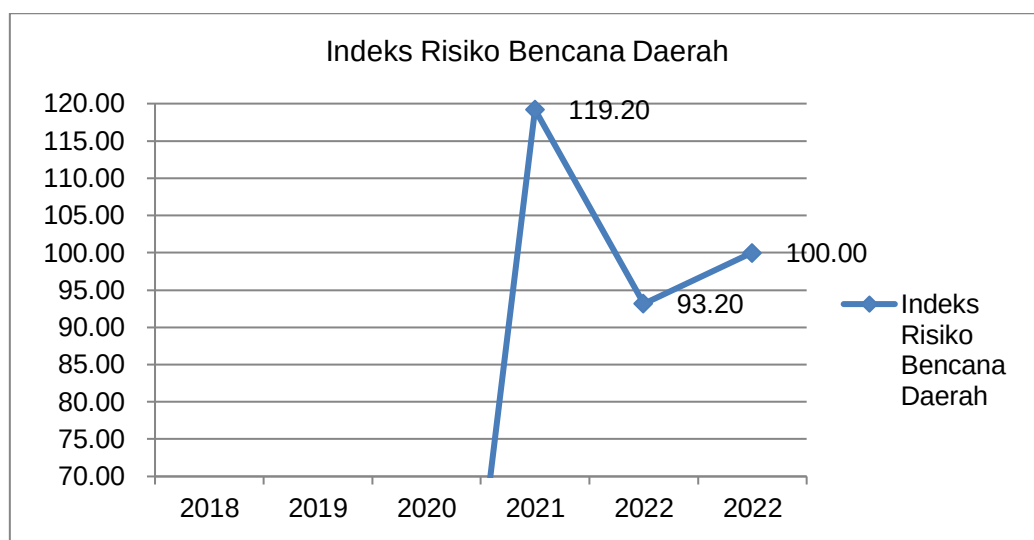
Adapun kendala di lapangan yang dihadapi oleh dalam penanggulangan bencana antara lain kurangnya peralatan seperti armada alat berat, kendaraan operasional, juga kurangnya personil, dan kondisi cuaca yang masih ekstrim.

Persentase Indeks Resiko Bencana Tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 63
Indeks Resiko Bencana

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana belum mencapai target RPJMD Tahun 2024 sehingga perlu upaya-upaya yang lebih konkrit kedepannya atau penetapan target yang lebih relevan. Sementara untuk perkembangan Indeks Resiko Bencana selama 6 tahun terakhir (2019-2024) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 64
Indeks Resiko Bencana Tahun 2019-2024

Sasaran 5.2.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penanggulangan bencana	793,555,500	791,338,172	2,217,328	99.72
Sub Total	793,555,500	791,338,172	2,217,328	99.72

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.791,338,172,00 dari anggaran sebesar Rp.793,555,500,00 atau 99,72%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 40,00% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2.3.3. PROGRAM, REALISASI KEUANGAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.1.340.268.955.270,00 dan belanja sebesar Rp.1.395.634.867.221,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.(55.365.911.951,00) yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan tahun lalu (SILPA). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 untuk pendapatan sebesar Rp.1.311.095.932.506,99 realiasi belanja sebesar Rp.1.345.385.581.789,13 sehingga terdapat surplus sebesar Rp.(34.289.649.282,14).

Untuk mewujudkan capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran didukung dengan program-program. Program-program tersebut dibagi menjadi program utama yang mendukung langsung tercapainya sasaran dan program pendukung yang tidak secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis.

Program, rencana anggaran dan realisasi serta efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 99
Tujuan, Rencana dan Realisasi Anggaran 2024

TUJUAN		PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Program Pengelolaan Pendidikan	112,591,970,040		110,583,732,539		2,008,237,501		98.22
	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33,836,000		11,600,000		22,236,000		34.28
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50,000,000		47,446,547		2,553,453		94.89
	4	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	65,682,481,309		57,472,753,073		8,209,728,236		87.50
	5	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,388,560,800		1,206,704,581		181,856,219		86.90
	6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	410,714,000		401,345,825		9,368,175		97.72
	7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,028,027,443		833,761,916		194,265,527		81.10
	8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	313,222,700		269,822,224		43,400,476		86.14
	9	Program Perlindungan Perempuan	140,180,000		101,958,500		38,221,500		72.73
	10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	56,333,250		54,115,000		2,218,250		96.06
	11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	166,039,150		151,158,200		14,880,950		91.04
	12	Program Perlindungan Khusus Anak	451,772,000		309,964,699		141,807,301		68.61
	13	Program Pengendalian Penduduk	156,481,000		132,740,879		23,740,121		84.83
	14	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,578,896,400		2,606,732,990		972,163,410		72.84
	15	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,047,496,000		1,812,514,400		234,981,600		88.52
	16	Program Pemberdayaan Sosial	429,923,200		418,566,461		11,356,739		97.36
	17	Program Rehabilitasi Sosial	2,404,448,800		2,317,088,241		87,360,559		96.37
	18	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	370,565,100		365,484,009		5,081,091		98.63
	19	Program Penanganan Bencana	495,566,628		445,382,166		50,184,462		89.87

TUJUAN		PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	20	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	20,000,000		19,500,000		500,000		97.50
	21	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1,848,250,000		1,840,565,685		7,684,315		99.58
	22	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	10,000,000		10,000,000		-		100.00
	23	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,045,067,490		1,929,083,218		115,984,272		94.33
		Total	195,719,831,310	13,58	183,342,021,153	13,23	12,377,810,157	22,31	93.68
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara'syarak basandi Kitabullah	1	Program pengembangan kebudayaan	2,259,552,600		1,714,679,594		544,873,006		75.89
	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	475,000,000		472,718,158		2,281,842		99.52
	3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	240,600,200		232,615,206		7,984,994		96.68
	4	Program Pengelolaan Permuseuman	92,999,800		-		92,999,800		-
	5	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	9,733,562,000		9,685,189,401		48,372,599		99.50
		Total	12,801,714,600	0.89	12,105,202,359	0,87	696,512,241	1,26	94.56
3. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1,050,000,000		1,045,944,834		4,055,166		99.61
	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	883,000,000		874,773,900		8,226,100		99.07
	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	336,749,900		336,269,300		480,600		99.86
	4	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,018,420,200		985,315,070		33,105,130		96.75
	5	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,159,327,950		972,847,223		1,186,480,727		45.05
	6	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	16,000,000		15,575,000		425,000		97.34
	7	Program penyuluhan pertanian	2,914,000,000		2,790,156,492		123,843,508		95.75
	8	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	140,680,000		139,215,350		1,464,650		98.96

TUJUAN		PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
		veteriner							
	9	Program pengelolaan perikanan tangkap	177,250,000		175,902,650		1,347,350		99.24
	10	Program pengelolaan perikanan budidaya	1,278,455,766		1,276,632,557		1,823,209		99.86
	11	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	135,006,400		134,599,323		407,077		99.70
	12	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	686,512,550		674,364,260		12,148,290		98.23
	13	Program Pengawasan Keamanan Pangan	18,182,500		18,154,844		27,656		99.85
	14	Program Penanganan Kerawanan Pangan	132,503,400		14,600,000		117,903,400		11.02
	15	Program perencanaan dan pembangunan industri	87,983,956		87,504,616		479,340		99.46
	16	Program Penempatan Tenaga Kerja	73,794,000		68,407,019		5,386,981		92.70
	17	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	400,200,784		374,361,751		25,839,033		93.54
	18	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	478,537,400		459,833,869		18,703,531		96.09
	19	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	8,518,700		8,008,400		510,300		94.01
	20	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	51,960,000		28,440,200		23,519,800		54.73
	21	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKN)	190,770,600		139,206,740		51,563,860		72.97
	22	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66,900,900		66,341,400		559,500		99.16
	23	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	44,546,000		41,972,000		2,574,000		94.22
	24	Program Perekonomian dan Pembangunan	658,782,000		639,284,567		19,497,433		97.04
	25	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	14,115,500		13,310,000		805,500		94.29
	26	Program Pelayanan Penanaman Modal	5,000,000		4,755,000		245,000		95.10

TUJUAN		PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	27	Program Promosi Penanaman Modal	1,500,000		1,485,000		15,000		99.00
	28	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4,100,000		4,100,000		-		100.00
	29	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	812,682,000		764,629,600		48,052,400		94.09
	30	Program pengelolaan pendapatan daerah	1,723,757,950		1,618,617,726		105,140,224		93.90
		Total	15,569,238,456	1,08	13,774,608,691	0,99	1,794,629,765	3,24	88.47
4. Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	1	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	2,043,023,050		2,027,819,124		15,203,926		99.26
	2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,002,000		1,683,000		3,319,000		33.65
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,315,114,600		1,299,317,600		15,797,000		98.80
		Total	3,363,139,650	0,23	3,328,819,724	0,24	34,319,926	0,06	98.98
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	44,084,150		41,547,000		2,537,150		94.24
	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	83,859,000		60,564,256		23,294,744		72.22
	3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172,825,090,734		168,233,315,307		4,591,775,427		97.34
	4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	691,643,700		613,547,065		78,096,635		88.71
	5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,803,502,000		1,459,742,813		343,759,187		80.94
	6	Program penelitian dan pengembangan daerah	1,608,131,400		955,524,975		652,606,425		59.42
	7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	326,308,000		216,731,420		109,576,580		66.42
	8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19,966,599,400		17,666,505,678		2,300,093,722		88.48
	9	Program Pendaftaran penduduk	238,611,000		234,335,680		4,275,320		98.21
	10	Program Pencatatan Sipil	217,136,750		212,597,500		4,539,250		97.91
	11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340,445,250		338,935,470		1,509,780		99.56

TUJUAN		PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	12	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	42,411,750		37,390,000		5,021,750		88.16
	13	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1,003,766,500		1,001,070,300		2,696,200		99.73
	14	Program Aplikasi Informatika	1,955,686,229		1,948,565,733		7,120,496		99.64
	15	Program Penyelenggara n Statistik Sektoral	87,905,625		85,922,646		1,982,979		97.74
	16	Program Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi	255,000,900		254,974,071		26,829		99.99
	17	Program Kepegawaian Daerah	622,713,200		583,178,676		39,534,524		93.65
	18	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	18,200,000		15,290,000		2,910,000		84.01
	19	Program Pembinaan Perpustakaan	657,257,600		650,055,777		7,201,823		98.90
	20	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	12,742,400		12,735,500		6,900		99.95
	21	Program Pengelolaan Arsip	10,000,000		9,995,000		5,000		99.95
	22	Program Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68,210,800		53,670,800		14,540,000		78.68
	23	Program Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum	405,588,000		405,442,500		145,500		99.96
	24	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,000,000		27,000,000		-		100.00
	25	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	884,757,396		875,649,171		9,108,225		98.97
	26	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	27,415,978,436		27,392,933,033		23,045,403		99.92
	27	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	89,010,000		65,997,400		23,012,600		74.15
	28	Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	254,900,000		223,536,103		31,363,897		87.70

TUJUAN		PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	29	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	726,501,000		704,993,047		21,507,953		97.04
	30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	907,182,374,962		883,745,997,939		23,436,377,023		97.42
		Total	1,139,865,416,182	79,07	1,108,127,744,860	79,95	31,737,671,322	57,21	97.22
6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	186,700,000		186,127,800		572,200		99.69
	2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5,000,000		4,977,500		22,500		99.55
	3	Program Penataan bangunan gedung	7,720,035,500		6,385,346,483		1,334,689,017		82.71
	4	Program Penyelenggaraan Jalan	42,984,783,359		39,251,085,225		3,733,698,134		91.31
	5	Pengembangan Jasa Konstruksi	15,000,000		13,495,000		1,505,000		89.97
	6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	579,217,342		473,292,965		105,924,377		81.71
	7	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	584,895,000		551,745,100		33,149,900		94.33
	8	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3,967,500,000		558,617,558		3,408,882,442		14.08
	9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	5,542,958,558		5,451,608,641		91,349,917		98.35
	10	Program Kawasan permukiman	4,279,622,700		4,279,244,051		378,649		99.99
	11	Program Pengembangan Perumahan	299,999,980		299,270,263		729,717		99.76
	12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,577,456,500		1,539,928,300		37,528,200		97.62
		Total	67,743,168,939	4,70	58,994,738,886	4,26	8,748,430,053	15,77	87.09

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
7. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	165,000,000		139,670,294		25,329,706		84.65
	2 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,733,444,000		1,711,529,044		21,914,956		98.74
	3 Program Penyelenggara an penataan ruang	475,500,000		474,681,307		818,693		99.83
	4 Program Penanggulanga n bencana	793,555,500		791,338,172		2,217,328		99.72
	5 Program Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,271,022,358		3,236,167,781		34,854,577		98.93
	6 Total	6,438,521,858	0,45	6,353,386,598	0,46	85,135,260	0,15	98.68
	Jumlah	1,395.634,867,221	100	1,345,385,581,789. 13	100	50,249,285,431.87	100	96.40

Sumber data : Bappelitbangda, BPKPD, Sekretariat Daerah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan tujuan sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp.1.139.865.416.182,00 atau sebesar 79,07% dari total seluruh alokasi anggaran program.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp.3.363.139.650,00 atau sebesar 0.23% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp.1.108.127.744.860,00 atau sebesar 79,95% dari total realisasi seluruh anggaran program.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong Potensi Nagari Disektor Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan sebesar Rp.3.328.819.724,00 atau sebesar 0.24% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp.31.737.671.322,00 atau sebesar 57,21% dari total sisa anggaran.

6. Sisa anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp.34.319.926,00 atau sebesar 0.06% dari total total sisa anggaran.

Tabel 100
Sasaran, Rencana dan Realisasi Anggaran 2024

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1 Program Pengelolaan Pendidikan	112,591,970,040		110,583,732,539		2,008,237,501		98.22
	Sub Total	112,591,970,040	38.53	110,583,732,539	41.37	2,008,237,501	8.04	98.22
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	65,682,481,309		57,472,753,073		8,209,728,236		87.50
	2 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1,388,560,800		1,206,704,581		181,856,219		86.90
	Sub Total	67,071,042,109	22.95	58,679,457,654	21.95	8,391,584,455	33.60	87.49
1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	1 Program pengembangan kebudayaan	2,259,552,600		1,714,679,594		544,873,006		75.89
	2 Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	9,733,562,000		9,685,189,401		48,372,599		99.50
	Sub Total	11,993,114,600	4.10	11,399,868,995	4.27	593,245,605	2.38	95.05
1 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1,050,000,000		1,045,944,834		4,055,166		99.61
	3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	883,000,000		874,773,900		8,226,100		99.07
	Sub Total	1,933,000,000	0.66	1,920,718,734	0.72	12,281,266	0.05	99.36
2 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,018,420,200		985,315,070		33,105,130		96.75
	2 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,159,327,950		972,847,223		1,186,480,727		45.05

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
	3 Program pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian	16,000,000		15,575,000		425,000		97.34
	4 Program penyuluhan pertanian	2,914,000,000		2,790,156,492		123,843,508		95.75
	5 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	140,680,000		139,215,350		1,464,650		98.96
	7 Program pengelolaan perikanan tangkap	177,250,000		175,902,650		1,347,350		99.24
	8 Program pengelolaan perikanan budidaya	1,278,455,766		1,276,632,557		1,823,209		99.86
	9 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	135,006,400		134,599,323		407,077		99.70
	Sub Total	7,839,140,316	2.68	6,490,243,665	2.43	1,348,896,651	5.40	82.79
3 Meningkatkan Pengembang an Industri Kecil dan Menengah	1 Program perencanaan dan pembangunan industri	87,983,956		87,504,616		479,340		99.46
	2 Program Penempatan Tenaga Kerja	73,794,000		68,407,019		5,386,981		92.70
	Sub Total	161,777,956	0.06	155,911,635	0.06	5,866,321	0.02	96.37
4 Meningkatkan pendapatan asli daerah	1 Program pengelolaan pendapatan daerah	1,723,757,950		1,618,617,726		105,140,224		93.90
	Sub Total	1,723,757,950	0.59	1,618,617,726	0.61	105,140,224	0.42	93.90
1 Meningkatkan status nagari	1 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	2,043,023,050		2,027,819,124		15,203,926		99.26
	Sub Total	2,043,023,050	0.70	2,027,819,124	0.76	15,203,926	0.06	99.26
1 Meningkatkan Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha n Daerah	1 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	44,084,150		41,547,000		2,537,150		94.24
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	691,643,700		613,547,065		78,096,635		88.71
	3 Program Penyelenggara an Pengawasan	1,803,502,000		1,459,742,813		343,759,187		80.94
	4 Program penelitian dan pengembanga n daerah	1,608,131,400		955,524,975		652,606,425		59.42

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219,455,650		206,565,235		12,890,415		94.13
	Sub Total	4,366,816,900	1.49	3,276,927,088	1.23	1,089,889,812	4.36	75.04
1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1 Program Penataan bangunan gedung	7,720,035,500		6,385,346,483		1,334,689,017		82.71
	Sub Total	7,720,035,500	2.64	6,385,346,483	2.39	1,334,689,017	5.34	82.71
2 Meningkatkan Kualitas Jalan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	42,984,783,359		39,251,085,225		3,733,698,134		91.31
	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	579,217,342		473,292,965		105,924,377		81.71
	Sub Total	59,004,071,701	20.19	52,495,071,156	19.64	6,509,000,545	26.06	88.97
3 Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	584,895,000		551,745,100		33,149,900		94.33
	2 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3,967,500,000		558,617,558		3,408,882,442		14.08
	Sub Total	4,552,395,000	1.56	1,110,362,658	0.42	3,442,032,342	13.78	24.39
4 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	5,542,958,558		5,451,608,641		91,349,917		98.35
	Sub Total	5,542,958,558	1.90	5,451,608,641	2.04	91,349,917	0.37	98.35
5 Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	1 Program Kawasan permukiman	4,279,622,700		4,279,244,051		378,649		99.99
	Sub Total	4,279,622,700	1.46	4,279,244,051	1.60	378,649	0.00	99.99
1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	165,000,000		139,670,294		25,329,706		84.65
	Sub Total	165,000,000	0.06	139,670,294	0.05	25,329,706	0.10	84.65
2 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	1 Program Penyelenggaraan penataan ruang	475,500,000		474,681,307		818,693		99.83
	Sub Total	475,500,000	0.16	474,681,307	0.18	818,693	0.00	99.83

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
3 Menurunnya resiko bencana daerah	1 Program Penanggulangan bencana	793,555,500		791,338,172		2,217,328		99.72
	Sub Total	793,555,500	0.27	791,338,172	0.30	2,217,328	0.01	99.72
	Jumlah	292,256,781,880	100.00	267,280,619,922	100.00	24,976,161,958	100.00	91.45

Sumber data : Bappelitbangda, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat sebesar Rp. 112,591,970,040.00 atau sebesar 38,53% dari total seluruh alokasi anggaran program.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp. 161,777,956 atau sebesar 0.06% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan sebesar Rp. 110,583,732,539,00 atau sebesar 41,37% dari total realisasi seluruh anggaran program.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp. 139,670,294,00 atau sebesar 0.05% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp8,391,584,455,00 atau sebesar 33,60% dari total sisa anggaran sasaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp378,649,00 atau sebesar 0.00% dari total sisa anggaran sasaran.

Realisasi dan efisiensi anggaran sebagaimana digambarkan dalam uraian dan tabel di atas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat ketepatan dalam penggunaan anggaran, namun setidaknya bisa menggambarkan korelasi pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran yang tersedia serta penggunaan sumber daya yang efisien agar kedepannya penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Analisis efisiensi anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran mencapai $\geq 100\%$ atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 101
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2024

TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%	EFISIENSI
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	102,16	195,719,831,310	183,342,021,153	12,377,810,157	93.68	EFISIEN
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	102,63	12,801,714,600	12,105,202,359	696,512,241	94.56	EFISIEN
3. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	98,72	15,569,238,456	13,774,608,691	1,794,629,765	88.47	EFISIEN
4. Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	102,91	3,363,139,650	3,328,819,724	34,319,926	98.98	EFISIEN
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	110,35	1,139,865,416,182	1,108,127,744,860	31,737,671,322	97.22	EFISIEN
6. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	92,08	67,743,168,939	58,994,738,886	8,748,430,053	87.09	EFISIEN
7. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	103,61	6,438,521,858	6,353,386,598	85,135,260	98.68	EFISIEN
	101,78	1,395.634,867,221	1,345,385,581,789.13	50,249,285,431.87	96.40	EFISIEN

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2024

Tabel 102
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%	EFISIENSI
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	96,05	112,591,970,040	110,583,732,539	2,008,237,501	98.22	TIDAK EFISIEN
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	52,27	67,071,042,109	58,679,457,654	8,391,584,455	87.49	TIDAK EFISIEN
3 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	102,63	11,993,114,600	11,399,868,995	593,245,605	95.05	EFISIEN
4 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	100,80	1,933,000,000	1,920,718,734	12,281,266	99.36	EFISIEN
5 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	88,32	7,839,140,316	6,490,243,665	1,348,896,651	82.79	EFISIEN
6 Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	96,80	161,777,956	155,911,635	5,866,321	96.37	EFISIEN
7 Meningkatkan pendapatan asli daerah	81,90	1,723,757,950	1,618,617,726	105,140,224	93.90	TIDAK EFISIEN
8 Meningkatkan status nagari	102,91	2,043,023,050	2,027,819,124	15,203,926	99.26	EFISIEN
9 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	84,17	4,366,816,900	3,276,927,088	1,089,889,812	75.04	EFISIEN
10 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik						
11 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	85,37	7,720,035,500	6,385,346,483	1,334,689,017	82.71	EFISIEN
12 Meningkatkan Kualitas Jalan	116,82	59,004,071,701	52,495,071,156	6,509,000,545	88.97	EFISIEN
13 Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	84,76	4,552,395,000	1,110,362,658	3,442,032,342	24.39	EFISIEN
14 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	108,75	5,542,958,558	5,451,608,641	91,349,917	98.35	EFISIEN
15 Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	106,81	4,279,622,700	4,279,244,051	378,649	99.99	EFISIEN
16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	103,61	165,000,000	139,670,294	25,329,706	84.65	EFISIEN
17 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	100,75	475,500,000	474,681,307	818,693	99.83	EFISIEN
18 Menurunnya resiko bencana daerah	40,00	793,555,500	791,338,172	2,217,328	99.72	TIDAK EFISIEN
		292,256,781,880	267,280,619,922	24,976,161,958	91.45	

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2024

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Tidak terdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui paket tender pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekreariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sehingga tidak terdapat efisiensi dari pengadaan barang dan jasa.

2.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/109/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

Tabel 103
Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO.	REKOMENDASI LHE 2024	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
1.	Memastikan seluruh dokumen perencanaan berjenjang tahun berjalan diunggah melalui <i>esr.menpan.go.id</i>	Y	1. Memastikan seluruh dokumen perencanaan sudah terinput ke dalam aplikasi <i>esr.menpan.go.id</i>
		Y	2. Menyurati perangkat daerah yang belum melakukan pengunggahan dokumen pada aplikasi <i>esr.menpan.go.id</i> yang dimaksud
2.	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasi dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan	Y	1. Melakukan pengecekan pada dokumen Renstra masing-masing Perangkat Daerah agar tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sudah sesuai
		Y	2. Melakukan desk secara online/Offline dengan Perangkat Daerah yang teridentifikasi belum sesuai
		Y	3. Menyurati Perangkat Daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap tujuan,

NO.	REKOMENDASI LHE 2024	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
			sasaran strategis dan indikator kinerja yang SMART
3.	Menyempurnakan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya	Y	Menyurati Perangkat Daerah untuk melakukan penyempurnaan terhadap tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang SMART
4.	Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan SCF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	Y	Melakukan reviu IKU, PK, Renaksi, Realisasi Renaksi terhadap proses kinerja Perangkat Daerah yang menjadi sample.
5.	Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Y	Menyurati Perangkat Daerah membuat cascading terkait IKU, PK Perangkat Daerah
6.	Mereviu kembali rencana aksi pada sebagian PD untuk memastikan seluruh kinerja (PK) didukung aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Y	1. Menyurati perangkat daerah untuk melakukan review mandiri terhadap rencana aksi kinerja ASN di semua tingkatan serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap temuan hasil review
		Y	2. Melakukan desk dengan PD yang memerlukan review lebih mendalam terhadap Rencana Aksi yang telah disusun
7.	Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan	Y	Memantau kinerja organisasi Perangkat

NO.	REKOMENDASI LHE 2024	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
	kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan)		Daerah terhadap pemenuhan dokumen perencanaan melalui esr.menpan.go.id
8.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja PD secara berkala dan mendorong PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit di di bawahnya secara berjenjang	Y	Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi agar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD secara berkala
9.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Y	Menyiapkan regulasi untuk penerapan reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai
10.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Y	Menyajikan dan menyempurnakan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan PD
11.	Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta capaian kinerja sebagai pertimbangan dalam penentuan target dan strategi kinerja mendatang	Y	Melakukan verifikasi terhadap penyusunan renja PD dimana hasil capaian kinerja menjadi salah satu bagian dalam penetapan program kegiatan dan sub kegiatan dokumen perencanaan tahun yang akan datang
12.	Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi kinerja internal dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh sub komponen untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD	Y	laporan hasil evaluasi kinerja internal dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh sub

NO.	REKOMENDASI LHE 2024	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
			komponen untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD
13.	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Y	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada PD dan melaporkan kepada Pimpinan
14.	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD	Y	Memberikan diklat / pelatihan kepada evaluator Internal

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK dan Dana TP;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 212 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Pemberian anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, urusan pemerintahan yang dapat ditugas perbantukan merupakan urusan pemerintah diluar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak, pada tahun anggaran 2024, Kabupaten Lima Puluh Kota belum mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan pada tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM yang merupakan standar pelayanan minimal publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
2. Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
3. Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM tahun 2024 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah :

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	7.174	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	48.988	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	7.357	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM tahun 2024 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	(%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	7.174	7.174	0	100
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	48.988	48.988	0	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18	7.357	7.357	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	(%)
		Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan				

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pendidikan tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi
	DINAS PENDIDIKAN		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	24.777.823.100	23.744.047.073
1.1	Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.089.707.000	17.664.465.338
1.1.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.060.000.000	4.934.637.000
1.1.2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	154.364.200	135.764.681
1.1.3	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	616.964.800	569.513.657
1.1.4	Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	779.120.000	717.227.000
1.1.5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	359.200.000	356.540.000
1.1.6	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta didik	10.080.000	5.250.000
1.2	Pengelolaan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama	4.732.225.100	4.475.191.812
1.2.1	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.677.580.000	2.543.175.405
1.2.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	356.925.000	355.595.000
1.2.3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.444.000	10.440.008
1.2.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	455.680.000	402.177.299
1.2.4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	316.777.100	269.699.100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi
	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
1.2.5	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.975.000	8.400.000
1.2.6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	903.844.000	885.705.000
1.3	Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)	1.066.603.000	1.032.839.223
1.3.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	195.000.000	194.321.000
1.3.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	498.000.000	472.510.000
1.3.3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	161.052.000	154.055.223
1.3.4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	147.550.000	147.127.000
1.3.5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	65.001.000	64.826.000
1.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	889.288.000	571.550.700
1.4.1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200.000.000	0
1.4.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	280.000.000	197.489.000
1.4.3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	156.788.000	126.147.100
1.4.4	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	172.500.000	168.361.600
1.4.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	80.000.000	79.553.000
2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya.		
2.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (satu) tahun ajaran	33,836,000	11,600,000
	Jumlah	24.811.659.100	23.755.647.073

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
A. TENAGA ADMINISTRATIF			
A. 1. SEKRETARIAT			
KEPALA DINAS			
1	Afri Efendi, S.Pd.SD.,M.M	196803281992101001	IV/b
SEKRETARIS			
2	Arius Ali, S.Pd	197009181993031004	IV/b
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
3	Resfi Harmi, S.Sos	198108072009012003	III/c
4	Veni Rafliis, S.Pd.	198202182010012012	III/d
5	Alfenia, S.Psi	199405162023212043	IX
6	Dwi Putri Ananda, S.Psi	199605172023212030	IX
SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PELAPORAN			
7	Mulyanis, ST	197412312002122007	III/d
8	Riri Maiyuliani, S.Kom	198605262009012003	III/d
9	Mukhlis Winnanda, S.Kom	199708152020121003	III/a
10	Aldri	197305012005011006	II/d
SUB SUBSTANSI KEUANGAN DAN BMD			
11	Erlin Mahdalena, SE	198203102003122003	III/b
12	Mira Putri, S.E	198410282009012004	III/d
13	Salmaalidar	196807061990032004	III/b
14	Tien Arian	196809031999032001	III/b
15	Sofyan	197105022005011005	III/a
16	Ridho Ilahi, S.Pd	198211032014081002	III/a
17	Helminis, S.Sos	198412102023212041	IX
18	Vitri Intan Sari, S.Pd	199702092020122002	III/a

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
A.2 BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF			
19	Wandi Putra, S.Ag.	197610252008011011	III/d
SEKSI KURIKULUM, PENILAIAN & PESERTA DIDIK			
20	Retno Triaryanti, S.Pd	197908152010022009	III/c
SUB SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA			
21	Widya Handayani, SE	197711152009012001	III/b
SEKSI PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)			
22	Hendra Inaldi	198404102007011001	II/b
23	Sony Adler	196704301993011002	III/b
A.3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR			
24	Aswannaldi, S.Pd	196804041988021001	IV/a
SEKSI KURIKULUM & PENILAIAN			
25	Joni Damon, S.Pd.	196808121992031009	IV/a
26	Erlinda Hastuti, S.Sos	197002131990032001	III/d
27	Muhammad Hanafi, S.Pd	197602142010011007	III/b
28	Yuni Wulandari, S.AP	198406102010012005	III/a
SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER			
29	Yollanda Ferry, S.Kom., M.M	198409302009012004	III/d
30	Yuliana	197006271992032002	III/b
31	Batar, S.Sos	197011302000031003	III/d
32	Mahendra	197308232000121002	III/b
SUB SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA			
33	Dedi Kurniawan, S.Pd	198307182011011001	III/c
34	Yanda Putra, S.Pd	198610062009011003	III/b
35	Wilda Susanti, S.Pd	198309282014082002	III/b
A.4. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN			

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
36	Harnieti, S.Pd.,M.Pd	197308061998022001	IV/c
SUB SUBSTANSI PTK PAUD DAN PNF			
37	Afrinanijar, S.Pd	198104292008012011	III/d
38	Yusdarini, S.Kom	197712192010012003	III/d
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD			
39	Zulfikar Ayatulloh, S.Pd	197903242009011002	III/c
40	Yeni Fitriani, S.Kom	197902032009012002	III/c
41	Dwi Febria Rina, S.Pd	198602142009012004	II/c
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP			
42	Putra Illah Khair,S.Pd	197209242006041007	III/c
43	Husni Hayati,S.Pd	197708212007012005	III/c
A.5.BIDANG KEBUDAYAAN			
44	Ali Hasan, S.Sos	197010291998031001	IV/a
SUB SUBSTANSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			
45	Dedi Iswandi, S.Sn	197410202003121003	III/d
46	Novyandri, S.Pd	197311092006041005	III/b
SUB SUBSTANSI KESENIAN			
47	Zarni Jamila, S.Sn	198105242006042006	III/d
48	Novia Erlinda, S.AP	198511172014082001	III/a
49	Nurmala, S.Sn	199612232023212034	IX
SUB SUBSTANSI SEJARAH DAN NILAI TRADISI			
50	Rahayu Efendi, S.Pd	197408232009011002	III/d
51	Devy Yas Irman, S.Pd.	197405202010011007	III/d
52	Robby Ivan Razaq, S.Hum	199312182023211017	IX
B. TENAGA FUNGSIONAL			
B.1 ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG
53	Meria Susanti, S.AP	198208082005012006	III/a
B.2 PENGAWAS SMP			
54	Syamsul Bahri, S.Pd	196606201989031003	IV/a
55	Drs. Nala Atmaja Putra	196503291989031005	IV/b
B.3 PENILIK PAUD			
56	Dra. Khairias	196505291990032003	IV/c
57	Adriyatno, S.Pd	196711051987121003	III/d
58	Pelita Gusniwati, S.Pd	197008102008012004	III/d
59	Fetri Damayanti, S.Pd	198106022008012026	III/c
60	Sukarman Siata, S.Pd	196805101988021001	III/c
B.4 PENILIK KESETARAAN			
61	Arianto Aziz, S.Fil.I	197909192008011002	III/c
62	Syukri S.Pd	197901062010011015	III/c
63	Marni Hastuti, S.Pd	198002032012122003	III/b
64	Wandi, S.Ag	196901122012121001	IV/a
B.5 PAMONG			
65	Yelvi Syam, S.Pd	197001192014082001	III/b
66	Tita Warni, S.Pd	198208162012122001	III/b

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah antara lain :

1. Masih terbatasnya anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan SPM urusan pendidikan ini sesuai dengan amanah peraturan.
2. Masih kurang akuratnya pendataan tentang penuntasan SPM urusan pendidikan ini ditingkat satuan pendidikan.

3. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan ini.

b. Solusi

Adapun rekomendasi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan ini adalah :

1. Lebih memaksimalkan anggaran pendidikan untuk pencapaian target SPM urusan pendidikan pada tahun 2025 dan seterusnya.
2. Perlu dilaksanakan sosialisasi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di tingkat Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan.
3. Melibatkan warga sekolah beserta komite sekolah dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.2 URUSAN KESEHATAN

Penerapan SPM urusan kesehatan pada tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, target SPM urusan bidang kesehatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	SASARAN (ORANG)	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5.258	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.246	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.000	100
4	Pelayanan kesehatan balita	24.000	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	13.110	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	86.080	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	38.250	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	21.520	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	2.165	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	837	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	7.646	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	6.569	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan kesehatan tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi SPM Urusan Kesehatan

NO	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan k4 difaskes pemerintah atau swasta	5.258	4.703	89,4
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	5246	4.832	92,1
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	5.000	4.536	90,7

NO	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	24.000	24.000	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.110	13.110	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86.080	86.060	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Pengunjung Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar Minimal 1 Kali Dalam Kurun Waktu Satu Tahun	38.250	38.250	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21.520	15.906	73,9
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.165	2.165	82.1
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	837	837	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar dalam kurun satu tahun	7.646	5.080	66,4
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi hiv yang mendapat pemeriksaan hiv sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	6.569	5.639	85,84

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan oleh Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. **3.856.270.670,-** (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	648.084.500
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	287.929.500
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	155.563.400
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.508.070
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.054.246.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	134.441.300
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	52.280.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	64.375.100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	607.187.500
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	54.675.500
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	633.609.800
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	54.675.500
Jumlah			3.856.270.670

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di 22 puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis keadaan akhir Desember 2024 sesuai data SDM Kesehatan yang di inputkan kedalam aplikasi e SPM

Kemendagri, SDM Kesehatan inilah yang akan melaksanakan pelayanan SPM mulai Januari s/d Desember 2024. Dukungan personil yang dijabarkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dimana didalamnya dijabarkan ada 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Rincian dukungan personil yang ada di puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis sebagai fasilitas kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Data Personil pada Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis

NO	PUSKESMAS	dr	drg	Pe-ra-wat	Bidan	Kes Ling	Gizi	Lab-or	Kes Mas	Far Masi
1	Koto Baru Simalanggang	5	2	6	25	2	2	2	2	2
2	Batu Hampar	2	1	7	13	1	2	1	3	1
3	Piladang	2	1	5	14	1	1	1	1	2
4	Mungo	4	3	7	23	1	1	2	1	3
5	Halaban	1	1	8	14	0	1	1	1	2
6	Pakan Rabaa	4	2	8	21	1	3	1	3	3
7	Situjuah	3	2	7	24	1	5	1	2	1
8	Taram	2	2	6	19	1	1	1	2	2
9	Tanjung Pati	3	2	13	28	2	1	2	1	2
10	Dangung-dangung	4	2	6	24	1	2	2	3	3
11	Padang Kandis	3	1	3	9	1	1	2	3	3
12	Mungka	3	2	6	24	1	1	4	3	3
13	Suliki	1	1	6	15	1	1	1	2	2
14	Maek	1	1	18	19	3	3	1	1	3
15	Baruah Gunuang	2	1	9	7	1	1	1	1	3
16	Banja Laweh	2	2	9	14	1	1	1	2	1
17	Koto Tinggi	1	2	2	22	1	2	1	0	4
18	Muaro Paiti	2	1	10	21	2	2	2	1	3
19	Sialang	1	1	4	15	0	1	1	0	2
20	Pangkalan	4	1	9	14	2	2	2	2	3
21	Rimbo Data	2	1	6	6	0	0	1	0	2
22	Gunung Malintang	2	1	5	5	1	1	1	0	1
23	RSUD Suliki	14	1	129	26	3	3	10	5	32
JUMLAH		68	34	289	402	30	41	42	52	83

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Urusan Kesehatan tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Kendala, Permasalahan dan Solusi pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Sasaran yang di pakai adalah Pemantauan Wilayah setempat (PWS) yang tercatat dalam Kohort Bidan Desa tahun 2023 tapi Ibu hamil yang ditemukan belum juga mencapai target. Berdasarkan SK sasaran Yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemenkes Target sasaran untuk Ibu Hamil cenderung menurun sehingga sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh Bides juga cenderung menurun setiap tahunnya. 2. Penyebab rendahnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kurangnya informasi mengenai pelayanan antenatal, akses ke fasyankes sulit, pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskemas, ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja puskesmas, kendala biaya transportasi ke puskesmas/fasyankes, sosial budaya yang membuat ibu hamil enggan memeriksakan kehamilan sedini mungkin setelah terlambat menstruasi. 3. Kurangnya pengetahuan sumber daya manusia terhadap pentingnya SPM	1. Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan PWS tahun sebelumnya dan mengutamakan menysasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 3. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan untuk mendiskusikan permasalahan yang ada terkait pelayanan. 4. Sweeping ke Bidan praktek mandiri dan praktek SPOG untuk melihat sasaran di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan di luar puskesmas di luar wilayah kerja
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Sasaran yang di pakai adalah Pemantauan Wilayah setempat (PWS) yang tercatat dalam Kohort Bidan Desa tahun 2023 tapi Ibu bersalin yang ditemukan belum juga mencapai target. Berdasarkan SK sasaran Yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemenkes Target sasaran untuk Ibu bersalin cenderung menurun sehingga sesuai dengan kondisi yang	1. Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan PWS tahun sebelumnya dan mengutamakan menysasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Monitoring dan evaluasi ke

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		ditemukan oleh Bides juga cenderung menurun setiap tahunnya. 2. Diantara penyebab rendahnya capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah tidak tercatatnya pelayanan ibu bersalin mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja puskesmas.	puskesmas 3. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan 4. Sweeping ke Bidan praktek mandiri dan praktek SPOG oleh puskesmas
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sasaran yang di pakai adalah Pemantauan Wilayah setempat (PWS) yang tercatat dalam Kohort Bidan Desa tahun 2023 tapi Bayi baru lahir yang ditemukan belum juga mencapai target. Berdasarkan SK sasaran Yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemenkes Target sasaran untuk Bayi baru lahir cenderung menurun sehingga sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh Bides juga cenderung menurun setiap tahunnya dan seiring dengan penurunan ibu bersalin yang ditemukan.	1. Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan PWS tahun sebelumnya dan mengutamakan menysasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 3. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan. 4. Sweeping ke Bidan praktek mandiri dan praktek SPOG
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Sasaran yang di pakai adalah Pemantauan Wilayah setempat (PWS) yang tercatat dalam Kohort Bidan Desa tahun 2023 tapi Balita yang ditemukan belum juga mencapai target. Berdasarkan SK sasaran Yang ditetapkan oleh Pusdatin Kemenkes Target sasaran untuk Balita cenderung menurun sehingga sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh Bides juga cenderung menurun setiap tahunnya dan seiring dengan penurunan Bayi baru lahir yang ditemukan dimana bayi adalah bagian dari Balita. 2. Tidak semua anak balita mendapat Pemantauan SDIDTK	Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan PWS tahun sebelumnya dan mengutamakan menysasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)) Melakukan janji temu untuk sweeping Balita ke rumah- rumah terutama bagi Balita yang ibunya bekerja

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sasaran Anak usia pendidikan dasar yang ditetapkan adalah yang bersekolah saja dan itupun masih kelas 7 dan kelas 9, sehingga pelayanan mencapai 100%, sementara sasaran harusnya adalah anak usia sekolah. Untuk tahun 2025 akan ditetapkan sasaran Usia pendidikan dasar adalah kelas 1 s/d kelas 9 baik yang bersekolah dan tidak bersekolah	Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan jumlah murid kelas 1 s/d kelas 9 dan mengutamakan menyasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sasaran yang dipakai adalah berdasarkan ketersediaan BMHP untuk skrining kesehatan usia 15-59 tahun sehingga bisa dicapai.	1. Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan Ketersediaan BMHP dan mengutamakan menyasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Monev pelaksanaan posbindu di puskesmas.
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sasaran yang dipakai adalah berdasarkan ketersediaan BMHP untuk layanan kesehatan usia lanjut sehingga bisa dicapai.	1. Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan Ketersediaan BMHP dan mengutamakan menyasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Monev pelaksanaan posbindu di puskesmas
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Kurangnya kerja sama dengan Lintas Sektor dan Lintas Program serta jejaring di wilayah kerja puskesmas. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit hipertensi 3. Capaian screening masih jauh di bawah target 4. Masih belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan di ASIK	1. Melakukan peningkatan kapasitas petugas, terus berkoordinasi dengan lintas sector, lintas program jejaring dan jaringan di wilayah kerja puskesmas. 2. Melakukan screening PTM secara rutin dengan cara membentuk jadwal dan tim yang terlibat (3 kali setahun) di layanan posbindu 3. Sweeping ke rumah- rumah untuk menyasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Ekstrem 4. Monev pelaksanaan posbindu di puskesmas 5. Meningkatkan media KIE bagi enaga kesehatan dan masyarakat, meningkatkan penyuluhan tentang hipertensi baik secara langsung ataupun di media social yang dimiliki puskesmas agar pasien dapat melakukan control rutin akan tekanan darah meskipun tidak ada keluhan. 6. Memaksimalkan SDM, sarana dan pra sarana penunjang pemeriksaan setiap poli layanan yan ada di puskesmas, pada kader kesehatan, serta pada jejaring di wilayah kerja puskesmas.
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sasaran yang dipakai adalah berdasarkan ketersediaan BMHP untuk layanan kesehatan penderita DM sehingga bisa dicapai.	1. Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan Ketersediaan BMHP dan mengutamakan menyasar penduduk yang terdaftar dalam Data data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Monev pelaksanaan posbindu di puskesmas
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Target tercapai 100%	1. Kasus ODGJ yang tinggi perlu perhatian untuk pembiayaan rujukan nya ke RSJ HB. Saanin Gadut Padang, terutama untuk pasien ODGJ yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan 2. Bagi puskesmas yang melebihi target perlu dievaluasi jumlah sasaran dan pengertian indicator yang wajib dilayani secara minimal.

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	1. Target Kemenkes yang tinggi sehingga target SPM ditetapkan 54 % dari 14.160 (target Kemenkes) 2. Pelacakan kasus / deteksi dini belum optimal dilakukan, sebagian besar hanya bersifat pasif 3. Kegiatan Investigasi Kontak di Lapangan belum maksimal dilakukan oleh petugas lapangan 4. Masih terdapatnya GAP / Perbedaan data antara laporan manual dengan laporan SI-TB 5. Masih Kurangnya Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektoral 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya ke Faskes sehingga adanya keterlambatan dalam penemuan kasus TB. 7. Kegiatan Penjaringan masih berupa pasif case finding 8. Terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran yang mendukung kegiatan P2 TB 9. Tugas rangkap, rotasi pengelola program TB dengan program lain	Merencanakan penghitungan sasaran SPM Tahunan berdasarkan 54 % dari 14.160 (target Kemenkes) 1. Meningkatkan kegiatan promosi oleh petugas baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas 2. Meningkatkan Desiminasi Informasi terkait hasil pemeriksaan TCM 3. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penemuan terduga dan kasus TB 4. Meningkatkan pemberian TPT (Tehrapy Pencegahan Tuberkulosis) terutama pada anak kontak serumah 5. Memperketat penjaringan untuk diagnosis terduga TB 6. Meningkatkan kegiatan ivestigasi kontak dan penyisiran kasus TB ke semua faskes yang ada 7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala 8. Mengusulkan untuk Peningkatan sarana prasarana dan penanggaran untuk program TB. 9. Melakukan Penjaringan terduga TB di Institusi tempat kerja dan sekolah-sekolah. 10. Penekanan agar setiap kasus / terduga TB harus di rujuk ke RSUD / faskes di kabupaten lima puluh kota 11. Meningkatkan komitmen dengan menerapkan reward dan punishment. 12. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan untuk kader atau kelompok khusus dan Petugas

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Kesehatan. 13. Meningkatkan kerjasama lintas program, organisasi profesi dan lintas sektor terkait untuk kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan deteksi dini / Screening
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan HIV; 2. Belum semua orang yang berisiko (Ibu Hamil, Penderita TB, Populasi kunci) di tes dan diedukasi HIV. 3. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran khusus untuk program HIV 4. Pencatatan dan Pelaporan masih belum maksimal 5. Integrasi Lintas Program Belum berjalan dengan maksimal 6. Masih adanya stigma di masyarakat dan Petugas tentang penyakit HIV 7. Belum aktifnya Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Lima Puluh Kota.	1. Meningkatkan integrasi Program 2. Meningkatkan kegiatan screening pada populasi kunci di Lapas. 3. Meningkatkan pemeriksaan HIV pada penderita TB 4. Meningkatkan Promosi dan KIE di Masyarakat dan Sekolah-Sekolah. 5. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Bimtek secara berkala 6. Mengaktifkan peranan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. 7. Mengembangkan layanan PDP di Puskesmas Pangkalan

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM urusan pekerjaan umum pada tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum pada Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.087	2024	Dinas PUPR
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	2.087	1 Tahun	
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	49	2024	Dinas PUPR
	1. Pelayanan SPALD-S dengankualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	49	1 Tahun	
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses amanbagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan	-	-	-	

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan				
	3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	

4.3.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan pekerjaan umum tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.087	2.087	0	100
	1.	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	2.087	2.087	0	100
	2.	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	49	49	0	100
	1.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	49	49	0	100
	2.	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besardari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-		
	3.	Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-		

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari APBD dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan + penunjang.	584.895.000	551.745.100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Termasuk Penunjang dan Pengadaan Tanah untuk IPLT)	3.967.500.000	558.617.558
Jumlah			4.552.395.000	1.110.362.658

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari Non APBD yang bersumber dari Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat untuk kegiatan Pamsimas dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat.	2.400.000.000	2.400.000.000
Jumlah			2.400.000.000	2.400.000.000

4.3.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (org)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- Masih rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah baik dari APBN, APBD dan APBD. - Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran. - Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi. - Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat. - Masih kurangnya Idle Capacity sesuai kebutuhan layanan Air Minum di Kabupaten Lima Puluh Kota atau masih diperlukannya sumber air baru. - Belum adanya data kondisi eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM sebagai data dasar.	- Peningkatan alokasi anggaran dari APBD dan APBN untuk mendukung program AMPL di Kabupaten Lima Puluh Kota. - Anggaran AMPL alokasi APBD difokuskan ke perdesaan dan alokasi APBN/ APBD Prov. Untuk SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan) . - Pemanfaatan Alokasi Dana Desa/Nagari untuk kebutuhan Air Minum Perdesaan. - Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). - Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk Investasi AMPL di perkotaan. - Mebutuhkan kerjasama dengan masyarakat terkait sumber air baru untuk memenuhi kebutuhan air minum. - Membantu percepatan pembangunan SPAM Regional yang akan dilaksanakan Pemerintah Propinsi (BMCKTR) untuk Regional Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. - Menyediakan Dana untuk melakukan pendataan kondisi Eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM bersama pihak ketiga.
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Masih rendahnya alokasi anggaran baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah daerah mengenai pengelolaan air limbah. Domistik.	Meningkatkan Alokasi APBD dan APBN untuk program pengolahan air limbah domestik serta mensinkronkannya dengan kegiatan antar Perangkat Daerah terkait.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		2. Pengelolaan air limbah belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran. 3. Masih rendahnya sistem pengolahan limbah cair domestik yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti Air sabun mandi, deterjen cuci, minyak dsb, dan juga industri-industri kecil lainnya. 4. Masih rendahnya SDM terkait dengan pengolahan limbah cair domestik tersebut. 5. Belum tersedianya anggaran pengadaan lahan untuk IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) sebagai tempat pembuangan akhir limbah. 6. Belum adanya data kondisi eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPAM sebagai data dasar.	2. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa/Nagari untuk pengolahan limbah domestik dan pemeliharaan rutinnya. 3. Menyusun rencana aksi daerah terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 4. Meningkatkan kerjasama gotong-royong antar warga dalam rangka menjaga kebersihan sehingga terhindar dari pencemaran limbah tersebut. 5. Menyediakan anggaran pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). 6. Menyediakan kembali anggaran untuk pengadaan lahan dalam rencana pembangunan IPLT. 7. Menyediakan dana untuk melakukan pendataan kondisi Eksisting data BNBA (By Name By Address) per Nagari masyarakat terlayani SPALD bersama pihak ketiga.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM urusan perumahan rakyat pada tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 10 ayat (2) bahwa Jenis Pelayanan Dasar yang mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan K/L terkait Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal masing-masing urusan, target, capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100% (seratus persen). didalam target mencantumkan bagaimana daerah menentukan *baseline* data terkait warga negara yang harus dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Bidang SPM pada masing-masing urusan. Di dalam capaian SPM Pemerintah Daerah wajib mencantumkan jumlah warga negara yang harus dilayani. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diberi uraian yang menggambarkan proestahapan pengumpulan data.

Target SPM urusan perumahan rakyat tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/kota		Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		N/A	N/A
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		2	1 tahun
	3.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		N/A	N/A
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A
	2	Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)
	3	Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A

4.4.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan perumahan rakyat tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni				
	1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		N/A	N/A	N/A	N/A
	2.	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		2	2	-	100
	3.	Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		N/A	N/A	N/A	N/A
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
	1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A	N/A	N/A
	2	Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A	N/A	N/A

Pada Tahun 2024 Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat adalah Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dengan Target 2 (dua) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan teresalisasi 2 (dua) Rumah Layak Huni dengan persentase 100% (seratus persen), yang dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak korban Bencana Alam yang terjadi pada tahun sebelumnya yang belum tertangani yaitu dampak dari bencana gempa bumi Pasaman Barat pada Tahun 2022, yang ditetapkan dengan SK Bencana oleh Bupati Lima Puluh Kota dengan Surat Keputusan Nomor : 368/71/BUP-LK/III/2022.

Selain melaksanakan kegiatan fisik berupa pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana, sub kegiatan ini juga diarahkan untuk melaksanakan penunjang kegiatan SPM dalam bentuk kegiatan pendataan yaitu Identifikasi Masyarakat yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana dan Output kegiatan pendataan ini adalah Dokumen Pendataan Identifikasi Masyarakat yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana, dimana Dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2024 telah dialokasi anggaran sebesar Rp.299.999.980,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan SPM urusan perumahan rakyat yang tertuang dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2024 pada dua sub kegiatan yaitu :

- Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebesar Rp. 299.999.980,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program : Pengembangan Perumahan		
		Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Realokasi	299.999.980	299.270.263

		Program Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	299.999.980	299.270.263
		Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	0
		Jumlah	299.999.980	299.270.263

4.4.5 Dukungan Personil

Secara kedinasan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman penyelenggaraan SPM urusan perumahan rakyat terletak pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimana jumlah personil yang tersedia adalah sebagai berikut :

Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Uraian Personil	Jumlah Personil
1	Kepala Bidang (setingkat Eselon III-b)	1 Orang
2	Sub Koordinator (setingkat eselon IV-a)	2 Orang
3	Staf (PNS)	1 Orang
4	Staf (PPPK)	4 Orang
5	Non PNS (Tenaga Harian Lepas)	3 Orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara teknis maupun secara Anggaran, tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara baik dan tuntas.

Upaya untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat tidak terlepas dari suatu komitmen yang tegas dari semua *stake holder*, bahwa SPM adalah urusan wajib sebagai salah satu barometer/tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara termasuk dalam Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat korban Bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	40 Jiwa	Satpol PP
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional	300	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)	1 dokumen	
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	30 orang	
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan	1 Dokumen	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
		pelayanan pengobatan)		
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	40 orang	
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat	40 orang	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	117 kasus	
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	16 kali	

4.5.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan trantibumlinmas tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	40 jiwa	40 jiwa	0	100
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional	300	296	0	98,66
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)	1 dokumen	1 dokumen	0	100
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	30 orang	30 orang	0	100
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1 dokumen	1 dokumen	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	40 orang	-	-	-
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat	40 orang	-	-	-
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080	36.080	0	100
		Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	1	100
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara dikawasan rawan bencana	36.080	36.080	0	100
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	36.080	36.080	0	100
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	36.080	36.080	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		KIE perjenis bencana				
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353	1.353	0	100
		Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25	25	0	100
		Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya manusia (SDM)	68	68	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403	180.403	0	100
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	15	15	0	100
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	413	413	0	100
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	15	15	0	100
		Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	100
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	413	413	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran				
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	117 kasus	117 kasus / 468 jiwa	0	100
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	16 kali	16 Kali / 64 jiwa	0	100

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota maka dialokasikan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP		
		Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	56.738.000	48.774.200
		Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	48.568.500	48.450.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Sub Kegiatan : Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	22.989.000	22.965.000
		Sub Kegiatan : Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	452.479.890	424.572.500
		Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	99.606.450	93.440.000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	34.583.000	32.755.000
		Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	20.000.000
		Kegiatan :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		
		Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	32.674.000	25.400.000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD		
		Program : Penanggulangan Bencana	668.773.500	666.735.323
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	668.773.500	666.735.323
		Sub Kegiatan : Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	578.769.400	576.818.848
		Sub Kegiatan : Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	90.013.100	89.916.475
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran		
		Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.271.022.359	
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.101.022.358	
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam	260.006.000	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	2.000.000	
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	417.851.776	
		Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	35.000.000	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	387.080.750	
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	4.600.000	
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	4.600.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	2.161.083.832	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	2.161.083.832	
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	3.400.000	
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.	3.400.000	

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

**Dukungan Personil pada Satpol PP dalam Pencapaian SPM Urusan
Trantibumlinmas**

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	Kepala Satuan	1
2	Kepala Sekretariat	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	15
5	Jabatan Fungsional	24
6	Staf	23
7	Tenaga Kontrak	75
8	Tenaga Kebersihan	1
Jumlah		142

Dukungan Personil BPBD dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	ASN	38
2	PTT	1
3	THL	28
Jumlah		67

**Dukungan Personil Dinas Pemadam Kebakaran dalam Pencapaian SPM
Urusan Trantibumlinmas**

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	15
2	Staf Fungsional Umum PNS	53
3	Staf THL/ PTT/Non PNS	97

No	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
Jumlah		165

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Permasalahan	Solusi
Satpol PP		
1	Standar Prosedur Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang.	Untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diberikan dukungan anggaran yang memadai sehingga, sarana dan prasarana Satpol PP yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan tersedia secara representatif.
2	Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani pelayanan dasar dalam penyusunan target SPM Satuan Polisi Pamong Praja.	Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani pelayanan dasar dalam penyusunan target SPM Satuan Polisi Pamong Praja.
3	Dukungan anggaran yang masih belum optimal terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.	Perlunya prioritas anggaran terhadap pemenuhan pelayanan dasar untuk Sub Bidang Trantibun sehingga dapat terpenuhi SPM sesuai dengan yang di arahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
4	Identifikasi warga yang berpotensi terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada.	Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum perlu diberikan kegiatan pendataan pemetaan terhadap potensi pelanggaran Perda dan Perkada sehingga data dan identifikasi pelanggaran Perda dan Perkada sudah ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya penurunan dan dampak resiko penegakkan Perda dan Perkada dapat ditingkatkan.
BPBD		
1	Belum terpenuhinya data berupa daftar warga negara yang berada dikawasan rawan bencana, yang tersedia saat ini adalah jumlah warga yang berada pada lokasi rawan bencana.	Perlunya peningkatan kerjasama dengan Kemendagri melalui Dinas Dukcapil Kab. Lima Puluh Kota untuk dapat mengakses data kependudukan berdasarkan alamat/ nagari/ jorong, karena kerjasama yang telah dilakukan saat ini baru sampai pada akses untuk melihat data penduduk berdasarkan NIK yang sudah ada.
2	Belum terpenuhinya capaian SPM Bencana berdasarkan target SPM yang harus dicapai 100%, hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Aparatur pada BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota serta ketersediaan anggaran yang bersumber dari	Perlunya peningkatan kompetensi Aparatur yang ada melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis kebencanaan serta peningkatan kerjasama antar daerah dan bantuan dukungan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran SPM di daerah.

No	Permasalahan	Solusi
	APBD Kabupaten Lima Puluh kota.	
	Dinas Pemadam Kebakaran	
1	Permasalahan yang timbul dalam tahap pengumpulan data yaitu kurangnya tenaga ahli dalam analisis dan verifikasi penghitungan kerugian akibat kebakaran maupun non kebakaran.	Perlunya diklat untuk tenaga ahli analisis dan verifikasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam penghitungan kerugian kebakaran maupun non kebakaran.
2	Permasalahan dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar karena luas daerah dan geografis yang terdiri dari perbukitan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, Sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran baru mempunyai 8 posko di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima puluh Kota, untuk pelayanan di 6 kecamatan lainnya yang masih belum maksimal di karenakan belum tersedianya sarana dan prasarana di 6 kecamatan tersebut.	Perlunya penambahan posko-posko pemadam kebakaran dan sarana prasarana pelayanan di 6 kecamatan.
3	Permasalahan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran karena belum tersedianya rencana sistim pemadam kebakaran (RISPK) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Perlunya penganggaran untuk pembuatan Rencana Induk Sistim Pemadam Kebakaran (RISPK).
4	Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi kebakaran yaitu : - Jarak tempuh - Armada mobil damkar - Infrastruktur Jalan - komunikasi - koordinasi.	- Perlunya penambahan posko pembantu sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. - Perlunya penambahan armada Damkar disetiap kecamatan minimal satu armada per kecamatan . - Perlunya peningkatan kualitas jalan (mutu, luas, lembar jalan). - penyediaan Repiter tersendiri untuk kemudahan dalam berkomunikasi baik antar anggota maupun menerima kejadian kebakaran - Perlunya kerjasama antar instansi baik Nagari, PLN dan pihak Kepolisian.

4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM urusan sosial pada tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Target pencapaian SPM urusan sosial tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	18 Orang	2024	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	18 Orang	2024	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan			

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	6 Orang	2024	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	4 Orang	2024	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	8 Orang	2024	Dinas Sosial
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	18 Orang	2024	Dinas Sosial
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial	18 Orang	2024	Dinas Sosial
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitasi pembuatan Nomor indukKependudukan/ Bukti kepemilikan NIK			
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	6 Orang	2024	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	6 Orang	2024	Dinas Sosial
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga	6 Orang	2024	Dinas Sosial
	13.	Layanan Rujukan	Jumlah layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya	6 Orang	2024	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	41 Orang	2024	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	41 Orang	2024	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	15 Orang	2024	Dinas Sosial
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Anak	20 Orang	2024	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	3 Orang	2024	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	3 Orang	2024	Dinas Sosial
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	41 Orang	2024	Dinas Sosial
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	41 Orang	2024	Dinas Sosial
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK -	-	-	-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	15 Orang	2024	Dinas Sosial
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum	15 Orang	2024	Dinas Sosial
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	15 Orang	2024	Dinas Sosial
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar	705 Orang	2024	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Terlantar di Luar Panti Sosial		Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti			
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumah Layanan Data dan Pengaduan	705 Orang	2024	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	80 Orang	2024	Dinas Sosial
	4.	Penyediaan Sandang	Jumah Penyediaan Sandang	3 Orang	2024	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Lansia	5 Orang	2024	Dinas Sosial
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	705 Orang	2024	Dinas Sosial
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Jumah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	705 Orang	2024	Dinas Sosial
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Jumah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	-	-	
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumah Akses ke Layanan Pendidikan &Kesehatan Dasar	615 Orang	2024	Dinas Sosial
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	2 Orang	2024	Dinas Sosial
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2024	Dinas Sosial
	13.	Layanan Rujukan	Jumah Layanan Rujukan	2 Orang	2024	Dinas

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
						Sosial
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	4 orang	2024	Dinas Sosial
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	4	2024	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan	-	-	-
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2024	Dinas Sosial
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	2 orang	2024	Dinas Sosial
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2024	Dinas Sosial
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	-	-	-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2 Orang	2024	Dinas Sosial
	10.	Pemberian Pelayanan	Jumlah Pemberian Pelayanan	2 Orang	2024	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		Penelusuran keluarga	Penelusurankeluarga			
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2024	Dinas Sosial
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	2 Orang	2024	Dinas Sosial
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	359 Orang	2024	Dinas Sosial
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	150 Orang	2024	Dinas Sosial
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi korban bencana	150 Orang	2024	Dinas Sosial
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	-	-	-
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	9 Orang	2024	Dinas Sosial
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	2024	Dinas Sosial

4.6.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan social tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	18 Orang	18 Orang	0	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	18 Orang	18 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /Layanan reaksi cepat	6 Orang	6 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	4 Orang	4 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	8 Orang	8 Orang	0	100%
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-		
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	18 Orang	18 Orang	0	100%
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial	18 Orang	18 Orang	0	100%
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitasi pembuatan Nomor indukKependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	-	-		
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan &	6 Orang	6 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		&Kesehatan Dasar	Kesehatan Dasar				
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	6 Orang	6 Orang	0	100%
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga	6 Orang	6 Orang	0	100%
	13.	Layanan Rujukan	Jumlah layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya	6 Orang	6 Orang	0	100%
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	41 Orang	41 Orang	0	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	41 Orang	41 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	15 Orang	15 Orang	0	100%
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Anak	20 Orang	20 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	3 Orang	3 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	3 Orang	3 Orang	0	100%
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik,	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik,	41 Orang	41 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		MentalSpiritual & Sosial	MentalSpiritual & Sosial				
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar	41 Orang	41 Orang	0	100%
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ bukti kepemilikan NIK	-	-		-
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	15 Orang	15 Orang	0	100%
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	-	-		-
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum	15 Orang	15 Orang	0	100%
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	15 Orang	15 Orang	0	100%
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	705 Orang	705 Orang	0 Orang	100 %
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumah Layanan Data dan Pengaduan	705 Orang	705 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial.	80 Orang	80 Orang	0	100%
	4.	Penyediaan Sandang	Jumah Penyediaan Sandang	3 Orang	3 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	5.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah pemberian Alat Bantu Lansia	5 Orang	5 Orang	0	100%
	6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-		
	7.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	705 Orang	705 Orang	0	100%
	8.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	Jumah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	705 Orang	705 Orang	0	100%
	9.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Jumah Fasilitas Pembuatan Nomor IndukKependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	-	-		
	10.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	615 Orang	615 Orang	0	100%
	11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	13.	Layanan Rujukan	Jumah Layanan Rujukan	2 Orang	2 Orang	0	100%
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial di Luar Panti	4 Orang	4 Orang	0 orang	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	4	4	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	Jumlah Penyediaan Layanan Kedaruratan /layanan reaksi cepat	-	-		
	3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan	-	-		
	4.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	2 Orang	2 Orang	0	100%
	5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-		
	6.	Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, MentalSpiritual & Sosial	2 orang	2 orang	0	100%
	7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2 Orang	0	100%
	8.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Jumlah Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	-	-		
	9.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2 Orang	2 Orang	0	100%
	10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusurankeluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%
	11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2 Orang	2 Orang	0	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Keluarga					
	12.	Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan	2 Orang	2 Orang	0	100%
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota		Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah tanggap darurat Bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	359 Jiwa	359 Jiwa	0 Jiwa	100 %
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	150 Orang	150 Orang	0	100%
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi korban bencana	150 Orang	150 Orang	0	100%
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	-	-		
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	9 Orang	9 Orang	0	100%
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial	50 Orang	50 Orang	0	100%

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasi dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD jumlah anggaran Dinas Sosial Tahun 2024 adalah :

- a. Alokasi anggaran DPA awal sebesar Rp 6.741.334.702,- dengan rincian :
 - Belanja Operasi Rp 6.737.834.702,-
 - Belanja Modal Rp 3.500.000,-

b. Alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 8.011.486.370,- dengan rincian :

- Belanja Operasi Rp 7.894.587.370,-
- Belanja Modal RP 116.899.000,-

Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program : Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Rp. 83.000.000	Rp. 82.575.714
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Rp. 28.480.000	Rp. 25.691.911
		Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Rp. 29.090.000	Rp. 25.355.628
		Sub Kegiatan : Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 27.826.000	Rp. 25.357.314
		Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 837.750.000	Rp. 814.375.266
		Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 29.343.000	Rp. 25.307.200
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Program : Penanganan Bencana		
		Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Rp. 215.522.728	Rp. 180.698.304
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	Rp. 187.944.000	Rp. 186.469.764
		Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 16.420.000	Rp. 4.175.000
		Sub Kegiatan : Dukungan Spikososial	Rp. 75.679.900	Rp. 74.039.098

4.6.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah sebanyak 46 orang, terdiri 39 orang ASN dan 7 orang Non

PNS/Tenaga Kontrak Biasa. Pejabat struktural sebanyak 6 Orang, Sub Koordinator sebanyak 6 orang dan pelaksana sebanyak 26 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2024 menurut golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Kontrak)	Jumlah
IV	6 orang
III	29 orang
II	2 orang
Tenaga Kontrak Biasa	6 orang
Jumlah	43 orang

Jumlah Pegawai Dinas Sosial tahun 2024 menurut tingkat pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S2	4 orang
S1	25 orang
D IV	2 orang
D III	4 orang
SLTA	8 orang
Jumlah	43 orang

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 37 Orang ASN dan 7 orang Tenaga Kontrak Biasa.
- Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 80 Orang
- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 13 Orang
- Pendamping Rehabilitasi Sosial 4 orang.
- Tagana 20 orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan sosial tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Permasalahan	Solusi
1	By name by addres data Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum valid.	Menyurati Wali Nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengirimkan nama by name by addres data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang valid.
2	Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari (PPKS).	Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3	Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS.	Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial.

5.1 KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan Laporan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. LPPD Tahun 2024 yang dilaporkan telah memuat :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024;
 - c. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan baik, dikarenakan sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur dan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu :

- a) Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
- b) Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c) Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan.
- d) Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan.
- e) Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun 2024 Tahun ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, LPPD Tahun 2024 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan.